



PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

PEDOMAN PENELITIAN

**BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2188 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-2032/Un.09/L.1/PP.06/11/2024 tanggal 21 November 2024, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan seleksi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : XH40XU

19. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
20. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024 dan 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal, 22 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
1. mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 26 November 2024
Rektor,



Nyayu Khodijah

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : XH40XU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2188 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2024
TENTANG : TIM TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Wakil Rektor I
3.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor II
4.	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.	Penanggung jawab	Ketua LP2M
5.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Ketua Tim Penyusun	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6.	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris	Sekretaris LP2M
7.	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.	Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
9.	Komarudin, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
10.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
11.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
12.	Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota	Admin LP2M
13.	Anismawaty, S.E.	Anggota	Admin LP2M
14.	Ruslan	Anggota	Admin LP2M
15.	Lipra Aini, S.Pd.	Anggota	Admin LP2M
16.	Etti Puspita Sari, S.Sos.	Anggota	Admin LP2M
17.	Sailani, S.Sy.	Anggota	Admin LP2M
18.	Isma Jannah, S.Sos	Anggota	Admin LP2M
19.	Okta Wiratama, S.Si.	Anggota	Admin LP2M
20.	Diah Ayu Kartika Sari, M.H.	Anggota	Admin LP2M
21.	Deby Noviyanti, S.Pd.	Anggota	-

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : XH40XU



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 113 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-2117/Un.09/PP.06/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : kIEq8G

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (Sustainability) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025, Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Disposisi Plt. Rektor UIN Raden Fatah Palembang tanggal, 23 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 Januari 2025
Plt. Rektor,



Muhammad Adil

- Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : kIEq8G

Pengantar Ketua LP2M

Alhamdulillah dihaturkan kepada Allah Swt. berkat rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan keturunannya.

Penelitian merupakan sebuah keniscayaan dalam perguruan tinggi. Tanpa penelitian, perguruan tinggi tak ada apa-apanya. Penelitian wajib dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, baik individu ataupun secara berkolaborasi. Kita pantas bersyukur bahwa tahun ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mendapatkan anggaran penelitian dari BOPTN.

Pedoman penelitian ini, merupakan pedoman penelitian yang mengatur pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mulai dari sosialisasi hingga pelaporan penelitian bersumber dari dana BOPTN. Pedoman penelitian ini, digunakan sebagai landasan operasional penelitian tahun 2025 di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Buku pedoman penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian dan pengelolaan program-program penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreatifitas para pengusul. Diucapkan terima kasih dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua tim penyusun dan pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan kepada penyusunan sampai dengan penerbitan buku pedoman Penelitian ini. Saran, atas kekurangan yang ada, adalah evaluasi dan perbaikan di kemudian hari.

Palembang, 10 Januari 2025
Ketua LP2M

Yenrizal

Sambutan Rektor

Bismillahirrahmanirrahiim.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015-2039 yang ditindaklanjuti dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015-2039, Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024 ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024. Semua dokumen yang disusun di atas, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

Saya menyambut baik terbitnya Buku Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen dalam melaksanakan penelitian. Buku Pedoman ini telah diselaraskan dengan kebutuhan konteks, dan juga sistem pengelolaan Diktis Kemenag, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian. Saya sangat menghargai upaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan Tim kerjanya, yang telah berhasil menyempurnakan Buku Pedoman Penelitian ini.

Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peneliti yang dibiayai oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Akhir kata, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, semoga upaya kita mendapat keberkahan dan ridho Allah SWT Aamiin.

Palembang, 17 Januari 2025

Plt. Rektor



Muhammad Adil

Daftar Isi

Halaman Depan	i
SK Penetapan Tim Penyusun.....	iii
SK Pemberlakuan Pedoman	vi
Pengantar Ketua LP2M.....	viii
Sambutan Rektor	ix
Daftar Isi.....	x
LAMPIRAN I.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	2
BAB II KETENTUAN UMUM	4
A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran	4
B. Tema Penelitian	4
C. Jenis dan Klaster Penelitian.....	6
D. Persyaratan, Keluaran (<i>Output</i>), dan Manfaat (<i>Outcome</i>) Penelitian.....	7
E. Kriteria Utama Penilaian	14
BAB III SISTEM DARING (<i>ONLINE</i>) APLIKASI LITAPDIMAS.....	15
A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas.....	15
B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas	15
C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas	16
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN	17
A. Pendaftaran (<i>Online Submission</i>).....	18
B. <i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	18
C. Penetapan <i>Nominee</i>	18
D. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	18
E. Penetapan Penerima Bantuan.....	19
F. Pencairan Bantuan	19
G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	20
H. Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	20
I. Monitoring dan Evaluasi.....	21
J. Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	21
K. Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	21
L. Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	21
BAB V KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN.....	22
A. Pengajuan Proposal.....	22
B. Komponen Penilaian Proposal	25
C. Pelaporan.....	25
D. Jadwal Kegiatan.....	31
BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI	32
BAB VII PENUTUP	33
LAMPIRAN II.....	34

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 113 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

**PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 salah satu sasaran dan indikator kebijakan Pendidikan Tinggi yaitu peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi dalam pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya proporsi anggaran IPTEK dan inovasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan nasional dan indikator jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *the impact sustainable development goals* (SDGs): (1) 1-300; (2) 301-600; (3) 601-1.000. Upaya pencapaian indikator kebijakan tersebut memerlukan penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing melalui: (1) pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dan inovasi perguruan tinggi; (2) peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi. Pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dengan tujuan terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat ditandai dengan indeks *Quacquarelli Symonds* (QS) *International Research Network Collaboration* dan sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; (1) rasio sitasi; (2) h-index. Sedangkan peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi ditandai dengan jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi dan jumlah penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut perlu penguatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan keunggulan sumber daya alam (SDA) dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan, bahwa "*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkeadilan, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, diupayakan dan diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi melalui tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dari ketiga darma perguruan tinggi merupakan salah 1 (satu) kontribusi yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Upaya untuk menjawab ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI pada saat yang sama juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Semua dokumen tersebut bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci (*keywords*) yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Kementerian Keuangan di akhir tahun 2020 mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial, agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Standar luaran penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
2. **Standar proses penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. **Standar masukan penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) perlu membuat Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025. Pedoman ini menyesuaikan dengan regulasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2025 dan Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Panitia Seleksi, dan bagi para dosen/fungsional lainnya dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya serta juga sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit agar program bantuan penelitian ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yaitu memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi *stakeholders* dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci,

tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dan standar penelitian dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2025;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025; dan
5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2025.

Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.



BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Proses Seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), yaitu DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Satuan Biaya Penelitian

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian Tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, terutama pada Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi;

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil penelitian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus riset didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun

2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	TEMA	SUB-TEMA	
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1	Teks-teks Keagamaan
		2	Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan
		3	Pendidikan Islam
		4	Sejarah Islam
		5	Ekonomi Islam
		6	Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN- PERTANIAN	7	Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8	Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9	Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10	Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11	Energi Baru dan Terbarukan
		12	Penyimpanan Energi
		13	Efisiensi Energi
		14	Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15	Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16	Basic <i>Science</i> dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17	Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18	Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20	Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21	Kebijakan Transportasi
		22	Manajemen Transportasi
		23	Transportasi dan Masyarakat
		24	Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25	Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26	Teknologi Material
		27	Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28	Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29	Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30	Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31	Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32	Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33	<i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
		34	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	35	<i>Cyber Crime</i>
		36	Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37	Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39	Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41	Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42	Pendidikan Transformatif

NO.	TEMA	SUB-TEMA	
		43	Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44	Hukum yang Berkeadilan
		45	Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46	Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47	Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48	Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49	Perempuan dan Anak

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Riset Dasar

Riset dasar merupakan jenis riset yang pertama. Riset ini mencakup 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner.

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan baru. Riset dapat juga untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masing-masing jenis riset terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

NO.	JENIS DAN KLASER PENELITIAN
A	Jenis Riset Dasar:
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Riset Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

NO.	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Riset Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan kerja, pembagian kluster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; - Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok; - Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen. - Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcomes</i>	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp20.000.000

2. Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen. 7. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp40.000.000

3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang yang berasal dari disiplin ilmu serumpun; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu. 7. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian;

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp40.000.000

4. Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor. 7. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. Naskah kebijakan.
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.
5	Maksimal Bantuan	Rp60.000.000

5. Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor. - Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); <i>Policy brief</i>/infografis/poster ilmiah.
4	<i>Outcomes</i>	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp60.000.000

6. Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i> , dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri.
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu. - Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

7. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor. 7. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp100.000.000

8. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor. 7. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Model pengembangan pendidikan tinggi.
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

9. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

10. Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mendorong Pusat Penelitian (<i>research center</i>) dan Pusat Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan strategis nasional. Hasil survei diharapkan memberikan <i>supporting</i> data untuk membuat kebijakan strategis nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Melampirkan SK Penetapan Rektor/Ketua PTKI terkait <i>Research Center</i> atau Pusat Studi; 8. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/Ketua dan/atau Wakil Rektor/Wakil Ketua PTKI. 9. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Naskah akademik.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Infografis/video-grafis hasil survei.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUPTK : Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PNS : Pegawai Negeri Sipil

* Maksimal bantuan yang tertera di dalam syarat pendaftaran ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025. Maksimal bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2025. Besaran bantuan penelitian tersebut dapat berubah menyesuaikan anggaran yang muncul di RKA Tahun Anggaran 2025.

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas secara teknis diimplementasikan *reviewer* untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang berkualitas. Kinerja *reviewer* mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, aplikasi Litapdimas menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN di seluruh Indonesia, khususnya Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Aplikasi Litapdimas lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel. Baik itu yang dilakukan dan dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN. Hal ini berdasarkan surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/ 07/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN.

B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini ditujukan agar semua data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terekam dan tersistem dengan baik dalam satu wadah (*single system*). Kondisi ini sangat penting dilakukan agar penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *big data* tidak terpecah di berbagai tempat sehingga sulit dievaluasi.

Penggunaan aplikasi Litapdimas sebagai *single system* juga bermanfaat untuk:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% (tiga puluh persen) dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah akses *database* peneliti serta pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dan akses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN, bahwa untuk tahun anggaran 2025, bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian, PNBK, dan BLU PTKIN wajib menggunakan aplikasi Litapdimas. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (*web service*) berkewajiban menyelesaikan rangkaian tahapan sampai akhir tahun 2024.

Pelayanan yang terdapat dalam aplikasi Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI, mulai dari pendaftaran anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, penetapan, hingga pelaporan output dan outcome. Demikian juga, semua catatan dan penilaian reviewer atas proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola aplikasi Litapdimas.



BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2025 pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pengelolaannya berdasarkan sumber DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pengelolaan bantuan penelitian pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dilaksanakan oleh LP2M yang bersumber dari BOPTN Penelitian dengan mengacu pada proses pengelolaan pada aplikasi Litapdimas. Semua tahapan penelitian wajib diunggah di aplikasi Litapdimas. Adapun jenis dan klaster penelitian pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

NO.	JENIS DAN KLASER PENELITIAN
A	Jenis Riset Dasar:
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Riset Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Riset Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (3) Penetapan *Nominee*, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



A. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut.

1. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan kegiatan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas).

Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* yaitu 20% (dua puluh persen). Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ke dalam aplikasi Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yaitu penilaian persentase penyelenggara program bantuan.

C. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

D. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ketentuan terkait seminar proposal (penilaian substansi) di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan

narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seminar pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposal (penilaian substansi). Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2025 dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun 2024/2025. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2025 pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian. Kontrak penelitian ini minimal harus memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

F. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dilakukan dengan mekanisme pencairan sebagai berikut.

1. Besaran dana bantuan penelitian dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan rincian:

- Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak
Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak
2. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana bantuan penelitian akan dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan oleh Rektor sebagai Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, dan Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 3. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% akan dicairkan setelah penerima bantuan menyelesaikan *output* penelitian sebagaimana dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, serta setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.
 4. Dokumen pencairan untuk tahap pertama (70%) dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan; dan
 - g. Pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak lain.
 5. Dokumen pencairan untuk tahap kedua (30%) harus memenuhi hal-hal sebagai berikut.
 - a. *Progress report* pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
 - b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - c. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - d. Berita Acara Pembayaran; dan
 - e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi *logbook* penelitian yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

H. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (*money*) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Progress report* diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

J. Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan *reviewer*. *Review* keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/ kelembagaan/ masyarakat dan/ kebangsaan;
6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor meliputi:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
 - b. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian;
 - c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

K. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.

L. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian.

BAB V

KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri ataupun institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam rumusan masalah dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan

diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal.

Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/ mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/pernyataan untuk angketnya. Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

i. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti dalam penulisan metodologi penelitian ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metodologi penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan *outline*/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas Pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas

yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key informant*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen).

Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yakni penilaian prosentase penyelenggara penelitian. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri atas judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

1. Output Penelitian

a. Isian Logbook Pelaksanaan Bantuan

Isian *logbook* pelaksanaan bantuan penelitian dilakukan dengan cara mengisi buku harian (*logbook*) pelaksanaan bantuan. Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Logbook* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut; (1) Nomor urut; (2) Tanggal pelaksanaan kegiatan penelitian; (3) Tempat pelaksanaan kegiatan; (4) Kegiatan (teknik) yang dilakukan; (5) Deskripsi kegiatan; (6) Berkas kegiatan

(berkas/file). Berikut format *Logbook*.

Tabel 5.1. Format Isian *Logbook* Pelaksanaan Bantuan

No.	Tanggal	Tempat	Kegiatan (Teknik)	Deskripsi	Berkas
1					

Keterangan:

Format *logbook* pelaksanaan bantuan dapat dilihat di Akun Litapdimas Peneliti.

b. Laporan Akademik Hasil Penelitian

Laporan Akademik hasil penelitian secara utuh ditulis dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Cover Depan

Ditulis dengan urutan ke bawah terdiri dari:

- Nama Program Kegiatan (PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA KLASER: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN)
- Judul Penelitian
- Nama Peneliti (lengkap dengan gelar)
- NIDN/NIDK/NUPTK dan ID Peneliti
- Logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Nama Pusat Pelaksana; PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
- Nama Pengelola Program; (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
- Nama Institusi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH);
- Nama Kota (PALEMBANG); dan
- Tahun pelaksanaan (2025)

2) Cover Dalam

Berisi JUDUL LENGKAP penelitian (tanpa nama peneliti).

3) Pengesahan

Berisi judul, klaster, nama ketua, nama anggota peneliti, id registrasi, dan jumlah biaya penelitian, serta keterangan bahwa penelitian telah sah dilaksanakan. Lembar pengesahan dibuat di atas kertas Kop LP2M dan ditandatangani oleh Ketua LP2M.

4) Abstrak

Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat, dan padat. Isinya terdiri dari latar belakang, permasalahan, metodologi yang digunakan dan temuan penelitian. Abstrak ditulis dalam **tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris**. Pada bagian akhir, ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan.

5) Pengantar

Berisi deskripsi penulis tentang isi buku; bukan abstrak atau kesimpulan tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk dalam isi laporan, buku. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik.

6) Daftar Isi

Penulisan daftar isi dilakukan sesuai ketentuan pedoman ini, terutama berkaitan dengan huruf Kapital, Bab, Sub Bab, Penomoran serta Halaman. Seperti contoh berikut.

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
خلاصة	iv
ABSTRACT	v
PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kajian Terdahulu yang Relevan
- E. Konsep atau Teori yang Relevan
- F. Hipotesis (Kuantitatif)
- G. Metodologi Penelitian
- H. Rencana Pembahasan
- I. Waktu Pelaksanaan Penelitian
- J. Anggaran Penelitian

BAB II KAJIAN TEORITIK

- A. Menyesuaikan 24
- B. Menyesuaikan

BAB III PEMBAHASAN/HASIL

(Bisa menjadi beberapa bab, dan tidak harus ditulis dengan judul bab 'Pembahasan', bisa ditulis dengan 'Rangkaian-rangkaian judul pembahasan yang berkesinambungan satu dengan lainnya').

- A. Menyesuaikan
- B. Menyesuaikan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

Catatan;

- Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Judul bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

7) Daftar Tabel/Gambar

Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan.

8) Penomoran Halaman

Penomoran halaman judul sampai dengan daftar tabel/gambar ditulis dengan menggunakan angka romawi di tengah bawah halaman, selanjutnya penomoran Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup ditulis dengan menggunakan angka Arab di sudut kanan bawah.

9) Daftar Pustaka dan Model Penulisan Kutipan

Daftar pustaka dan model penulisan kutipan menggunakan aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi. *Style* sitasi menggunakan format **American Psychological Association (APA) 7th Edition**.

Laporan penelitian (akademik) Tahun 2025 memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Tabel 5.2. Ketentuan dalam Menyusun Laporan Hasil Penelitian

No.	Uraian	Keterangan
A.	Laporan Hasil Penelitian	
1	Judul	Sama dengan yang diajukan, yang tertera di Surat Keputusan
2	Tebal Halaman	≥ 100 halaman (di luar daftar referensi dan lampiran)
3	Ukuran Kertas	A4
4	Margin (atas, bawah, kanan, dan kiri)	3 cm

No.	Uraian	Keterangan
5	Huruf	Times New Roman, ukuran <i>font</i> 12
6	Spasi	1,5
B.	Warna Cover Laporan Penelitian	
1	Penelitian Dasar Pembinaan/ Kapasitas	Hijau Daun (Kode HEX: #5CA904)
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Kuning kunyit (Kode HEX: #FEB200)
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merah Marun (Kode HEX: #800000)
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Hijau Tua (Kode HEX: #008000)
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Biru Langit (Kode HEX: #87CEFA)
6	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Ungu Terong (Kode HEX: #614051)
7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Biru Laut (Kode HEX: #006994)
8	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Putih (Kode HEX: #FFFFFF)
9	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Hitam (Kode HEX: #000000)
10	Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	Biru Dongker (Kode HEX: #00008B)

Hijau Daun (Kode HEX: #5CA904)	Kuning kunyit (Kode HEX: #FEB200)	Merah Marun (Kode HEX: #800000)	Hijau Tua (Kode HEX: #008000)
Biru Langit (Kode HEX: #87CEFA)	Ungu Terong (Kode HEX: #614051)	Biru Laut (Kode HEX: #006994)	Putih (Kode HEX: #FFFFFF)
	Hitam (Kode HEX: #000000)	Biru Dongker (Kode HEX: #00008B)	

Gambar 5.1. Contoh warna Cover Laporan Penelitian

c. Ringkasan Hasil Penelitian (*Executive Summary*)

Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman, ukuran kertas A4, spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

d. Draf Artikel

Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dan *outcome* dari klaster bantuan penelitian. Draf artikel dibuat bersumberkan dari hasil penelitian dan draf tersebut dibuat berdasarkan *template* yang merujuk ke *Outcome* dari klaster masing-masing penelitian.

Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut.

- 1) Judul;
- 2) Nama penulis, (tempat tugas dan email)
- 3) Abstrak dalam bahasa Indonesia; Arab; Inggris
- 4) Kata kunci (*keywords*)
- 5) Pendahuluan
- 6) Pembahasan (sesuai konteks tulisan)
- 7) Kesimpulan
- 8) Daftar Referensi

Tabel 5.3. Format Draf Artikel

No.	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Halaman	15-20 halaman (di luar referensi)
2	Kertas	HVS 70 gram / A4
3	Margin (atas, bawah, kanan, dan kiri)	3 cm
4	Huruf	Times New Roman, ukuran <i>font</i> 12
5	Spasi	1,5

e. Naskah Kebijakan

Dokumen yang berisi analisis berbasis penelitian dan rekomendasi kebijakan dalam suatu bidang tertentu untuk membantu pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

f. Policy Brief/Infografis/Poster Ilmiah

Policy Brief adalah ringkasan kebijakan yang ditulis secara singkat dan padat berdasarkan hasil penelitian untuk memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

Infografis adalah representasi visual dari informasi atau data yang disajikan secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami.

Poster Ilmiah adalah media visual yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian secara ringkas dengan kombinasi teks, grafik, dan gambar.

g. Bukti MoU dengan DUDI

Dokumentasi resmi berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menandakan adanya kerja sama dalam implementasi hasil penelitian.

h. Draf Model Pengembangan Pendidikan Tinggi

Naskah konseptual yang menggambarkan rancangan model atau pendekatan baru dalam pengembangan pendidikan tinggi berdasarkan hasil penelitian, termasuk inovasi dalam kurikulum, tata kelola, atau kebijakan akademik.

i. Naskah Akademik

Dokumen sistematis yang memuat kajian ilmiah sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi, kebijakan, atau program tertentu di bidang pendidikan, sosial, atau bidang lainnya yang relevan.

2. Outcome Penelitian

a. Publikasi Artikel di Jurnal

Publikasi artikel di jurnal disesuaikan dengan klaster penelitian dan masa publikasi artikel. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Klaster dan Masa Publikasi Artikel di Jurnal

No.	Klaster	Jurnal	Masa Publikasi
1	Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	Nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat),	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran
6	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran
7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran
8	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran
9	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran
10	Penelitian Pengembangan Survei kajian Strategis Nasional	Internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran

b. Sertifikat Hak Cipta (*Copyright*)

Sertifikat hak cipta (*copyright*) merupakan sertifikat yang dihasilkan dari hasil penelitian yang proses penerbitannya dikelola oleh Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

c. Bukti Penyerahan/Pengiriman Naskah Kebijakan kepada Pengguna

Dokumentasi yang menunjukkan bahwa naskah kebijakan telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti instansi pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi yang relevan, sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian. Dokumentasi tersebut berupa Berita Acara Penyerahan Naskah Kebijakan kepada Pengguna dan foto.

d. Laporan Uji Coba/Model/Tata Kelola

Dokumen yang memuat hasil pengujian terhadap model, konsep, atau sistem tata kelola yang dikembangkan dalam penelitian, termasuk evaluasi efektivitas dan implementabilitasnya.

e. Model Pengembangan Pendidikan Tinggi

Hasil konkret dari penelitian yang berupa kerangka atau pendekatan baru dalam pengelolaan, penyelenggaraan, atau peningkatan mutu pendidikan tinggi, yang dapat

diterapkan atau direplikasi oleh institusi pendidikan.

f. Infografis/Videografis

Infografis adalah penyajian data atau hasil penelitian dalam bentuk visual yang ringkas dan mudah dipahami.

Videografis adalah penyajian informasi berbasis penelitian dalam bentuk video animasi atau audiovisual untuk mempermudah penyebaran informasi kepada khalayak luas.

3. Laporan Keuangan

File pelaporan ini diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

4. Pelaporan di Sistem Litapdimas

Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh mengunggah *Outputs*, *Outcomes*, dan Laporan Keuangan Penelitian ke sistem Litapdimas (website: <https://litapdimas.kemenag.go.id>).

D. Jadwal Kegiatan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman	20 Desember 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	25 Desember 2024 – 21 Februari 2025
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	24 – 28 Februari 2025
4	Penetapan <i>Nominee</i>	04 Maret 2025
5	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	05 – 21 Maret 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	10 April 2025
7	Pencairan Bantuan	April 2025
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April – September 2025
9	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	Juli 2025
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
11	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	September 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November 2025
13	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	Tahun 2027-2028

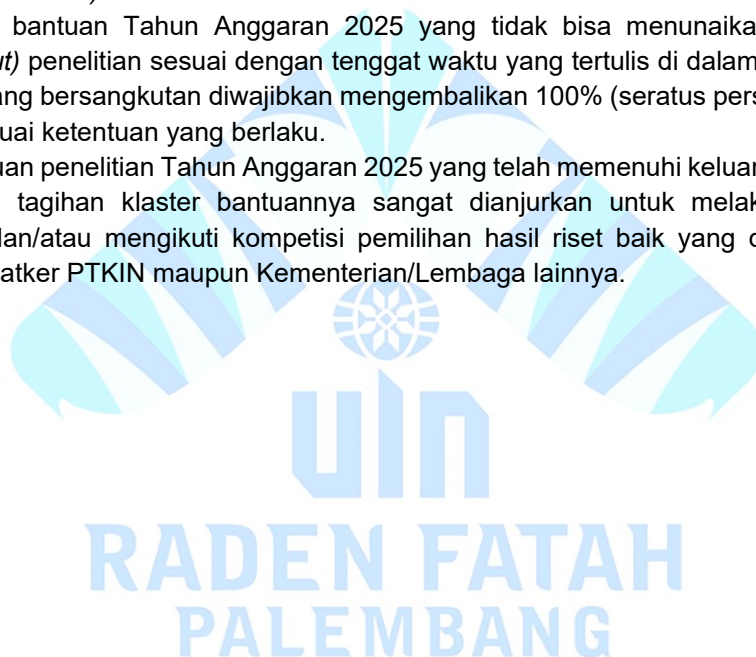
Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2025 pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut.

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, diberikan prioritas mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan *outcome*, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya sangat dianjurkan untuk melakukan expose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, Satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.



BAB VII PENUTUP

Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayai pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Pedoman ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Plt. Rektor



Muhammad Adil

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : 113 TAHUN 2025
 TANGGAL : 17 JANUARI 2025
 TENTANG : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

**BERKAS KELENGKAPAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Uraian Berkas Kelengkapan	Keterangan
1	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman	Contoh I
2	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman	Contoh II
3	Draf Surat Tugas Tim <i>Desk Evaluation</i> Penelitian	Contoh III
4	Draf Berita Acara <i>Desk Evaluation</i>	Contoh IV
5	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal Penelitian	Contoh V
6	Draf Berita Acara Seleksi Substansi Proposal	Contoh VI
7	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian	Contoh VII
8	Draf Berita Acara Seminar Proposal Penelitian	Contoh VIII
9	Draf Berita Acara Rapat Komite Penelitian	Contoh IX
10	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian	Contoh X
11	Draf Surat Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian untuk Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian	Contoh XI
12	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Contoh XII
13	Draf Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Contoh XIII
14	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran	Contoh XIV
15	Draf Berita Acara <i>Review</i> Keluaran Penelitian	Contoh XV
16	Draf Surat Rekomendasi Keluaran Penelitian	Contoh XVI
17	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil Penelitian	Contoh XVII
18	Draf Berita Acara Seminar Hasil Penelitian	Contoh XVIII
19	Perjanjian/Kontrak Bantuan Penelitian	Contoh XIX
20	Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan Penelitian	Contoh XX
21	Berita Acara Pembayaran Bantuan Penelitian	Contoh XXI
22	Kuitansi Bukti Penerimaan Uang	Contoh XXII
23	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)	Contoh XXIII
24	Berita Acara Serah Terima Bantuan Penelitian	Contoh XXIV
25	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain	Contoh XXV
26	Cover Laporan Hasil Penelitian	Contoh XXVI
27	Cover Ringkasan Hasil Penelitian (<i>Executive Summary</i>)	Contoh XXVII
28	Cover Draf Artikel untuk Publikasi di Jurnal	Contoh XXVIII
29	Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>) Keluaran Hasil Penelitian	Contoh XXIX
30	Formulir Penilaian Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025	Contoh XXX
31	Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025	Contoh XXXI
32	Draf Lembar Pengesahan Penelitian	Contoh XXXII

CONTOH I:
Draf Surat Keputusan Rektor
tentang Penetapan Tim Penyusun
Pedoman



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/.../2024 tanggal 2024 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan seleksi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024 dan 2025.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi;
- a. mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusun Pedoman Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ... 2024
Rektor,

.....

Tembusan

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : 2024
 TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.		Pengarah	Rektor
2.		Pengarah	Wakil Rektor I
3.		Pengarah	Wakil Rektor II
4.		Penanggungjawab	Ketua LP2M
5.		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6.		Sekretaris	Sekretaris LP2M
7.		Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
8.		Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
9.		Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
10.		Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
11.		Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
12.		Anggota	Admin LP2M
13.		Anggota	Admin LP2M
dst.		Anggota	...

RADEN FATAH
PALEMBANG

Rektor,

.....

CONTOH II:
Draf Surat Keputusan Rektor
tentang Pemberlakuan Pedoman



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/...../2025 tanggal 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025, Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Disposisi Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, ... Januari 2025
Rektor,

.....

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SURAT TUGAS

Nomor: B-.../Un 09/L.1/PP.06/.../2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menugaskan nama-nama di bawah ini:

No.	Nama	NIP/NIK
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

Sebagai Tim *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*) Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 pada aplikasi Litapdimas, dengan rincian tugas sebagai berikut.

1. Menyeleksi dan mengecek setiap proposal penelitian yang masuk pada Aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>) sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
2. Mengecek *similarity* setiap proposal penelitian menggunakan aplikasi Turnitin.

Kegiatan Desk Evaluation ini dilaksanakan mulai tanggal s.d. Februari 2025.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Februari 2025
Ketua,

.....
NIP.

BERITA ACARA DESK EVALUATION

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2025

Pada hari ini, ..., tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh lima (...-...-2025), kami masing-masing:

1.
 2.
 3.
- dst.

Telah:

1. Menyeleksi dan mengecek setiap proposal penelitian yang masuk pada Aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>) sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
2. Mengecek *similarity* setiap proposal penelitian menggunakan aplikasi Turnitin.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:

B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Dibuat di Palembang, ... 2025

**Tim Desk Evaluation Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, ...			

CONTOH V:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau
Reviewer Proposal Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/....../2025 tanggal Maret 2025, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan seleksi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU *REVIEWER* PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Proposal dan/atau *Review* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 pada bulan 2025 dilaksanakan di laman Litapdimas;
- Ketiga : Tugas Tim Komite Penilaian Proposal adalah:
1. Memberikan pertimbangan terhadap keputusan hasil penilaian dari *reviewer*;
 2. Memberikan rekomendasi terhadap hasil keputusan penilaian dari *reviewer*;
- Tugas Tim *Reviewer* Proposal Penelitian adalah:
Melaksanakan seleksi substansi proposal penelitian berbasis standar biaya keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan substantif yang tertuang dalam buku Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut: Rp.....,-/Orang Proposal;
- Kelima : Kepada Dosen Tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang menyandang predikat ASN atau Pegawai, tidak dibayarkan honorarium karena sudah termasuk dalam poin remunerasi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ...Desember 2024
Rektor,

.....

Tembusan :

- 1 Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
- 2 Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
- 3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
- 4 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : DESEMBER 2024
 TENTANG : TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU *REVIEWER* PROPOSAL PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
 FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.		Penanggung Jawab	Rektor
2.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor I
3.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
4.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AUPK
5.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
6.		Ketua	Ketua LP2M
7.		Anggota Komite	Sekretaris LP2M
8.		Anggota Komite	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
9.		Anggota Komite	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
10.		Anggota Komite	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
11.		Anggota Komite	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal LP2M
12.		Anggota Komite	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) LP2M
13.		Anggota <i>Reviewer</i>	...
14.		Anggota <i>Reviewer</i>	...
dst.		Anggota <i>Reviewer</i>	...

Rektor,

 RADEN FATAH
 PALEMBANG

CONTOH VI:
Draf Berita Acara
Seleksi Substansi Proposal

KOP LP2M

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/PP.06/.../2025

Pada hari ini, ..., tanggal, bulan, tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah Melaksanakan:

Review/Penilaian Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 pada laman Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Jumlah proposal penelitian yang di-*review* sebanyak ... proposal. Jumlah proposal penelitian yang lulus sebanyak ... proposal dan jumlah proposal yang tidak lulus sebanyak ... proposal.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:
 B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Dibuat di Palembang, ... 2025

Tim *Reviewer* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, ...			

CONTOH VII:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Kegiatan Seminar Proposal
(Penilaian Substansi) Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/...../2025 tanggal 2025, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Peserta yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan dalam kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
23. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia Pelaksana, lampiran II sebagai Narasumber & Moderator, dan lampiran III sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada tanggal 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (*Online dan Offline*);
- Ketiga : Tugas Panitia adalah:
- a. mempersiapkan kebutuhan Pelaksanaan dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 - b. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Narasumber dan Peserta dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 - c. melaksanakan administrasi umum dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor.

Tugas Narasumber adalah:

- a. memberikan masukan untuk perbaikan proposal penelitian.
- b. memberikan penilaian untuk proposal penelitian.

Tugas Moderator adalah: mengatur pelaksanaan seminar proposal.

Tugas Peserta adalah:

- a. mempersiapkan dan mempresentasikan proposal penelitian.
- b. memperbaiki proposal sesuai saran/masukan Narasumber.

- Keempat : Kepada Penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan dan membuat surat tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ... 2025
Rektor,

.....
...

Tembusan :

1. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;*
2. *Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;*
3. *Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;*
4. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

PANITIA PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pelindung	Rektor
2		Pengarah	Wakil Rektor I
3		Penanggungjawab	Ketua LP2M
4		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5		Sekretaris	Sekretaris LP2M
6		Anggota	JF Arsiparis
7		Anggota	Admin LP2M
dst.		Anggota	Admin LP2M

Rektor,



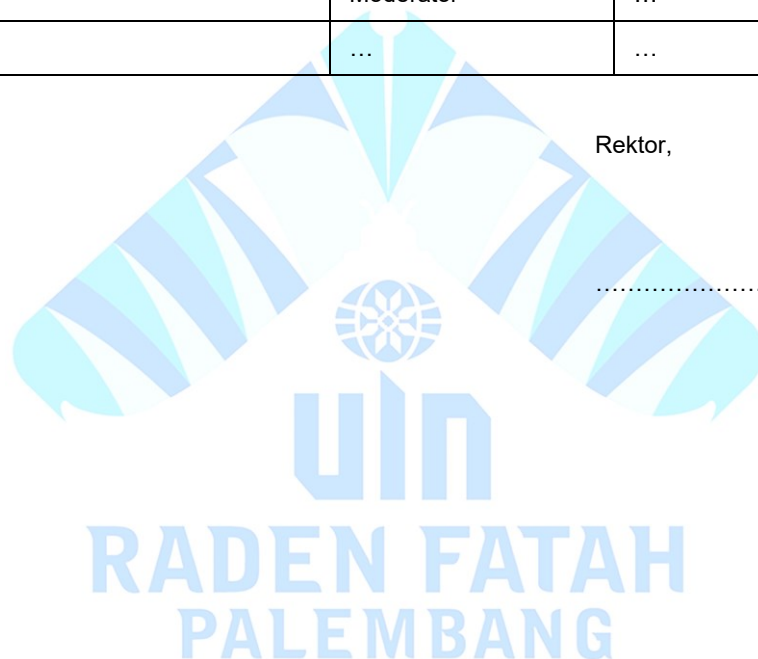
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

NARASUMBER DAN MODERATOR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1		Narasumber	Universitas ...
2		Narasumber	...
3		Narasumber	...
4		Narasumber	...
5		Moderator	...
6		Moderator	...
7		Moderator	...
dst.		...	...

Rektor,

.....



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

PESERTA KEGIATAN

NO.	NAMA	KETERANGAN
1		UIN Raden Fatah Palembang
2		UIN Raden Fatah Palembang
3		...
4		...
dst.		...

Rektor,

.....



CONTOH VIII:
Draf Berita Acara
Seminar Proposal Penelitian

KOP LP2M

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/PP.06/.../2025

Pada hari, tanggal, bulan, tahun **dua ribu dua puluh lima (...-...-2025)**, kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah Melaksanakan:

Review Penilaian Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 pada laman Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Jumlah proposal penelitian yang di-review sebanyak proposal. Jumlah proposal penelitian yang lulus sebanyak proposal dan jumlah proposal yang tidak lulus sebanyak proposal.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:
B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Dibuat di Palembang, ... 2025

**Narasumber/Reviewer Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, ...			

CONTOH IX:
Draf Berita Acara
Rapat Komite Penelitian

KOP LP2M

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2025

Pada hari, tanggal, bulan, tahun **dua ribu dua puluh lima (...-...-2025)**, kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah:

1. melaksanakan Rapat Komite Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 pada laman Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>
2. memberikan rekomendasi dalam penetapan penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:

B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Dibuat di Palembang, ... 2025

Tim Komite Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, ...			

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/.../2025 tanggal 2025, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dari hasil penelitian berbasis standar biaya keluaran bagi para Dosen/Tenaga Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu penetapan nama-nama peneliti;

b. nama-nama peneliti tersebut, yang sebagaimana dimaksud pada huruf "a" memiliki mandat untuk melaksanakan penelitian yang berkualitas;

c. bahwa nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Peneliti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti yang dimaksud pada huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
 20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal
- Memutuskan**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Kepada Peneliti sebagaimana disebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas utama untuk melakukan penelitian yang berkualitas hingga capaian luaran penelitian.
- Ketiga : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Peneliti dalam Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- Kempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran belanja barang non operasional lainnya dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025, maksimal per klaster dengan rincian sebagai berikut.
1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas : Rp.....-/Judul
 2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi : Rp.....-/Judul
 3. Penelitian Dasar Interdisipliner : Rp.....-/Judul
 4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional : Rp.....-/Judul
 5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional : Rp.....-/Judul
 6. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) : Rp.....-/Judul
 7. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga : Rp.....-/Judul
 8. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi : Rp.....-/Judul
 9. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional : Rp.....-/Judul
 10. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional : Rp.....-/Judul
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2025
Rektor,

^

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025
TENTANG : NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR
BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	ID Registrasi	Klaster	Judul
1				
2				

Rektor,

^

.....



CONTOH XI:
Draf Surat Rekomendasi Kelayakan
Proposal Penelitian untuk Ditetapkan
sebagai Penerima Bantuan Penelitian

KOP LP2M

Nomor : B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Palembang, ... 2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian untuk
Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian
Tahun Anggaran 2025**

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian *reviewer* atau narasumber Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan seminar proposal penelitiannya dari tanggal ...– 2025 dan dilakukan penilaiannya di aplikasi Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Serta berdasarkan hasil rapat komite penilaian proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 tanggal 2025, maka *Reviewer* dan/atau Komite Penilaian Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 memberikan rekomendasi kepada peneliti sesuai nama-nama terlampir yang tidak terpisah dari surat ini untuk ditetapkan dan mendapatkan bantuan anggaran Penelitian pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun anggaran 2025.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua,

.....

Tembusan:

1. Wakil Rektor II;
2. Kepala Biro AUPK;
3. KABAG Perencanaan dan Keuangan;
4. PPK UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara UIN Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1.

Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian untuk
Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian
Tahun Anggaran 2025**

**REVIEWER DAN/ATAU KOMITE PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
dst.			

Ketua,

.....

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Lampiran 2.

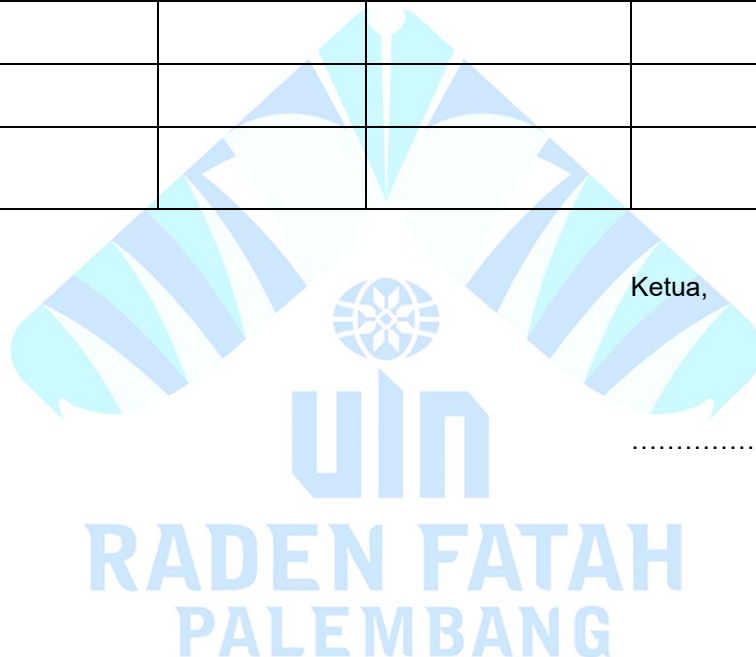
Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian untuk
Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian
Tahun Anggaran 2025**

**REKOMENDASI KELAYAKAN PROPOSAL PENELITIAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	ID Registrasi	Klaster	Judul
1.				
2.				
3.				
dst.				

Ketua,



CONTOH XII:
Draf Surat Keputusan Rektor
tentang Tim Monitoring dan
Evaluasi Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-..../Un.09/L.1/PP.06/.../2025 tanggal 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi dalam kegiatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan

Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
 20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap peneliti;
- Ketiga : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran belanja perjalanan dinas biasa atau sejenisnya dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.
- Panitia Regional:
1. Uang Harian : Rp.....-/OH
 2. Perjalanan Biasa/Transport : Rp.....-/OK
 3. Penginapan : Rp.....-/OH
 4. Taksi Kota ke Bandara : Rp.....-/OK
 5. Taksi Bandara ke Kota Asal : Rp.....-/OK
- Panitia Nasional:
1. Uang Harian : Rp.....-/OH
 2. Perjalanan Biasa/Transport : Rp.....-/OK
 3. Penginapan : Rp.....-/OH
 4. Taksi Kota ke Bandara : Rp.....-/OK
 5. Taksi Bandara ke Kota Asal : Rp.....-/OK
- Panitia Internasional:
1. Uang Harian : Rp.....-/OH
 2. Perjalanan Biasa/Transport : Rp.....-/OK
 3. Penginapan : Rp.....-/OH
 4. Taksi Kota ke Bandara : Rp.....-/OK
 5. Taksi Bandara ke Kota Asal : Rp.....-/OK
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ... 2025
Rektor,

.....

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : TIM MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pelindung	Rektor
2		Pengarah	Wakil Rektor I
3		Pengarah	Wakil Rektor II
4		Pengarah	Wakil Rektor III
5		Pengarah	Kepala Biro AUPK
6		Pengarah	Kepala Biro AAKK
7		Penanggungjawab	Ketua LP2M
8		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
9		Sekretaris	Sekretaris LP2M
10		Anggota	...
dst.		Anggota	...



Rektor,

.....

BERITA ACARA

**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025**

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2025

Pada hari ini, ..., tanggal, bulan, tahun **dua ribu dua puluh lima (...-...-2025)**, telah diselenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian secara *online* sebanyak judul penelitian dari tanggal 2025 melalui, serta secara *offline* sebanyak judul penelitian dari tanggal 2025. Adapun rekapitulasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemonev:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
- Dst. (.....)

**UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG**

Palembang, ... 2025
Ketua LP2M,

.....

CONTOH XIV:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau
Reviewer Keluaran



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOMITE PENILAIAN KELUARAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-.... /Un.09/L.1/TL.03/.../2025 tanggal 2025, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Penilaian Keluaran dan/atau *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Komite dan/atau *Reviewer* yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM KOMITE PENILAIAN KELUARAN DAN/ATAU *REVIEWER* KELUARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keluaran dan/atau *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor pada bulan 2025 di laman Litapdimas dan/atau Zoom Meeting;
- Ketiga : Tugas Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah:
- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/ reviewer proposal penelitian;
 - c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
 - d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
 - e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran
- Keempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut: Rp.....-/Laporan;
- Kelima : Kepada Dosen Tetap UIN Raden Fatah Palembang yang menyandang predikat PNS atau Pegawai, tidak dibayarkan honorarium karena sudah termasuk dalam poin remunerasi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ... 2025
Rektor,

^

.....

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : TIM KOMITE PENILAIAN KELUARAN DAN/ATAU *REVIEWER* KELUARAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.		Penanggung Jawab	Rektor
2.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor I
3.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
4.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AUPK
5.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
6.		Ketua	Ketua LP2M
7.		Anggota Komite	Sekretaris LP2M
8.		Anggota Komite	
9.		Anggota Komite	
10.		Anggota Komite	
11.		Anggota Komite	
12.		Anggota Komite	
13.		Anggota Komite	
14.		Anggota <i>Reviewer</i>	
15.		Anggota <i>Reviewer</i>	
16.		Anggota <i>Reviewer</i>	
17.		Anggota <i>Reviewer</i>	
18.		Anggota <i>Reviewer</i>	
19.		Anggota <i>Reviewer</i>	
20.		Anggota <i>Reviewer</i>	
21.		Anggota <i>Reviewer</i>	
22.		Anggota <i>Reviewer</i>	

Rektor,

^

.....

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2025

Pada hari ini, ..., tanggal, bulan, tahun **dua ribu dua puluh lima (...-...-2025)**, kami masing-masing:

1.
2.
- dst.

Telah:

1. menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor: B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2025.

Dibuat di Palembang, ... 2025

**Reviewer Penilaian Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, ...			

**CONTOH XVI:
Draf Surat Rekomendasi
Keluaran Penelitian**

KOP LP2M

Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Palembang, ... 2025

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Perihal : **Rekomendasi Keluaran Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025**

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian Tim *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka kami selaku Tim *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 dengan ini menyampaikan rekomendasi (terlampir) kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang meliputi:

1. prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**RADEN FATAH
PALEMBANG** Ketua,

Tembusan:

1. Wakil Rektor II UIN Raden Fatah Palembang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
4. PPK UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara UIN Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1.

Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Perihal : **Rekomendasi Keluaran Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025**

**TIM REVIEW KELUARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua <i>Reviewer</i>	1.....
2.		Anggota <i>Reviewer</i>	2.....
3.		Anggota <i>Reviewer</i>	3.....
dst.		Anggota <i>Reviewer</i>	

Ketua,

.....



Lampiran 2.

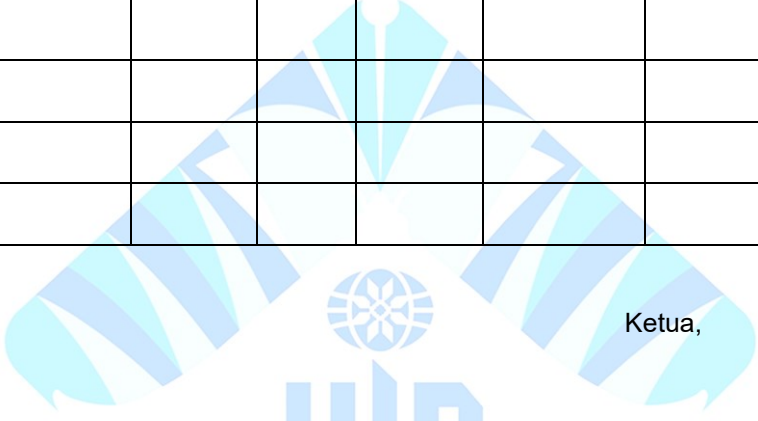
Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Perihal : **Rekomendasi Keluaran Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025**

**REKOMENDASI TIM REVIEW KELUARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	ID Registrasi	Klaster	Judul	Reviewer	Prosentase tingkat keberhasilan	Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian	Saran dan masukan keberlanjutan penelitian
1								
2								
3								
dst.								

Ketua,



**RADEN FATAH
PALEMBANG**

CONTOH XVII:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Kegiatan Seminar Hasil Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/TL.03/....../2025 tanggal ... 2025, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator, serta Peserta kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk sebagai Panitia, Narasumber dan Moderator, serta Peserta pada Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan

Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
 20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (Sustainability) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia Pelaksana, lampiran II sebagai Narasumber & Moderator, dan lampiran III sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada tanggal 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (*Online* dan *Offline*);
- Ketiga : Tugas Panitia adalah:
- a. mempersiapkan kebutuhan Pelaksanaan dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 - b. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Narasumber dan Peserta dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 - c. melaksanakan administrasi umum dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor.
- Tugas Narasumber adalah:
- a. memberikan masukan untuk perbaikan hasil penelitian.
 - b. memberikan penilaian untuk hasil penelitian.
- Tugas Moderator adalah: mengatur pelaksanaan seminar hasil.
- Tugas Peserta adalah:
- a. mempersiapkan dan mempresentasikan hasil penelitian.
 - b. memperbaiki hasil penelitian sesuai saran/masukan Narasumber;
- Keempat : Kepada Narasumber dalam kegiatan ini diberikan honorarium yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025, sebesar Rp...../OJ;
- Kelima : Kepada Penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan dan membuat surat tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ... 2025
Rektor,

.....

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

PANITIA PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pelindung	Rektor
2		Pengarah	Wakil Rektor I
3		Penanggungjawab	Ketua LP2M
4		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5		Sekretaris	Sekretaris LP2M
6		Anggota	JF Arsiparis
7		Anggota	Admin LP2M
dst.		Anggota	Admin LP2M

Rektor,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

I. NARASUMBER

NO.	NAMA	KETERANGAN
1		Universitas ...
2		...
dst.		...

II. MODERATOR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1		Universitas ...
2		...
dst.		...

Rektor,



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

PESERTA KEGIATAN

NO.	NAMA	KETERANGAN
1		UIN Raden Fatah Palembang
2		UIN Raden Fatah Palembang
3		...
4		...
dst.		...

Rektor,

.....



CONTOH XVIII:
Draf Berita Acara
Seminar Hasil Penelitian

KOP LP2M

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2025

Pada hari ini, ..., tanggal, bulan, tahun **dua ribu dua puluh lima (...-...-2025)**, kami masing-masing sebagai narasumber/*reviewer* seminar hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1.
2.
- dst.

Telah melaksanakan kegiatan:

1. menguji dan menilai hasil penelitian peneliti/dosen dalam bentuk kegiatan Seminar hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 secara *online* (melalui Zoom Meeting) dari tanggal s.d. 2025;
2. Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 dengan total hasil penelitian berjumlah judul.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Palembang, ... 2025

**Narasumber/Komite dan/atau Narasumber/*Reviewer* Seminar Hasil Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, ...			

KOP SURAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

**PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : B- /Un.09/PPK.02.07/.../2025.....(3)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada hari (4) tanggal..... (5) bulan (6) tahun **dua ribu dua puluh lima** antara:

1. (7), Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. (8), ... (9), Penerima Bantuan Klaster (1) Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di (10), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Klaster..... (1) dengan judul..... (2) Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- 1) Bantuan Penelitian Klaster..... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.
- 2) Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Pedoman Penelitian merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- 3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana **PIHAK KESATU** mengikat **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Pedoman.
- 4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan

- c. meminta laporan pertanggungjawaban berupa *outputs* dan *outcomes*.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (11) melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor(12);
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Pedoman, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- 6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Bantuan dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
2. Besaran dana bantuan penelitian sebagaimana Pasal 3 ayat 2 poin a di atas dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan masing-masing tahap sebesar 70% dan 30%.
3. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana bantuan penelitian akan dicairkan setelah **PIHAK KEDUA** ditetapkan oleh Rektor sebagai Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, dan Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% akan dicairkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan *output* penelitian sebagaimana tersebut dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
5. Dana bantuan sebagaimana Pasal 3 ayat 2 di atas digunakan untuk keperluan penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 WAKTU PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Pasal 3 tersebut di atas akan mengikuti tahap-tahap kegiatan pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian yang meliputi:
 - a. *Outputs* Penelitian: isian *logbook* pelaksanaan bantuan di litapdimas, laporan penelitian, ringkasan hasil penelitian (*executive summary*), draf artikel untuk publikasi, naskah kebijakan, *policy brief*/infografis/poster ilmiah, bukti MoU dengan DUDI, draf model pengembangan pendidikan tinggi, dan naskah akademik.*
 - b. *Outcomes* Penelitian: publikasi artikel di jurnal, sertifikat hak cipta (*copyright*), bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna, laporan uji coba/model/tata Kelola, model pengembangan pendidikan tinggi, infografis/videografis.**
 - c. Laporan Keuangan.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan dan/atau 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima, serta berakhir tanggal(13).

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan pandemi.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan

PIHAK KESATU,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

Meterai
Rp.10.000

.....(8)

.....(7)

Catatan:

- * Tagihan *outputs* yang dimaksud adalah tagihan *outputs* sesuai dengan klaster penelitian masing-masing
- ** Tagihan *outcomes* yang dimaksud adalah tagihan *outcomes* sesuai dengan klaster penelitian masing-masing

**KETERANGAN PENGISIAN
KONTRAK/PERJANJIAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi dengan judul penelitian
(3)	Nomor Perjanjian/Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen
(4)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(5)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(6)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(8)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(9)	Nama jabatan penerima bantuan
(10)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(12)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(13)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya kontrak (5 dan/atau 6 bulan setelah kontrak ditandatangani)



CONTOH XX:
Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Bantuan Penelitian

SURAT PERNYATAAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebesar Rp.....
 (.....) (3) berdasarkan perjanjian/kontrak penelitian:

Tanggal : (4)
 Nomor : (5)
 Judul Penelitian : (6)
 Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cedera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
 Penerima Bantuan

Meterai
 Rp.10.000

tanda tangan

..... (1)

**KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan



CONTOH XXI:
Berita Acara Pembayaran
Bantuan Penelitian

KOP SURAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan..... (3) tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian..... (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

Palembang, ... (15)
PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan

Meterai
Rp.10.000,-

tanda tangan

..... (4)

..... (6)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN**

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B- /Un.09/PPK.02.7/.../2025 (1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Banyaknya Uang : (2)

Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Klaster..... (3)

Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh, Palembang,..... (5)

Pejabat Pembuat Komitmen

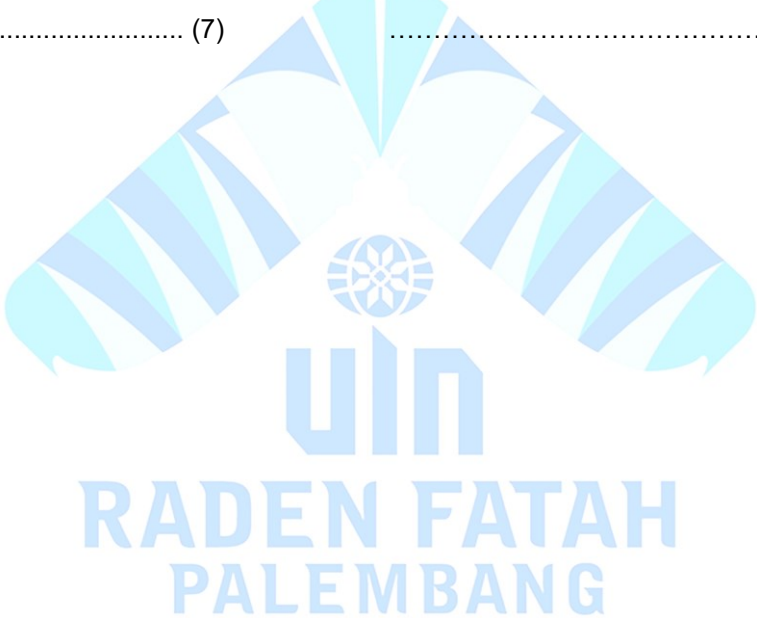
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Penerima Bantuan

tanda tangan

Meterai
Rp.10.000

tanda tangan

..... (7) (6)



**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi judul penelitian dalam Surat Keputusan
(5)	Diisi tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar



CONTOH XXIII:
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja (SPTJB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (3) Tahun 2025 tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	 (8)	 (9)
JUMLAH		 (10)

- Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

RADEN FATAH
PALEMBANG

..... (11)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- i. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- ii. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat : Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana yang Telah Diterima (13)
 - b. Jumlah Total Dana yang Dipergunakan (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

Palembang, ... (15)

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)

Meterai
10000

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor : (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2025, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2025.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Palembang, ... (7)
Penerima Bantuan

tanda tangan

Meterai
10000

..... (1)

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi tanggal penandatanganan



**LAPORAN HASIL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**KLASTER:
PENELITIAN KAPASITAS/ PEMBINAAN**

(JUDUL PENELITIAN)

Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti	Ketua
NIDN.	ID Litapdimas.
Nama Anggota Peneliti	Anggota
NIDN.	ID Litapdimas.



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

Catatan:

* Warna Cover menyesuaikan dengan klaster penelitian

**RINGKASAN HASIL PENELITIAN (EXECUTIVE SUMMARY)
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**KLASTER:
PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS**

(JUDUL PENELITIAN)

Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti	Ketua
NIDN.	ID Peneliti.
Nama Anggota Peneliti	Anggota
NIDN.	ID Peneliti.



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**DRAF ARTIKEL UNTUK PUBLIKASI DI JURNAL
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**KLASTER:
PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS**

(JUDUL PENELITIAN)

Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti	Ketua
NIDN.	ID Peneliti.
Nama Anggota Peneliti	Anggota
NIDN.	ID Peneliti.



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

CONTOH XXIX:
Sertifikat Hak Cipta (Copyright)
Keluaran Hasil Penelitian

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EG00202271866, 4 Oktober 2022
Pencipta	
Nama	: Dian Andesta Bujuri, M.Pd
Alamat	: Lorong Puspasari, Jl. Angkatan 66, Kel. Pipareja, Kec. Kemuning, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, 30961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat	: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3 RW. 5, Pahlawan, Kec. Kemuning, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, 30126
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Modul
Judul Ciptaan	: ENGLISH MODULE: THEORY AND PRACTICE
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 4 Oktober 2022, di PALEMBANG
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000387607
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri  Anggoro Dasananto NIP.196412081991031002
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	

Catatan:

* Pemegang Hak Cipta adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

FORMULIR PENILAIAN KELUARAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Peneliti :
 Klaster :
 Judul :

No	Aspek Review	Komentar
1	Bagaimana kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan / kelembagaan / Masyarakat dan / Kebangsaan?	
2	Bagaimana kualitas LUARAN penelitian?	
3	Bagaimana peluang tindak lanjut hasil penelitian?	
4	Bagaimana penerapan metodologi dan teori dalam pelaksanaan penelitian?	
5	Bagaimana penggunaan dana dalam proses penelitian?	
6	Bagaimana tingkat ketercapaian luaran penelitian?	
Komentar Umum : Komentar umum ini memuat: Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian; saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian; dan saran serta masukan keberlanjutan penelitian.		

Palembang, ... 2025
 Reviewer

***Catatan:**
Penilaian dilakukan di Sistem Litapdimas

CONTOH XXXI:
Formulir Monitoring dan Evaluasi
Penelitian berbasis Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2025

Formulir 1 : Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025

Nama Peneliti

1. Ketua :
- Fakultas/Prodi :
2. Anggota :
- Fakultas/Prodi :

Klaster Penelitian :

Judul Penelitian :

Biaya Penelitian : Rp

No	Aspek Monitoring	Uraian/Keterangan
1	Waktu	
2	Lokasi	
3	Capaian	
4	Metode	
5	Keterlibatan pihak lain	
6	Ketersediaan alat/sarana prasarana	
7	Biaya/sumber dana lain	
8	Luaran penelitian	

Catatan dan Rekomendasi :

.....

.....

.....

.....

Palembang, 2025
 Pemonev,

.....
 NIP.

Formulir 2 : Monitoring dan *Tracer Study* Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025

Nama Ketua Peneliti :
Judul Penelitian :

Tahun Pelaksanaan :
Nama Instansi Mitra :
Alamat :
Contact Person :
Tanggal/Hari *Tracer Study* :
Nama Ketua Tim *Tracer Study* :
Anggota Tim :

1. Apakah peneliti ada datang ke lokasi tempat mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak
2. Setelah penelitian selesai, apakah peneliti ada menghubungi kembali mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 6)
3. Kalau peneliti ada menghubungi kembali mitra, apakah peneliti ada berjanji memberikan laporan penelitian atau melakukan implementasi hasil penelitian kepada mitra?
 - a. Ya
 - b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 6)
4. Apakah nanti hasil penelitiannya akan diimplementasikan oleh mitra?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Jika tidak, apa alasan mitra sehingga tidak mengimplementasikan hasil penelitian tersebut?

6. Apakah mitra membutuhkan hasil penelitian tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Tanda tangan Tim *Tracer Study*

Tanda Tangan Mitra

(.....)

(.....)

PENGESAHAN

Nomor: B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa penelitian berikut ini.

Judul :

Klaster :

Ketua Peneliti :

Anggota : 1.

2.

3.

ID Registrasi :

Biaya : Rp..... (.....*terbilang*.....)

Telah sah pelaksanaannya dengan biaya bersumber dari DIPA BOPTN Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun anggaran 2025.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, ... 2025
Ketua LP2M,

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

.....
NIP.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6865 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1536/DJ.I/Dt.I.III/PP.05/12/2024 16 Desember 2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya
Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja PTKIN

Yth.
Rektor/Ketua PTKIN
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Desember 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2025 agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program bantuan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada Satker PTKIN dibebankan pada DIPA PTKIN yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian dan dari PNPB atau BLU PTKIN tahun anggaran 2025.
- Satker PTKIN diberi kewenangan untuk menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) terpisah sebagai turunan dari Juknis terlampir selama tidak bertentangan dengan ketentuan lain.
- Satker PTKIN agar segera membuka pendaftaran dan sosialisasi Bantuan Penelitian Berbasis SBK Tahun Anggaran 2025 di lingkungan masing-masing serta seluruh proses penyelenggaraannya dilakukan secara *online*.
- Tata kelola Bantuan Penelitian Berbasis SBK tetap menerapkan kebijakan pola H-1, yakni proses sosialisasi, pengusulan, dan penilaian proposal diselenggarakan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
- Sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN, maka penyelenggaraan program bantuan Litapdimas yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian, PNPB, dan BLU PTKIN mulai tahun anggaran 2025 **WAJIB** menggunakan 1 (satu) aplikasi tunggal yakni portal Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id>) sebagaimana yang telah dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (*web service*) berkewajiban menyelesaikan rangkaian tahapan sampai akhir tahun 2024 dan melakukan setor data bantuan yang pernah dikelola menggunakan *web service*.
- Sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-738/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal *Update* Profil Pengguna Litapdimas (Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Pemilik akun peneliti di lingkungan PTKI **WAJIB** mengisi data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan melakukan sinkronisasi ID Sinta di menu Informasi Akun pada Profil Pengguna dan profil Sinta di aplikasi Litapdimas.

- Bagi pengusul bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan logbook bantuan hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka akun yang bersangkutan **TERBLOKIR** dan **TIDAK DAPAT MENGAJUKAN** proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan logbook bantuan tersebut.
- Pelayanan dalam aplikasi Litapdimas, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran ID Peneliti, pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan tidak lagi menggunakan berkas cetak (*hardcopy*). Demikian juga, catatan-catatan *review* proposal dan hasil penelitian harus terdokumentasi di aplikasi Litapdimas.
- Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Rektor/Ketua PTKIN menyampaikan informasi ini dan menugaskan kepada Ketua LP2M/P3M dan Kepala Pusat Penelitian terkait untuk mengikuti sosialisasi secara daring melalui *platform zoom meeting* yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Waktu : 14:00 s/d Selesai WIB
Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 (Log in Pukul 13:45 WIB)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/SosialisasiLitapdimasSBK2025>
Passcode : Litapdimas
- Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 9crPN8



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6865 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu dilaksanakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun 2025, perlu dibuat petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);		KEDUA	: Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	
14.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);	KETIGA	: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2025.	
15.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);	KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2025.	
16.	Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024
17.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);			DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
18.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);			TTD
19.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);			ABU ROKHMAD
20.	Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);			
21.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);			
MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2025.			
KESATU	: Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana			

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6865 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 salah satu sasaran dan indikator kebijakan Pendidikan Tinggi yaitu peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi dalam pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya proporsi anggaran IPTEK dan inovasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan nasional dan indikator jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *the impact sustainable development goals* (SDGs): (1) 1-300; (2) 301-600; (3) 601-1.000. Upaya pencapaian indikator kebijakan tersebut memerlukan penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing melalui: (1) pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dan inovasi perguruan tinggi; (2) peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi. Pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dengan tujuan terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat ditandai dengan indeks *Quacquarelli Symonds (QS) International Research Network Collaboration* dan sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; (1) rasio sitasi; (2) h-index. Sedangkan peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi ditandai dengan jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi dan jumlah penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut perlu penguatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan keunggulan sumber daya alam (SDA) dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam rangka

memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan, bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, diupayakan dan diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi melalui tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dari ketiga darma perguruan tinggi merupakan salah 1 (satu) kontribusi yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Upaya untuk menjawab ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI pada saat yang sama juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Semua dokumen tersebut bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci (*keywords*) yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Kementerian Keuangan di akhir tahun 2020 mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial, agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Standar luaran penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- 2. Standar proses penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 3. Standar masukan penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam perlu membuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025. Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi Direktorat Jenderal, Pimpinan PTKIN, Panitia Seleksi, dan bagi para dosen/fungsional lainnya dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya serta juga sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit agar program bantuan penelitian ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 yaitu memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi *stakeholders* dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil

BAB II
KETENTUAN UMUM

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Proses Seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian baik DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

3. Satuan Biaya Penelitian

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian Tahun Anggaran 2025 merujuk pada

penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai berikut:

- Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dan standar penelitian dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025;
- Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2025;
- Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2025;
- Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025; dan
- Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2025.

Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, terutama pada Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi;

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil penelitian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus riset didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TEMA	SUB-TEMA
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1 Teks-teks Keagamaan
		2 Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan
		3 Pendidikan Islam
		4 Sejarah Islam

NO	TEMA	SUB-TEMA
	AGAMA DAN KEAGAMAAN	5 Ekonomi Islam
		6 Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN- PERTANIAN	7 Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8 Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9 Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10 Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11 Energi Baru dan Terbarukan
		12 Penyimpanan Energi
		13 Efisiensi Energi
		14 Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15 Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16 Basic Science dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17 Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18 Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19 Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20 Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21 Kebijakan Transportasi
		22 Manajemen Transportasi
		23 Transportasi dan Masyarakat
		24 Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25 Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26 Teknologi Material
		27 Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28 Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29 Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30 Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31 Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32 Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33 Basic Science dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35 Cyber Crime
		36 Kejahatan Lintas Negara

2. Jenis Riset Terapan

Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan baru. Riset dapat juga untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masing-masing jenis riset terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN
A	Jenis Riset Dasar:
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Riset Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Riset Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

D. Persyaratan, Keluaran (Output), dan Manfaat (Outcome) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan

NO	TEMA	SUB-TEMA
VIII	KEMARITIMAN	37 Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39 Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41 Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42 Pendidikan Transformatif
		43 Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44 Hukum yang Berkeadilan
		45 Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46 Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47 Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48 Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49 Perempuan dan Anak

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Riset Dasar

Riset dasar merupakan jenis riset yang pertama. Riset ini mencakup 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner.

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

kerja, pembagian klaster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-

2. Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.

NO	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. Naskah kebijakan.
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

5. Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);

NO	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang yang berasal dari disiplin ilmu serumpun; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

4. Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. <i>Policy brief</i> /infografis/poster ilmiah.
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

6. Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i> , dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama,

NO	URAIAN	KETERANGAN
		baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

7. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama.

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Model pengembangan pendidikan tinggi.
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

9. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

8. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);

NO	URAIAN	KETERANGAN
		4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/ <i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

10. Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mendorong Pusat Penelitian (<i>research center</i>) dan Pusat Studi di lingkungan PTKI dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan strategis nasional. Hasil survei diharapkan memberikan <i>supporting</i> data untuk membuat kebijakan strategis nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok

NO	URAIAN	KETERANGAN
		dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Melampirkan SK Penetapan Rektor/Ketua PTKI terkait <i>Research Center</i> atau Pusat Studi; 8. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/Ketua dan/atau Wakil Rektor/ Wakil Ketua PTKI.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Naskah akademik.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Infografis/ videografis hasil survei.
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUPTK : Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

- Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
- Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.

BAB III
SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, aplikasi Litapdimas menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN di seluruh Indonesia.

Aplikasi Litapdimas lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel. Baik itu yang dilakukan dan dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN. Hal ini berdasarkan surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN.

B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini ditujukan agar semua data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PTKI (Negeri maupun Swasta) terekam dan tersistem dengan baik dalam satu wadah (*single system*). Kondisi ini sangat penting dilakukan agar penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *big data* tidak terpecah di berbagai tempat sehingga sulit dievaluasi.

Penggunaan aplikasi Litapdimas sebagai *single system* juga bermanfaat untuk:

- Memastikan terpenuhinya kuota 30% (tiga puluh persen) dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing

- Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
- Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
- Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas secara teknis diimplementasikan *reviewer* untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang berkualitas. Kinerja *reviewer* mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- Mempermudah akses *database* peneliti serta pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- Mempermudah proses dan akses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- Mempermudah proses dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- Mempermudah proses pemantauan dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- Mempermudah proses penagihan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN, bahwa untuk tahun anggaran 2025, bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian, PNBP, dan BLU PTKIN wajib menggunakan aplikasi Litapdimas. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (*web service*) berkewajiban menyelesaikan rangkaian tahapan sampai akhir tahun 2024.

Pelayanan yang terdapat dalam aplikasi Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI, mulai dari pendaftaran anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, penetapan, hingga pelaporan *output* dan *outcome*. Demikian juga, semua catatan dan penilaian *reviewer* atas proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola aplikasi Litapdimas.

BAB IV
PENGLOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN

Pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pengelolaan bantuan penelitian pada tingkat Satker PTKIN dilaksanakan oleh LP2M/P3M, baik penelitian yang bersumber dari BOPTN Penelitian, BLU ataupun PNPB dengan mengacu pada proses pengelolaan pada aplikasi Litapdimas. Semua tahapan penelitian wajib diunggah di aplikasi Litapdimas. Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster, Satker penyelenggara penelitian, dan pelaksana Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASER PENELITIAN	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		
		PTKIN	PTKIS	PTKIN
A	Jenis Riset Dasar:			
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	-	√	√
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	-	√	√
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
B	Jenis Riset Terapan:			
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	-	-	√
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	-	-	√
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	√	√	√
C	Jenis Riset Pengembangan:			
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√	√
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	-	√
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	√	√	√
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana penelitian atas beban anggaran pada satuan kerja

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (3) Penetapan *Nominee*, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/*Review*

C. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

D. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal (penilaian substansi) di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



A. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

- Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang

Pelaksanaan seminar proposal (penilaian substansi) untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Satker PTKIN dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian di tingkat PTKIN harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposa (penilaian substansi). Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

- Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2025 dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun 2024. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satker.
- Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian. Kontrak penelitian ini minimal harus memuat:
1. Ruang lingkup penelitian;
 2. Sumber dana penelitian;
 3. Nilai kontrak penelitian;
 4. Nilai dan tahapan pembayaran;
 5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
 6. Hak dan kewajiban para pihak;
 7. Serah terima penelitian;
 8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 9. Sanksi.
- F. Pencairan Bantuan
- Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:
1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.
- Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik
- berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.
- H. Laporan Antara (*Progress Report*)
- Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Satker Diktis/PTKIN. *Progress report* diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Progress report* dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKI. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di masing-masing Satker.
- I. Monitoring dan Evaluasi
- Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN dalam hal ini LP2M/P3M atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.
- J. Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian
- Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.
- Review* keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan *reviewer*. *Review* keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:
1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
 2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
 3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
 4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;

- dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* penelitian.
2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak
- Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.
- Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. *Progress report* pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
 - b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - c. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - d. Berita Acara Pembayaran; dan
 - e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.
- G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
- Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi *logbook* penelitian yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/kelembagaan/masyarakat dan/kebangsaan;
 6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
 7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
 - b. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian;
 - c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.
- K. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)
- Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.
- L. Hasil (*Outcome*) Penelitian
- Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian.

BAB V
KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN AKHIR,
DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri ataupun institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal.

Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/pernyataan untuk angketnya.

penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicariikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam rumusan masalah dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and manageable*). Selain itu, peneliti peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

i. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti dalam penulisan metodologi penelitian ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metodologi penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan *outline*/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

1. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas Pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan

4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu "Luaran". Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" di Litapdimas.

D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman	20 Desember 2024	20 Desember 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	25 Desember 2024 - 27 Januari 2025	23 Desember 2024 - 27 Januari 2025
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	28 Januari - 17 Februari 2025	28 Januari - 17 Februari 2025
4	Penetapan <i>Nominee</i>	18 Februari - 03 Maret 2025	18 Februari - 03 Maret 2025
5	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	04-21 Maret 2025	04-21 Maret 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	24-31 Maret 2025	24-31 Maret 2025
7	Pencairan Bantuan	April 2025	April 2025
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September 2025	April - September 2025
9	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	Juli 2025	Juli 2025
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025	Agustus 2025
11	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	September 2025	September 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November 2025	November 2025
13	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	Tahun 2027-2028	Tahun 2027-2028

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satker (Diktis/PTKIN).

data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan "*Add Assignment*" dan keluar "*Select your Assignment Type*", kemudian klik "*New Assignment*". Di "*Submit Papers to*" harus dipilih "*No Repository*" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik "*Optional Setting*", dan di bagian "*Exclude Small Sources?*" dipilih "Yes", kemudian "*Set Source Exclusion Threshold*" pilih "*Word Count*" dan tulis "15" (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen).

Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian pada Satker Diktis/Pusat atau Satker PTKIN yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yakni penilaian prosentase penyelenggara penelitian. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Cover laporan, terdiri atas judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
- Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai *reviewer*.
- Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

- Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, diberikan prioritas mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
- Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
- Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan *outcome*, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) bantuan tersebut.
- Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya sangat dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, Satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

**BAB VII
PENUTUP**

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayai pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ABU ROKHMAD

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ABU ROKHMAD



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

CONTOH I:
Surat Keputusan tentang
Penerima Bantuan

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6865 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025

**BERKAS KELENGKAPAN
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PENELITIAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN	CONTOH VII
8	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VIII

Catatan:

Untuk Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

- Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 Nomor dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

tanda tangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1				
2				
3				
4				
JUMLAH TOTAL				

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenaq.go.id>

PERJANJIAN
TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. (7), ... (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Kebijakan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk

menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
- c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.
- a. menerima dana bantuan sejumlah (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
- b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

tanda tangan

.....(7)(6)

KETERANGAN PENGISIAN

PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan Perjanjian/Kontrak Penelitian:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul Penelitian : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/ Kontrak Penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak Penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan
(3) tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Judul penelitian (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima () (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, ... (15)
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen
tanda tangan (4)

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan
tanda tangan (6)

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

- Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : (2)
: (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan
: (4)
Judul Penelitian : (5)

Disahkan Oleh, ... (6)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
tanda tangan (8)

Penerima Bantuan
tanda tangan (7)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmte dan tanpa gelar

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2025 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan bantuan (8) meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	 (9)	 (10)
JUMLAH		 (11)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (12)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi tentang Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(9)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(11)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(12)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemena.go.id>

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
- b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (15)

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (8)

..... (4)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor : (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2025, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2025.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan

tanda tangan
Materai
Rp.10.000,-

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
- a. SBK Umum; dan
 - b. SBK Khusus.
- (2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian/lembaga yang dikelompokkan sebagai berikut:
- a. SBK layanan perencanaan dan penganggaran;
 - b. SBK layanan pelatihan;
 - c. SBK layanan audit internal;
 - d. SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga);
 - e. SBK layanan pemantauan dan evaluasi;
 - f. SBK riset dan inovasi;
 - g. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - h. SBK Peraturan Presiden;
 - i. SBK Peraturan Pemerintah;
 - j. SBK rancangan Undang-Undang;
 - k. SBK peraturan lainnya;
 - l. SBK sosialisasi;
 - m. SBK layanan hubungan masyarakat dan informasi;
 - n. SBK layanan bantuan hukum;
 - o. SBK layanan barang milik negara;
 - p. SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural;
 - q. SBK layanan manajemen kinerja;
 - r. SBK layanan manajemen keuangan; dan
 - s. SBK layanan manajemen sumber daya manusia.
- (3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian/lembaga tertentu.

Pasal 3

- (1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga menggunakan SBK dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam hal kementerian/lembaga membutuhkan besaran biaya yang melampaui besaran SBK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetujui dengan mempertimbangkan:
- a. harga pasar;
 - b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau
 - c. perubahan tahapan.
- (5) Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan melakukan revisi anggaran.
- (6) Pengawasan atas penggunaan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerapan penggunaan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 901

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025

SBK UMUM

(dalam rupiah)

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	SBK Layanan Perencanaan dan penganggaran		
	a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker:		
	1) 20 s.d. 40 Satker	1 Dokumen	552.500.000
	2) di atas 40 Satker	1 Dokumen	810.400.000
	b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan jumlah unit:		
	1) 1 s.d 6 unit	1 Dokumen	9.000.000
	2) di atas 6 unit	1 Dokumen	185.000.000
2	SBK Layanan Pelatihan		
	a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan		
	1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 Orang	30.261.000
	2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (<i>blended learning</i>)	1 Orang	22.945.000
	3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	1 Orang	22.125.000
	4) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (<i>blended learning</i>)	1 Orang	17.000.000
	5) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	1 Orang	20.230.000
	6) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (<i>blended learning</i>)	1 Orang	14.643.000
	b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan		
	1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	9.296.000
	2) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (<i>blended learning</i>)	1 Orang	5.260.000
	3) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Orang	2.242.000
3	SBK Layanan Audit Internal		
	a. Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama		

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
	1) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Aceh	1 Dokumen	27.300.000
	2) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	25.800.000
	3) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Riau	1 Dokumen	25.500.000
	4) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	24.900.000
	5) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jambi	1 Dokumen	21.200.000
	6) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	24.200.000
	7) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	23.700.000
	8) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Lampung	1 Dokumen	17.700.000
	9) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bengkulu	1 Dokumen	22.000.000
	10) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bangka Belitung	1 Dokumen	21.300.000
	11) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Banten	1 Dokumen	15.300.000
	12) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen	14.400.000
	13) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Dokumen	2.700.000
	14) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Tengah	1 Dokumen	19.600.000
	15) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Dokumen	24.000.000
	16) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	23.900.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
	17) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bali	1 Dokumen	28.500.000
	18) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	25.400.000
	19) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Dokumen	29.800.000
	20) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	22.400.000
	21) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	23.700.000
	22) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	23.100.000
	23) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	30.300.000
	24) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Utara	1 Dokumen	28.200.000
	25) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Utara	1 Dokumen	31.400.000
	26) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	31.000.000
	27) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	31.500.000
	28) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	27.300.000
	29) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	33.100.000
	30) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Dokumen	29.000.000
	31) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku	1 Dokumen	37.100.000
	32) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku Utara	1 Dokumen	34.600.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
	33) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua	1 Dokumen	45.400.000
	34) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat	1 Dokumen	48.500.000
	35) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat Daya	1 Dokumen	48.500.000
	36) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Tengah	1 Dokumen	45.400.000
	37) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Selatan	1 Dokumen	45.400.000
	38) Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Pegunungan	1 Dokumen	45.400.000
	b. Layanan Audit Internal Dalam Kota		
	1) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Aceh	1 Dokumen	58.300.000
	2) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	56.800.000
	3) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Riau	1 Dokumen	56.500.000
	4) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	55.800.000
	5) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Jambi	1 Dokumen	52.200.000
	6) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	55.200.000
	7) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	54.700.000
	8) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Lampung	1 Dokumen	48.700.000
	9) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Bengkulu	1 Dokumen	53.000.000
	10) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Bangka Belitung	1 Dokumen	52.200.000
	11) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Banten	1 Dokumen	46.200.000
	12) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen	45.300.000
	13) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Dokumen	36.200.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
	14) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Jawa Tengah	1 Dokumen	50.600.000
	15) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Dokumen	54.900.000
	16) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	54.900.000
	17) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Bali	1 Dokumen	59.500.000
	18) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	56.300.000
	19) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Dokumen	60.800.000
	20) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	53.300.000
	21) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	54.600.000
	22) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	54.100.000
	23) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	61.300.000
	24) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Utara	1 Dokumen	59.200.000
	25) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Utara	1 Dokumen	62.400.000
	26) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	62.000.000
	27) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	62.500.000
	28) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	58.300.000
	29) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	64.100.000
	30) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Dokumen	60.000.000
	31) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Maluku	1 Dokumen	68.000.000
	32) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Maluku Utara	1 Dokumen	65.500.000
	33) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Papua	1 Dokumen	76.400.000
	34) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Papua Barat	1 Dokumen	79.500.000
	35) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Papua Barat Daya	1 Dokumen	79.500.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
	20) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	124.100.000
	21) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	116.000.000
	22) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	154.900.000
	23) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Utara	1 Dokumen	149.900.000
	24) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara	1 Dokumen	152.100.000
	25) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	149.400.000
	26) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	149.400.000
	27) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	138.300.000
	28) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	167.400.000
	29) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Dokumen	147.000.000
	30) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Maluku	1 Dokumen	157.900.000
	31) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Maluku Utara	1 Dokumen	142.700.000
	32) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Papua	1 Dokumen	203.000.000
	33) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat	1 Dokumen	187.200.000
	34) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat Daya	1 Dokumen	187.200.000
	35) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Papua Tengah	1 Dokumen	203.000.000
	36) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Papua Selatan	1 Dokumen	203.000.000
	37) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Papua Pegunungan	1 Dokumen	203.000.000
4	SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)		
	a. RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri	1 Standar	472.000.000
	b. RSNI3 dengan Metode Adopsi Modifikasi	1 Standar	376.000.000
	c. RSNI3 dengan Metode Adopsi Indentik Terjemahan	1 Standar	223.000.000
	d. RSNI3 dengan Metode Adopsi Republikasi- Reprint	1 Standar	55.940.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
	36) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Papua Tengah	1 Dokumen	76.400.000
	37) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Papua Selatan	1 Dokumen	76.400.000
	38) Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi Papua Pegunungan	1 Dokumen	76.400.000
	c. Layanan Audit Internal Luar Provinsi		
	1) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Aceh	1 Dokumen	125.800.000
	2) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen	121.000.000
	3) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Riau	1 Dokumen	142.700.000
	4) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	137.200.000
	5) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Jambi	1 Dokumen	109.400.000
	6) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	126.300.000
	7) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	139.900.000
	8) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Lampung	1 Dokumen	93.600.000
	9) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Bengkulu	1 Dokumen	115.700.000
	10) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Bangka Belitung	1 Dokumen	119.500.000
	11) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Banten	1 Dokumen	109.800.000
	12) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen	101.300.000
	13) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah	1 Dokumen	103.200.000
	14) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi D.I. Yogyakarta	1 Dokumen	141.900.000
	15) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	128.700.000
	16) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Bali	1 Dokumen	161.600.000
	17) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	128.200.000
	18) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Dokumen	135.900.000
	19) Layanan Audit Internal Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	114.100.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
5	SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	240.000.000
6	SBK Riset dan Inovasi		
	a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi	1 Kekayaan Intelektual	700.000.000
	b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi	1 Purwarupa	500.000.000
	c. Model Hasil Riset dan Inovasi	1 Model	250.000.000
	d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi	1 Publikasi Global	150.000.000
	e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi	1 Publikasi Nasional	60.000.000
	f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi	1 Naskah Kebijakan	60.000.000
	g. Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	50.000.000
7	SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga		
	a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Internal	1 Permen/Perka	100.000.000
	b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Eksternal	1 Permen/Perka	200.000.000
8	SBK Peraturan Presiden		
	a. Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana	1 Perpres	220.000.000
	b. Peraturan Presiden yang Bersifat kompleks	1 Perpres	440.000.000
9	SBK Peraturan Pemerintah		
	a. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana	1 PP	260.000.000
	b. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks	1 PP	520.000.000
10	SBK Rancangan Undang-Undang		
	a. Rancangan Undang-Undang Bersifat Sederhana	1 RUU	600.000.000
	b. Rancangan Undang-Undang Bersifat Kompleks	1 RUU	945.000.000
11	SBK Peraturan Lainnya		
	Peraturan Lainnya	1 Peraturan	36.500.000
12	SBK Sosialisasi		
	Layanan Sosialisasi	1 Orang	400.000
13	SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	458.000.000
14	SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)		
	a. Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	1 Layanan	480.000.000
	b. Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1 Layanan	10.000.000
15	SBK Layanan Bantuan Hukum		
	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	27.500.000

No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
16	SBK Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural		
	a. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan menggunakan Metode Sederhana/Metode Sedang	1 Orang	1.240.000
	b. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan menggunakan Metode Kompleks	1 Orang	1.825.000
17	SBK Layanan Manajemen Kinerja		
	a. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Eselon I/Setingkat	1 Dokumen	211.000.000
	b. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1 Dokumen	34.000.000
18	SBK Layanan Manajemen Keuangan		
	a. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat	1 Dokumen	508.000.000
	b. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1 Dokumen	19.000.000
19	SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia		
	a. SBKU Layanan Manajemen SDM untuk K/L tanpa satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1 Orang	2.800.000
	b. SBK Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar	1 Orang	5.700.000
	c. SBK Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Sedang	1 Orang	4.600.000
	d. SBK Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Kecil	1 Orang	4.000.000

Pelatihan dengan *blended learning* adalah pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.

3. SBK Layanan Audit Internal
SBK layanan audit internal merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran audit internal yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:
 - a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/ atau
 - c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
 Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit internal yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik. SBK ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit internal. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. SBK Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama
SBK layanan audit internal dalam perkantoran yang sama merupakan SBK layanan audit internal yang digunakan dalam rangka audit internal yang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satker APIP.
 - b. SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota
SBK layanan audit internal dalam kota merupakan SBK layanan audit internal yang digunakan dalam rangka audit internal yang lokasi objek pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker APIP.
 - c. SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi
SBK layanan audit internal luar provinsi merupakan SBK layanan audit internal yang digunakan dalam rangka audit internal yang lokasi objek pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.
4. SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)
SBK RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Standar RSNI3 yang dihasilkan pada tahap penyusunan dan pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat kementerian/lembaga.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.
 - b. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi modifikasi yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
 - c. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi identik terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
 - d. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi

SBK UMUM

1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran
SBK layanan perencanaan dan penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu keluaran dokumen perencanaan dan penganggaran, berupa dokumen rencana strategis, dokumen rencana kerja, dan dokumen rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga. SBK ini meliputi penyusunan, penelaahan, koordinasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I
SBK layanan perencanaan dan penganggaran unit eselon I merupakan SBK layanan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan oleh unit eselon I yang memiliki kantor vertikal.
 - b. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Kementerian/Lembaga
SBK layanan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kementerian/lembaga merupakan SBK layanan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan oleh kementerian/lembaga.
 SBK Layanan perencanaan dan penganggaran tidak diperkenankan digunakan yang bukan termasuk satuan kerja/unit eselon I pada huruf a dan b.
2. SBK Layanan Pelatihan
SBK layanan pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
SBK layanan pelatihan struktural kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:
 - 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
 - 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).
 - b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan
SBK layanan pelatihan dasar/prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang terdiri dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan kategori 2 (dua). Satuan biaya ini tidak termasuk:
 - 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
 - 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).

internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir berupa Standar RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

5. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi
SBK layanan pemantauan dan evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dokumen pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemantauan, penilaian serta pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk kegiatan visitasi lapangan.
6. SBK Riset dan Inovasi
SBK riset dan inovasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk kegiatan riset dan inovasi. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. SBK ini meliputi persiapan, penyusunan, seleksi dan penetapan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penilaian keluaran/hasil atas suatu kegiatan riset dan inovasi. SBK riset dan inovasi terdiri dari:
 - a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual berupa hak cipta atau *copyright*, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), perlindungan varietas tanaman/PVT (*plant variety protection*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*), serta indikasi geografis. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.
 - b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa purwarupa. Purwarupa adalah hasil kegiatan riset dan inovasi yang dapat menjadi hasil akhir atau bagian dari hasil akhir sebagai proses pembuktian fungsi yang direncanakan, seperti material untuk produk biologi, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati penambah, material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru, galur perbaikan, purwarupa laik industri, jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*, temuan senyawa/ *sequence* DNA penambah, temuan senyawa/ *sequence* DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati, jenis benih/bibit/varietas/*strain* unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*, ekstrak temuan baru, alat kesehatan, test kit, hasil uji produk yang dilakukan di laboratorium yang sudah terstandarisasi, protokol uji klinis, atau jenis/bentuk rupa awal (pertama) dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.
 - c. Model Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa model. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif, peta jalan (*road map*), inovasi sosial tertentu, buku referensi, karya seni

monumental, atau jenis/bentuk lain dari model dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.

- d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi global. Publikasi bereputasi global adalah publikasi yang diterbitkan/disebarluaskan dan terindeks global. Ketentuan terindeks global ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.
- e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi nasional. Publikasi bereputasi nasional adalah publikasi yang diterbitkan/disebarluaskan dan terindeks nasional. Ketentuan terindeks secara nasional ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.
- f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah kebijakan dari kegiatan riset kebijakan dengan hasil akhir berupa naskah kebijakan (naskah akademik, naskah urgensi, monograf kebijakan, model kebijakan, atau bentuk lain dari naskah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi). Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.
- g. Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis
SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah kebijakan/rekomendasi dari kegiatan riset kebijakan, pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data ilmiah dalam waktu pendek (kurang dari 4 (empat) bulan) yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus dengan hasil akhir berupa naskah kebijakan/rekomendasi (naskah akademik, naskah urgensi, monograf kebijakan, memo kebijakan, model kebijakan, kertas kerja kebijakan, risalah kebijakan, artikel kebijakan, atau bentuk lain dari naskah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi). Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

7. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan menteri/pimpinan lembaga yang dihasilkan dari tahap perencanaan, penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan peraturan menteri/pimpinan lembaga.

dihasilkan dari tahap penyusunan naskah akademis dan rancangan, pembahasan, uji publik, dan finalisasi.

Dalam hal SBK rancangan Undang-Undang diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian rancangan Undang-Undang.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana
SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.
- b. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks
SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.
11. SBK Peraturan Lainnya
SBK Peraturan Lainnya merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga yang dihasilkan dari tahap penyusunan konsep, pembahasan sampai pada penetapan, yang bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan. Untuk peraturan sejenis yang hanya mengikat ke dalam kementerian/lembaga berkenaan, tidak memerlukan alokasi anggaran.
12. SBK Sosialisasi
SBK sosialisasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan/menyebarluaskan informasi kepada pihak terkait secara luring/*offline* yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi dengan jumlah peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
13. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
SBK layanan hubungan masyarakat dan informasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi kebijakan kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi publik/siaran pers.
SBK ini meliputi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan informasi baik media audio visual, website, majalah, buletin, jurnal, pusat informasi, forum konsultasi, pengaduan, pameran, siaran pers dan publikasi informasi, serta evaluasi dan pelaporan layanan.
14. SBK Layanan Bantuan Hukum
SBK layanan bantuan hukum merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan bantuan hukum dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang diberikan kepada pegawai di internal kementerian/lembaga. Lingkup bantuan hukum yang diberikan adalah perkara hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melibatkan pegawai internal kementerian/lembaga.

SBK ini meliputi inventarisasi, klarifikasi, penelaahan dan pengkajian masalah hukum, pelaksanaan pembinaan, bantuan hukum, advokasi, litigasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian/lembaga berkenaan.
- b. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan.
8. SBK Peraturan Presiden
SBK Peraturan Presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Presiden yang dihasilkan dari tahap perencanaan, penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan Peraturan Presiden.
Dalam hal SBK Peraturan Presiden diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Presiden.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana
SBK Peraturan Presiden yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.
- b. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks
SBK Peraturan Presiden yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.
9. SBK Peraturan Pemerintah
SBK Peraturan Pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Pemerintah yang dihasilkan dari tahap perencanaan, penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan Peraturan Pemerintah.
Dalam hal SBK Peraturan Pemerintah diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Pemerintah.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana
SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.
- b. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks
SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.
10. SBK Rancangan Undang-Undang
SBK rancangan Undang-Undang merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rancangan Undang-Undang yang
15. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)
SBK layanan BMN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan BMN. Besaran biaya tersebut tidak termasuk biaya pengadaan, pemeliharaan dan asuransi BMN. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat
SBK layanan BMN untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK layanan BMN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
- b. SBK Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)
SBK layanan BMN untuk satker vertikal (eselon II ke bawah) merupakan SBK layanan BMN yang digunakan oleh satker yang dipimpin oleh pejabat eselon II/setingkat ke bawah.
16. SBK Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan keluaran berupa pegawai yang mengikuti kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya. SBK ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural terdiri atas metode sederhana/sedang dan metode kompleks;
- b. Komponen biaya SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural tidak diperkenankan untuk membiayai pemberian honorarium bagi pejabat fungsional asesor sumber daya manusia aparatur yang berasal dari kementerian/lembaga penyelenggara; dan
- c. Tata cara pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural berpedoman pada peraturan menteri/kepala lembaga yang mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
17. SBK Layanan Manajemen Kinerja
SBK Layanan Manajemen Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi beserta penyusunan laporan kinerja. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Eselon I/Setingkat
SBK layanan manajemen kinerja untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki

- kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat Eselon I/Setingkat.
- b. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)
SBK layanan manajemen kinerja untuk satker vertikal (eselon II ke bawah) merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker yang dipimpin oleh pejabat eselon II/setingkat ke bawah.
18. SBK Layanan Manajemen Keuangan
SBK Layanan Manajemen Keuangan merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa dokumen yang merujuk pada pengelolaan fungsi keuangan meliputi administrasi keuangan satker yaitu dokumen perbendaharaan dan laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan anggaran yaitu dokumen reviu pelaksanaan anggaran dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, serta pencairan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi antara lain laporan pengelolaan PNBP dan/atau hibah. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/Setingkat
SBK layanan manajemen keuangan untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
- b. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)
SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) merupakan SBK layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker yang dipimpin oleh pejabat eselon II/setingkat ke bawah.
19. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
SBK Layanan Manajemen SDM merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan pengelolaan SDM, meliputi perencanaan kebutuhan SDM dan karir, pengembangan sistem manajemen SDM, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:
- a. SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga tanpa satker vertikal/UPT
SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga tanpa satker vertikal/UPT merupakan SBK Layanan Manajemen SDM yang digunakan oleh unit/satker pengelola SDM.
- b. SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga dengan satker vertikal/UPT Kategori Besar
SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga dengan satker vertikal/UPT Kategori Besar merupakan SBK Layanan Manajemen SDM yang digunakan oleh unit/satker pengelola SDM dengan kategori jumlah pegawai di atas 10.000 orang (termasuk mutasi pegawai).
- c. SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga dengan satker vertikal/UPT Kategori Sedang
SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga dengan satker vertikal/UPT Kategori Sedang merupakan SBK Layanan Manajemen SDM yang digunakan oleh unit/satker pengelola SDM

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025

SBK KHUSUS

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (001)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
001.02		Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi		
1008.AEA		Koordinasi		
	1	Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR RI	1 kegiatan	63.656.022
	2	Penerimaan Tamu Pimpinan MPR	1 kegiatan	16.764.099
1008.AEB		Forum		
	3	Pertemuan Tahunan Dengan Lembaga Negara dalam Rangka Hari Konstitusi	1 Forum	1.182.570.000
	4	Temu Tokoh Nasional/Kepemudaan/Keagamaan/Sivitas Akademika	1 Forum	133.943.500
5003.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	5	Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga	1 Rekomendasi Kebijakan	68.781.371.000
	6	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya oleh Badan Pengkajian	1 Rekomendasi Kebijakan	21.614.846.000
	7	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan	1 Rekomendasi Kebijakan	18.771.176.000
6487.AEB6		Forum		
	8	Forum Dialog Fraksi/Kelompok DPD	1 Forum	209.141.119
	9	Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD	1 Forum	171.790.000
6487.BLA		Persidangan Lembaga Legislatif		
	10	Sidang Paripurna MPR	1 Sidang	4.280.380.000

- dengan kategori jumlah pegawai di atas 3.000 s.d 10.000 orang (termasuk mutasi pegawai).
- d. SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga dengan satker vertikal/UPT Kategori Kecil
SBK Layanan Manajemen SDM untuk kementerian/lembaga dengan satker vertikal/UPT Kategori Kecil merupakan SBK Layanan Manajemen SDM yang digunakan oleh unit/satker pengelola SDM dengan kategori jumlah pegawai s.d 3.000 orang (termasuk mutasi pegawai).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

2. Dewan Perwakilan Rakyat (002)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
002.02		Dewan		
4397.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	1	Kebijakan Kerumahtanggaan DPR RI	1 Rekomendasi Kebijakan	2.051.917.466
4397.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	2	Tata Beracara dan Kode Etik MKD	1 Perkara	732.746.800
5801.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	3	Program Legislasi Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	6.264.410.500
5801.BCB		Perkara Hukum Lembaga		
	4	Perkara di Mahkamah Konsititusi	1 Perkara	70.298.763
	5	Perkara Hukum Baik di Dalam Maupun di Luar Pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	1 Perkara	223.056.333
5801.BKB		Pemantauan produk		
	6	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pemantauan Tugas Baleg Lainnya	1 laporan	2.032.687.400
5802.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	7	Kebijakan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi	1 Rekomendasi Kebijakan	273.890.704
	8	Kebijakan Pembahasan APBN	1 Rekomendasi Kebijakan	3.048.175.000
5803.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	9	Kebijakan Pelaksanaan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Rekomendasi Kebijakan	1.509.791.800
	10	Kebijakan Penanganan Kasus Spesifik Perorangan Anggota/Inspeksi Mendadak	1 Rekomendasi Kebijakan	53.097.848.000
	11	Kebijakan Penanganan Kasus-Kasus Spesifik oleh Komisi	1 Rekomendasi Kebijakan	2.583.036.363
	12	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Komisi	1 Rekomendasi Kebijakan	12.997.585.636
	13	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Panitia Khusus Non RUU	1 Rekomendasi Kebijakan	1.547.361.000
	14	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Pimpinan DPR RI	1 Rekomendasi Kebijakan	6.055.232.750
5804.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	15	Keputusan Pimpinan DPR RI	1 Rekomendasi Kebijakan	2.358.279.027
5805.AEC		Kerja sama		
	16	Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	1 Kegiatan	522.645.552
5805.AEG		Konferensi dan Event		
	17	Sidang/Konferensi di Dalam Negeri	1 Kegiatan	16.544.228.000
5806.BMB		Komunikasi Publik		
	18	Rumah Aspirasi Anggota DPR	1 kegiatan	150.000.000
5807.AEA		Koordinasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
	19	Koordinasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi	1 kegiatan	9.151.389.000

3. Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
004.01		Badan Pemeriksa Keuangan		
1043.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara		
	1	Bahan Perumusan Pendapat AKN I	1 Laporan	4.304.000
	2	Bahan Perumusan Pendapat AKN II	1 Laporan	15.544.000
	3	Bahan Perumusan Pendapat AKN III	1 Laporan	2.391.000
	4	Bahan Perumusan Pendapat AKN IV	1 Laporan	14.292.000
	5	Bahan Perumusan Pendapat AKN V	1 Laporan	7.534.000
	6	Bahan Perumusan Pendapat AKN VI	1 Laporan	3.768.000
	7	Bahan Perumusan Pendapat AKN VII	1 Laporan	5.650.000
	8	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN II	1 Laporan	21.014.000
	9	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN I	1 Laporan	27.777.000
	10	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN III	1 Laporan	30.753.000
	11	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN IV	1 Laporan	41.027.000
	12	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN V	1 Laporan	37.810.000
	13	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN VI	1 Laporan	18.260.000
	14	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN I	1 Laporan	14.262.000
	15	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN II	1 Laporan	27.003.000
	16	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN III	1 Laporan	36.614.000
	17	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN IV	1 Laporan	64.766.000
	18	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN V	1 Laporan	28.921.000
	19	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN VI	1 Laporan	20.837.000
	20	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN VII	1 Laporan	5.433.000
	21	LAPORAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI	1 Laporan	30.720.000
	22	LAPORAN PENELAAHAN INFORMASI AWAL	1 Laporan	153.677.000
	23	Laporan Profil Entitas AKN I	1 Laporan	2.542.000
	24	Laporan Profil Entitas AKN II	1 Laporan	8.081.000
	25	Laporan Profil Entitas AKN III	1 Laporan	6.062.000
	26	Laporan Profil Entitas AKN IV	1 Laporan	9.947.000
	27	Laporan Profil Entitas AKN V	1 Laporan	14.119.000
	28	Laporan Profil Entitas AKN VI	1 Laporan	10.078.000
	29	Laporan Profil Entitas AKN VII	1 Laporan	209.000
	30	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN I	1 Laporan	33.167.000
	31	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN II	1 Laporan	11.462.000
	32	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN III	1 Laporan	33.664.000
	33	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN IV	1 Laporan	31.628.000
	34	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN V	1 Laporan	72.595.000
	35	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN VI	1 Laporan	27.940.000
	36	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN VII	1 Laporan	13.122.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	37	LHP AKN I	1 LHP	1.785.654.000
	38	LHP AKN II	1 LHP	1.706.553.000
	39	LHP AKN III	1 LHP	1.074.936.000
	40	LHP AKN IV	1 LHP	3.061.457.000
	41	LHP AKN V	1 LHP	1.606.878.000
	42	LHP AKN VI	1 LHP	2.991.203.000
	43	LHP AKN VII	1 LHP	1.507.448.000
	44	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada AKN V	1 LHP	15.094.000
	45	LHP Auditorat Utama Investigasi	1 LHP	693.909.000
	46	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	571.041.000
	47	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	1.096.152.000
	48	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	796.062.000
	49	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	820.116.000
	50	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 LHP	484.670.000
	51	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	1.186.245.000
	52	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	619.107.000
	53	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	475.709.000
	54	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 LHP	697.732.000
	55	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 LHP	433.244.000
	56	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 LHP	544.278.000
	57	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 LHP	477.124.000
	58	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHP	566.012.000
	59	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHP	504.888.000
	60	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 LHP	872.352.000
	61	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	611.662.000
	62	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LHP	697.310.000
	63	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 LHP	547.361.000
	64	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	557.588.000
	65	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	759.872.000
	66	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 LHP	565.711.000
	67	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHP	1.019.401.000
	68	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHP	1.070.372.000
	69	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	1.020.513.000
	70	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	799.732.000
	71	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	622.274.000
	72	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 LHP	505.292.000
	73	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHP	657.785.000
	74	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHP	1.104.246.000
	75	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHP	651.059.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	76	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 LHP	610.327.000
	77	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 LHP	619.375.000
	78	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 LHP	656.120.000
	79	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 LHP	526.012.000
	80	LHP LKPP	1 LHP	8.867.979.000
	81	LHP Tematik AKN I	1 LHP	8.682.244.000
	82	LHP Tematik AKN II	1 LHP	8.682.244.000
	83	LHP Tematik AKN III	1 LHP	8.682.244.000
	84	LHP Tematik AKN IV	1 LHP	8.682.244.000
	85	LHP Tematik AKN V	1 LHP	8.682.244.000
	86	LHP Tematik AKN VI	1 LHP	8.682.244.000
	87	LHP Tematik AKN VII	1 LHP	8.682.244.000
	88	Sumbangan IHPS AKN I	1 Laporan	3.889.000
	89	Sumbangan IHPS AKN II	1 Laporan	12.736.000
	90	Sumbangan IHPS AKN III	1 Laporan	3.856.000
	91	Sumbangan IHPS AKN IV	1 Laporan	10.892.000
	92	Sumbangan IHPS AKN V	1 Laporan	7.953.000
	93	Sumbangan IHPS AKN VI	1 Laporan	6.156.000
	94	Sumbangan IHPS AKN VII	1 Laporan	3.604.000
1153.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara		
	95	Layanan Manajemen Internal Inspektoral PI	1 Laporan	48.773.000
	96	Layanan Manajemen Internal Inspektoral PIMK	1 Laporan	11.051.000
	97	Layanan Manajemen Internal Inspektoral PKMP	1 Laporan	10.858.000
1167.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara		
	98	Layanan Manajemen Internal Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat	1 Laporan	4.588.000
	99	Layanan Manajemen Internal Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat	1 Laporan	6.240.000
	100	Layanan Manajemen Internal Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran	1 Laporan	5.767.000
6830.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara		
	101	Layanan Manajemen Internal Direktorat KHKKN/D	1 Laporan	33.524.000
	102	Layanan Manajemen Internal Direktorat LPBH	1 Laporan	17.294.000
6831.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara		
	103	Layanan Manajemen Internal Direktorat Analisis Kebijakan PKN	1 Laporan	41.995.000
	104	Layanan Manajemen Internal Direktorat EPP	1 Laporan	24.335.000
	105	Layanan Manajemen Internal Direktorat PSMK	1 Laporan	35.681.000
6832.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	106	Layanan Manajemen Internal Biro Humas	1 Laporan	11.199.000
	107	Layanan Manajemen Internal Biro Keuangan	1 Laporan	17.663.000
	108	Layanan Manajemen Internal Biro SDM	1 Laporan	6.612.000
	109	Layanan Manajemen Internal Biro Sekretariat Pimpinan	1 Laporan	33.978.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	110	Layanan Manajemen Internal Biro Teknologi Informasi	1 Laporan	1.720.000
	111	Layanan Manajemen Internal Biro Umum	1 Laporan	29.497.000
	112	Layanan Manajemen Internal Pusat Kemitraan Global	1 Laporan	12.688.000

4. Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
005.02		Kepaniteraan		
1044.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	1	Penyelesaian Perkara PHI yang Nilai Gugatannya Dibawah 150 Juta	1 Perkara	835.000
	2	Putusan Perkara Pidana	1 Perkara	1.414.000
	3	Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	791.000
005.03		Ditjen Badan Peradilan Umum		
1049.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	4	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	1 Perkara	1.440.000
	5	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	1.370.000
	6	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	1.300.000
	7	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	1 Perkara	915.000
	8	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	1 Perkara	965.000
	9	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Timur	1 Perkara	1.030.000
	10	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	1.190.000
	11	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	1.050.000
	12	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	1.250.000
	13	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	1 Perkara	615.000
	14	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 Perkara	665.000
	15	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 Perkara	715.000
	16	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	1 Perkara	765.000
	17	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	765.000
	18	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	780.000
005.04		Ditjen Badan Peradilan Agama		
1053.AEA		Koordinasi		
	19	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	1 Kegiatan	9.550.000
	20	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah	1 Kegiatan	13.705.000
	21	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur	1 Kegiatan	26.725.000
1053.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	22	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	1 Orang	100.000
005.05		Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)		
1058.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	23	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	1 Perkara	208.000
	24	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1 Perkara	140.000
	25	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	710.000
	26	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	1 Perkara	420.000
	27	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	1 Perkara	2.016.000
	28	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1 Perkara	1.565.000
1059.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	29	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Orang	346.000

5. Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
006.01		Kejaksaan Republik Indonesia		
1097.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	1	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	1 Dokumen	20.260.000
	2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	1 Dokumen	6.880.000
1100.BKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	3	Kegiatan Produksi Intelijen	1 laporan	10.655.555
1102.BKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	4	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	5.000.000
	5	Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	1 laporan	14.500.000
	6	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	14.502.000
1102.BKB		Pemantauan produk		
	7	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1 laporan	12.500.000
1103.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	8	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	9.744.000
6582.BCE		Penanganan Perkara		
	9	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	1 Perkara	2.900.000
	10	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	1 Perkara	5.540.000
	11	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	1 Perkara	32.480.000
	12	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan Dalam Rumah Tahanan	1 Perkara	45.840.000
	13	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	30.694.000
	14	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap	1 Perkara	50.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua Barat		
15		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	103.000.000
16		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua Barat	1 Perkara	116.000.000
17		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1 Perkara	46.350.000
18		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I Papua dan Papua Barat	1 Perkara	75.000.000
19		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	1 Perkara	70.864.000
20		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Aceh	1 Perkara	118.980.000
21		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Bali	1 Perkara	126.220.000
22		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Bengkulu	1 Perkara	120.780.000
23		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Gorontalo	1 Perkara	120.780.000
24		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jambi	1 Perkara	119.950.000
25		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Barat	1 Perkara	125.770.000
26		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Tengah	1 Perkara	119.950.000
27		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada	1 Perkara	123.830.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua		
41		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua Barat	1 Perkara	460.220.000
42		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Riau	1 Perkara	119.950.000
43		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Barat	1 Perkara	130.290.000
44		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Selatan	1 Perkara	326.870.000
45		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tengah	1 Perkara	256.350.000
46		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tenggara	1 Perkara	269.920.000
47		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Utara	1 Perkara	326.870.000
48		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Barat	1 Perkara	120.920.000
49		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Selatan	1 Perkara	120.920.000
50		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	1 Perkara	119.950.000
51		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	37.080.000
52		Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	1.544.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Timur		
28		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Barat	1 Perkara	239.220.000
29		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Selatan	1 Perkara	273.220.000
30		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Tengah	1 Perkara	118.980.000
31		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Timur	1 Perkara	240.770.000
32		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Utara	1 Perkara	273.770.000
33		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Bangka Belitung	1 Perkara	209.842.000
34		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Riau	1 Perkara	581.350.000
35		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Lampung	1 Perkara	120.920.000
36		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku	1 Perkara	572.120.000
37		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku Utara	1 Perkara	349.170.000
38		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	276.840.000
39		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	325.770.000
40		Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada	1 Perkara	466.302.000

6. Sekretariat Negara (007)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
007.01		Sekretariat Negara		
1126.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
1		Layanan Manajemen Ketatalaksanaan	1 Layanan	194.323.000
1148.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
2		Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	1 layanan	207.846.000
5958.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
3		Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	671.848.000
5959.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
4		Analisis Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan	1 Rekomendasi Kebijakan	671.848.000
6430.ABM		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		
5		Analisis Bahan Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	154.783.000
6		Analisis Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah	1 Rekomendasi Kebijakan	64.737.600
7		Analisis Hubungan Lembaga Non Pemerintah	1 Rekomendasi Kebijakan	64.222.000
8		Analisis Pengaduan Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	64.222.000
6431.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
9		Analisis dan administrasi penyelesaian hukum dan PUU	1 Rekomendasi Kebijakan	40.240.000
10		Analisis RPUU Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	40.304.333
11		Analisis RPUU Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	40.283.600
12		Analisis RPUU Bidang Perekonomian	1 Rekomendasi Kebijakan	40.400.000
13		Analisis RPUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	40.221.833
6432.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
14		Layanan Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya	1 layanan	174.400.333
6433.BEI		Bantuan Lembaga		
15		Pemberian Bantuan Pemerintah	1 Lembaga	7.887.022.000
6433.FAA		Kearsipan		
6434.AAE		Keputusan Presiden		
17		Rancangan Keputusan Presiden tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	1 KepPres	20.061.000
18		Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian Personel TNI dan Polri	1 KepPres	14.088.576
6434.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
19		Layanan Pengantar Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	1 Orang	72.335
007.06		Pasukan Pengamanan Presiden		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
5965.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	20	Operasi Pengamanan Kediaman Presiden, Wakil Presiden dan Keluarganya serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden	1 operasi	828.934.526
007.07		Dewan Pertimbangan Presiden		
5966.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	21	Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan	1 layanan	500.583.000
007.10		Kantor Staf Presiden		
5969.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	22	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	586.351.454

7. Kementerian Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
010.01		Sekretariat Jenderal		
6086.ADG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	1	Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	4.394.333
	2	Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	3.834.333
	3	Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	4.312.000
1233.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	4	Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	21.052.631
	5	Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	34.466.750
1234.ACB		Perizinan Masyarakat		
	6	Terlaksananya fasilitasi pelayanan dan perizinan penelitian orang asing dan lokal	1 Orang	333.333
1234.UAC		Perizinan Masyarakat		
	7	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	1 Orang	10.000.000
6145.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	8	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	1 Orang	1.000.000
	9	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	1 Orang	1.500.000
6145.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	10	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	26.315.789
010.09		Ditjen Bina Keuangan Daerah		
6141.BMA		Data dan Informasi Publik		
	11	Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1 Data	750.000.000
	12	Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Data	300.000.000
	13	Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1 Data	750.000.000
010.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1285.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	14	Aparatur yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	1 Orang	1.667.800
6144.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	15	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	4.861.833

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 14 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	5.722.300
	17	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Manajemen Kepemimpinan	1 Orang	2.626.533
	18	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	2.626.533
	19	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1 Orang	2.626.533
	20	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi	1 Orang	2.626.533
	21	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi	1 Orang	2.988.433
	22	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional	1 Orang	2.626.533
	23	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	1 Orang	3.177.498
	24	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	1 Orang	2.503.455
	25	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi	1 Orang	3.460.422
6144.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	26	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	1 Orang	10.485.500
	27	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	1 Orang	1.446.133
	28	Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan	1 Orang	2.796.133

8. Kementerian Luar Negeri (011)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
011.01		Sekretariat Jenderal		
6023.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	1	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	299.321.333
6020.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	2	Kerja Sama ASEAN Bidang Politik dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	81.570.871
6020.AEA		Koordinasi		
	3	Koordinasi Implementasi Kerja Sama ASEAN di Tingkat Nasional	1 kegiatan	346.764.500
6021.AEB		Forum		
	4	Kerjasama Multilateral terkait isu Kekayaan Intelektual	1 forum	110.137.857
6026.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	5	Rekomendasi Kebijakan Bantuan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	221.311.950
6026.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	6	Rekomendasi dalam Bidang Pengamanan Perwakilan RI	1 Rekomendasi Kebijakan	160.368.600
	7	Rekomendasi dalam Bidang Pengamanan PNA/ OI di Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	50.589.000
6030.AEC		Kerja sama		
	8	Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Ekonomi	1 Kesepakatan	186.571.920
6029.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	9	Pelayanan Fasilitas Diplomatik	1 Lembaga	32.000.000
6027.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	10	Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa	1 Rekomendasi Kebijakan	792.090.000
	11	Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	1 Rekomendasi Kebijakan	752.596.000
	12	Rekomendasi Strategi Kebijakan Multilateral	1 Rekomendasi Kebijakan	729.968.000

9. Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
012.01		Kementerian Pertahanan		
1386.DBA		Pendidikan Tinggi		
	1	Prodi Sarjana Biologi Kopral Kadet	1 Orang	7.568.233
	2	Prodi Sarjana Biologi Prajurit Kadet	1 Orang	6.254.750
	3	Prodi Sarjana Biologi Sersan Kadet	1 Orang	7.151.333
	4	Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	5.444.366
	5	Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	5.449.733
	6	Prodi Sarjana Farmasi Kopral Kadet	1 Orang	4.621.233
	7	Prodi Sarjana Farmasi Prajurit Kadet	1 Orang	5.297.150
	8	Prodi Sarjana Farmasi Sersan Kadet	1 Orang	4.684.533
	9	Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	4.851.300
	10	Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	4.807.166
	11	Prodi Sarjana Fisika Kopral Kadet	1 Orang	7.568.233
	12	Prodi Sarjana Fisika Prajurit Kadet	1 Orang	7.934.750
	13	Prodi Sarjana Fisika Sersan Kadet	1 Orang	7.151.333
	14	Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	5.444.366
	15	Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	5.449.733
	16	Prodi Sarjana Kimia Kopral Kadet	1 Orang	7.568.233
	17	Prodi Sarjana Kimia Prajurit Kadet	1 Orang	7.934.750
	18	Prodi Sarjana Kimia Sersan Kadet	1 Orang	7.151.333
	19	Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	5.444.366
	20	Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	5.449.733
	21	Prodi Sarjana Matematika Kopral Kadet	1 Orang	7.568.233
	22	Prodi Sarjana Matematika Prajurit Kadet	1 Orang	7.934.750
	23	Prodi Sarjana Matematika Sersan Kadet	1 Orang	7.151.333
	24	Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	5.444.366
	25	Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	5.449.733
	26	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Kopral Kadet	1 Orang	4.271.666
	27	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Prajurit Kadet	1 Orang	4.433.983
	28	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Kadet	1 Orang	4.276.022
	29	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	3.877.911
	30	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	4.957.633
	31	Prodi Sarjana Teknik Elektro Kopral Kadet	1 Orang	4.953.200
	32	Prodi Sarjana Teknik Elektro Prajurit Kadet	1 Orang	5.218.650
	33	Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Kadet	1 Orang	4.965.200

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6551.DCG	60	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1	1 Perkara	15.500.000
		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	61	Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Masyarakat Bagi Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan	1 Orang	1.241.000
	62	Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Masyarakat Gabungan Ormas	1 Orang	1.241.000
	63	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	5.471.000
	64	Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	5.888.055
	65	Kursus Intensif Bahasa Arab	1 Orang	5.471.000
	66	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 1	1 Orang	7.103.000
	67	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 2	1 Orang	7.103.000
	68	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 3	1 Orang	7.103.000
	69	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 4	1 Orang	7.103.000
	70	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1	1 Orang	5.708.869
	71	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2	1 Orang	5.708.869
	72	Kursus Intensif Bahasa Jepang	1 Orang	5.471.000
	73	Kursus Intensif Bahasa Jerman	1 Orang	5.471.000
	74	Kursus Intensif Bahasa Korea	1 Orang	5.471.000
	75	Kursus Intensif Bahasa Mandarin	1 Orang	5.471.000
	76	Kursus Intensif Bahasa Prancis	1 Orang	5.471.000
	77	Kursus Intensif Bahasa Rusia	1 Orang	5.471.000
	78	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Orang	7.847.600
	79	Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Orang	5.391.755
	80	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	5.931.611
	81	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama	1 Orang	5.610.733
	82	Kursus Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pertahanan	1 Orang	5.606.983
	83	Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	5.541.211
	84	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Orang	6.379.044
	85	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum	1 Orang	5.241.000
	86	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Orang	5.335.000
	87	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Cyber Defence	1 Orang	8.000.000
6554.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	34	Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	4.915.266
	35	Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	4.788.966
	36	Prodi Sarjana Teknik Informatika Kopral Kadet	1 Orang	4.953.200
	37	Prodi Sarjana Teknik Informatika Prajurit Kadet	1 Orang	5.218.650
	38	Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Kadet	1 Orang	4.965.200
	39	Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	4.915.266
	40	Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	4.788.966
	41	Prodi Sarjana Teknik Mesin Kopral Kadet	1 Orang	4.953.200
	42	Prodi Sarjana Teknik Mesin Prajurit Kadet	1 Orang	5.218.650
	43	Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Kadet	1 Orang	4.965.200
	44	Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	4.915.266
	45	Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	4.788.966
	46	Prodi Sarjana Teknik Sipil Kopral Kadet	1 Orang	4.953.200
	47	Prodi Sarjana Teknik Sipil Prajurit Kadet	1 Orang	5.218.650
	48	Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Kadet	1 Orang	4.965.200
	49	Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Dua Kadet	1 Orang	4.915.266
	50	Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Satu Kadet	1 Orang	4.788.966
6549.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	51	Bantuan dan Nasehat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	1 Orang	8.997.000
6549.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	52	Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)	1 Perkara	955.000
6549.BCB		Perkara Hukum Lembaga		
	53	Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000
	54	Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000
	55	Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000
	56	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 1	1 Perkara	27.760.000
	57	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000
	58	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000
	59	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	88	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	13.985.986
	89	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	14.346.413
	90	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	14.533.146
	91	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	14.461.853
	92	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	16.693.906
	93	Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	1.566.926
	94	Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	1.600.936
	95	Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	1.654.666
	96	Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	1.612.233
	97	Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	2.103.338
	98	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	5.866.060
	99	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	6.006.690
	100	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	6.289.790
	101	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	5.901.800
	102	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	10.446.790
012.21		Markas Besar TNI		
6527.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	103	Forum Komuniti Hukum	1 Layanan	35.238.000
6530.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	104	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Orang	139.000
	105	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	146.000
	106	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	149.500
	107	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	152.500
	108	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	227.000
	109	Petunjuk Pembinaan Napi Prajurit	1 Orang	2.650.000
6530.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	110	Asistensi Penyelesaian Perkara	1 Berkas Perkara	5.435.000
	111	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Perkara	27.811.000
	112	Bantuan dan Nasehat Hukum Non Litigasi	1 Perkara	16.838.000
	113	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	20.783.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	114	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	26.883.000
	115	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	24.235.000
	116	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk.I	1 Perkara	45.922.000
	117	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Perkara	22.255.000
	118	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I	1 Perkara	122.809.000
	119	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Perkara	27.296.000
	120	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	13.718.000
	121	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Luar Kota	1 Perkara	16.324.000
	122	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	11.518.000
	123	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	13.430.000
	124	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I	1 Perkara	19.884.000
	125	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	16.243.000
	126	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Luar Kota	1 Perkara	23.780.000
	127	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	12.667.000
	128	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	18.748.000
	129	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I	1 Perkara	29.120.000
	130	Eksaminasi Perkara	1 Berkas Perkara	3.380.000
	131	Eksekusi Orang/Barang	1 Perkara	17.282.000
	132	Harmonisasi Perpang TNI	1 Berkas Perkara	36.750.000
	133	Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	46.075.000
	134	Pendapat dan Saran Hukum	1 Perkara	985.000
	135	Penelusuran Asset Perkara Pidana	1 Berkas Perkara	15.770.000
	136	Pengamanan Barang Bukti	1 Berkas Perkara	5.960.000
	137	Pengawasan Teknis Penyelesaian Perkara	1 Berkas Perkara	5.500.000
	138	Pengolahan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	1 Perkara	85.394.000
	139	Pengurusan Tahanan Sementara	1 Berkas Perkara	49.950
	140	Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.400.000
	141	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.150.000
	142	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.230.000
	143	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.295.000
	144	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.150.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	180	Kegiatan Satgas MTF	1 operasi	11.935.900
	181	Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 operasi	6.361.209
	182	Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	7.428.105
	183	Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	6.763.217
	184	Pembentukan 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	2.191.270
	185	Pembentukan Military Expert On Mission	1 operasi	1.891.937
	186	Pembentukan Satgas Kizi Minusca Car	1 operasi	2.471.037
	187	Pembentukan Satgas MTF	1 operasi	4.515.159
	188	Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 operasi	2.538.218
	189	Pembentukan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	2.199.963
	190	Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	2.461.688
	191	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon I	1 operasi	114.972
	192	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon II	1 operasi	122.972
	193	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon III	1 operasi	121.972
	194	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon IV	1 operasi	126.972
	195	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V	1 operasi	136.972
	196	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I	1 operasi	168.148
	197	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II	1 operasi	171.148
	198	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III	1 operasi	177.148
	199	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV	1 operasi	178.148
	200	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V	1 operasi	186.148
	201	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 operasi	110.488
	202	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 operasi	118.488
	203	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 operasi	117.488
	204	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 operasi	122.488
	205	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 operasi	132.488
	206	Peserta Operasi Siber TNI	1 operasi	302.200
	207	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I	1 operasi	99.110
	208	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II	1 operasi	106.110
	209	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III	1 operasi	105.110
	210	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV	1 operasi	111.110
	211	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V	1 operasi	114.110
	212	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon I	1 operasi	244.657
	213	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon II	1 operasi	251.657
	214	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon III	1 operasi	250.657

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	145	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.950.000
	146	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1	1 Perkara	105.410.000
	147	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2	1 Perkara	126.660.000
	148	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3	1 Perkara	147.910.000
	149	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4	1 Perkara	147.910.000
	150	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5	1 Perkara	197.410.000
	151	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	47.930.000
	152	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	53.430.000
	153	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	57.090.000
	154	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	49.860.000
	155	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	160.670.000
	156	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	5.350.000
	157	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	5.460.000
	158	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	6.083.000
	159	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.625.000
	160	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.614.000
	161	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	19.811.000
	162	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.335.000
	163	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.467.000
	164	Penyidikan Perkara di Luar Negeri	1 Perkara	189.637.000
	165	Penyidikan Perkara Koneksitas	1 Perkara	18.427.000
	166	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	27.730.000
	167	Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana	1 Perkara	8.470.000
	168	Sertifikasi Oditur Militer	1 Berkas Perkara	22.125.000
6537.BHA		Operasi Bidang Pertahanan		
	169	Gabungan Gelar Siap dan Rotasi 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	2.850.668
	170	Gabungan Purna Tugas 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	1.870.567
	171	Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO	1 operasi	2.134.909
	172	Kegiatan Gabungan 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	3.294.672
	173	Kegiatan Military Expert On Mission	1 operasi	15.859.587
	174	Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL	1 operasi	20.060.571
	175	Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL	1 operasi	2.845.774
	176	Kegiatan Satgas Level II UNIFIL	1 operasi	15.926.111
	177	Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL	1 operasi	9.132.555
	178	Kegiatan Satgas Minusca Car	1 operasi	8.866.591
	179	Kegiatan Satgas MPU UNIFIL	1 operasi	5.261.300

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	215	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon IV	1 operasi	256.657
	216	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon V	1 operasi	259.657
	217	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Terpusat	1 operasi	230.520
	218	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 operasi	107.605
	219	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 operasi	114.605
	220	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 operasi	113.605
	221	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 operasi	119.605
	222	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 operasi	122.605
	223	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 operasi	185.500
	224	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 operasi	124.441
	225	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 operasi	131.441
	226	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 operasi	130.441
	227	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 operasi	136.441
	228	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 operasi	139.441
	229	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 operasi	379.127
	230	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1 operasi	522.922
	231	Purna Tugas Satgas Kizi Minusca Car	1 operasi	1.366.958
	232	Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO	1 operasi	1.884.063
	233	Purna Tugas Satgas MTF	1 operasi	1.158.250
	234	Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	1.648.400
	235	Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	1.723.670
	236	Rahwan Rayon I	1 operasi	144.972
	237	Rahwan Rayon II	1 operasi	152.972
	238	Rahwan Rayon III	1 operasi	151.972
	239	Rahwan Rayon IV	1 operasi	156.972
	240	Rahwan Rayon V	1 operasi	166.972
6537.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	241	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I	1 operasi	158.482
	242	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II	1 operasi	168.242
	243	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III	1 operasi	167.022
	244	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV	1 operasi	173.122
	245	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V	1 operasi	185.322

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6538.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	246	Diklat Alih PNS	1 Orang	8.020.375
	247	Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.986.000
	248	Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.065.000
	249	Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.970.000
	250	Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.212.000
	251	Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.910.000
	252	Kursus Bintara Intelijen Siber	1 Orang	5.820.000
	253	Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	6.105.000
	254	Kursus Bintara Interogator	1 Orang	6.120.000
	255	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.798.000
	256	Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.865.000
	257	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial	1 Orang	4.845.000
	258	Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	5.410.000
	259	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.720.000
	260	Kursus Jabatan Hakim Militer TNI	1 Orang	5.594.920
	261	Kursus Jabatan Oditor Militer TNI	1 Orang	5.715.746
	262	Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.900.000
	263	Kursus Komputer Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.830.000
	264	Kursus Perwira Administrasi Keuangan	1 Orang	5.340.416
	265	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	6.250.000
	266	Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.670.000
	267	Kursus Perwira Intelijen Siber	1 Orang	5.920.000
	268	Kursus Perwira Intelijen Strategis	1 Orang	5.395.000
	269	Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.555.000
	270	Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.085.000
	271	Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	6.245.000
	272	Kursus Perwira Interogator	1 Orang	6.250.000
	273	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	5.720.000
	274	Kursus Perwira Lipers	1 Orang	5.870.000
	275	Kursus Perwira Panitia TNI	1 Orang	6.018.083
	276	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.820.000
	277	Kursus Perwira Penerangan TNI	1 Orang	7.402.000
	278	Kursus Perwira Penggalangan	1 Orang	5.870.000
	279	Kursus Perwira Perang Elektronika Pertahanan Udara	1 Orang	5.719.733
	280	Kursus Perwira Pertahanan Udara Pasif	1 Orang	5.031.733
	281	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen	1 Orang	5.080.000
	282	Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.900.000
	283	Kursus Sandi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.830.000
	284	Kursus Tenaga Inti Pembinaan Mental TNI	1 Orang	5.721.586
	285	Kursus Tenaga Pendidik TNI	1 Orang	6.518.083
	286	Pembekalan Intelijen	1 Orang	1.230.000
	287	Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.310.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	324	Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	133.980
	325	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I	1 Orang	144.194
	326	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II	1 Orang	144.794
	327	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III	1 Orang	145.394
	328	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV	1 Orang	145.994
	329	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V	1 Orang	146.594
	330	Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	165.925
	331	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah I)	1 Orang	102.407
	332	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	104.691
	333	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	107.104
	334	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	109.633
	335	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	114.804
	336	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	119.975
	337	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	128.004
	338	Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	166.1590
012.22		Markas Besar TNI AD		
1466.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	339	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.000.000
	340	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.000.000
	341	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.000.000
	342	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.000.000
	343	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	1.000.000
	344	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.500.000
	345	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000
	346	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Orang	1.500.000
	347	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.000.000
	348	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	3.500.000
	349	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.500.000
	350	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.500.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	288	Penataran Istri Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.845.000
	289	Penataran/Latihan BA Bangspes	1 Orang	165.750
	290	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	167.000
	291	Penataran/Latihan PA Bangspes	1 Orang	167.000
	292	Penataran/Latihan TA Bangspes	1 Orang	164.500
	293	Pendidikan Dasar (Diksar) Integratif Capratar Akademi TNI	1 Orang	6.565.250
	294	Pendidikan Lanjutan PSDP PNB TNI	1 Orang	7.977.797
	295	Pendidikan Pengembangan Khusus/Specialisasi Bintara	1 Orang	4.883.250
	296	Pendidikan Pengembangan Khusus/Specialisasi Perwira	1 Orang	5.529.916
	297	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI	1 Orang	5.758.698
	298	Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI	1 Orang	6.108.625
	299	Pendidikan Pertama PSDP Penerbang TNI	1 Orang	8.927.800
	300	Pendidikan SAR TNI	1 Orang	5.743.083
	301	Pendidikan Sekbang Terpadu TNI	1 Orang	9.798.272
	302	Pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang TNI	1 Orang	16.141.650
	303	Pendidikan Sistem Pertahanan Udara Nasional TNI	1 Orang	8.305.750
	304	Pendidikan Susjemen Auditor Ahli Pertama TNI	1 Orang	5.172.266
	305	Pendidikan Susjemen Penanggulangan Bencana TNI	1 Orang	5.743.083
	306	Pendidikan Susjemen Pengadaan Barang/Jasa TNI	1 Orang	5.308.933
	307	Pendidikan Susjemen Rengar TNI	1 Orang	5.123.500
	308	Pendidikan Suspa Cyber TNI	1 Orang	6.097.083
	309	Penerimaan CPNS UO Mabes TNI	1 Orang	1.781.720
	310	Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMAI)	1 Orang	10.765.000
	311	Seleksi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.922.000
	312	Seleksi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.075.000
	313	Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.249.385
	314	Seleksi Kursus Bintara Intelijen	1 Orang	885.000
	315	Seleksi Kursus Perwira Intelijen	1 Orang	915.000
	316	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PK TNI	1 Orang	18.774.741
	317	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pnb TNI	1 Orang	25.552.171
	318	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Taruna/Taruni Akademi TNI	1 Orang	24.145.587
	319	Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI	1 Orang	20.503.596
	320	Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.188.333
	321	Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.188.333
6539.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	322	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	131.072
	323	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.451.076

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	351	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.500.000
	352	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.500.000
	353	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	1.500.000
	354	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000
	355	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.500.000
	356	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Orang	2.000.000
	357	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.500.000
	358	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.000.000
	359	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.000.000
	360	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.000.000
	361	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.000.000
	362	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.000.000
	363	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	2.000.000
	364	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000
	365	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.000.000
	366	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Orang	2.500.000
	367	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000
	368	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.500.000
	369	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.500.000
	370	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.500.000
	371	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.500.000
	372	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.500.000
	373	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	2.500.000
	374	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.000.000
	375	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.500.000
	376	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Orang	3.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	377	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.500.000
	378	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.000.000
	379	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	6.000.000
	380	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Orang	7.000.000
	381	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang	9.000.000
	382	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang	8.000.000
	383	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	3.000.000
	384	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.500.000
	385	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	6.000.000
	386	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Orang	3.500.000
	387	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.000.000
	388	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.500.000
6501.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	389	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	8.716.000
	390	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	9.485.000
	391	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	10.021.000
	392	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	8.932.000
	393	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	25.638.000
	394	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.576.000
	395	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	15.965.000
	396	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	17.003.000
	397	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	15.580.000
	398	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	41.291.000
	399	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	12.357.000
	400	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	13.168.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	425	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	18.590.000
	426	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	20.790.000
	427	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	16.390.000
	428	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	83.150.000
	429	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Orang	2.554.000
	430	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Orang	6.739.000
	431	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Orang	7.224.000
	432	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Orang	7.448.000
	433	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Orang	6.904.000
	434	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Orang	16.720.000
	435	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Orang	2.584.000
	436	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Orang	3.039.000
	437	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Orang	4.681.000
	438	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Orang	13.902.000
	439	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Orang	15.852.000
	440	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Orang	17.195.000
	441	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Orang	14.460.000
	442	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Orang	54.302.000
	443	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Orang	3.608.000
	444	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Orang	6.550.000
	445	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon I	1 Orang	10.590.000
	446	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon II	1 Orang	11.329.000
	447	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon III	1 Orang	12.158.000
	448	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon IV	1 Orang	12.532.000
	449	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon V	1 Orang	44.711.000
	450	Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Orang	926.000
	451	Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Orang	933.000
6501.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	452	Pengawasan Polisi Militer Rayon I	1 Perkara	440.000
	453	Pengawasan Polisi Militer Rayon II	1 Perkara	440.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	401	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	13.757.000
	402	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	12.747.000
	403	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	29.603.000
	404	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Orang	30.027.000
	405	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Orang	34.276.000
	406	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Orang	37.310.000
	407	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	31.414.000
	408	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Orang	124.091.000
	409	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	10.114.000
	410	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	12.036.000
	411	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	13.416.000
	412	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	10.643.000
	413	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	52.535.000
	414	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Orang	27.906.000
	415	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Orang	32.554.000
	416	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Orang	35.856.000
	417	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	29.238.000
	418	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Orang	131.476.000
	419	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	15.285.000
	420	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	17.445.000
	421	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	19.035.000
	422	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	16.515.000
	423	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	58.816.000
	424	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	15.510.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	454	Pengawasan Polisi Militer Rayon III	1 Perkara	460.000
	455	Pengawasan Polisi Militer Rayon IV	1 Perkara	460.000
	456	Pengawasan Polisi Militer Rayon V	1 Perkara	500.000
	457	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Perkara	46.521
	458	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Perkara	48.810
	459	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Perkara	51.845
	460	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Perkara	46.103
	461	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Perkara	60.931
	462	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I	1 Perkara	116.761
	463	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon II	1 Perkara	137.238
	464	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon III	1 Perkara	140.238
	465	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon IV	1 Perkara	143.761
	466	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon V	1 Perkara	167.285
	467	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Perkara	49.850
	468	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Perkara	52.000
	469	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Perkara	55.000
	470	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Perkara	50.000
	471	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Perkara	65.000
	472	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Perkara	6.242.000
	473	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Perkara	6.642.000
	474	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Perkara	6.902.000
	475	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Perkara	6.357.000
	476	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Perkara	13.917.000
	477	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Perkara	2.315.000
	478	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Perkara	2.480.000
	479	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Perkara	2.585.000
	480	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Perkara	2.355.000
	481	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Perkara	5.700.000
	482	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon I	1 Perkara	16.315.000
	483	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon II	1 Perkara	17.120.000
	484	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon III	1 Perkara	17.595.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	485	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon IV	1 Perkara	16.695.000
	486	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V	1 Perkara	30.900.000
	487	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Perkara	13.315.000
	488	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Perkara	13.720.000
	489	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Perkara	14.595.000
	490	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Perkara	13.295.000
	491	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Perkara	27.100.000
6501.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	492	Bankum Non Litigasi Pembekalan Hukum	1 Laporan	46.650.000
	493	Bankum Non Litigasi Penyuluhan Hukum	1 Laporan	25.148.000
	494	Perjanjian Kerjasama	1 Laporan	25.456.000
	495	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-Undangan	1 Laporan	35.750.000
6505.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	496	Dik Iptek D-3 Rayon I	1 Orang	3.398.000
	497	Dik Iptek D-3 Rayon II	1 Orang	3.439.000
	498	Dik Iptek D-3 Rayon III	1 Orang	3.615.000
	499	Dik Iptek D-3 Rayon IV	1 Orang	3.660.000
	500	Dik Iptek D-3 Rayon V	1 Orang	3.863.000
	501	Dik Iptek D4 Matra Darat	1 Orang	3.847.000
	502	Dik Iptek S-1	1 Orang	3.942.000
	503	Dik Iptek SMK Rayon I	1 Orang	3.330.000
	504	Dik Iptek SMK Rayon II	1 Orang	3.381.000
	505	Dik Iptek SMK Rayon III	1 Orang	3.563.000
	506	Dik Iptek SMK Rayon IV	1 Orang	3.608.000
	507	Dik Iptek SMK Rayon V	1 Orang	3.802.000
	508	Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.467.000
	509	Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.513.000
	510	Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.663.000
	511	Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.721.000
	512	Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.874.000
	513	Dikbangspesba Cab Banmin	1 Orang	3.813.000
	514	Dikbangspesba Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.012.000
	515	Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.334.000
	516	Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.382.000
	517	Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.520.000
	518	Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.560.000
	519	Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.752.000
	520	Dikcab Perwira Banmin	1 Orang	5.110.600
	521	Dikcab Perwira Satpur/Banpur	1 Orang	5.355.600
	522	Dikjur Bintara Rayon I	1 Orang	3.503.000
	523	Dikjur Bintara Rayon II	1 Orang	3.567.000
	524	Dikjur Bintara Rayon III	1 Orang	3.698.000
	525	Dikjur Bintara Rayon IV	1 Orang	3.741.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	573	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 Orang	1.926.000
	574	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV	1 Orang	1.932.000
	575	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 Orang	1.957.000
	576	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I	1 Orang	1.228.000
	577	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II	1 Orang	1.287.000
	578	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III	1 Orang	1.292.000
	579	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV	1 Orang	1.297.000
	580	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V	1 Orang	1.342.000
	581	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I	1 Orang	4.224.000
	582	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II	1 Orang	4.184.000
	583	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III	1 Orang	4.308.000
	584	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV	1 Orang	4.368.000
	585	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V	1 Orang	4.394.000
	586	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.307.000
	587	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.321.000
	588	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.360.000
	589	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.384.000
	590	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.427.000
	591	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.690.000
	592	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.731.000
	593	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.738.000
	594	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.767.000
	595	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.775.000
	596	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I	1 Orang	6.319.000
	597	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II	1 Orang	6.327.000
	598	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III	1 Orang	6.398.000
	599	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV	1 Orang	6.387.000
	600	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V	1 Orang	6.472.000
	601	Pratar Pria	1 Orang	5.135.420
	602	Pratar Wanita	1 Orang	5.135.420
	603	Sermadatar Pria	1 Orang	5.452.633
	604	Sermadatar Wanita	1 Orang	5.452.633
	605	Sermatutur Pria	1 Orang	5.648.166
	606	Sermatutur Wanita	1 Orang	5.648.166
	607	Sersan Taruna Pria	1 Orang	5.253.600
	608	Sersan Taruna Wanita	1 Orang	5.253.600
	609	Werving Bintara Umum Matra Darat	1 Orang	6.650.336
	610	Werving Tamtama Matra Darat Umum	1 Orang	5.090.199
	611	Werving Taruna Matra Darat	1 Orang	26.600.486
012.23		Markas Besar TNI AL		
1506.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	612	Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri	1 Orang	211.633

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	526	Dikjur Bintara Rayon V	1 Orang	3.914.000
	527	Dikjur Tamtama Rayon I	1 Orang	3.406.000
	528	Dikjur Tamtama Rayon II	1 Orang	3.456.000
	529	Dikjur Tamtama Rayon III	1 Orang	3.605.000
	530	Dikjur Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.642.000
	531	Dikjur Tamtama Rayon V	1 Orang	3.820.000
	532	Diklapa I Cab Banmin	1 Orang	3.939.000
	533	Diklapa I Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.150.000
	534	Diklapa II Cab Banmin	1 Orang	4.015.000
	535	Diklapa II Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.234.000
	536	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I	1 Orang	4.525.666
	537	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II	1 Orang	4.448.666
	538	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III	1 Orang	4.597.000
	539	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV	1 Orang	4.625.000
	540	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V	1 Orang	4.801.333
	541	Diklatnis PNS	1 Orang	6.609.000
	542	Dikmaba Pria Rayon I	1 Orang	3.691.000
	543	Dikmaba Pria Rayon II	1 Orang	3.741.000
	544	Dikmaba Pria Rayon III	1 Orang	3.906.000
	545	Dikmaba Pria Rayon IV	1 Orang	3.955.000
	546	Dikmaba Pria Rayon V	1 Orang	4.149.000
	547	Dikmaba Wanita	1 Orang	3.691.000
	548	Dikmata Rayon I	1 Orang	3.491.000
	549	Dikmata Rayon II	1 Orang	3.538.000
	550	Dikmata Rayon III	1 Orang	3.699.000
	551	Dikmata Rayon IV	1 Orang	3.736.000
	552	Dikmata Rayon V	1 Orang	3.931.000
	553	Diktukpa Reg/Sus	1 Orang	4.086.000
	554	Koptar Pria	1 Orang	5.010.533
	555	Koptar Wanita	1 Orang	5.010.533
	556	Latsar CPNS	1 Orang	5.274.000
	557	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 Orang	3.638.000
	558	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 Orang	3.685.000
	559	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 Orang	3.853.000
	560	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	3.903.000
	561	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 Orang	4.102.000
	562	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1 Orang	16.829.000
	563	Pendidikan Keahlian Rayon I	1 Orang	4.044.000
	564	Pendidikan Keahlian Rayon II	1 Orang	4.073.000
	565	Pendidikan Keahlian Rayon III	1 Orang	4.232.000
	566	Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 Orang	4.275.000
	567	Pendidikan Keahlian Rayon V	1 Orang	4.462.000
	568	Pendidikan Komando dan Gultor	1 Orang	5.196.000
	569	Pendidikan Seskoad	1 Orang	5.214.975
	570	Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 Orang	4.074.000
	571	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 Orang	1.887.000
	572	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II	1 Orang	1.895.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	613	Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri	1 Orang	940.000
	614	Latihan Intelejen TNI AL	1 Orang	304.000
	615	Latihan Kematraan	1 Orang	131.800
	616	Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	234.000
	617	Latihan Perorangan Marinir	1 Orang	31.000
	618	Latihan Perorangan Taifib-Denjaka	1 Orang	95.000
	619	Latihan Satuan	1 Orang	109.000
	620	Latihan Satuan Marinir	1 Orang	96.000
	621	Latihan Satuan Taifib-Denjaka	1 Orang	182.600
6525.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	622	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1	1 Orang	46.520
	623	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2	1 Orang	48.810
	624	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3	1 Orang	51.844
	625	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4	1 Orang	46.103
	626	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5	1 Orang	60.931
	627	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1	1 Orang	116.761
	628	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2	1 Orang	137.238
	629	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3	1 Orang	140.238
	630	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4	1 Orang	143.761
	631	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5	1 Orang	167.285
	632	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Orang	49.850
	633	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Orang	52.000
	634	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Orang	55.000
	635	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Orang	50.000
	636	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Orang	65.000
	637	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Orang	6.242.000
	638	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Orang	6.642.000
	639	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Orang	6.902.000
	640	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Orang	6.357.000
	641	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Orang	13.917.000
	642	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Orang	2.315.000
	643	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Orang	2.480.000
	644	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Orang	2.585.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	645	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Orang	2.355.000
	646	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Orang	5.700.000
	647	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1	1 Orang	12.115.000
	648	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2	1 Orang	12.920.000
	649	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3	1 Orang	13.395.000
	650	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4	1 Orang	12.495.000
	651	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5	1 Orang	26.700.000
	652	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Orang	9.115.000
	653	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Orang	9.620.000
	654	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Orang	10.395.000
	655	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Orang	9.195.000
	656	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Orang	23.000.000
6525.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	657	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Perkara	6.739.000
	658	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Perkara	7.224.000
	659	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Perkara	7.559.000
	660	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Perkara	6.904.000
	661	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Perkara	16.720.000
	662	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Perkara	13.902.000
	663	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Perkara	15.852.000
	664	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Perkara	17.195.000
	665	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Perkara	14.460.000
	666	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Perkara	54.302.000
	667	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1	1 Perkara	8.716.000
	668	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2	1 Perkara	9.485.000
	669	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3	1 Perkara	10.021.000
	670	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4	1 Perkara	8.932.000
	671	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5	1 Perkara	25.638.000
	672	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.576.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	698	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000
	699	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	19.035.000
	700	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.515.000
	701	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	58.816.000
	702	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.510.000
	703	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.590.000
	704	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.790.000
	705	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	16.390.000
	706	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	83.150.000
	707	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.554.000
	708	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.564.000
	709	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	3.039.000
	710	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.681.000
	711	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.608.000
	712	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.550.000
	713	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.590.000
	714	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	11.329.000
	715	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	12.158.000
	716	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	12.532.000
	717	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	44.711.000
	718	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat	1 Perkara	926.000
	719	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat	1 Perkara	926.000
	720	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Perkara	933.000
	721	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Perkara	930.000
	722	Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	966.000
	723	Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Perkara	8.734.000
	724	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	53.825.000
6557.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	725	Dik S-2 STTAL	1 Orang	4.308.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	673	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.965.000
	674	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.003.000
	675	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.580.000
	676	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	41.291.000
	677	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	12.357.000
	678	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	13.108.000
	679	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	13.757.000
	680	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	12.747.000
	681	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	29.603.000
	682	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	30.027.000
	683	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	34.276.000
	684	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	37.310.000
	685	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	31.414.000
	686	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	124.091.000
	687	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000
	688	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000
	689	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.416.000
	690	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000
	691	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	52.535.000
	692	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	27.906.000
	693	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000
	694	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	35.856.000
	695	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	29.238.000
	696	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	131.476.000
	697	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	726	Dik Seskoal	1 Orang	5.847.000
	727	Dik STTAL D-3	1 Orang	3.632.000
	728	Dik STTAL S-1	1 Orang	3.996.000
	729	Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.676.000
	730	Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	4.210.000
	731	Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.467.000
	732	Diklapa Matra Laut	1 Orang	4.142.000
	733	Dikma Bintara Matra Laut	1 Orang	4.007.000
	734	Dikma Bintara Matra Laut di Makassar	1 Orang	4.007.000
	735	Dikma Bintara Matra Laut Di Manado	1 Orang	4.007.000
	736	Dikma Bintara Matra Laut di Sorong	1 Orang	4.007.000
	737	Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	4.007.000
	738	Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.978.000
	739	Dikma Koptar Wanita	1 Orang	4.978.000
	740	Dikma Pratar Pria	1 Orang	4.410.000
	741	Dikma Pratar Wanita	1 Orang	4.410.000
	742	Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	7.012.000
	743	Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	7.012.000
	744	Dikma Sermatutar Pria	1 Orang	7.357.000
	745	Dikma Sermatutar Wanita	1 Orang	7.357.000
	746	Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.727.000
	747	Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.727.000
	748	Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.651.000
	749	Dikma Tamtama Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.651.000
	750	Dikma Tamtama Matra Laut di Manado	1 Orang	3.651.000
	751	Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.651.000
	752	Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.651.000
	753	Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.767.000
	754	Diksargolan Bintara Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.767.000
	755	Diksargolan Bintara Matra Laut di Manado	1 Orang	3.767.000
	756	Diksargolan Bintara Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.767.000
	757	Diksargolan Bintara Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.767.000
	758	Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut	1 Orang	5.580.000
	759	Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.449.000
	760	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.449.000
	761	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Manado	1 Orang	3.449.000
	762	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.449.000
	763	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.449.000
	764	Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.754.000
	765	Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.364.000
	766	Diksus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.863.000
	767	Diktukba Matra Laut	1 Orang	3.699.000
	768	Diktukpa Matra Laut	1 Orang	3.890.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	769	Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.466.000
	770	Peserta Diklapa	1 Orang	4.062.000
	771	Peserta Dikspesba	1 Orang	2.754.000
	772	Peserta Dikspespa	1 Orang	2.848.000
	773	Peserta Dikspesta	1 Orang	2.446.000
	774	Peserta Diktukba Reguler dan Singkat	1 Orang	3.665.000
	775	Peserta Diktukpa Reguler dan Singkat	1 Orang	3.242.000
	776	Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.943.000
	777	Peserta Lemhanas	1 Orang	7.015.000
	778	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	1 Orang	2.991.000
	779	Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	6.805.000
	780	Peserta Sesko TNI (TNI AL)	1 Orang	5.200.000
	781	Peserta Seskoal	1 Orang	5.241.000
	782	Peserta Sus PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut)	1 Orang	4.594.000
	783	Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.856.000
	784	Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	4.011.000
	785	Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	4.087.000
	786	Werving Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.437.000
	787	Werving Calon PA PK TNI Matra Laut	1 Orang	21.000.000
	788	Werving Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.661.000
	789	Werving Calon Taruna/Taruni AAL	1 Orang	25.747.000
012.24		Markas Besar TNI AU		
1536.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	790	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	185.394
	791	Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri	1 Orang	7.755.428
	792	Peserta Latihan Kematraan Rayon 1	1 Orang	116.857
	793	Peserta Latihan Kematraan Rayon 2	1 Orang	122.857
	794	Peserta Latihan Kematraan Rayon 3	1 Orang	123.350
	795	Peserta Latihan Kematraan Rayon 4	1 Orang	123.757
	796	Peserta Latihan Kematraan Rayon 5	1 Orang	138.178
1537.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	797	Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.087.716
	798	Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.672.683
	799	Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.029.250
	800	Koplatr Pria	1 Orang	4.978.000
	801	Koplatr Wanita	1 Orang	4.978.000
	802	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.364.963
	803	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 Orang	3.364.963
	804	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.538.200
	805	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.065.400
	806	Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	3.325.700
	807	Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.325.700
	808	Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1 Orang	3.003.650

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	843	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.580.000
	844	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	41.291.000
	845	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	12.357.000
	846	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	13.108.000
	847	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	13.757.000
	848	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	12.747.000
	849	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	29.603.000
	850	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	30.027.000
	851	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	34.276.000
	852	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	37.310.000
	853	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	31.414.000
	854	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	124.091.000
	855	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000
	856	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000
	857	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.416.000
	858	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000
	859	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	52.535.000
	860	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	27.906.000
	861	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	32.554.000
	862	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	35.856.000
	863	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	29.238.000
	864	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	131.476.000
	865	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000
	866	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000
	867	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	19.035.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	809	Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara	1 Orang	7.114.402
	810	Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.114.452
	811	Pendidikan Sekkau	1 Orang	3.946.543
	812	Pendidikan Sermadatar Pria	1 Orang	7.012.000
	813	Pendidikan Sermadatar Wanita	1 Orang	7.012.000
	814	Pendidikan Sermatutur Pria	1 Orang	7.352.833
	815	Pendidikan Sermatutur Wanita	1 Orang	7.352.833
	816	Pendidikan Seskoau	1 Orang	5.124.300
	817	Pendidikan Sessau	1 Orang	4.970.291
	818	Pendidikan Setukba	1 Orang	3.473.616
	819	Pendidikan Setukpa	1 Orang	3.702.843
	820	Pendidikan SIP/SIN Matra Udara	1 Orang	7.033.277
	821	Pendidikan Suspajemen	1 Orang	3.907.150
	822	Peserta Seskoau dan Sessau Matra Udara	1 Orang	2.561.700
	823	Peserta Setukba Matra Udara	1 Orang	1.363.620
	824	Peserta Setukpa Matra Udara	1 Orang	1.587.060
	825	Prajurit Taruna Pria	1 Orang	4.410.000
	826	Prajurit Taruna Wanita	1 Orang	4.410.000
	827	Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920
	828	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.120
	829	Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 Orang	1.756.200
	830	Sertar Pria	1 Orang	6.730.333
	831	Sertar Wanita	1 Orang	6.730.333
	832	Werving Bintara Matra Udara	1 Orang	6.845.724
	833	Werving Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.956.892
	834	Werving Taruna/Taruni	1 Orang	27.382.538
6544.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	835	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	8.716.000
	836	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	9.485.000
	837	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	10.021.000
	838	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	8.932.000
	839	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	25.638.000
	840	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.576.000
	841	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.965.000
	842	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.003.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	868	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.515.000
	869	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	58.816.000
	870	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.510.000
	871	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.590.000
	872	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.790.000
	873	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	16.390.000
	874	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	83.150.000
	875	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.554.000
	876	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	6.739.000
	877	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	7.224.000
	878	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	7.559.000
	879	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	6.904.000
	880	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	16.720.000
	881	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.564.000
	882	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	3.039.000
	883	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.681.000
	884	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	13.902.000
	885	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	15.852.000
	886	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	17.195.000
	887	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	14.460.000
	888	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	54.302.000
	889	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.608.000
	890	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.550.000
	891	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.590.000
	892	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	11.329.000
	893	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	12.158.000
	894	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	12.532.000
	895	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5	1 Perkara	44.711.000
	896	Pendapat dan Saran Hukum (PSH)	1 Perkara	926.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	897	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1	1 Perkara	46.520
	898	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2	1 Perkara	48.810
	899	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3	1 Perkara	51.844
	900	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4	1 Perkara	46.103
	901	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5	1 Perkara	60.931
	902	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1	1 Perkara	116.761
	903	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2	1 Perkara	137.238
	904	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3	1 Perkara	140.238
	905	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4	1 Perkara	143.761
	906	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5	1 Perkara	167.285
	907	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Perkara	49.850
	908	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Perkara	52.000
	909	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Perkara	55.000
	910	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Perkara	50.000
	911	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Perkara	65.000
	912	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Perkara	6.242.000
	913	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Perkara	6.642.000
	914	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Perkara	6.902.000
	915	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Perkara	6.357.000
	916	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Perkara	13.917.000
	917	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Perkara	2.315.000
	918	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Perkara	2.480.000
	919	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Perkara	2.585.000
	920	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Perkara	2.355.000
	921	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Perkara	5.700.000
	922	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1	1 Perkara	12.115.000
	923	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2	1 Perkara	12.920.000
	924	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3	1 Perkara	13.395.000
	925	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4	1 Perkara	12.495.000
	926	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5	1 Perkara	26.700.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	927	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Perkara	9.115.000
	928	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Perkara	9.620.000
	929	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Perkara	10.395.000
	930	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Perkara	9.195.000
	931	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Perkara	23.000.000
6547.BHA		Operasi Bidang Pertahanan		
	932	Operasi Militer Selain Perang Bhakti TNI	1 operasi	778.572
	933	Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 operasi	392.000

10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (013)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
013.03		Ditjen Administrasi Hukum Umum		
1572.AEC		Kerja sama		
	1	Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Bidang Otoritas Pusat	1 Kesepakatan	540.090.000
1572.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	2	Layanan Atase Hukum di Luar Negeri	1 layanan	2.936.439.000
1573.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga di Bidang Administrasi Hukum Perdata	1 Lembaga	332.160.000
013.05		Ditjen Pemasyarakatan		
1578.AEC		Kerja sama		
	4	Penyusunan Naskah Kerja Sama Bidang Pemasyarakatan	1 Kesepakatan	19.480.000
1582.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan		
	5	Pengawasan dan Pengendalian Kode Etik Pemasyarakatan	1 Laporan	18.690.000
	6	Tindak Lanjut Pengaduan Berpotensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1 Laporan	13.140.000
5252.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	7	Layanan Pengelolaan Basan Baran	1 layanan	281.880.000
5252.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	8	Pembimbingan dan Pengawasan	1 Orang	2.945.000
	9	Pendampingan Peradilan Anak	1 Orang	3.900.000
	10	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	1 Orang	1.415.000
5252.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	11	Operasi Keamanan dan Ketertiban	1 operasi	123.480.000
	12	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	1 operasi	373.120.000
013.06		Ditjen Imigrasi		
1585.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	13	Operasi Intelijen Keimigrasian Tingkat Pusat	1 operasi	91.449.000
1588.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	14	Operasi Gabungan Tingkat Pusat	1 operasi	87.703.000
	15	Operasi Mandiri Tingkat Pusat	1 operasi	92.449.000
	16	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Tingkat Pusat	1 operasi	108.337.000
5254.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	17	Operasi Gabungan di Wilayah	1 operasi	90.829.000
	18	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	1 operasi	43.087.000
	19	Operasi Mandiri di Wilayah	1 operasi	54.128.000
	20	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 operasi	126.543.000
5254.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		
	21	Pengawasan Pengungsi	1 Orang	30.324.000
5254.BKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	22	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	1 laporan	16.084.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
013.10		Badan Pembinaan Hukum Nasional		
4841.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	23	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Orang	8.000.000
4841.QBC		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		
	24	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000
013.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia		
1620.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	25	Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	18.877.771
	26	Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	1 Orang	18.877.770
	27	Pendidikan Taruna Tingkat I Politeknik Imigrasi	1 Orang	33.739.706
	28	Pendidikan Taruna Tingkat II Politeknik Imigrasi	1 Orang	31.975.391
	29	Pendidikan Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi	1 Orang	30.548.684
	30	Pendidikan Taruna Tingkat IV Politeknik Imigrasi	1 Orang	30.350.476
	31	Pendidikan Taruna Tk I Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	33.739.707
	32	Pendidikan Taruna Tk II Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	31.975.392
	33	Pendidikan Taruna Tk III Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	30.548.685
	34	Pendidikan Taruna Tk IV Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	30.849.345

11. Kementerian Keuangan (015)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
015.01		Sekretariat Jenderal		
4751.AAH		Peraturan lainnya		
	1	Regulasi Profesi Keuangan	1 peraturan	7.181.333
4751.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	2	Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	416.917.750
	3	Perizinan Profesi Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.334.650
	4	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.549.514.428
	5	Rekomendasi/Kajian Perpajakan	1 Rekomendasi Kebijakan	253.468.000
4751.BCE		Penanganan Perkara		
	6	Administrasi Persidangan	1 Perkara	71.097
4751.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	7	Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri	1 Laporan	39.221.684
4751.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	8	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan	1 Laporan	39.975.493
4752.FAM		Hasil Kelolaan Dana		
	9	Pendanaan untuk Penyaluran Beasiswa	1 Orang	228.589.787
	10	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan	1 Dokumen	66.666.666.666
	11	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi	1 Dokumen	15.217.391.304
	12	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset	1 Orang	22.839.237.280
	13	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	1 Milyar	483.858
4753.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	14	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleraan	1 Layanan	52.921.500
4755.BMB		Komunikasi Publik		
	15	Layanan Kepustakaan	1 layanan	153.595.333
	16	Pengembangan Contact Center Kemenkeu 134	1 layanan	1.929.645.000
	17	Publikasi Media Cetak	1 Media	36.741.250
	18	Publikasi Media Elektronik	1 Media	281.420.000
	19	Publikasi Media Website	1 Media	40.747.272
4757.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	20	Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS	1 Rekomendasi Kebijakan	807.837.000
4757.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	21	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I	1 Rekomendasi Kebijakan	2.444.844.000
4757.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	22	Asistensi Pembangunan, Penilaian, dan Money Keberlanjutan ZI/WBK/WBBM kepada Satker Lingkup Kemenkeu	1 Unit	2.402.100
	23	Kesehatan Pegawai	1 Layanan	175.341
	24	Laporan Analisa Beban Kerja	1 Laporan	162.320.000
	25	Laporan Hasil Survey Keorganisasian	1 Laporan	1.594.606.500
	26	Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Organisasi	1 Laporan	512.730.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4775.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	55	Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA)	1 Orang	2.573.877
4776.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	56	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	1 Laporan	292.181.000
	57	Rekomendasi Hasil Money Penganggaran Pusat	1 Rekomendasi	164.467.680
	58	Rekomendasi Sinergi penganggaran pusat dan daerah bidang kesehatan dan pendidikan (PU)	1 Rekomendasi	211.752.000
4777.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	59	Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)	1 Laporan	93.000.000
4778.FAD		Perencanaan dan Penganggaran		
	60	DIPA	1 Dokumen	1.265.598.000
	61	Dokumen Anggaran BA-BUN	1 Dokumen	164.520.000
	62	Pagu Alokasi	1 Dokumen	230.500.000
	63	Pagu Anggaran	1 Dokumen	230.500.000
	64	Pagu Indikatif	1 Dokumen	230.500.000
4785.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	65	Joint Program Penerimaan (PU)	1 Rekomendasi Kebijakan	378.113.666
	66	Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas) (PU)	1 Rekomendasi Kebijakan	151.650.000
4785.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	67	Rekomendasi Pengawasan PNPB (PU)	1 Rekomendasi	374.278.500
	68	Rekomendasi peningkatan kepatuhan instansi pengelola PNPB	1 Rekomendasi	109.935.500
4786.ABA		Peraturan lainnya		
	69	Kajian PNPB	1 Kajian	34.698.666
4786.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	70	Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNPB	1 Rekomendasi	198.393.500
6202.AAH		Peraturan lainnya		
	71	Peraturan Lainnya Bidang Penganggaran	1 peraturan	35.331.000
015.04		Ditjen Pajak		
4708.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	72	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Rekomendasi	257.817.500
4710.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	73	Penelitian Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan	1 Unit	180.457.158.000
4791.BMA		Data dan Informasi Publik		
	74	Data dan Informasi Perpajakan	1 Data	7.590.587.000
	75	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	1 dokumen	449.725
	76	Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan	1 dokumen	1.075.000
	77	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	1 dokumen	434.328
4792.AEA		Koordinasi		
	78	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional	1 kegiatan	115.314.200
	79	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional	1 kegiatan	42.270.000
	80	Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional	1 kegiatan	357.130.250
4792.AEC		Kerja sama		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	27	Laporan Pengelolaan Pelayanan Publik Kementerian Keuangan	1 Laporan	200.652.000
	28	Standar Mutu Layanan- ISO TIK	1 Laporan	117.180.000
4757.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	29	Pengelolaan Jafung	1 Layanan	430.612.000
4761.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	30	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu	1 Layanan	485.101.118
	31	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)	1 Sistem Informasi	5.331.840.000
	32	Sistem Informasi BMN dan Pengadaan	1 Modul Aplikasi	366.311.000
	33	Sistem Informasi Kehumasan	1 Modul Aplikasi	129.350.000
	34	Sistem Informasi Pengadilan Pajak	1 Modul Aplikasi	304.290.000
	35	Sistem Informasi Peraturan Perundangan	1 Modul Aplikasi	399.570.000
015.02		Inspektorat Jenderal		
4738.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	36	Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	4.855.424
4739.BMB		Komunikasi Publik		
	37	Layanan Kepustakaan	1 layanan	8.946.833
4740.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	38	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	1 Rekomendasi Kebijakan	54.148.250
4740.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	39	Pengelolaan Jafung	1 Orang	522.059
4740.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	40	Laporan Penilaian Integritas	1 Laporan	8.920.461
4741.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	41	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1 Layanan	16.307.000
4741.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	42	Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN	1 Rekomendasi	193.577.600
	43	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L	1 Rekomendasi	1.094.016.875
	44	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal	1 Rekomendasi	462.267.500
	45	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara	1 Rekomendasi	653.540.000
	46	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara	1 Rekomendasi	1.813.768.666
	47	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kelayakan Negara, dan Risiko	1 Rekomendasi	668.769.666
	48	Rekomendasi Hasil Penindakan	1 Rekomendasi	740.700.000
4742.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	49	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	1 Sistem Informasi	300.615.000
6885.AAH		Peraturan lainnya		
	50	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	1 peraturan	26.644.000
015.03		Ditjen Anggaran		
4690.BMB		Komunikasi Publik		
	51	Publikasi Media Elektronik	1 Media	891.722.000
4691.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	52	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Layanan	661.648.500
4692.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	53	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1 Layanan	219.762.000
4766.FAD		Perencanaan dan Penganggaran		
	54	Nota Keuangan APBN/P	1 Dokumen	1.221.381.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	81	Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya	1 Kesepakatan	64.606.100
4792.AEG		Konferensi dan Event		
	82	Kemitraan Perpajakan Internasional	1 Kegiatan	663.136.666
4792.BMA		Data dan Informasi Publik		
	83	Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP	1 layanan	1.149.184.000
4792.BMB		Komunikasi Publik		
	84	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	1 kegiatan	244.824.500
	85	Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan	1 layanan	91.743.000
	86	Layanan Kepustakaan	1 layanan	34.498.750
	87	Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan	1 layanan	110.026.261
	88	Pembinaan/Edukasi Publik	1 kegiatan	2.925.115
4794.BCE		Penanganan Perkara		
	89	Dokumen Penagihan Aktif	1 Berkas Perkara	68.524
4794.BIG		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan		
	90	Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak	1 Laporan	2.215.000
	91	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	1 Laporan	6.762.450
	92	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	1 Laporan	7.894.736
	93	Laporan Penilaian	1 Laporan	7.670.933
4795.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	94	Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum	1 Rekomendasi Kebijakan	32.024.600
	95	Kebijakan di bidang ekstensifikasi perpajakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.555.282.000
	96	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus	1 Rekomendasi Kebijakan	1.860.235.000
	97	Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak	1 Rekomendasi Kebijakan	2.262.297.000
	98	Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan	1 Rekomendasi Kebijakan	174.708.500
	99	Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.911.333
	100	Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	259.598.000
	101	Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	782.889.000
6209.BCE		Penanganan Perkara		
	102	Dokumen Peninjauan Kembali DJP	1 Berkas Perkara	2.562.474
	103	Dokumen Penyelesaian Banding DJP	1 Berkas Perkara	15.844
	104	SK Keberatan/Non Keberatan	1 Berkas Perkara	34.706
015.05		Ditjen Bea dan Cukai		
4696.BMB		Komunikasi Publik		
	105	Contact Center	1 Orang	7.346
	106	Implementasi PUG	1 layanan	168.128.000
	107	Layanan Kepustakaan	1 layanan	58.624.250
	108	Pameran/Eksibisi	1 kegiatan	130.223.333
	109	Publikasi Media Cetak	1 Media	138.927
	110	Publikasi Media Elektronik	1 Media	70.200.000
4697.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	111	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	1 Rekomendasi Kebijakan	539.580.000
4697.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	112	Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	1 Laporan	187.976.000
	113	Penilaian Unit ZI WBEM	1 Unit	39.565.300
	114	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Laporan	277.821.000
	115	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	1 Layanan	14.000.000
4699.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	116	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai	1 Unit	465.254.101
4699.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	117	Sistem Aplikasi Kepabeanaan dan Cukai	1 Modul Aplikasi	42.993.160
4768.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	118	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)	1 Rekomendasi	246.223.000
4768.AEB		Forum		
	119	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)	1 forum	1.233.118.000
4769.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	120	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai	1 Unit Kerja	55.416.000
4787.BIG		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan		
	121	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang	1 Laporan	187.461
	122	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	1 Laporan	1.200.000
4787.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	123	Asistensi Di Bidang Cukai	1 Unit Kerja	34.759.176
	124	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanaan	1 Unit Kerja	46.372.000
	125	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum	1 Unit Kerja	29.593.500
	126	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	1 Unit Kerja	221.815.000
	127	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanaan	1 Unit Kerja	17.684.083
4787.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	128	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)	1 Rekomendasi	236.280.000
	129	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai	1 Rekomendasi	71.980.888
	130	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanaan	1 Rekomendasi	9.857.709
	131	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanaan	1 Rekomendasi	11.748.440
	132	Sertifikasi AEO/MITA	1 Rekomendasi	19.466.000
4787.QAE		Pelayanan Publik kepada UMKM		
	133	Promosi Ekspor UMKM (PN)	1 UMKM	3.734.800
4788.BCE		Penanganan Perkara		
	134	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanaan dan Cukai	1 Perkara	7.020.000
	135	Putusan Penanganan Perkara	1 Perkara	1.227.700
4789.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	136	Patroli Laut	1 operasi	96.988.000
	137	Pemberantasan Narkotika	1 operasi	94.172.000
	138	Pengoperasian Kapal Patroli	1 operasi	760.870.000
	139	Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)	1 operasi	815.299.500
4789.BIG		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan		
	140	Analysis Targetting	1 Laporan	47.890.000
	141	Laporan Hasil Audit (LHA)	1 Laporan	160.675.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	167	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang	1 Rekomendasi	21.950.000
4808.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		
	168	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0 (PU)	1 Dokumen	386.628.000
	169	Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN	1 Dokumen	250.760.000
	170	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	1 Dokumen	17.957.911
	171	Penerbitan SBSN	1 Dokumen	15.150.000
	172	Penerbitan Surat Utang Negara	1 Dokumen	47.973.000
	173	Penguatan Hubungan Kelembagaan	1 Dokumen	400.000.000
	174	Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur	1 Dokumen	61.188.612
	175	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN	1 Dokumen	13.420.000
	176	Perjanjian Pinjaman dan Hibah	1 Dokumen	6.188.000
	177	Public Outreach dalam rangka Pendalaman Pasar SUN	1 Kegiatan	243.760.000
	178	Register Pinjaman dan Hibah	1 Dokumen	8.470.000
	179	Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN	1 Dokumen	468.254.333
	180	Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02	1 Dokumen	33.719.750
	181	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah	1 Dokumen	20.567.000
	182	Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan	1 Dokumen	30.871.000
4809.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	183	Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan	1 Rekomendasi	190.556.333
	184	Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi	1 Rekomendasi	43.161.950
	185	Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara	1 Rekomendasi	75.159.000
	186	Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara	1 Rekomendasi	101.068.000
	187	Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara	1 Rekomendasi	152.833.000
4810.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	188	Laporan Keuangan dan Statistik Utang dan Hibah	1 Laporan	2.608.631
6217.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	189	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS)	1 Laporan	43.526.230
6389.FAM		Hasil Kelolaan Dana		
	190	Hasil Kelolaan Dana Investasi	1 Milyar	1.549.748
	191	Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/ Pinjaman	1 Dokumen	188.782.823
015.08		Ditjen Perbendaharaan		
4713.UAM		Hasil Kelolaan Dana		
	192	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	1 Usaha Mikro	21.574
4718.BMB		Komunikasi Publik		
	193	Implementasi PUG	1 kegiatan	275.660.000
4725.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	142	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	1 Laporan	47.927.142
4789.QHB		Operasi Bidang Keamanan		
	143	Joint Task Force On Narcotics (PN)	1 operasi	542.725.000
015.06		Ditjen Perimbangan Keuangan		
4729.BMB		Komunikasi Publik		
	144	Layanan Kepustakaan	1 layanan	4.890.000
	145	Publikasi Media Cetak	1 layanan	57.660.000
	146	Publikasi Media Elektronik	1 layanan	41.666.666
4730.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	147	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	1 Rekomendasi Kebijakan	20.400.000
4730.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	148	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Laporan	444.594.250
4732.BMA		Data dan Informasi Publik		
	149	Data Non Keuangan Daerah	1 Data	217.567.000
4772.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	150	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	1 Rekomendasi Kebijakan	334.126.000
4779.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	151	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	1 Orang	1.736.000
4779.UBB		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa		
	152	Bimtek BUMDes (PN)	1 Desa	1.331.270
4780.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	153	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	1 Rekomendasi	87.834.666
	154	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)	1 Rekomendasi	544.404.000
4781.FAD		Perencanaan dan Penganggaran		
	155	Rincian Alokasi DAK Nonfiskal	1 Dokumen	182.229.000
	156	Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus	1 Dokumen	133.955.000
	157	Rincian Alokasi DAU	1 Dokumen	343.020.000
4781.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	158	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	1 Laporan	293.512.000
4782.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	159	Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfiskal	1 Rekomendasi Kebijakan	172.531.000
	160	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	1 Rekomendasi Kebijakan	131.246.000
	161	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	1 Rekomendasi Kebijakan	254.250.000
	162	Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus	1 Rekomendasi Kebijakan	127.866.000
015.07		Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko		
4734.BMB		Komunikasi Publik		
	163	Layanan Informasi dan Dokumentasi	1 kegiatan	543.613.000
4807.BMA		Data dan Informasi Publik		
	164	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat	1 publikasi	10.857.142
4807.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	165	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor	1 Rekomendasi	36.329.000
4808.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	166	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko	1 Rekomendasi	56.820.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	194	Operational Maintenance Sistem Aplikasi BUN	1 Unit	10.556.337.400
	195	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker	1 Unit	13.587.915.000
4725.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	196	Sistem Aplikasi BUN	1 Modul Aplikasi	2.517.266.666
	197	Sistem Aplikasi Satker	1 Modul Aplikasi	7.485.314.000
	198	Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)	1 Sistem Informasi	378.004.000
4803.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	199	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah	1 Kajian	52.352.000
6212.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	200	Penajaman Metode Analytical BLU	1 Unit Kerja	183.088.000
	201	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU	1 Orang	12.151.000
6212.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	202	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)	1 Laporan	5.400.000
	203	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKGL dan LKBUN	1 Laporan	8.893.500
6212.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		
	204	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Kegiatan	56.960.400
	205	Konsultasi Pencairan Dana	1 Kegiatan	14.524.000
6212.UAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		
	206	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	1 Dokumen	957
6213.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	207	Moncv Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSJM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	1 Orang	6.062.000
6213.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	208	ALCo Regional	1 Rekomendasi	85.472.000
	209	Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah	1 Rekomendasi	313.083.750
	210	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	1 Rekomendasi	140.312.000
	211	Rekomendasi Terkait Kemitraan dengan Perbankan	1 Rekomendasi	52.962.500
6213.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	212	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	1 Laporan	28.986.000
6213.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		
	213	Rekomendasi atas Pelaksanaan Disbursement	1 Dokumen	17.023.000
6214.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		
	214	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Dokumen	4.208.000
	215	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	1 Dokumen	3.623
6215.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	216	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	1 Laporan	217.116.000
6216.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	217	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan	1 Laporan	33.452.400
	218	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	1 Rekomendasi	1.131.775.500
	219	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia	1 Rekomendasi	178.800.000
	220	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	1 Rekomendasi	6.360.000
015.09		 Ditjen Kekayaan Negara		
4702.BMB		Komunikasi Publik		
	221	Contact Center	1 Orang	32.456
	222	Pameran/Eksibisi	1 kegiatan	21.656.000
4703.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	223	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon	1 Rekomendasi	46.400.857
4703.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	224	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Rekomendasi	29.363.750
	225	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	1 Unit	4.917.217
4705.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	226	Pemeliharaan Sistem TIK DJKN	1 Unit	20.468.197
4797.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	227	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	1 Rekomendasi	871.506.000
	228	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	195.403.000
	229	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjuti atas Pelaksanaan Lelang	1 Rekomendasi	37.857.500
4798.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	230	Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)	1 Kajian	333.846.000
	231	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan	1 Rekomendasi Kebijakan	314.488.000
	232	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang	1 Rekomendasi Kebijakan	575.000.000
	233	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara	1 Rekomendasi Kebijakan	406.279.000
4798.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	234	Pengelolaan Jafung	1 Orang	1.439.305
	235	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	1 Orang	1.245.430
	236	Sertifikasi Penilai Pemerintah	1 Orang	73.174.133
4798.FAD		Perencanaan dan Penganggaran		
	237	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga	1 Dokumen	1.078.976
4798.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	238	Penggalan Potensi Lelang	1 Rekomendasi	30.000.000
	239	Peta Tematik BMN (PU)	1 Laporan	655.000.000
	240	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan	1 Rekomendasi	57.613
	241	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	1 Rekomendasi	1.408.000
	242	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	18.252.000
	243	Rekomendasi Hasil Penilaian	1 Rekomendasi	30.012.000
	244	Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Piutang Negara	1 Rekomendasi	125.382.833
	245	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang	1 Rekomendasi	5.481.800
4799.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	276	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral	1 Rekomendasi	682.496.500
4764.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	277	Rekomendasi Kebijakan APBN	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
	278	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan	1 Rekomendasi Kebijakan	170.800.000
	279	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro	1 Rekomendasi Kebijakan	303.927.333
	280	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000.000
	281	Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	267.149.500
	282	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	692.500.000
4765.AEG		Konferensi dan Event		
	283	Forum Ekonom Regional Tahun 2025	1 Kegiatan	673.988.000
	284	Penyelenggaraan Seminar Internasional Tahun 2025	1 Kegiatan	2.075.457.000
	285	Seminar Internasional Keuangan Syariah	1 Kegiatan	1.714.280.000
015.13		Lembaga National Single Window		
4746.BMB		Komunikasi Publik		
	286	Contact Center	1 layanan	101.848
	287	Publikasi Media Cetak	1 layanan	5.032.900
4747.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	288	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Layanan	39.142.250
	289	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	1 Layanan	116.550.000
4749.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	290	Lisensi Sistem INSW	1 Unit	307.742.000
	291	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW	1 Unit	4.988.823.200
6611.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	292	Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW	1 Rekomendasi Kebijakan	1.693.972.333
	293	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	180.717.000
	294	Rekomendasi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	231.508.000
6611.AED		Perjanjian		
	295	Perjanjian kerjasama di bidang Single Window	1 perjanjian	515.099.200

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	246	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan	1 Rekomendasi Kebijakan	51.593.200
	247	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN	1 Rekomendasi Kebijakan	12.553.000
	248	Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)	1 Rekomendasi Kebijakan	40.447.000
	249	Rekomendasi Pengembangan Penyusunan Net Portfolio Value Investasi Pemerintah	1 Rekomendasi Kebijakan	108.740.000
4800.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	250	Laporan Barang Milik Negara	1 Laporan	43.745.000
	251	LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)	1 Laporan	57.504.250
4801.ACD		Perizinan Lembaga		
	252	Perizinan Balai Lelang	1 Ketetapan	14.000.000
4801.ACE		Perizinan Profesi		
	253	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	1 Orang	2.913.250
6612.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	254	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)	1 Laporan	45.290.000
015.11		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan		
4681.BMB		Komunikasi Publik		
	255	Corpu TV	1 Volume	7.224.000
4683.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	256	Kajian Akademis BPPK	1 Kajian	25.000.000
4683.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	257	Alat Uji	1 Kegiatan	97.505.000
	258	Karyasiswa Beasiswa	1 Orang	560.905.634
	259	Manajemen Pengetahuan	1 Kegiatan	1.380.000
	260	Pembelajaran Digital	1 Orang	57.531
	261	Pembelajaran Klasikal	1 Orang	4.101.704
	262	Program dan Materi pembelajaran	1 Kegiatan	6.250.000
	263	Sertifikasi Kompetensi	1 Orang	1.024.390
4683.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	264	Learning Organization	1 Laporan	1.534.476.000
	265	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	1 Rekomendasi	1.404.140.000
4684.DBA		Pendidikan Tinggi		
	266	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	1 Mahasiswa	7.226.091
	267	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	1 Orang	6.086.779
	268	Penerimaan Mahasiswa Baru	1 Orang	668.480
	269	Program Pengabdian Masyarakat	1 Kegiatan	22.256.600
4687.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	270	Kemenkeu Learning Center (KLC)	1 Sistem Informasi	2.000.000.000
015.12		Badan Kebijakan Fiskal		
4674.BMB		Komunikasi Publik		
	271	Publikasi Media Cetak	1 Volume	22.013.333
	272	Publikasi Media Elektronik	1 Media	36.660.000
	273	Publikasi Media Website	1 Media	71.330.000
4762.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	274	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	1 Rekomendasi Kebijakan	315.553.200
	275	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional dalam Sektor Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	375.000.000

12. Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
018.01		Sekretariat Jenderal		
1747.AEC		Kerja sama		
	1	Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian	1 Kesepakatan	817.930.000
1753.ADC		Sertifikasi Produk		
	2	Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pertanian	1 produk	13.802.000
	3	Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian	1 produk	4.610.000
018.02		Inspektorat Jenderal		
4578.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	4	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat I	1 Laporan	84.827.307
	5	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat II	1 Laporan	84.827.307
	6	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat III	1 Laporan	81.646.521
	7	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat IV	1 Laporan	84.827.307
	8	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat I	1 Laporan	249.703.333
	9	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat II	1 Laporan	249.703.333
	10	Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat III	1 Laporan	157.691.200
	11	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat IV	1 Laporan	249.703.333
	12	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat I	1 Laporan	87.400.000
	13	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat II	1 Laporan	87.400.000
	14	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat III	1 Laporan	87.400.000
	15	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat IV	1 Laporan	87.400.000
	16	Laporan Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu	1 Laporan	81.785.600
	17	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada satker lingkup mitra Inspektorat I	1 Laporan	38.744.500
	18	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada satker lingkup mitra Inspektorat II	1 Laporan	38.744.500
	19	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada satker lingkup mitra Inspektorat III	1 Laporan	39.527.526
	20	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada satker lingkup mitra Inspektorat IV	1 Laporan	38.744.500

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
018.03		Ditjen Tanaman Pangan		
1761.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	21	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Komoditas Aneka Kacang dan Umbi	1 NSPK	99.832.000
1761.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	22	Kawasan Aneka Umbi Lainnya	1 Hektar	58.350.000
	23	Kawasan Kacang Hijau	1 Hektar	806.000
	24	Kawasan Kacang Tanah	1 Hektar	3.496.000
	25	Kawasan Ubi Jalar	1 Hektar	3.780.000
	26	Kawasan Ubi Kayu	1 Hektar	8.335.000
1762.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	27	Peraturan/Norma/Pedoman Jagung	1 NSPK	99.656.000
	28	Peraturan/Norma/Pedoman Padi	1 NSPK	96.856.000
	29	Peraturan/Norma/Pedoman Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	1 NSPK	95.856.000
	30	Peraturan/Norma/Pedoman Sereal Lain	1 NSPK	99.656.000
1762.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	31	Kawasan Sorgum	1 Hektar	1.554.000
1762.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	32	Kawasan Jagung	1 Hektar	2.514.000
	33	Kawasan Padi	1 Hektar	1.314.000
	34	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	1 Hektar	1.489.000
4579.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	35	Peraturan/Norma/Pedoman Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1 NSPK	99.266.000
4579.PDC		Sertifikasi Produk		
	36	Sertifikat Benih Aneka Kacang	1 produk	6.163.000
	37	Sertifikat Benih aneka umbi	1 produk	657.000
	38	Sertifikat Benih jagung	1 produk	5.300.000
	39	Sertifikat Benih kedelai	1 produk	7.550.000
	40	Sertifikat Benih padi	1 produk	3.541.000
4579.QKB		Pemantauan produk		
	41	Peredaran Benih Tanaman Pangan yang Diawasi	1 laporan	46.960.000
4579.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	42	Benih sumber aneka kacang yang dihasilkan	1 Unit	75.000
	43	Benih sumber jagung yang dihasilkan	1 Unit	86.000
	44	Benih sumber kedelai yang dihasilkan	1 Unit	45.000
	45	Benih sumber padi yang dihasilkan	1 Unit	25.000
4579.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	46	Area penyaluran benih jagung	1 Hektar	2.709.000
	47	Area penyaluran benih padi	1 Hektar	980.000
4580.AEA		Koordinasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	71	Kawasan Anggrek	1 Unit	202.000
	72	Kawasan Durian	1 Hektar	9.000.000
	73	Kawasan Kelengkeng	1 Hektar	10.000.000
	74	Kawasan Mangga	1 Hektar	8.500.000
	75	Kawasan Manggis	1 Hektar	9.000.000
5887.ADA		Standarisasi Produk		
	76	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1 produk	2.500.000
5887.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	77	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1 NSPK	100.000.000
5887.BMA		Data dan Informasi Publik		
	78	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	1 Layanan	13.946.000
5887.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	79	Sarana Pemasaran Hortikultura	1 Unit	100.000.000
5887.PDC		Sertifikasi Produk		
	80	Sertifikat Produk Hortikultura	1 produk	33.334.000
5887.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	81	Kelompok Tani terlatih GAP	1 Kelompok Masyarakat	30.000.000
	82	Kelompok Tani Terlatih GHP	1 Kelompok Masyarakat	30.000.000
5887.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	83	Sarana Pascapanen Hortikultura	1 Unit	50.000.000
	84	Sarana Pengolahan Hortikultura	1 Unit	40.000.000
5887.RBK		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	85	Prasarana Pascapanen Hortikultura	1 unit	250.000.000
	86	Prasarana Pengolahan Hortikultura	1 unit	165.000.000
018.05		Ditjen Perkebunan		
1777.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	87	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	1 NSPK	95.000.000
1777.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	88	Kawasan Kelapa	1 Hektar	9.810.000
	89	Kawasan Pinang	1 Hektar	10.420.000
	90	Kawasan Sagu	1 Hektar	6.192.000
1779.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	91	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	1 NSPK	95.000.000
1779.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	48	Koordinasi	1 kegiatan	164.150.943
4580.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	49	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan		96.856.000
4580.BMA		Data dan Informasi Publik		
	50	Informasi Peramalan OPT	1 layanan	355.000.000
4580.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	51	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	1 Hektar	3.322.000
	52	Areal Penanganan DPI	1 Hektar	34.018.000
5885.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	53	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1 NSPK	96.792.000
5885.PDC		Sertifikasi Produk		
	54	Sertifikat Produk Tanaman Pangan	1 produk	936.000.000
5885.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	55	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1 Unit	496.000.000
018.04		Ditjen Hortikultura		
1771.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	56	Kawasan Sayuran Lain	1 Hektar	30.000.000
1771.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	57	Kawasan Aneka Cabai	1 Hektar	10.000.000
	58	Kawasan Bawang Merah	1 Hektar	9.648.000
	59	Kawasan Bawang Putih	1 Unit	52.187.000
	60	Kawasan Jahe	1 Unit	39.000.000
	61	Kawasan Kentang	1 Unit	52.000.000
	62	Kawasan Tanaman Obat	1 Hektar	22.890.000
1773.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	63	Kelompok Tani terlatih PHT	1 Kelompok Masyarakat	45.000.000
1773.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	64	Area penanganan DPI Hortikultura	1 Unit	25.000.000
1774.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	65	Layanan Rekomendasi Hortikultura	1 Rekomendasi Kebijakan	140.500.000
4581.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	66	Benih Hortikultura Lainnya	1 Unit	1.032.827.000
4581.PDC		Sertifikasi Produk		
	67	Sertifikat Benih Hortikultura	1 Produk	1.163.000
4581.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	68	Benih Sebar Batang Hortikultura	1 Unit	14.000
5886.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	69	Kawasan Buah Lain	1 Unit	587.000
5886.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	70	Kawasan Alpukat	1 Hektar	9.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	92	Perangkat Perlindungan Perkebunan	1 Unit	84.412.000
5888.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	94	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	1 NSPK	95.000.000
5888.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	95	Kawasan Cengkeh	1 Hektar	2.305.000
	96	Kawasan Jambu Mete	1 Hektar	3.470.000
	97	Kawasan Kakao	1 Hektar	20.000.000
	98	Kawasan Karet	1 Hektar	10.210.000
	99	Kawasan Kopi	1 Hektar	16.120.000
	100	Kawasan Lada	1 Hektar	11.610.000
	101	Kawasan Pala	1 Hektar	2.580.000
	102	Kawasan Tebu	1 Hektar	37.880.000
	103	Kawasan Vanili	1 Hektar	118.250.000
5889.ADA		Standarisasi Produk		
	104	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	1 Standar	22.318.000
5889.AEH		Promosi		
	105	Promosi Produk Hasil Perkebunan	1 Promosi	100.000.000
5889.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	106	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1 NSPK	95.000.000
5889.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	107	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	1 Unit	43.000.000
	108	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1 Unit	91.350.000
5889.RBK		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	109	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	1 unit	338.500.000
	110	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1 unit	289.000.000
5890.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	111	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	1 Rekomendasi Kebijakan	95.536.000
5890.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	112	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	1 NSPK	95.000.000
018.06		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1783.AFA		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	113	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pekar	1 NSPK	100.000.000
1783.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	114	Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	1 Produk	1.569.717
1783.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	115	Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	33.324.673
	116	Pakan Olahan dan Bahan Pakan	1 Unit	5.785.700
1784.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	117	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan	1 NSPK	100.000.000
1784.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		
	118	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	1 Produk	3.354.310
1785.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	119	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	1 NSPK	100.000.000
1785.PDA		Standarisasi Produk		
	120	Benh Ternak Unggul	1 Produk	7.178.928
	121	Bibit Ternak Unggul	1 Produk	5.340.406
1785.QEL		Bantuan Hewan		
	122	Optimalisasi Reproduksi	1 Ekor	75.932
	123	Ternak Lainnya	1 Ekor	14.238.142
	124	Ternak Ruminansia Perah	1 Ekor	31.550.000
	125	Ternak Ruminansia Potong	1 Ekor	15.605.454
	126	Ternak Unggas	1 Ekor	107.300
1785.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	127	Ternak Yang Didata dan Ditandai	1 Unit	25.000
1786.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	128	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 NSPK	100.000.000
1786.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	129	Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	1 Orang	7.666.666
1786.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		
	130	Hasil Uji Kesamanan dan Mutu Produk Hewan	1 Produk	606.481
5891.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	131	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1 NSPK	100.000.000
5891.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	132	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1 Lembaga	305.000.000
018.08		Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	150	Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Hortikultura	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	151	Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Perkebunan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	152	Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	153	Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Tanaman Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
6916.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim		
	154	Rekomendasi Kebijakan Standar Pertanian Berketahanan Pangan dan Rendah Karbon	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
6916.ADA		Standarisasi Produk		
	155	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	1 Standar	400.000.000
	156	Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	1 Standar	270.000.000
	157	Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan	1 Standar	300.000.000
	158	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Standar	100.000.000
	159	Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	1 Standar	150.000.000
	160	Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan	1 Standar	340.000.000
	161	Rancangan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	1 Standar	399.544.000
	162	Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	1 Standar	264.286.000
	163	Rancangan Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	1 Standar	233.333.000
	164	Rancangan Standar Instrumen Perkebunan	1 Standar	206.250.000
	165	Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Standar	550.000.000
	166	Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	1 Standar	212.500.000
	167	Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan	1 Standar	150.000.000
6916.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	168	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	1 Lembaga	301.710.000
6916.BJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		
	169	Instrumen Alat dan Mesin Pertanian yang diuji	1 Produk	18.953.648
	170	Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diuji	1 Produk	1.101.765
018.10		Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		
1810.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
1794.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	133	Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	453.835.000
1794.RBK		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	134	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	1 unit	127.500.000
	135	Embung Pertanian	1 unit	127.500.000
	136	Irigasi Perpipaan	1 unit	100.000.000
	137	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	120.000.000
	138	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	120.000.000
	139	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	120.000.000
1795.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	140	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	316.660.000
1795.RBK		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	141	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	1 Unit	2.657.500.000
1795.RBO		Prasarana Pengembangan Kawasan		
	142	Optimasi Lahan	1 km2	611.500.000
1796.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	143	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	1 Unit	17.100.000
3994.RBK		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	144	Asuransi Pertanian	1 unit	154.000
018.09		Badan Standardisasi Instrumen Pertanian		
6915.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	145	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	1 Unit	25.000.000
6916.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	146	Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	147	Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	148	Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	149	Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	171	Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian	1 NSPK	2.000.000.000
1810.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	172	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	1 Orang	6.077.000
1810.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	173	Penumbuhan dan Penguatan P4S	1 Lembaga	50.000.000
1810.SCC		Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	174	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	1 Orang	7.247.000
	175	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	1 Orang	7.247.000
1812.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	176	Incentif Kinerja Penyuluh Pertanian	1 Orang	5.719.000
1812.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	177	Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat	150.000.000
	178	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000
5892.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	179	Peraturan/norma/pedoman pendidikan pertanian	1 NSPK	2.000.000.000
5892.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	180	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PwMP)	1 Orang	100.530.000
5892.SAC		Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan		
	181	Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian	1 Orang	15.000.000
	182	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III)	1 Orang	33.000.000
	183	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV)	1 Orang	36.000.000
	184	Penyetaraan Penyuluh SMA ke D IV	1 Orang	5.000.000

13. Kementerian Perindustrian (019)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
019.01		Sekretariat Jenderal		
6075.BMA		Data dan Informasi Publik		
	1	Layanan Data dan Informasi Bidang Industri	1 Layanan	3.000.000.000
6075.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	2	Pengembangan Sistem Informasi	1 Unit	145.250.000
6076.AEH		Promosi		
	3	Kampanye Program dan Promosi P3DN	1 Promosi	385.000.000
6076.PDC		Sertifikasi Produk		
	4	Sertifikasi Produk	1 Sertifikat	15.000.000
6076.PEB		Forum		
	5	Forum Komunikasi Tim P3DN	1 Forum	210.000.000
6699.AEH		Promosi		
	6	Indonesia Halal Industry Award	1 Promosi	4.500.000.000
6699.BMA		Data dan Informasi Publik		
	7	Pengolahan dan Penyajian Data Informasi Industri Halal	1 Layanan	200.000.000
6699.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	8	Kebijakan Pemberdayaan Industri Halal	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000
6699.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	9	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal	1 Industri	4.500.000
019.02		DiTjen Industri Agro		
6044.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	10	Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	800.000.000
6045.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	11	Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri Nasional	1 Titik	750.000.000
6046.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	12	Fasilitasi Pengembangan Industri Food Ingredient	1 Industri	900.000.000
6049.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	13	Rekomendasi Peningkatan Kerjasama di Sektor Industri Agro	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
6049.PEH		Promosi		
	14	Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1 Promosi	2.500.000.000
6050.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	15	Rekomendasi Peningkatan Daya Saing dan Iklim Usaha di Sektor Industri Agro	1 Rekomendasi Kebijakan	1.050.000.000
6051.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	16	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegetar	1 Industri	200.000.000
	17	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1 Industri	200.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	34	Neraca Komoditas Sektor Industri Logam	1 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
	35	Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
6062.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	36	Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Dalam Negeri	1 Industri	500.000.000
	37	Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan	1 Industri	500.000.000
	38	Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	1 Industri	1.750.000.000
	39	Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	1 Industri	1.600.000.000
	40	Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	1 Industri	1.275.000.000
	41	Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur	1 Industri	1.000.000.000
	42	Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN	1 Industri	200.000.000
	43	Industri Logam Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas	1 Industri	2.000.000.000
	44	Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RB-JMN 2025-2029	1 Industri	500.000.000
	45	Industri Renukduktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri	1 Industri	500.000.000
	46	Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika	1 Industri	500.000.000
	47	Industri Smelter/Pemurnian/Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya	1 Industri	66.666.666
	48	Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control	1 Industri	250.000.000
6063.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	49	Fasilitasi Industri Pengolahan Sisa Hasil Produksi Industri Smelter Logam Bukan Besi dan Turunannya	1 Industri	333.333.333
	50	Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture)	1 Industri	500.000.000
	51	Industri yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional	1 Industri	333.333.333
6068.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	52	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	1 Industri	700.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
019.03		Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		
6038.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	18	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan	433.639.000
6053.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	19	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	1 Industri	900.000.000
6057.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	20	Verifikasi Kemampuan Industri Kosmetik Dalam Rangka Pemetaan, Pengembangan, dan Hilirisasi Industri	1 Rekomendasi Kebijakan	800.000.000
6057.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	21	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Bahan Baku Obat	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6057.PEA		Koordinasi		
	22	Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur	1 Kegiatan	1.000.000.000
	23	Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Industri Petrokimia Berbasis Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim	1 Kegiatan	1.000.000.000
	24	Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	1 Kegiatan	1.000.000.000
6057.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	25	Implementasi Sustainability dan Circular Economy pada Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	1 Industri	300.000.000
6058.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	26	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	1 Industri	250.000.000
	27	Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu	1 Industri	250.000.000
	28	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	1 Industri	140.000.000
	29	Pendampingan Implementasi Industri 4.0, Industri Hijau dan Industri Halal sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	1 Industri	175.000.000
6060.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	30	Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri Electric Vehicle (EV) Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	31	Hilirisasi Silika Menjadi Wafer Silikon Dalam Rangka Kemandirian Industri Photovoltaic (PV) Module dan Semikonduktor Dalam Negeri	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6082.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	32	Fasilitasi Kelembagaan Otoritas Nasional Senjata Kimia	1 Lembaga	500.000.000
019.04		DiTjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		
6062.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	33	Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6070.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	53	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	1 Industri	1.000.000.000
	54	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	1 Industri	1.000.000.000
	55	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	1 Industri	1.000.000.000
6966.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	56	Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem	1 Industri	500.000.000
019.05		Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		
6040.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	57	Layanan SDM DiTjen IKMA	1 Orang	40.665.000
6071.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	58	Pengembangan Sektor Industri Aneka	1 Rekomendasi Kebijakan	834.046.000
6071.PEC		Kerja sama		
	59	Kerjasama Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1 Kesepakatan	425.000.000
6071.PEG		Konferensi dan Event		
	60	Penyelenggaraan Informasi Pasar, Promosi Dan Pameran Multi Produk	1 Kegiatan	625.714.285
6071.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	61	Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitasi	1 Kelompok Masyarakat	475.000.000
	62	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi	1 Kelompok Masyarakat	500.000.000
	63	Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi	1 Kelompok Masyarakat	475.000.000
6071.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	64	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar	1 IKM	66.667.000
	65	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan	1 IKM	97.619.000
	66	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	1 IKM	333.333.000
	67	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar	1 Industri	65.000.000
	68	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan	1 IKM	24.423.333
	69	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	1 IKM	201.647.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	70	IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi/Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	1 Industri	6.248.595
	71	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar	1 Industri	70.000.000
	72	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan	1 Industri	65.000.000
	73	Layanan Desain dan Kemasan	1 Industri	12.000.000
	74	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1 Industri	6.667.000
	75	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making Indonesia 4.0	1 Industri	45.000.000
	76	Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan	1 Industri	1.500.000
	77	Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut	1 IKM	1.500.000
	78	Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan	1 IKM	1.500.000
	79	Wirausaha Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Serta Fasilitas Mesin/Peralatan	1 Industri	28.500.000
	80	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Serta Fasilitas Mesin/Peralatan	1 IKM	28.500.000
	81	Wirausaha Industri Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin/Peralatan	1 IKM	28.500.000
	82	Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan	1 Industri	6.540.250
6071.QGA		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		
	83	Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL))	1 Lembaga	15.789.473
	84	Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL)) Melalui Tugas Pembantuan	1 Lembaga	278.427.000
	85	Pembiayaan Lembaga Pengelola Program	1 Lembaga	2.000.000.000
019.06		Inspektorat Jenderal		
6036.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	86	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Dokumen	90.540.000
019.07		Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri		
6077.AEC		Kerja sama		
	87	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	1 Dokumen	52.362.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	110	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	1 Industri	43.422.000
	111	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri selulosa	1 Industri	10.080.000
	112	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri tekstil	1 Industri	7.180.000
	113	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri agro	1 Industri	8.083.000
	114	Jasa pelayanan inspeksi teknik Industri bahan dan barang teknik	1 Industri	5.173.000
	115	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	23.334.000
	116	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri Logam dan Mesin	1 Industri	50.000.000
	117	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Tekstil	1 Industri	4.630.800
	118	Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri	1 Industri	4.800.000
	119	Jasa pelayanan inspeksi teknis industri kulit, karet dan plastik	1 Industri	23.400.000
	120	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri bahan dan barang teknik	1 Industri	50.000.000
	121	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	55.222.000
	122	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kimia, farmasi dan kemasan	1 Industri	11.113.000
	123	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik	1 Industri	19.900.000
	124	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri selulosa	1 Industri	14.480.000
	125	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri tekstil	1 Industri	11.063.000
	126	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	1 Industri	7.656.000
	127	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	2.710.000
	128	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	1 Industri	5.928.000
	129	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi dan Standardisasi Industri Bahan dan Barang Teknik	1 Industri	3.536.000
	130	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri agro	1 Industri	2.368.000
	131	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	1.600.000
	132	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik	1 Industri	1.867.000
	133	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	21.244.000
	134	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kimia, farmasi dan kemasan	1 Industri	1.772.000
	135	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit, karet dan plastik	1 Industri	8.179.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	88	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	1 Dokumen	50.000.000
	89	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	1 Dokumen	52.914.000
	90	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	1 Dokumen	6.800.000
	91	Kerjasama Pemanfaatan teknologi dan layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	1 Dokumen	6.667.000
	92	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Dokumen	19.320.000
	93	Kerjasama Pemanfaatan teknologi dan layanan teknis industri Logam dan Mesin	1 Dokumen	35.000.000
	94	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil	1 Dokumen	15.560.000
6077.BAD		Pelayanan Publik kepada industri		
	95	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	1 Industri	104.000.000
	96	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	1 Industri	50.000.000
	97	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	131.126.000
	98	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik	1 Industri	32.374.000
	99	Jasa Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin	1 Industri	3.500.000
	100	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	1 Industri	57.797.750
	101	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri/ RBPI industri tekstil	1 Industri	68.730.000
	102	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	1 Industri	15.163.000
	103	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro	1 Industri	15.563.000
	104	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri bahan dan barang teknik	1 Industri	9.429.000
	105	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	4.839.000
	106	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	7.412.000
	107	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	1 Industri	21.017.000
	108	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik	1 Industri	7.500.000
	109	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin	1 Industri	50.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	136	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri Logam dan Mesin	1 Industri	2.000.000
	137	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri selulosa	1 Industri	1.703.000
	138	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri tekstil	1 Industri	1.924.978
	139	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	1 Industri	29.500.000
	140	Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri agro	1 Industri	10.000.000
	141	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri Kerajinan dan Batik	1 Industri	5.000.000
	142	Jasa pelayanan teknis pengujian	1 Industri	10.277.300
	143	Jasa pelayanan teknis pengujian industri agro	1 Industri	5.948.000
	144	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Bahan dan Barang Teknik	1 Industri	3.093.000
	145	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	3.412.000
	146	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	2.101.000
	147	Jasa pelayanan teknis pengujian industri kimia, farmasi dan kemasan	1 Industri	2.929.000
	148	Jasa pelayanan teknis pengujian industri kulit, karet dan plastik	1 Industri	4.235.000
	149	Jasa pelayanan teknis pengujian industri Logam dan Mesin	1 Industri	3.000.000
	150	Jasa pelayanan teknis pengujian industri selulosa	1 Industri	1.762.000
	151	Jasa pelayanan teknis pengujian industri tekstil	1 Industri	1.377.000
	152	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	1 Industri	11.124.000
	153	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri agro	1 Industri	6.326.000
	154	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri bahan dan barang teknik	1 Industri	9.415.000
	155	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	10.425.000
	156	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Industri Kerajinan dan Batik	1 Industri	7.377.000
	157	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	18.708.000
	158	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kimia, farmasi dan kemasan	1 Industri	8.376.000
	159	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kulit, karet dan plastik	1 Industri	9.600.000
	160	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri Logam dan Mesin	1 Industri	50.000.000
	161	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri selulosa	1 Industri	4.842.000
	162	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil	1 Industri	2.972.000
	163	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	1 Industri	4.100.000
	164	Jasa penyelenggaraan uji profesiensi industri agro	1 Industri	12.002.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	165	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik	1 Industri	4.828.929
	166	Jasa penyelenggaraan uji profisiensi industri Logam dan Mesin	1 Industri	31.000.000
6077.BDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	167	Pemanfaatan Teknologi Industri	1 Industri	56.457.000
	168	Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 Industri	25.000.000
	169	Pemanfaatan Teknologi Industri industri logam dan mesin	1 Industri	7.142.857
	170	Pemanfaatan Teknologi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Industri	155.082.000
6077.CAH		Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		
	171	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan industri bahan dan barang teknik	1 Unit	4.198.945.000
	172	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	1 Unit	34.052.571
	173	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Industri Kerajinan dan Batik	1 Unit	75.000.000
	174	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	1 Unit	33.500.000
	175	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Industri selulosa	1 Unit	40.000.000
	176	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	1 Unit	88.081.447
	177	Tersedianya peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri tekstil	1 Unit	88.000.000
6077.CBL		Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan		
	178	Gedung Laboratorium/Layanan Jasa Teknis yang Dibangun/Direnovasi Industri Selulosa	1 unit	50.000.000
	179	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi	1 unit	198.500.000
	180	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1 unit	500.000.000
6077.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	181	Perusahaan Industri yang berttransformasi menuju Industri 4.0	1 Industri	250.000.000
6078.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	182	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	183	Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk Pemenuhan Enhanced NDC dan Menuju Net Zero Economy	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	203	Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi	1 Badan usaha	500.000.000
	204	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	1 Badan usaha	250.000.000
	205	Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku	1 Badan usaha	25.000.000
019.10		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri		
4957.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	206	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	1 Lembaga	155.000.000
4957.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	207	Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi	1 Lembaga	1.304.100.000
4957.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	208	Rancangan SKKNI Sektor Industri	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
4957.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	209	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	1 Orang	3.000.000
4957.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	210	Industri yang terfasilitasi Menuju Industri 4.0	1 Industri	250.000.000
4957.QDJ		Fasilitasi dan Pembinaan Start Up		
	211	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	1 Start Up	65.000.000
4957.SCH		Pelatihan Bidang Industri		
	212	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	1 Orang	6.500.000
4958.SAG		Pendidikan Vokasi Bidang Industri		
	213	Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri	1 Orang	15.000.000
	214	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler	1 Orang	8.000.000
4959.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	215	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	1 Lembaga	250.223.000
4959.SAG		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	216	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	1 Orang	6.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6078.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	184	Rancangan Standar Industri Hijau	1 NSPK	333.333.333
6078.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	185	Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi	1 Industri	333.333.333
6079.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	186	Rancangan SNI, ST dan/atau PTC	1 NSPK	100.000.000
6079.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	187	Hasil Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian	1 Lembaga	28.170.000
019.09		Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional		
6041.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	188	Administrasi Program dan Tata Usaha Direktorat Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1.000.000.000
	189	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	400.000.000
6072.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	190	Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6073.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	191	Analisis Potensi Pengembangan Akses Produk Industri	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	192	Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	1 Rekomendasi Kebijakan	7.500.000.000
	193	Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Perundingan Internasional di Bidang Industri (PTA/FTA/CEPA)	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	194	Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
6073.PEC		Kerja sama		
	195	Fasilitasi dan Penajangan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra	1 Kesepakatan	500.000.000
	196	Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Forum Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral	1 Kesepakatan	1.500.000.000
6073.PEH		Promosi		
	197	Partisipasi Indonesia pada Hannover Messe	1 promosi	7.500.000.000
	198	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri	1 promosi	1.000.000.000
6073.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	199	Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional	1 Badan usaha	750.000.000
	200	Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional	1 Badan usaha	200.000.000
	201	Peningkatan Kemitraan dalam Global Value Chain	1 Badan usaha	500.000.000
6074.BBP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	202	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6074.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		

14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
020.04		Ditjen Minyak dan Gas Bumi		
1896.BMA		Data dan Informasi Publik		
	1	Layanan Data dan Informasi	1 layanan	364.222.000
6348.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	2	Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	1.288.607.000
	3	Formulasi Harga Minyak Mentah	1 Rekomendasi Kebijakan	594.735.000
	4	Kebijakan terkait Harga Bahan Bakar Migas	1 Rekomendasi Kebijakan	429.413.000
	5	Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau reviu Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri	1 Rekomendasi Kebijakan	1.161.259.000
	6	Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	573.369.000
	7	Pembinaan dan Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.295.773.000
	8	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	716.259.667
	9	Pembinaan dan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	808.894.000
	10	Penerimaan Negara dan PNBP Migas	1 Rekomendasi Kebijakan	256.773.000
	11	Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	116.666.667
	12	Rekomendasi Kebijakan terkait Subsidi Bahan Bakar Migas	1 Rekomendasi Kebijakan	62.276.000
	13	Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi	2.000.000
6348.ACA		Perizinan Produk		
	14	Pengawasan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksploitasi Hulu Migas	1 Produk	129.285.250
6348.AEA		Koordinasi		
	15	Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi	1 kegiatan	159.295.800
6348.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	16	Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1 Badan usaha	779.375
6348.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	17	Fasilitasi dan Pembinaan Barang Operasi	1 Badan usaha	10.407.358
	18	Fasilitasi Pembinaan Publik SKUP	1 Badan usaha	17.975.000
	19	Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	1 Badan usaha	254.948.417
	20	Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	1 Badan usaha	21.328.596

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	21	Pembinaan pengawasan ketechnikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi	1 Badan usaha	60.223.000
6348.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	22	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas	1 Produk	494.212.000
	23	Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	1 Produk	505.282.000
6348.BIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	24	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	1 Badan Usaha	47.250.000
	25	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	1 Badan Usaha	49.335.360
	26	Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi	1 Badan Usaha	2.500.000
	27	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	1 Badan Usaha	1.250.000
	28	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	1 Badan Usaha	250.000
	29	Pengawasan dan Pemantauan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pengendalian Mutu produk hilir migas	1 Badan Usaha	32.438.000
	30	Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	1 Badan Usaha	6.194.426
	31	Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1 Badan Usaha	23.639.000
6348.BMA		Data dan Informasi Publik		
	32	Langganan Data Publikasi Harga Minyak Mentah	1 layanan	3.081.273.000
6348.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	33	Sistem Monitoring Harga Minyak Mentah dan PNB	1 Sistem Informasi	165.750.000
6348.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	34	Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	1 Rekomendasi Kebijakan	664.086.400
	35	Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	1 Rekomendasi Kebijakan	549.221.800
6348.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	36	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	1 Laporan	385.610.000
6349.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	37	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1 Laporan	7.989.936.000
	38	Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran	1 Laporan	1.166.666.667
	39	Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	1 Laporan	850.000.000
6349.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	40	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	1 Paket	10.000.000
020.05		Ditjen Ketenagalistrikan		
6350 ACD		Perizinan Lembaga		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	59	Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	1 Rekomendasi Kebijakan	748.846.000
	60	Rekomendasi Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan Batubara	1 Rekomendasi Kebijakan	1.306.259.000
	61	Rekomendasi Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan Mineral	1 Rekomendasi Kebijakan	1.093.553.000
	62	Rekomendasi Kebijakan Pengusahaan Pertambangan Batubara	1 Rekomendasi Kebijakan	3.502.782.000
	63	Rekomendasi Kebijakan Pengusahaan Pertambangan Mineral	1 Rekomendasi Kebijakan	1.073.786.500
6356.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	64	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi PNB Subsektor Mineral dan Batubara Tekmira	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6356.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	65	PNBP-BLU Bidang Mineral dan Batubara	1 layanan	32.500.000.000
020.07		Dewan Energi Nasional		
6382.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	66	Rumusan Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	469.164.000
	67	Rumusan rekomendasi penyiapan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor	1 Rekomendasi Kebijakan	372.930.000
6382.BMA		Data dan Informasi Publik		
	68	Layanan kerja sama luar negeri	1 layanan	200.000.000
	69	Rumusan neraca energi nasional	1 layanan	287.138.000
020.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM		
1915.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	70	Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi PPSDM Geominerba	1 Unit	305.000.000
1915.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	71	Pengelolaan Sistem Informasi	1 Layanan	315.000.000
6344.AEH		Promosi		
	72	Pengelolaan Pameran dan Promosi Pendidikan Subsektor Geominerba	1 Kegiatan	111.666.667
6344.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	73	Akreditasi Lembaga PEM Akamigas	1 layanan	850.836.000
	74	Aktualisasi Dosen PEM Akamigas	1 layanan	3.500.000.000
	75	Aktualisasi Dosen PENDIDIKAN Subsektor Geominerba	1 layanan	20.476.190
	76	Layanan BLU PEM Akamigas	1 layanan	28.321.564.000
	77	Pelaksanaan IPTEK Bagi Masyarakat Dalam Rangka PENDIDIKAN Triadharma Subsektor MIGAS	1 layanan	75.115.000
	78	Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma PENDIDIKAN Subsektor Geominerba	1 layanan	45.000.000
	79	Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung	1 layanan	205.269.000
6344.BMA		Data dan Informasi Publik		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	41	Perizinan di Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika	1 Badan Usaha	12.918.494
6350 ADE		Akreditasi Lembaga		
	42	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	1 Lembaga	45.125.174
6350.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	43	Harga Tenaga Listrik	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
6350.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	44	Layanan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1 layanan	16.000.000
6350.BCA		Perkara Hukum Perseorangan		
	45	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Ketenagalistrikan	1 Perkara	53.232.750
6350.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	46	Monitoring Harga Jual dan Harga Energi Primer Tenaga Listrik	1 Laporan	214.398.500
	47	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi Primer dan Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik	1 Lembaga	62.660.333
6350.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	48	Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik	1 Rekomendasi Kebijakan	116.150.000
	49	Monitoring Realisasi Investasi Ketenagalistrikan	1 Rekomendasi Kebijakan	11.000.000
	50	Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1 Rekomendasi Kebijakan	139.513.500
	51	Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1 Rekomendasi Kebijakan	257.573.333
	52	Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1 Rekomendasi Kebijakan	340.329.500
	53	Pengaturan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	239.654.500
	54	Rekomendasi Dukungan Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Sektor Transportasi dalam rangka mendukung target NZE	1 Rekomendasi Kebijakan	461.588.000
6350.PEC		Kerja sama		
	55	Monitoring dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan	1 Kesepakatan	185.706.667
6350.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	56	Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	1 Unit	3.445.000
6350.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	57	Pengawasan dan Pengendalian Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik	1 Laporan	133.333.333
	58	Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari	1 Laporan	146.974.000
020.06		Ditjen Mineral dan Batubara		
6355.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	80	Publikasi Jurnal dan Buletin PENDIDIKAN Sektor Migas	1 layanan	63.428.667
6344.SAG		Pendidikan Vokasi Bidang Industri		
	81	Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS	1 Orang	23.463.535
	82	Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEP Bandung	1 Orang	14.011.000
6345.AEC		Kerja sama		
	83	Kerja sama BDTBT	1 Kesepakatan	29.137.000
	84	Kerja sama Pengembangan SDM Subsektor Migas	1 Kesepakatan	4.036.966
	85	Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor GEOMINERBA	1 Kesepakatan	4.775.263
	86	Kerjasama PPSDM KEHTKE	1 Kesepakatan	47.662.000
6345.AEH		Promosi		
	87	Promosi, Layanan Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Bidang KEHTKE	1 Kegiatan	164.376.000
6345.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	88	NSPK PENGEMBANGAN SDM Subsektor KEHTKE	1 NSPK	23.551.000
	89	NSPK Pengembangan SDM SubSektor Migas	1 NSPK	2.335.916
	90	NSPK Pengembangan Sumber Daya Manusia Subsektor Tambang Bawah Tanah	1 NSPK	31.336.400
	91	NSPK PPSDM Geominerba	1 NSPK	12.338.000
6345.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	92	Evaluasi Pelatihan Pengembangan Sdm Subsektor MIGAS	1 layanan	91.394.250
	93	Pelayanan BLU PPSDM MIGAS	1 layanan	7.536.703.000
	94	Pengelolaan BLU PPSDM KEHTKE	1 layanan	12.565.860.000
	95	Pengelolaan BLU PPSDM MIGAS	1 layanan	49.326.334.000
	96	Pengelolaan Sarana dan prasarana pengembangan SDM PPSDM Migas	1 layanan	1.416.950.000
	97	Pengelolaan Sertifikasi dan Akreditasi Sub Sektor Migas	1 layanan	264.949.667
	98	Perencanaan Pelatihan PPSDM Migas	1 layanan	417.280.000
6345.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	99	Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi PPSDM Migas	1 Unit	2.812.500
6345.DCH		Pelatihan Bidang Industri		
	100	Perencanaan Pelatihan PPSDM Geominerba	1 Kegiatan	200.000.000
	101	Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM Subsektor Geominerba	1 Kegiatan	25.476.875
6345.SCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur		
	102	Diklat Industri Bidang KEHTKE	1 Orang	859.782
	103	Diklat Masyarakat Bidang KEHTKE	1 Orang	11.556.000
	104	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTK	1 Orang	1.164.575
6345.SCH		Pelatihan Bidang Industri		
	105	Diklat Industri Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	1 Orang	3.719.298

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	106	Diklat Industri Bidang Minyak dan Gas Bumi	1 Orang	761.967
	107	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	1 Orang	9.810.000
	108	Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi	1 Orang	11.739.000
	109	Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah	1 Orang	13.703.000
	110	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geologi, Mineral dan Batubara	1 Orang	1.449.275
	111	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Minyak dan Gas Bumi	1 Orang	376.031
6452.BMA		Data dan Informasi Publik		
	112	Pengelolaan Data dan Informasi Publik PEP Bandung	1 layanan	276.000.000
6452.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	113	Pengelolaan Sistem Informasi PEM Akamigas	1 Unit	79.348.000
020.13		Badan Geologi		
6346.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim		
	114	Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Kebencanaan Geologi	1 Rekomendasi	486.833.421
	115	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi	1 Rekomendasi	290.142.000
	116	Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi	1 Rekomendasi	106.275.620
	117	Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan	1 Rekomendasi	2.050.000.750
6346.BMA		Data dan Informasi Publik		
	118	Data Hasil Penyelidikan Kegunungpian, Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	1 layanan	172.272.783
	119	Layanan Penyebaran Informasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana Geologi	1 Wilayah	8.057.778
6346.PBS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim		
	120	Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Geologi	1 Rekomendasi	210.235.333
	121	Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Likuifaksi (Rekomendasi)	1 Rekomendasi	645.901.667
	122	Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Penurunan Muka Tanah (Rekomendasi)	1 Rekomendasi	1.565.043.600
	123	Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur	1 Rekomendasi	415.594.600
6347.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	124	Dokumen Rekomendasi Teknis Energi Laut (Pra FS)	1 Rekomendasi	410.964.000
	125	Pemutakhiran Data Konservasi Air Tanah	1 Rekomendasi	465.090.000
	126	Penyelenggaraan Laboratorium dan Sarana Penyelidikan	1 Rekomendasi	161.824.000
	127	Rekomendasi Teknis Wilayah KeProspekan Mineral Kelautan	1 Rekomendasi	1.167.397.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	151	Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1 layanan	8.727.410.000
	152	Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1 layanan	1.522.810.000
6351.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	153	Supervisi Progres Pembangunan Penyulur BBM 1 Harga	1 Penyulur	35.211.268
6351.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	154	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga	1 Penyulur	6.263.098
6366.BMA		Data dan Informasi Publik		
	155	Layanan Data dan Informasi BPH Migas	1 layanan	2.744.892.000
020.15		Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		
6352.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	156	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Aneka Energi Baru dan Terbarukan	1 Rekomendasi	903.478.500
	157	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biomassa dan Biogas	1 Rekomendasi	1.934.087.000
	158	Rekomendasi Kebijakan Teknologi Bioenergi Menuju Net Zero Emission	1 Rekomendasi	521.595.000
	159	Rekomendasi Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi	1 Rekomendasi	859.065.000
6352.AEA		Koordinasi		
	160	Koordinasi Kerja Sama Bidang Aneka Aneka Energi Baru dan Terbarukan	1 kegiatan	503.172.000
6352.AEC		Kerja sama		
	161	Kerja Sama Bidang Bioenergi	1 Kegiatan	855.671.000
	162	Kerja Sama Bidang Panas Bumi	1 Kegiatan	575.000.000
6352.AEH		Promosi		
	163	Promosi Bidang Aneka EBT	1 promosi	380.574.000
	164	Promosi Bidang Bioenergi	1 promosi	1.059.974.000
6352.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	165	Rancangan dan Penerapan Standar Bidang Aneka EBT	1 NSPK	215.359.000
	166	Rancangan Standar dan Panduan Bidang Bioenergi	1 NSPK	484.870.000
	167	Rancangan Standar dan Panduan Bidang Konservasi Energi	1 NSPK	523.402.000
6352.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	168	Fasilitasi Debotlenecking Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Aneka Energi Baru dan Terbarukan	1 Badan usaha	175.443.000
	169	Investasi Bidang Aneka EBT	1 Badan usaha	411.176.000
	170	Investasi Bidang Bioenergi	1 Badan usaha	537.567.000
6352.BDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	171	Investasi di Bidang Konservasi Energi	1 Industri	785.818.000
	172	Pembinaan Pengusahaan Bioenergi, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	1 Industri	324.101.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	128	Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral	1 Rekomendasi	125.781.400
	129	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	1 Rekomendasi	215.450.000
	130	Usulan Wilayah Pertambangan Mineral Kelautan	1 Rekomendasi	286.207.000
	131	Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Batubara	1 Rekomendasi	65.345.200
6347.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	132	Layanan BLU Geologi Kelautan	1 layanan	600.080.000
6347.BMA		Data dan Informasi Publik		
	133	Data dan Informasi Geologi Kelautan	1 layanan	401.550.000
	134	Layanan Data Hasil Survei, dan Penyelidikan Bidang Museum Geologi	1 layanan	198.272.667
	135	Layanan Data Konservasi Koleksi Geologi	1 layanan	160.702.800
	136	Layanan Kemuseuman, Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi Geologi	1 layanan	509.413.533
	137	Pengelolaan Pelayanan Publik Museum Geologi	1 layanan	317.013.500
6347.FBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	138	Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah	1 Rekomendasi	1.931.425.000
	139	Rekomendasi KeProspekan Migas	1 Rekomendasi	1.200.000.000
	140	Rekomendasi Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Air Tanah	1 Rekomendasi	3.120.000
6347.QMA		Data dan Informasi Publik		
	141	Peta Bersistem dan Bertema	1 Peta	220.780.180
	142	Peta Tematik dan Sistematis Geologi Kelautan	1 Peta	650.030.000
	143	Pusat Informasi Geologi	1 Lokasi	3.950.000.000
020.14		BPH Migas		
6351.AAH		Peraturan lainnya		
	144	Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1 Surat Keputusan	726.552.000
	145	Persetujuan Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1 Surat Keputusan	1.584.418.500
6351.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	146	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	1 Rekomendasi Kebijakan	2.310.597.500
6351.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	147	Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkut dan Badan Usaha Niaga	1 Badan usaha	36.359.600
6351.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	148	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBBK	1 Laporan	2.461.969.000
	149	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1 Laporan	4.733.000.000
	150	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBU	1 Produk	5.311.000.000
6351.BMA		Data dan Informasi Publik		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		dan Rekomendasi Ekspor Impor Bahan Bakar Nabati		
6352.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	173	Pengawasan Produk di Bidang Konservasi Energi	1 Produk	147.000.000
6352.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	174	Manajemen Energi Lembaga	1 Lembaga	921.957.000
6352.BIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	175	Monitoring dan Evaluasi K3 dan Lingkungan Bioenergi	1 Badan Usaha	281.846.000
	176	Monitoring PLT Aneka EBT	1 Badan Usaha	374.783.000
	177	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Panas Bumi	1 Badan Usaha	333.333.333
	178	Pengawasan Penerapan Kaidah Keteknikan dan Lingkungan Bidang Aneka Energi Baru dan Terbarukan	1 Badan Usaha	187.500.000
6352.FBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	179	Penawaran Wilayah Panas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	180	Penurunan Intensitas Energi Final	1 Rekomendasi Kebijakan	9.330.933.000
	181	Volume Biofuel untuk Domestik	1 Rekomendasi Kebijakan	2.207.328.000
6352.PDA		Standarisasi Produk		
	182	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	1 Peralatan	457.800.000
6352.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	183	Monitoring Tingkat Komponen Dalam Negeri Bidang Bioenergi	1 Produk	435.134.000
6352.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	184	Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	1 Lembaga	561.512.000
6352.QMA		Data dan Informasi Publik		
	185	Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya	1 Peta	1.099.890.000
6353.FAD		Perencanaan dan Penganggaran		
	186	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur EBTKE	1 Layanan	1.380.523.000
6353.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	187	Serah Terima Aset Hasil Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	1 Laporan	2.112.175.000
	188	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	1 Laporan	340.052.333
6353.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	189	Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian pembangunan Infrastruktur EBTKE	1 Laporan	3.142.087.000
6353.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	190	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	1 Unit	24.842.547

15. Kementerian Perhubungan (022)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
022.01		Sekretariat Jenderal		
1940.ABM		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		
	1	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Sektor Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	620.170.000
1941.AEB		Forum		
	2	Forum Komunikasi Sektor Transportasi	1 forum	65.000.000
1941.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	3	Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat	1 Orang	117.200.000
5877.AEE		Kemitraan		
	4	Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi	1 Kesepakatan	16.617.827.000
022.02		Inspektorat Jenderal		
6891.ABF		Kerja sama		
	5	Kerjasama Bidang Pengawasan	1 Dokumen	194.984.000
022.03		Ditjen Perhubungan Darat		
4637.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	6	Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional)	1 layanan	5.971.000.000
	7	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	1 layanan	3.397.247.000
	8	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)	1 layanan	50.000.000.000
	9	Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Prioritas Nasional)	1 layanan	17.869.548.000
	10	Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas Nasional)	1 layanan	56.785.738.000
	11	Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Surakarta (Prioritas Nasional)	1 layanan	88.967.498.000
	12	Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional)	1 layanan	40.682.549.000
	13	Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional)	1 layanan	45.059.231.000
	14	Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) di Kota Banyumas (Prioritas Nasional)	1 layanan	28.692.481.000
	15	Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) di Kota Makassar (Prioritas Nasional)	1 layanan	54.119.848.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) di Kota Surabaya (Prioritas Nasional)	1 layanan	55.378.559.000
4638.BEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	17	Penunjang Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1 Unit	1.500.000.000
4638.CDP		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat		
	18	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	1 Unit	2.706.012.000
	19	Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	1 Unit	8.816.315.000
4639.CCC		OM Sarana Bidang Konektivitas Darat		
	20	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1 Unit	1.500.000.000
	21	Tug Boati dan Kapal Patroli yang dioperasionalkan	1 Unit	2.669.021.000
4639.CDP		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat		
	22	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	1 Unit	2.795.680.000
	23	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga	1 Unit	13.586.000.000
4639.PEH		Promosi		
	24	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	1 Kegiatan	4.300.000.000
	25	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	1 Kegiatan	300.000.000
4640.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	26	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
4640.PBF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	27	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1 Kajian	2.500.000.000
	28	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	1 Kajian	2.500.000.000
022.04		Ditjen Perhubungan Laut		
4658.CBR		Dukungan Teknis		
	29	Studi Teknis	1 Dokumen	1.700.000.000
4659.CBR		Dukungan Teknis		
	30	Studi Teknis	1 Dokumen	1.700.000.000
4659.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	31	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional	1 layanan	25.000.000.000
	32	Layanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Prioritas Nasional	1 layanan	16.000.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	33	Layanan Angkutan Rede Prioritas Nasional	1 layanan	4.900.000.000
	34	Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional	1 layanan	15.800.000.000
	35	Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional	1 layanan	40.000.000.000
4660.CBR		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	36	Studi Teknis	1 Dokumen	1.700.000.000
4661.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	37	Kebijakan	1 NSPK	522.154.000
	38	Studi	1 NSPK	1.075.685.000
022.05		Ditjen Perhubungan Udara		
1960.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	39	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Angkutan Udara	1 NSPK	24.557.000
1960.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan		
	40	Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	1 Layanan	7.803.968.000
	41	Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	1 Layanan	14.128.167.000
4614.AEC		Kerja sama		
	42	Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional	1 Kesepakatan	12.956.444.000
4645.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	43	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara	1 NSPK	3.000.000.000
4645.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan		
	44	Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	1 Layanan	2.650.000.000
4645.RBE		Prasarana Bidang Konektivitas Udara		
	45	Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang	1 unit	3.000.000.000
4646.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	46	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan	1 NSPK	3.436.234.000
	47	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan	1 NSPK	35.000.000
4646.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan		
	48	Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	1 Layanan	13.081.645.000
	49	Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	1 Layanan	35.139.367.000
4646.CBE		Prasarana Bidang Konektivitas Udara		
	50	Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	1 unit	1.025.000.000
4646.CCD		OM Sarana Bidang Konektivitas Udara		
	51	Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Bidang	1 Unit	1.701.250.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4646.CCL		Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan		
		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	52	Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1.592.540.000
4647.CBE		Prasarana Bidang Konektivitas Udara		
	53	Dokumen Pendukung Bandar Udara	1 unit	250.000.000
4647.CDE		OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara		
	54	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1 unit	2.318.360.000
	55	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	1 unit	57.000.000
	56	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	1 unit	29.044.963.000
022.08		DiTjen Perkeretaapian		
4641.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	57	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok SS	1 layanan	8.000.000.000
	58	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput	1 layanan	12.000.000.000
	59	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	1 layanan	5.141.000.000
	60	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	1 layanan	13.500.000.000
	61	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu- Kutablang	1 layanan	7.500.000.000
	62	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri	1 layanan	4.522.000.000
	63	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	1 layanan	41.475.000.000
4642.ADE		Akreditasi Lembaga		
	64	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	1 Lembaga	440.244.000
4642.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	65	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	1 NSPK	3.115.912.000
4642.CCK		OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian		
	66	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1 Unit	28.446.891.000
	67	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1 Unit	1.357.531.000
4642.CDA		OM Prasarana Bidang Perkeretaapian		
	68	Operasi Prasarana Perkeretaapian	1 Paket	15.950.565.000
	69	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1 Paket	1.631.024.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	90	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	1 Kesepakatan	133.858.500
	91	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut	1 Kesepakatan	4.998.000
	92	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	1 Kesepakatan	214.988.000
3996.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	93	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	1 NSPK	3.840.000
	94	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	1 NSPK	46.025.000
3996.BMA		Data dan Informasi Publik		
	95	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Darat	1 layanan	148.612.000
	96	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Laut	1 layanan	7.667.000
	97	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara	1 layanan	76.600.000
	98	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat	1 layanan	178.597.000
	99	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut	1 layanan	30.040.000
	100	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara	1 layanan	66.560.000
	101	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Darat	1 layanan	349.761.333
	102	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Laut	1 layanan	1.220.000.000
	103	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	1 layanan	1.063.900.000
3996.CAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	104	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	1 Paket	8.975.840
3996.DAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur		
	105	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	1 Orang	3.509.459
	106	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	1 Orang	4.283.667
	107	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	1 Orang	6.464.393
3996.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur		
	108	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut	1 Orang	1.346.667
	109	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat	1 Orang	9.675.896
	110	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut	1 Orang	10.189.179
	111	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan Transportasi Laut	1 Orang	326.573
	112	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat	1 Orang	7.500.703
	113	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	1 Orang	2.479.821
	114	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	1 Orang	257.273.809

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	70	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	1 Paket	1.000.000.000
4643.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	71	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	1 NSPK	7.028.476.000
4643.CCK		OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian		
	72	Operasi Sarana Perkeretaapian	1 Unit	4.000.000.000
	73	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1 Unit	16.318.572.000
	74	Perawatan Sarana Perkeretaapian	1 Unit	100.000.000
022.11		Badan Kebijakan Transportasi		
6891.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	75	Kebijakan Pembangunan Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	180.763.111
	76	Rumusan NSPK Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6891.PBF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	77	Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	1 Rekomendasi Kebijakan	380.839.500
	78	Sistem Transportasi Ibukota Nusantara	1 Rekomendasi Kebijakan	759.550.000
	79	Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang Dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	738.858.000
022.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan		
1975.AEC		Kerja sama		
	80	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	1 Kesepakatan	179.655.000
	81	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut	1 Kesepakatan	686.000.000
	82	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	1 Kesepakatan	396.155.000
1975.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	83	Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Darat	1 NSPK	405.970.500
1975.BMA		Data dan Informasi Publik		
	84	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Darat	1 layanan	312.539.000
	85	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Laut	1 layanan	1.064.986.000
1975.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur		
	86	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	1 Orang	193.858.224
	87	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	1 Orang	163.840.726
	88	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	1 Orang	142.301.050
1979.AEC		Kerja sama		
	89	Kerja sama	1 Kesepakatan	122.600.000
3996.AEC		Kerja sama		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	115	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	1 Orang	43.290.043
	116	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	1 Orang	418.190.000
	117	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	1 Orang	1.092.102.308
	118	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	1 Orang	45.322.317
3996.SAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur		
	119	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1 Orang	12.312.342
	120	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	1 Orang	13.832.804
	121	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1 Orang	34.708.852
	122	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	1 Orang	12.712.111
	123	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1 Orang	30.382.803
	124	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	1 Orang	49.327.250
	125	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1 Orang	160.980.354
3996.SCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur		
	126	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1 Orang	2.209.600
	127	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)	1 Orang	1.286.264
	128	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1 Orang	2.989.000
022.13		Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
4649.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	129	Layanan Lalu Lintas Jalan Jabodetabek	1 layanan	669.441.333
4649.CCC		OM Sarana Bidang Konektivitas Darat		
	130	Intelligent Transport Systems (ITS) Jabodetabek yang dioperasikan	1 Unit	376.206.000
4649.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	131	Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek	1 layanan	7.379.080.250
4650.CCC		OM Sarana Bidang Konektivitas Darat		
	132	Perengkapan Jalan yang dikelola	1 Paket	244.471.500
4651.AEA		Koordinasi		
	133	Koordinasi	1 kegiatan	693.388.500
4651.BKB		Pemantauan produk		
	134	Laporan Monitoring Angkutan Barang di Jabodetabek	1 laporan	200.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	135	Laporan Monitoring Angkutan Penumpang di Jabodetabek	1 laporan	248.946.750
	136	Laporan Monitoring Arus Lalu Lintas di Jabodetabek	1 laporan	191.822.100

16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
023.01		Sekretariat Jenderal		
1984.FAD		Perencanaan dan Penganggaran		
	1	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	3.114.098.000
1985.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	2	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	8.455.647.000
1987.AEC		Kerja sama		
	3	Kerja sama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kesepakatan	6.949.906.000
1987.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	4	Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atidkhub	1 layanan	953.933.000
1991.QMA		Data dan Informasi Publik		
	5	Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	1 Layanan	5.057.866.000
4465.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	6	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1 Orang	410.611
	7	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1 Orang	1.679.572
	8	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1 Orang	1.723.070
	9	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1 Orang	629.095
6393.QMB		Komunikasi Publik		
	10	Layanan Penguatan Karakter Terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan	1 layanan	4.350.418.000
	11	Layanan Penguatan Karakter Terkait iklim keamanan satuan pendidikan	1 layanan	10.061.076.000
	12	Layanan Penguatan Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila	1 layanan	2.540.460.000
6396.BGC		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan		
	13	Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN	1 Lembaga	10.535.000
6396.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	14	Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi	1 Orang	115.314.000
6396.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	15	Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	1 Orang	1.328.000
	16	Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	3.125.000
	17	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga	1 Orang	42.090.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	18	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	1 Orang	8.306.000
	19	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi	1 Orang	8.722.000
	20	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan	1 Orang	28.003.000
	21	Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut	1 Orang	281.528.000
	22	Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketelentanan	1 Orang	1.563.000
023.02		Inspektorat Jenderal		
1993.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	23	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	1 Laporan	1.427.910.000
	24	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	1 Laporan	440.406.000
	25	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I	1 Laporan	242.688.000
	26	Layanan Reviu Inspektorat I	1 Laporan	8.575.000
1994.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	27	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	1 Laporan	2.683.570.000
	28	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	1 Laporan	505.645.000
	29	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	1 Laporan	397.265.000
	30	Layanan Reviu Inspektorat II	1 Laporan	7.550.000
1995.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	31	Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	1 Laporan	681.367.000
	32	Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III	1 Laporan	230.750.000
	33	Layanan Reviu Inspektorat III	1 Laporan	49.043.750
1996.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	34	Layanan Penanganan Pengaduan	1 Laporan	112.174.000
	35	Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	1 Laporan	700.183.000
1998.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	36	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	1 Dokumen	1.362.316.000
	37	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	523.493.000
4270.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	38	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat IV	1 Laporan	1.018.730.000
	39	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat IV	1 Laporan	773.741.000
	40	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat IV	1 Laporan	241.127.000
	41	Layanan Reviu Inspektorat IV	1 Laporan	2.500.000
023.03		Diitjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		
4459.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	42	Satuan PAUD Penyelenggaraan Pendekatan Holistik Integratif	1 Lembaga	3.131.500
	43	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	1 Lembaga	5.518.000
	44	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	1 Lembaga	21.591.000
	45	Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku	1 Lembaga	28.570.000
	46	Satuan PAUD yang Menerapkan Model Pembelajaran Bidang PAUD dan Parenting	1 Lembaga	64.534.000
4460.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	47	SD Penggerak yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	6.146.000
	48	SD yang Melaksanakan Program UKS	1 Lembaga	25.703.000
	49	SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	1 Lembaga	33.459.000
4461.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	50	SMP Penggerak yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	4.668.000
	51	SMP yang Melaksanakan Program UKS	1 Lembaga	16.085.000
	52	SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku	1 Lembaga	45.147.000
4462.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	53	SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	1 Lembaga	8.095.000
	54	SMA yang melaksanakan program UKS	1 Lembaga	50.079.000
	55	SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	1 Lembaga	275.935.000
4463.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	56	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Penggerak yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	23.376.000
	57	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	1 Lembaga	195.074.000
	58	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	1 Lembaga	585.253.000
5626.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	59	Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kestaraan	1 Lembaga	22.614.000
	60	Sekolah Yang Penyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	1 Lembaga	415.387.000
5626.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	61	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	1 Orang	722.000
023.11		Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan		
2029.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	62	Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.024.992.000
	63	Model Asesmen Pendidikan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.506.730.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	64	Soal yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.004.000
2029.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	65	Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen	1 Lembaga	221.000
6694.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	66	Bahan Kebijakan Kurikulum yang Esensial	1 Rekomendasi Kebijakan	1.007.340.000
6694.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	67	Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual	1 Rekomendasi Kebijakan	141.892.000
6694.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	68	Tim Pengembang kurikulum yang berkompeten	1 Orang	21.366.000
6694.QMA		Data dan Informasi Publik		
	69	Sistem Informasi Kurikulum	1 layanan	2.215.240.000
6695.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	70	Bahan Kebijakan Perbukuan yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.092.342.000
6695.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	71	SDM Perbukuan yang Terbina	1 Orang	19.891.000
6695.QMA		Data dan Informasi Publik		
	72	Sistem Informasi perbukuan	1 layanan	9.031.480.000
6696.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	73	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.136.190.000
	74	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.140.132.000
	75	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.266.000.000
023.13		Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		
2021.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	76	Rekomendasi Kebijakan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1 Rekomendasi Kebijakan	516.394.000
2021.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	77	Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	1 Orang	5.730.454
2022.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	78	Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi	1 Kelompok Masyarakat	64.736.000
	79	Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi	1 Kelompok Masyarakat	170.530.000
2022.BMA		Data dan Informasi Publik		
	80	Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia	1 dokumen	600.860.714
6702.BMA		Data dan Informasi Publik		
	81	Produk Penerjemahan	1 dokumen	18.700.000
023.15		Ditjen Kebudayaan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang Tersusun		
5184.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	98	Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	1 Orang	6.500.000
5184.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	99	Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	1 layanan	3.350.000.000
5184.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	100	Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat	1 Lembaga	123.750.000
5184.UBB		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa		
	101	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	1 Desa	2.443.041.000
6562.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	102	NSPK Bidang Penyensoran	1 NSPK	350.000.000
6562.DCD		Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
	103	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	49.946.000
6962.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	104	Naskah Pengembangan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	1 Rekomendasi Kebijakan	835.683.000
6963.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	105	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	1 Kelompok Masyarakat	70.000.000
6964.QMA		Data dan Informasi Publik		
	106	Platform Distribusi dan Kerjasama Konten Kebudayaan	1 layanan	25.223.000.000
023.16		Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan		
5636.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	107	Guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1 Orang	8.810.000
	108	Guru PAUD dan Dikmas yang Memperoleh Penghargaan	1 Orang	42.747.000
5636.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	109	Penataan Guru PAUD dan Dikmas	1 Provinsi	819.114.000
5637.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	110	Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1 Orang	8.810.000
	111	Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan	1 Orang	42.747.000
5637.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	112	Penataan Guru Dikdas	1 Provinsi	819.114.000
5638.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4274.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	82	NSPK Bidang Perfilman, Musik dan Media	1 NSPK	375.000.000
4274.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	83	Masyarakat Yang Mengapresiasi Film dan Musik Indonesia	1 Orang	1.725.000
4274.QMA		Data dan Informasi Publik		
	84	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	1 layanan	1.617.218.000
4275.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	85	NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola	1 NSPK	350.000.000
4275.BMA		Data dan Informasi Publik		
	86	Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan	1 layanan	750.000.000
4275.QMA		Data dan Informasi Publik		
	87	Warisan Budaya yang Diregistrasi Nasional dan Ditetapkan	1 layanan	42.000.000
4276.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	88	Naskah Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 NSPK	400.000.000
4276.BMA		Data dan Informasi Publik		
	89	Informasi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang disebarluaskan	1 layanan	1.244.758.500
4276.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	90	Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pembelajaran Nilai Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Lembaga	65.000.000
4276.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	91	Fasilitasi Bidang Kebudayaan	1 Kelompok Masyarakat	368.597.000
4277.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	92	NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	1 NSPK	350.000.000
	93	SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	1 NSPK	400.000.000
4277.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	94	Lembaga Kebudayaan yang Dibina	1 Lembaga	40.400.000
5184.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	95	NSPK Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	1 NSPK	350.000.000
5184.BMA		Data dan Informasi Publik		
	96	Data dan Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (2)	1 layanan	1.287.500.000
	97	Materi Pembelajaran Budaya dan Penguatan Karakter dalam Bidang	1 layanan	650.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	113	Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1 Orang	8.810.000
	114	Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan	1 Orang	42.747.000
5638.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	115	Penataan Guru Dikmen dan Diksus	1 Provinsi	819.114.000
6698.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	116	Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1 Orang	8.810.000
	117	Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan	1 Orang	42.747.000
	118	Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1 Orang	8.810.000
6698.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	119	Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi	1 Orang	3.160.000
023.17		Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi		
4258.DBA		Pendidikan Tinggi		
	120	Mahasiswa Mendapatkan Layanan Ijazah Pendidikan Tinggi	1 Orang	200.000
4258.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	121	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	1 Orang	8.000.000
	122	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	5.000.000
4259.PDE		Akreditasi Lembaga		
	123	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	1 Lembaga	25.780.222
4260.SBE		Pendidikan Non Gelar		
	124	SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Karir	1 Orang	2.250.000
4470.BEI		Bantuan Lembaga		
	125	Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH) Non Penelitian	1 Lembaga	115.000.000.000
	126	PT Penerima Bantuan Pendanaan Competitive Fund (BOPTN Penelitian)	1 Lembaga	962.333.333
4470.QEI		Bantuan Lembaga		
	127	penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian)	1 Lembaga	1.312.500.000
4471.BEI		Bantuan Lembaga		
	128	PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM)	1 Lembaga	2.000.000.000
4471.QEI		Bantuan Lembaga		
	129	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	1 Lembaga	1.500.000.000
023.18		Ditjen Pendidikan Vokasi		
4262.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	130	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	1 Orang	13.675.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	131	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	1 Orang	572.000
4262.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	132	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	1 Lembaga	760.760.000
	133	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1 Lembaga	448.794.000
	134	SMK yang Melaksanakan Program UKS	1 Lembaga	50.079.000
	135	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	1 Lembaga	109.883.300
4264.PEC		Kerja sama		
	136	Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	1 Kesepakatan	123.418.000
4278.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	137	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	1 Orang	4.383.381
	138	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	1 Orang	6.257.275
6700.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	139	Program Studi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Link and Match dengan Dunia Kerja	1 Lembaga	161.100.000
6700.BEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	140	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Melaksanakan Pembelajaran di Luar Kampus Dalam Mendukung Merdeka Belajar	1 Orang	3.652.000
6700.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	141	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	1 Orang	139.000
6701.ADD		Standarisasi Lembaga		
	142	Rekomendasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi	1 Lembaga	55.200.000
6701.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	143	SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	1 Orang	7.425.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6388.DCM		Pelatihan Bidang Kesehatan		
	17	Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)	1 Orang	50.750.000
6388.SCM		Pelatihan Bidang Kesehatan		
	18	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)	1 Orang	835.000.000
	19	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	1 Orang	103.882.857
	20	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	1 Orang	4.864.671.000
	21	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	1 Orang	63.447.097
024.05		DiTjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
2058.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	22	NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori I	1 NSPK	39.275.000
	23	NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori II	1 NSPK	126.575.000
2061.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	24	NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kategori I	1 NSPK	39.275.000
	25	NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kategori II	1 NSPK	126.575.000
2061.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	26	Deteksi Dini Kanker Payudara dan kanker Leher Rahim	1 Orang	204.315
4249.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	27	Layanan kegawat darurat dan rujukan (kategori I)	1 Layanan	960.000
	28	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan kategori II (HS)	1 Layanan	910.000
	29	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarikasi Kategori I	1 Layanan	19.800.000
	30	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarikasi Kategori II	1 Layanan	86.000.000
	31	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarikasi Kategori III	1 Layanan	127.400.000
	32	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	1 Layanan	21.700.000
	33	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori II	1 Layanan	96.350.000
	34	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	1 Layanan	137.750.000
	35	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus Kategori II	1 Layanan	960.000
	36	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	1 Layanan	970.000
	37	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria katagori 2	1 Layanan	2.020.000
	38	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Kategori III	1 Layanan	1.720.000

17. Kementerian Kesehatan (024)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
024.01		Sekretariat Jenderal		
2036.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	1	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	1 NSPK	142.200.000
2042.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	2	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	1 Layanan	55.697.175
6794.AEA		Koordinasi		
	3	Koordinasi Kebijakan Program Menteri Kesehatan	1 Kegiatan	849.906.500
6796.ABG		Kebijakan Bidang Kesehatan		
	4	Kebijakan Inovasi Pengembangan kompetensi	1 Rekomendasi Kebijakan	262.040.000
6796.AEA		Koordinasi		
	5	Koordinasi Kemitraan dan Sinergi Lintas Program/Sektor	1 Kegiatan	328.918.750
6817.SCM		Pelatihan Bidang Kesehatan		
	6	Kesiapsiagaan dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	1 Orang	7.514.951
024.02		Inspektorat Jenderal		
2052.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	7	Pelaksanaan Pengawasan Program Transformasi Sistem Kesehatan/Program Strategis Kementerian Kesehatan	1 Dokumen	194.681.000
2056.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	8	Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi	1 Dokumen	52.250.000
	9	Pembinaan/Penilaian Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Lingkup Kementerian Kesehatan	1 Dokumen	43.250.000
024.03		DiTjen Kesehatan Masyarakat		
4812.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan Masyarakat		
	10	Modular Aplikasi Kesehatan Masyarakat	1 Sistem Informasi	150.000.000
5833.PEH		Promosi		
	11	Kampanye Pencegahan Stunting Melalui Berbagai Media (LP-4)	1 Promosi	357.383.250
	12	Kampanye Posyandu Aktif (LP-1)	1 Promosi	1.474.256.000
5833.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	13	Fasilitasi Ormas dalam mendukung Germas (LP-3)	1 Kelompok Masyarakat	500.000.000
	14	Revitalisasi Posyandu (LP-1)	1 Kelompok Masyarakat	21.485.386
6799.SCM		Pelatihan Bidang Kesehatan		
	15	Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA (LP - 7)	1 Orang	9.151.052
6993.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	16	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS)	1 Layanan	9.740.000
024.04		DiTjen Pelayanan Kesehatan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	39	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	1 Layanan	1.226.000
	40	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	1 Layanan	880.000
	41	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	2.420.000
	42	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	1 Layanan	660.000
	43	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	1 Layanan	660.000
	44	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	1 Layanan	880.000
	45	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	1 Layanan	482.000
	46	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	1 Layanan	1.362.000
	47	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	1 Layanan	1.600.000
	48	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	1 Layanan	360.000
	49	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD katagori II (HS)	1 Layanan	360.000
	50	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	1 Layanan	530.000
	51	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	1 Layanan	1.314.000
	52	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	1 Layanan	1.720.000
	53	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	1 Layanan	2.931.000
	54	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	1 Layanan	5.455.000
4815.AEA		Koordinasi		
	55	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi (PUSAT)	1 Kegiatan	964.022.000
	56	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	1 Kegiatan	93.036.000
	57	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran (PUSAT)	1 Kegiatan	90.823.500
	58	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program (Pusat)	1 Kegiatan	421.375.000
6818.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	59	NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori I	1 NSPK	39.275.000
	60	NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori II	1 NSPK	126.575.000
6820.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	61	NSPK Pengelolaan Imunisasi Kategori I	1 NSPK	39.275.000
	62	NSPK Pengelolaan Imunisasi Kategori II	1 NSPK	126.575.000
6821.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	63	NSPK Penyehatan Lingkungan Kategori II	1 NSPK	126.575.000
024.07		DiTjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2067.ACD		Perizinan Lembaga		
	64	Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian	1 Institusi	1.366.078
2067.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	65	Sistem Informasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian	1 Sistem Informasi	83.968.777
4814.CBT		Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	66	Pemeliharaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	1 Unit	56.723.500
5839.ADF		Sertifikasi Lembaga		
	67	Sertifikasi Manajemen Mutu Distribusi Alat Kesehatan	1 Lembaga	6.239.524
5839.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	68	Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan produk alat kesehatan dan PKRT	1 Lembaga	40.000.000
024.11		Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6833.AEA		Koordinasi		
	69	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	1 Kegiatan	369.030.000
6834.AEA		Koordinasi		
	70	Quality Control Rancangan Regulasi bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	590.090.000
6835.AEA		Koordinasi		
	71	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Kegiatan	491.480.000
	72	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Kegiatan	546.360.000
6836.AEA		Koordinasi		
	73	Quality Control Rancangan Regulasi bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1 Kegiatan	736.350.000
6837.ABG		Kebijakan Bidang Kesehatan		
	74	Analisis Situasi Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.986.536.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	19	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	1 Kelompok Masyarakat	27.812.500
2123.QEI		Bantuan Lembaga		
	20	Bantuan Ormas dan Lembaga Keagamaan Islam	1 Lembaga	385.000.000
2124.QAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	21	Perpustakaan Masjid yang dibina	1 Lembaga	7.304.650
2124.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	22	Layanan Literasi Keagamaan Islam Digital	1 Layanan	30.000.000
2124.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	23	Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam	1 Kelompok Masyarakat	24.750.000
2124.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	24	Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yang Disediakan.	1 Unit	81.000
2124.QEI		Bantuan Lembaga		
	25	Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	1 Lembaga	461.894.736
2124.QMB		Komunikasi Publik		
	26	Layanan Syariah dan Hisab Rukyat	1 Layanan	497.000.000
2124.UAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	27	Pusat Literasi Keagamaan Islam Yang Dikembangkan	1 Lembaga	1.400.000.000
	28	Pusat Observasi Bulan yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	1 Lembaga	200.000.000
025.04		DiTjen Pendidikan Islam		
2127.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	29	Guru PAI yang Tersertifikasi	1 Orang	6.715.000
2127.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	30	Guru yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ujian PAI	1 Orang	2.000.000
	31	Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	1 Orang	26.666.666
2127.QEI		Bantuan Lembaga		
	32	Lembaga Profesi/Mitra yang Mendapatkan Bantuan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	1 Lembaga	18.518.518
	33	Sekolah yang Menerima Bantuan Sarana Penguatan Pendidikan Agama Islam	1 Lembaga	25.000.000
2127.SBA		Pendidikan Tinggi		
	34	Dosen PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	2.500.000
	35	Mahasiswa PTU yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	10.000.000
2127.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	36	Guru dan Pengawas PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	1.000.000
	37	Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	1 Orang	5.000.000
	38	Siswa Sekolah Umum yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	2.000.000

18. Kementerian Agama (025)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
025.01		Sekretariat Jenderal		
2130.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	1	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Khonghucu	1 Orang	120.000
	2	Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS Penerima Tunjangan	1 Orang	12.282.352
5620.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	3	FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik	1 Lembaga	60.000.000
5620.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	4	Aktor Kerukunan Yang Berkualitas	1 Orang	1.946.560
	5	Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerjasama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional	1 Orang	67.454.068
025.02		Inspektorat Jenderal		
2119.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	6	Layanan Audit Internal	1 Dokumen	51.441.666
025.03		DiTjen Bimbingan Masyarakat Islam		
2104.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	7	Layanan Nikah dan Rujuk	1 Orang	152.941
2104.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	8	Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	44.943.820
2104.QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	9	Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan	1 Keluarga	622.970.736
2104.UAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	10	KUA yang direvitalisasi	1 Lembaga	31.250.000
	11	KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	1 Lembaga	87.500.000
2122.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	12	Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan	1 Lembaga	74.108.500
2122.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	13	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF	1 Kelompok Masyarakat	269.662.921
2122.QEI		Bantuan Lembaga		
	14	Bantuan Operasional RAZNAS	1 Lembaga	31.818.181
	15	Bantuan Operasional BWI	1 Lembaga	121.481.481
2123.PEG		Konferensi dan Event		
	16	Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	1 Kegiatan	1.007.500.000
2123.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	17	Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Menerima Tunjangan	1 Orang	12.000.000
	18	Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	15.357.142
2123.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2128.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	39	Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam	1 Orang	7.500.000.000
2128.QEI		Bantuan Lembaga		
	40	Pendidikan Life-skill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren	1 Lembaga	84.800.000
	41	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	1 Lembaga	12.621.359
2128.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	42	Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	1 Orang	450.000
	43	Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	1 Orang	1.800.000
	44	Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	1 Orang	750.000
	45	Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	1 Orang	1.960.982
	46	Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	1 Orang	3.470.919
	47	Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	1 Orang	2.480.196
2129.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	48	Platform E-learning Madrasah yang Dikelola	1 Layanan	35.000.000
2129.QEI		Bantuan Lembaga		
	49	Bantuan Madrasah Daerah 3T	1 Lembaga	37.500.000
	50	Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	1 Lembaga	500.000.000
2129.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	51	Siswa MA Penerima BOS	1 Orang	2.284.812
	52	Siswa Madrasah MA Penerima PIP	1 Orang	1.562.864
	53	Siswa Madrasah MI Penerima PIP	1 Orang	450.000
	54	Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	1 Orang	750.000
	55	Siswa MI Penerima BOS	1 Orang	1.714.773
	56	Siswa MTs Penerima BOS	1 Orang	11.900.000
	57	Siswa RA Penerima BOP	1 Orang	600.000
2129.RAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	58	Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	1 Paket	107.500.000
2129.SBB		Pendidikan Menengah		
	59	Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	1 Orang	6.529.817
2132.ACD		Perizinan Lembaga		
	60	Pendirian Ijin Lembaga	1 Institusi	170.000.000
2132.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	61	Dosen yang Tersertifikasi	1 Orang	4.000.000
2132.AEC		Kerja sama		
	62	Kerjasama Pengembangan PT	1 Kesepakatan	200.000.000
2132.BEI		Bantuan Lembaga		
	63	Bantuan Pendanaan PTN-BH	1 Lembaga	160.000.000.000
	64	Lembaga Penyelenggaraan Seleksi Nasional Mahasiswa Baru	1 Lembaga	2.000.000.000
	65	PTKIS Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran	1 Lembaga	100.000.000
2132.BEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	66	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	1 Orang	45.200.000
	67	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1 Orang	106.000.000
2132.BGC		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan		
	68	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	1 Lembaga	496.866.061.000
	69	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNPB	1 Lembaga	45.154.806.000
2132.PDE		Akreditasi Lembaga		
	70	Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	1 Lembaga	14.273.971
2132.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	71	Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	1 Orang	12.000.000
	72	Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	1 Orang	13.200.000
2132.SBA		Pendidikan Tinggi		
	73	Mahasiswa yg Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	10.000.000
2133.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	74	Guru Madrasah yang Tersertifikasi	1 Orang	6.302.841
2133.QEI		Bantuan Lembaga		
	75	Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru	1 Lembaga	20.454.545
2133.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	76	Guru Non-PNS Penerima Insentif	1 Orang	1.566.000
	77	Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	1 Orang	34.293.085
2133.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	78	Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	4.000.000
	79	Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	1 Orang	1.449.541
4422.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	80	Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
4422.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	81	Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran	1 Lembaga	1.349.171
4422.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	82	Siswa Madrasah Berprestasi	1 Orang	24.875.621
4422.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	83	Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran	1 Lembaga	1.027.595
4422.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	84	Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	2.666.666
4433.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	85	Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	1 Kajian	200.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	108	Bantuan Lembaga Agama Kristen	1 Lembaga	310.714.285
	109	Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	1 Lembaga	180.000.000
4434.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	110	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan	1 Kajian	50.000.000
4434.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	111	Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	1 Orang	4.000.000
4434.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	112	Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	1 Lembaga	1.745.000.000
4434.QEI		Bantuan Lembaga		
	113	Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan	1 Lembaga	25.000.000
4434.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	114	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Insentif	1 Orang	60.000.000
	115	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	1 Orang	41.472.000
	116	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	1 Orang	78.363.500
4434.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	117	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	100.000.000
5101.ADG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	118	Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	1 Orang	4.000.000
5101.BEI		Bantuan Lembaga		
	119	BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	1 Lembaga	1.621.880.428
5101.BEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	120	Mahasiswa PTK Kristen Penerima Beasiswa PPA	1 Orang	34.081.866
	121	Tunjangan Profesi Dosen Non PNS PTK Kristen	1 Orang	45.000.000
5101.BGC		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan		
	122	PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNPB	1 Lembaga	11.863.532.000
5101.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	123	Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	1 Orang	14.500.000
	124	Penelitian	1 Orang	2.160.000.000
	125	Pengabdian Masyarakat	1 Orang	12.500.000
5101.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	126	Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	1 Orang	22.502.750.000
	127	Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	1 Orang	13.183.622
025.07		Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4433.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	86	Ustadz yang Tersertifikasi	1 Orang	1.818.181
4433.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	87	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Lembaga	2.000.000
4433.QEI		Bantuan Lembaga		
	88	Jumlah Lembaga Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	1 Lembaga	100.000.000
4433.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	89	Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	10.000.000
4438.BEI		Bantuan Lembaga		
	90	Mahad Aly Penerima Bantuan Prasarana	1 Lembaga	500.000.000
4438.BEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	91	Dosen Non PNS Mahad Aly Penerima Insentif dan Tunjangan Profesi	1 Orang	2.881.844
	92	Mahasantri Penerima Beasiswa PPA	1 Orang	11.383.636
4438.SBA		Pendidikan Tinggi		
	93	Mahasantri yang mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1 Orang	2.000.000
025.05		Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen		
2136.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	94	Siswa SDTK Penerima BOS	1 Orang	1.980.000
	95	Siswa SDTK Penerima PIP	1 Orang	529.411
	96	Siswa SMPTK Penerima BOS	1 Orang	2.480.000
	97	Siswa SMPTK Penerima PIP	1 Orang	750.000
	98	Siswa SMTK/SMK Penerima BOS	1 Orang	3.471.585
	99	Siswa SMTK/SMK Penerima PIP	1 Orang	1.000.000
2137.PEG		Konferensi dan Event		
	100	Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparaw)	1 Kegiatan	25.000.000.000
2137.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	101	Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	1 Lembaga	500.000.000
	102	Lembaga Keagamaan Kristen dan Lembaga Budaya Keagamaan Kristen Yang Dibina dan Difasilitasi	1 Lembaga	6.172.839
2137.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	103	Penyuluh Agama Kristen Non ASN Penerima Tunjangan	1 Orang	44.000.000
	104	Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	1 Orang	3.666.666
2137.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	105	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Kristen	1 Kelompok Masyarakat	465.666
2137.QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	106	Bimbingan Keluarga Kristiani	1 Keluarga	698.500
2137.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	107	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	1 Unit	356.967
2137.QEI		Bantuan Lembaga		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2131.ADG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	128	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi	1 Orang	20.326.250
	129	Dosen PTK Katolik yang tersertifikasi	1 Orang	4.000.000
2131.BEI		Bantuan Lembaga		
	130	Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan yang ditingkatkan mutunya	1 Lembaga	143.314.694
2131.BEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	131	Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	1 Orang	39.500.000
2131.PDE		Akreditasi Lembaga		
	132	Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	1 Lembaga	800.000.000
2131.PEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	133	Mahasiswa Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	1 Orang	4.404.145
2131.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	134	Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3	1 Orang	75.000.000
	135	Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik	1 Orang	9.317.647
2139.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	136	Sarana Lembaga pendidikan keagamaan	1 Unit	56.428.571
2139.QEI		Bantuan Lembaga		
	137	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan bantuan	1 Lembaga	10.000.000
	138	Prasarana SMAK Swasta	1 Lembaga	1.000.000.000
2139.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	139	Siswa SMAK Penerima BOS	1 Orang	2.260.000
	140	Siswa SMAK Penerima PIP	1 Orang	1.800.000
2140.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	141	Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	1 Orang	33.707.956
2140.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	142	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan moderasi beragama Katolik	1 Kelompok Masyarakat	10.400.000
	143	Kelompok Kategorial Katolik yang diberikan Fasilitasi dan Pembinaan	1 Kelompok Masyarakat	25.000.000
2140.QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	144	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	1 Keluarga	4.500.000
2140.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	145	Kitab suci dan sarana peribadatan Agama Katolik yang disediakan	1 Unit	200.000
2140.QEI		Bantuan Lembaga		
	146	Bantuan Operasional Lembaga Agama Katolik (KWI)	1 Lembaga	220.000.000
	147	Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	1 Lembaga	800.000.000
4435.QEI		Bantuan Lembaga		
	148	POKJAWAS/KKM/KEG/MGMP penerima bantuan	1 Lembaga	19.545.454

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4435.QEK	149	SMAK yang mendapat Bantuan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	1 Lembaga	1.062.770.666
		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	150	Guru Agama Non ASN Penerima Insentif	1 Orang	3.250.000
	151	Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Profesi	1 Orang	51.370.000
	152	Guru SMAK Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	1 Orang	16.200.000
4435.SCI	153	Guru SMAK Non ASN penerima Tunjangan Profesi	1 Orang	31.500.000
	154	Siswa beragama katolik pada sekolah umum yang mendapat pembinaan keagamaan	1 Orang	1.300.000
		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	155	Pendidik dan Tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1 Orang	1.000.000
		Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu		
2142.BEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
2142.QEI	156	Sarana Lembaga pendidikan keagamaan Hindu	1 Unit	15.000.000
		Bantuan Lembaga		
	157	Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu yang diberikan bantuan	1 Lembaga	30.000.000
		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
	158	Siswa penerima BOS Tk Adi	1 Orang	2.045.454
2143.PEG	159	Siswa penerima BOS Tk Madya	1 Orang	2.480.000
	160	Siswa penerima BOS Tk Utama	1 Orang	3.500.000
	161	Siswa penerima PIP Tk Adi	1 Orang	450.000
	162	Siswa penerima PIP Tk Madya	1 Orang	750.000
	163	Siswa penerima PIP Tk Utama	1 Orang	1.800.000
2143.QDB		Konferensi dan Event		
	164	Event seni budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)	1 Kegiatan	2.000.000.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	165	Lembaga Dana Punia dibina dan diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	1 Lembaga	30.000.000
	166	Lembaga Sosial Keagamaan Hindu Yang Dibina	1 Lembaga	454.850.000
2143.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	167	Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensinya	1 Orang	15.000.000
	168	Penyuluh Agama Hindu Non ASN Penerima Tunjangan	1 Orang	16.000.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	169	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan moderasi beragama Hindu	1 Kelompok Masyarakat	265.000.000
2143.QDE	170	Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	171	Bimbingan Keluarga Sukinah	1 Keluarga	9.789.833
		Bantuan Peralatan / Sarana		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
5106.DCI	193	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	7.500.000
		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	194	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	1 Orang	2.453.703
		Akreditasi Lembaga		
	195	Akreditasi Prodi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha	1 Lembaga	21.235.000
025.09		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	196	Mahasiswa PTKH Penerima KIP Kuliah	1 Orang	13.190.794
		Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		
	2149.UAH	Pengelolaan Keuangan Negara		
	197	Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel	1 Laporan	4.520.141.000
5310.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	198	Layanan Administrasi Haji Luar Negeri	1 Orang	34.914
		Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan		
	2109.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	199	Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran	1 Lembaga	472.775.000
2151.DCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	200	Peserta Pelatihan SDM Masyarakat yang Moderat dan Kompeten	1 Orang	4.565.000
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	201	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pelatihan Tenaga Adminstrasi	1 NSPK	37.641.440
		Pelatihan Bidang Sosial		
2151.SCJ	202	Peserta Pelatihan SDM Eksternal yang Kompeten di Bidang Sosial	1 Orang	2.628.046
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	203	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan	1 NSPK	78.487.000
		Pelatihan Bidang Sosial		
	204	Tenaga Teknis Keagamaan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Platform Pembelajaran Digital	1 Orang	4.511.000
2153.BMB		Komunikasi Publik		
	205	Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	1 layanan	388.245.000
		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		
	206	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Rekomendasi Kebijakan	5.398.556.000
	207	Rekomendasi Kebijakan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama	1 Rekomendasi Kebijakan	534.459.000
2153.PBN		Kebijakan Bidang Sosial		
	208	Naskah Kebijakan Moderasi Beragama dan Pembangunan Agama	1 Rekomendasi Kebijakan	1.421.439.000
		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	209	Naskah Kebijakan Lektur, Khazanah dan Literasi Keagamaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.261.863.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2143.QEI	172	Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan	1 Unit	150.000.000
		Bantuan Lembaga		
	173	Lembaga Agama yang dibantu	1 Lembaga	100.000.000
	174	Prasarana lembaga agama dan keagamaan Hindu yang dibantu	1 Lembaga	209.090.909
	175	Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	1 Lembaga	52.500.000
4436.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	176	kurikulum dan Bahan ajar yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.500.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	177	Lembaga Pendidikan agama dan keagamaan Hindu yang ditingkatkan mutunya	1 Lembaga	20.010.000
		Bantuan Lembaga		
5104.BEG	178	POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP penerima bantuan	1 Lembaga	44.444.444
		Bantuan Peralatan / Sarana		
	179	Sarana PTKH Swasta	1 Unit	600.000.000
		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	180	Mahasiswa penerima beasiswa PPA	1 Orang	2.500.000
5104.DBA		Pendidikan Tinggi		
	181	mahasiswa penerima layanan pendidikan	1 Orang	23.456.915
		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	182	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang di tngkatkan kompetensi	1 Orang	7.237.040
	183	Pengabdian Masyarakat	1 Orang	14.738.666
5104.PDE		Akreditasi Lembaga		
	184	Akreditasi Prodi/ lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	1 Lembaga	500.000.000
		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	185	Dosen penerima Beasiswa gelar S3	1 Orang	56.812.333
	186	Mahasiswa penerima PIP Kuliah	1 Orang	10.994.117
025.08		Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha		
		Standarisasi Profesi dan SDM		
	187	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	1 Keluarga	13.000.000
		Bantuan Peralatan / Sarana		
	188	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha yang Disediakan	1 Unit	2.000.000
4012.QEI		Bantuan Lembaga		
	189	Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional	1 Lembaga	24.000.000
		Sarana Bidang Pendidikan		
	190	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha	1 Paket	41.363.636
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
4437.QDB	191	Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya	1 Lembaga	2.271.682
		Bantuan Lembaga		
	192	POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha Penerima Bantuan	1 Lembaga	285.000.000
		Pelatihan Bidang Pendidikan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2155.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	210	Naskah Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.642.209.000
		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	211	Peserta Pelatihan SDM Eksternal yang Kompeten di Bidang Pendidikan	1 Orang	144.089
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
5109.PFA	212	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan	1 NSPK	123.057.000
		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	213	Tenaga Teknis Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Platform Pembelajaran Digital	1 Orang	3.508.000
		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	214	Naskah Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.617.724.000
5311.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	215	Lembaga Penerbit Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Mendapatkan Tanda Penilaian	1 Lembaga	291.545.000
		Komunikasi Publik		
	216	Jurnal Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	1 layanan	373.018.000
		Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		
025.12		Sertifikasi Produk		
	217	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	1 Sertifikat	601.000
	218	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	1 Sertifikat	275.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	219	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan JPH	1 Lembaga	98.423.000
2110.PDE		Akreditasi Lembaga		
	220	Lembaga Halal yang terakreditasi	1 Lembaga	792.520.000
		Kerja sama		
	221	Kerja sama Jaminan Produk Halal	1 Dokumen	408.394.000
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
2110.PFA	222	Dokumen NSPK jaminan produk halal	1 NSPK	595.016.000

19. Kementerian Ketenagakerjaan (026)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
026.01		Sekretariat Jenderal		
2162.AEC		Kerja sama		
	1	Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri Bidang Ketenagakerjaan	1 Kesepakatan	483.374.823
2238.SBA		Pendidikan Tinggi		
	2	Kemahasiswaan	1 Orang	4.417.133
	3	Pengembangan Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Industri	1 Kegiatan	143.820.428
	4	Peningkatan dan Pengembangan SDM	1 Orang	3.843.905
	5	Penyelenggaraan Tri Darma Pendidikan	1 Orang	9.072.388
6618.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	6	Jejaring Kemitraan Pasar Kerja	1 Orang	49.257.145
6618.BMA		Data dan Informasi Publik		
	7	Informasi Pasar Kerja Pekerjaan Hijau	1 dokumen	288.910.000
	8	Layanan Manajemen Data dan Informasi	1 dokumen	6.482.485.777
026.04		Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		
2172.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	9	Fasilitasi dan Pembinaan Pendamping TKM Lanjutan	1 Orang	49.253.666
2172.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	10	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat TKM Lanjutan	1 Orang	6.033.894
2173.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	11	Fasilitasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Hasil Pelatihan Kerja	1 Orang	222.671
2174.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	12	Layanan Pelindungan PMI oleh Atase/Staf Teknik/Kepala Bidang Ketenagakerjaan di 12 Negara PenempatanLayanan PMI oleh Atase/Staf Teknis/Kepala Bidang Ketenagakerjaan di 12 Negara Penempatan	1 Orang	116.373
2175.AEC		Kerja sama		
	13	Dokumen Kerjasama wirausaha baru dengan Dunia Usaha Dunia Industri	1 Kesepakatan	2.473.281.666
2175.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	14	Tenaga Kerja Mandiri yang mendapatkan Pembinaan	1 Orang	6.489.156
	15	Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan padat Karya	1 Orang	1.220.028
	16	Tenaga pendamping pemberdayaan yang diberdayakan	1 Orang	50.290.674
2177.ACB		Perizinan Masyarakat		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	36	Pelayanan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan	1 Perkara	40.700.400
2181.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	37	Pelaku HI yang mengikuti rekrutmen, pelatihan dan seleksi Calon Konsiliator HI dan Calon Hakim Ad Hoc PHI	1 Orang	7.393.511
2181.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	38	Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan HI	1 Orang	6.990.000
5586.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	39	Dialog Regulasi Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 orang	5.048.034
5586.BEA		Bantuan Masyarakat		
	40	Pekerja Buruh Penerima luran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	1 Orang	8.713
6586.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	41	Peningkatan Kapasitas Mediator HI	1 Orang	9.729.114
6587.AEG		Konferensi dan Event		
	42	Pembinaan Masyarakat Melalui Konferensi dan Event	1 Kegiatan	455.160.739
6587.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	43	Peningkatan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pengaturan Perjanjian Kerja Bersama	1 Badan usaha	4.725.450
	44	Peningkatan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Penerapan Pengupahan	1 Badan usaha	5.460.405
6587.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	45	Peningkatan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pembuatan Peraturan Perusahaan	1 Badan usaha	2.800.000
	46	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	1 Badan usaha	4.920.179
026.08		Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
6588.BIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	47	Optimalisasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	1 Laporan	202.393.600
6588.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	48	Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan	1 Badan Usaha	44.875.966
6589.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	49	Pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 yang ditingkatkan kompetensinya	1 Orang	81.527.000
	50	Pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 yang berkinerja tinggi	1 Orang	5.786.441

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Akibat Pelayanan Perizinan Tka Yang Akuntabel	1 Orang	5.544
	18	Layanan Perizinan Tka Yang Akuntabel	1 Orang	53.157
2177.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan		
	19	Penguatan Pengendalian Layanan Tenaga Kerja Asing	1 Layanan	7.413.176.000
6593.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	20	Sumber Daya Manusia Penempatan Kerja yang di Bina Kualifikasinya	1 Orang	14.325.960
	21	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten	1 Orang	8.642.483
6593.FAE		Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	1 Laporan Total	3.554.187.500
026.05		Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
2179.AEG		Konferensi dan Event		
	23	Perayaan Peringatan Hari Buruh Internasional	1 Kegiatan	633.690.000
2179.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	24	Dukungan Fungsi Dewan Pengupahan Nasional	1 Lembaga	5.959.200.000
	25	LKS Tripartit nasional yang berfungsi secara efektif	1 Lembaga	5.412.380.000
2179.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	26	Edukasi Hubungan Industrial yg Baru terhadap Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan	1 Orang	2.173.913
	27	Mitigasi Potensi Perselisihan Hubungan Industrial	1 Orang	3.741.195
	28	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi	1 Orang	3.571.428
	29	Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	1 Orang	4.048.444
	30	Penguatan Dialog Sosial Inovatif dan Produktif antar Pengusaha dan Pekerja	1 Orang	2.879.309
	31	Revitalisasi Hubungan Industrial Pancasila	1 Orang	5.206.810
	32	Strategi Pengurangan Konflik Laten Hubungan Industrial	1 Orang	2.544.880
2179.BDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	33	Pelayanan Bidang Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator HI Pusat	1 Kelompok Masyarakat	23.438.400
2179.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	34	Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial	1 Orang	5.581.764
	35	Tenaga Kerja Terampil Berdialog Untuk Membangun Kerja Sama di Perusahaan	1 Orang	2.647.058
2181.BCE		Penanganan Perkara		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6590.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	51	Kelembagaan K3 yang berkinerja tinggi	1 Badan usaha	641.512.900
	52	Personil K3 yang ditingkatkan kompetensinya	1 Badan usaha	2.571.311.000
6590.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	53	Perusahaan yang menerapkan SMK3	1 Badan usaha	5.177.381
6591.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	54	Lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi	1 Lembaga	1.749.014.300
6591.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	55	Perusahaan Yang Melaporkan Keadan Ketenagakerjaannya Pada WLPK Online	1 Badan Usaha	190.721
6592.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	56	Fasilitasi dan Perluasan Jangkauan Pengujian K3	1 Badan Usaha	1.911.256.000
	57	UPTP K3 Yang Direvitalisasi	1 Lembaga	50.000.000.000
6592.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	58	Perusahaan yang mendapatkan layanan pengujian K3	1 Badan usaha	37.634.020
026.13		Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas		
2217.CAJ		Sarana Bidang Ketenagakerjaan		
	59	Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas	1 Unit	2.678.748.000
4053.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	60	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih	1 Orang	10.511.603
	61	Sertifikasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan BLK Komunitas	1 Orang	168.200
	62	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	1 Orang	831.309
4053.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	63	Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi	1 NSPK	11.028.308
4055.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	64	Instruktur yang Berkinerja Tinggi	1 Orang	900.000
	65	Instruktur yang ditingkatkan kompetensinya	1 Orang	12.710.926
	66	Latihan Dasar Jabatan Fungsional Instruktur	1 Orang	35.819.512
	67	Tenaga Pelatihan yang Berkinerja Tinggi	1 Orang	1.285.714
	68	Tenaga Pelatihan yang Berkinerja Tinggi	1 Orang	900.000
	69	Tenaga Pelatihan yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	14.670.800

20. Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
027.01		Sekretariat Jenderal		
6881.SEJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	1	Pelatihan Bidang Sosial	1 Orang	20.275.000
6884.DBA		Pendidikan Tinggi		
	2	Mahasiswa Program Magister Terapan	1 Orang	16.661.960
	3	Mahasiswa Program Sarjana Terapan	1 Orang	4.783.042
6884.DDA		Penelitian dan Pengembangan Produk		
	4	Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan	1 produk	17.943.000
	5	Penelitian Kesejahteraan Sosial	1 produk	69.695.000
	6	Pengabdian Kepada Masyarakat	1 produk	45.315.000
	7	Pengembangan Kelembagaan	1 produk	888.664.000
	8	Program Studi Terakreditasi	1 produk	555.103.000
6897.PDE		Akreditasi Lembaga		
	9	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	1 Lembaga	3.211.000
6897.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	10	SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi	1 Orang	1.455.000
027.03		Diitjen Pemberdayaan Sosial		
6276.QEB		Bantuan Keluarga		
	11	Warga KAT yang diberdayakan	1 KK	37.967.857
027.04		Diitjen Rehabilitasi Sosial		
6277.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		
	12	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 NSPK	650.000.000
6277.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	13	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Korban Bencana dan Kedaruratan)	1 Lembaga	40.000.000
6277.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	14	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1 Orang	20.000.000
6278.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		
	15	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 NSPK	650.000.000
6278.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	16	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas)	1 Lembaga	40.000.000
6278.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	17	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Penyandang Disabilitas)	1 Orang	20.000.000
6279.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		
	18	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 NSPK	650.000.000
6279.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	19	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	1 Lembaga	40.000.000
6279.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	20	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	1 Orang	20.000.000
6280.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		

21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (029)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
029.01		Sekretariat Jenderal		
5374.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	1	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	133.334.000
	2	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	151.164.000
	3	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	380.000.000
	4	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	423.033.000
	5	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	359.569.000
	6	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	101.235.000
5859.ABJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		
	7	Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	1 Rekomendasi Kebijakan	208.791.000
5860.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	8	NSPK Ketechnikan Bidang LHK dan Penerapannya di Saker/UPT/KPH	1 NSPK	884.724.000
029.02		Inspektorat Jenderal		
5389.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	9	Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 layanan	1.806.056.000
	10	Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 layanan	1.405.048.000
029.03		Diitjen Pengelolaan Hutan Lestari		
6729.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	11	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	1 NSPK	400.000.000
6729.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	12	Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 dokumen	2.526.140.000
6730.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	13	NSPK usaha pemanfaatan hutan	1 NSPK	400.000.000
6730.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	14	Badan Usaha yang ditingkatkan investasinya	1 Badan usaha	125.535.300
6730.BIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	15	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	1 Badan Usaha	150.000.000
6731.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	16	NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1 NSPK	400.000.000
6731.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	17	Fasilitasi Dan Pembinaan Badan Usaha Untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan usaha	220.000.000
6732.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	18	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1 NSPK	400.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	21	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 NSPK	650.000.000
6280.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	22	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Lanjut Usia)	1 Lembaga	40.000.000
6280.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	23	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Lanjut Usia)	1 Orang	20.000.000
027.05		Diitjen Perlindungan dan Jaminan Sosial		
6281.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	24	Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	1 Orang	40.952
	25	Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1 Orang	3.755.766
6281.BEE		Bantuan Kebencanaan		
	26	Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Mendapat Bantuan	1 Paket	1.138.855
6281.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	27	Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	1 Orang	304.605
	28	Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial	1 Orang	190.400
6281.QEA		Bantuan Masyarakat		
	29	Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	1 Orang	778.668
6281.QEE		Bantuan Kebencanaan		
	30	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	1 Paket	679.115
	31	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	1 Paket	5.810.920
6282.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	32	Sumber Daya Manusia yang dikelola	1 Orang	24.548.900
6282.QEB		Bantuan Keluarga		
	33	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	1 Keluarga	2.899.980
6283.QEB		Bantuan Keluarga		
	34	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	1 Keluarga	21.333.333

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6732.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	19	Layanan Pembayaran Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penatausahaan Hasil Hutan	1 Badan usaha	7.000.000
6732.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	20	Pembinaan Pembayaran Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak	1 Badan usaha	6.000.000
6733.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	21	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1 NSPK	400.000.000
6733.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	22	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	1 Badan usaha	1.800.000
029.04		Diitjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan		
5407.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	23	Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	1 Unit Kerja	60.000.000
5407.RBK		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	24	Benih Berkualitas	1 unit	43
	25	Penyediaan bibit berkualitas, bibit produktif, dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat	1 unit	12.010.000
5407.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	26	Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih	1 Hektar	450.000.000
6734.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	27	Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	1 Unit Kerja	60.000.000
6734.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	28	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan	1 Unit	20.213.409
6734.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	29	Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	1 Hektar	190.000
6735.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	30	Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Pengelolaan DAS	1 Lembaga	100.000.000
6735.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	31	Penyediaan data dan informasi Kinerja DAS, pemantauan Danau dan Mata Air	1 Layanan	500.000.000
6736.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	32	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	1 Lembaga	110.294.118
6736.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	33	Forest Program IV Watersheed Mamasa/Sulawesi	1 Unit	27.234.948.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	Ukur	5
6736.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	34	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan	1 Hektar	24.674.888
	35	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Hektar	27.000.000
6737.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	36	Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	50.000.000
6737.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	37	Pemulihan Ekosistem Mangrove	1 Hektar	59.418.000
6738.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	38	Unit kerja yang ditingkatkan kapasitas dalam Rehabilitasi Peraliran Darat	1 Unit Kerja	25.000.000
6738.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	39	Sarana Pemanfaatan Air Hujan	1 Unit	10.576.000
029.05		DiTjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
5423.ABV		Kebijakan Bidang Kehutanan		
	40	Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang Dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
5423.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	41	Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Pesisir Bumi, dan Wisata Alam di KSA, KPA, dan TB	1 dokumen	60.000.000
5423.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	42	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Jasing Wisata Alam	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000
6739.AEC		Kerja sama		
	43	Tata Kelola Kerja Sama di Kawasan Konservasi	1 Dokumen	80.000.000
6740.ABV		Kebijakan Bidang Kehutanan		
	44	Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Perwangga, dan Bina Cinta Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
	45	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
6740.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	46	Bio Carbon Fund ISPL (BioCF ISPL); Jambi Sustainable Landscape Management Project	1 Lembaga	235.338.000
6740.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	47	Fasilitasi Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Orang	20.000.000
6740.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	48	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	75.000.000
6740.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	49	Penanganan Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB	1 Hektar	600.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	Ukur	5
		hayati Pengelolaan Hutan di KHDYK		
6762.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	67	Standar Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan	1 NSPK	150.000.000
029.08		Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
6745.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	68	Pengelolaan KHDYK Hutan Diklat	1 Unit	1.120.000.000
6747.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	69	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif di Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Orang	4.000.000
029.09		DiTjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		
6749.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	70	Layanan Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial	1 dokumen	100.000.000
6749.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	71	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	35.000.000
	72	Evaluasi Pemberian Persetujuan Kelola Kawasan Hutan Oleh Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	13.000.000
6750.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	73	Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	1 dokumen	100.000.000
6750.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	74	Penanganan konflik tenurial di kawasan hutan	1 layanan	72.000.000
	75	Penetapan Hutan Adat	1 layanan	170.000.000
6751.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	76	Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1 dokumen	100.000.000
6751.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	77	Pengembangan Hutan Adat	1 Kelompok Masyarakat	150.000.000
	78	Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat Penerima Akses Kelola Kawasan Hutan	1 Kelompok Masyarakat	20.846.154
6752.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	79	Layanan Kemitraan Lingkungan	1 dokumen	100.000.000
6752.PEE		Kemitraan		
	80	Pengembangan Mitra Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	1 Kesepakatan	127.500.000
6752.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	81	Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial	1 Orang	22.011.906
029.10		DiTjen Pengawasan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
5428.DCE		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	82	Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	27.191.667
5428.QHD		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		
	83	Penanganan Peredaran Hasil Hutan Illegal	1 Operasi	407.011.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	Ukur	5
	50	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di KSA, KPA, dan TB	1 Hektar	100.000
6741.QMA		Data dan Informasi Publik		
	51	Layanan Balai Kloring Keaneekaragaman Hayati	1 layanan	1.600.000.000
6741.REB		Konservasi Jenis/Spesies		
	52	Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	1 Lokasi	21.428.571
6743.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	53	Fasilitasi Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati	1 Lembaga	650.000.000
029.06		DiTjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
5433.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	54	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1 dokumen	20.000.000
5434.BMA		Data dan Informasi Publik		
	55	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 dokumen	110.000.000
5436.QMA		Data dan Informasi Publik		
	56	Data Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Indikatif Sebaran Wilayah Prakiraan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 dokumen	750.000.000
	57	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 dokumen	579.085.000
029.07		Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
6759.CDK		OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	58	Layanan laboratorium lingkungan	1 unit	500.000.000
6759.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	59	Standar Persetujuan Lingkungan	1 NSPK	150.000.000
6759.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	60	Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	1 Lembaga	5.000.000
6759.RDK		OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	61	Layanan laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan	1 unit	46.771.000
6761.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	62	Layanan Pengendalian Penerapan Standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1 Lembaga	25.000.000
6761.CDK		OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	63	KHDYK sebagai laboratorium lapangan	1 unit	95.316.000
	64	Layanan laboratorium	1 unit	50.000.000
6761.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	65	Standar Perizinan Berusaha bidang Kehutanan	1 NSPK	150.000.000
6761.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	66	Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keaneekaragaman	1 dokumen	497.503.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	Ukur	5
	84	Pengamanan Kawasan Hutan dan Dukungan Lingkungan Hidup	1 Operasi	551.666.700
5430.DCE		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	85	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	16.210.500
5431.DCE		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	86	PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	46.491.333
5431.QCE		Penanganan Perkara		
	87	Kasus Tindak Pidana LHK P21	1 Perkara	507.500.000
029.11		DiTjen Pengendalian Perubahan Iklim		
5446.BDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	88	Kelompok Masyarakat yang difasilitasi untuk mengembangkan Kampung Iklim	1 Kelompok Masyarakat	26.288.462
5447.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	89	Lemaba yang mengimplementasikan Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon dan HFC	1 Lembaga	276.000.000
5450.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	90	Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1 Kelompok Masyarakat	351.000.000
5450.QHC		Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	91	Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman dari Darat	1 operasi	15.000.000
	92	Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman dari Udara	1 operasi	182.000.000
029.12		DiTjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
5456.ABJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		
	93	Kebijakan dan Regulasi Pengurangan Sampah	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000.000
5456.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	94	Kabupaten/ Kota yang dinilai Kinerja Pengelolaan Sampahnya Melalui ADIPURA	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	20.000.000
5456.RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	95	Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	1 Unit	1.000.000.000
5456.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	96	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	1 Layanan	400.000.000
6755.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	97	Layanan pengelolaan dan pendataan penggunaan dan peredaran B3 untuk badan usaha	1 Badan usaha	10.000.000
6755.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	98	Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	1 Sistem Informasi	800.000.000
6755.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	99	Layanan Fasilitas Pengurangan Merkuri	1 titik	125.000.000
6756.ABJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		
	100	Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang terbit	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000.000
6757.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	101	Lahan terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi yang terpuhkan	1 Ton	2.400.000
029.13		Diện Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
6033.QMA		Data dan Informasi Publik		
	102	Data dan Informasi Kualitas Air di Sungai dan Danau	1 Wilayah	12.500.000
	103	Data dan Informasi Kualitas Air Laut	1 Wilayah	150.000.000
	104	Data dan Informasi Kualitas Udara Ambien	1 Wilayah	13.000.000
6034.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	105	Layanan Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup di Pelabuhan	1 Badan usaha	43.500.000
6034.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	106	Layanan Penilaian Industri yang Memenuhi Baku Mutu Emisi	1 Industri	1.225.000
	107	Layanan Penilaian Kinerja Industri yang memenuhi Baku Mutu Air Limbah	1 Industri	3.850.000
	108	Layanan Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pertambangan	1 Industri	10.350.000
	109	Layanan Penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut	1 Industri	9.800.000
	110	Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	1 Industri	6.250.000
6034.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	111	Program Kali Bersih	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.400.000
	112	Program Langit Biru	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000
	113	Program Pantai Lestari	1 Provinsi	28.000.000
6035.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	114	Program Gambut Lestari	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.800.000
	115	Program Indonesia Hijau	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.350.000
029.14		Badan Restorasi Gambut dan Mangrove		
6764.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	116	Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	1 Hektar	24.775.000
6765.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
	117	Lahan Gambut yang Direstorasi	1 Hektar	407.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	1 Orang	41.666.667
2337.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	17	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	1 Orang	53.571
2337.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	18	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	1 Unit	3.356.532
	19	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	1 Unit	30.000.000
2338.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	20	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	425.000.000
2338.BGA				
	21	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1 Lembaga	695.926.000
	22	Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	1 Lembaga	27.027.014
	23	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	1 Lembaga	13.513.514
2338.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	24	Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1 Orang	2.500.000
	25	Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1 Orang	50.000.000
2338.QGA		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		
	26	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	1 Lembaga	62.500.000
	27	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1 Lembaga	32.748.538
2339.ACA		Perizinan Produk		
	28	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1 Produk	285.715
2339.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	29	Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	1 Provinsi	25.000.000
2339.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	30	Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	1 Rekomendasi Kebijakan	666.666.667

22. Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
			(dalam rupiah)	
032.01				
2322.AEC		Kerja sama		
	1	Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Kesepakatan	2.252.372.000
2322.PEC		Kerja sama		
	2	Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	2.750.000.000
6453.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	3	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	1 UMKM	6.528.317
6453.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan		
	4	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1 Layanan	4.000.000.000
6453.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	5	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	1 Laporan	650.000.000
	6	Laporan Pengelolaan Keuangan	1 Laporan	600.000.000
032.03		Diện Perikanan Tangkap		
2337.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	7	Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	166.666.667
	8	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	9	Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
2337.ACA		Perizinan Produk		
	10	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1 Produk	1.250.000
2337.ADC		Sertifikasi Produk		
	11	Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	1 produk	250.000.000
2337.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	12	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	1 Orang	1.818.182
2337.BKB		Pemantauan produk		
	13	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	1 laporan	10.000.000
2337.PCA		Perizinan Produk		
	14	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	1 Produk	625.000
2337.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	15	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	1 Orang	100.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2339.PCA		Perizinan Produk		
	31	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1 Produk	59.091
2339.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	32	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	1 Orang	120.000
	33	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1 Orang	1.333.332
	34	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	1 Orang	1.428.570
2339.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	35	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	1 Orang	150.000.000
	36	Kelompok Usaha Bersama yang meningkatkan kapasitas kelembagaannya	1 Kelompok Masyarakat	20.000.000
2339.QKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	37	Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	1 laporan	130.875
	38	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	1 laporan	40.000
2339.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	39	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	1 Provinsi	122.132.919
2341.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	40	Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	1 Rekomendasi Kebijakan	45.454.455
	41	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	1 Rekomendasi Kebijakan	166.666.667
	42	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan laut lepas	1 Rekomendasi Kebijakan	166.666.667
2341.BGA		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		
	43	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk	1 Lembaga	250.000.000
2341.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	44	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	1 Rekomendasi Kebijakan	36.363.545
	45	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	181.818.182
	46	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	1 Rekomendasi Kebijakan	166.666.667

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2341.QGA		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		
	47	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1 Lembaga	150.000.000
2341.QKB		Pemantauan produk		
	48	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1 laporan	3.123.548.629
032.04		Ditjen Perikanan Budidaya		
2344.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	49	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	1 Lembaga	5.555.556
2344.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	50	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan	1 Rekomendasi Kebijakan	162.500.000
2344.QED		Bantuan Tanaman		
	51	Bibit Rumpul Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	1 Unit	70.206
2344.QEL		Bantuan Hewan		
	52	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	6.000
	53	Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	245
	54	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	342
	55	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	1.000
	56	Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	52
	57	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	106.000
	58	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	38.000
	59	Calon Induk Unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	345.000
	60	Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	163.000
	61	Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	57.000
2344.RAL		Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		
	62	Calon Induk Unggul yang diproduksi	1 Unit	853.231.390
2345.BJC		Penyidikan dan Pengujian Penyakit		
	63	Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	1 Sampel	980.008
	64	Sampel Kualitas Air Layanan UPT	1 Sampel	209.003
	65	Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	1 Sampel	552.007
	66	Sampel Patologi Layanan UPT	1 Sampel	594.008

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2350.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	83	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	1 NSPK	343.400.000
2350.BKB		Pemantauan produk		
	84	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	1 laporan	320.937.500
	85	Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	1 laporan	30.000.000
2350.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	86	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000
2350.QHD		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		
	87	Operasi Kapal Pengawas	1 Operasi	218.223.500
	88	Operasi Pesawat Patroli	1 Operasi	310.000.000
	89	Operasi Speedboat Pengawas	1 Operasi	41.607.000
2350.RCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	90	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	1 Unit	183.560.000
2351.AEA		Koordinasi		
	91	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	1 kegiatan	1.950.000.000
2351.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	92	NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	1 NSPK	343.400.000
2351.BCE		Penanganan Perkara		
	93	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	1 Perkara	30.080.000
	94	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	1 Perkara	123.745.000
2351.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	95	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	1 Orang	4.000.000
	96	Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	1 Orang	5.000.000
2351.BKB		Pemantauan produk		
	97	Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	1 laporan	209.021.667
2352.AEA		Koordinasi		
	98	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	1 kegiatan	1.166.315.000
2352.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	67	Sampel Residu Layanan UPT	1 Sampel	988.012
2345.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	68	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	1 Rekomendasi Kebijakan	162.500.000
2345.QJC		Penyidikan dan Pengujian Penyakit		
	69	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) / Surveilans Antimicrobial Use (AMU) yang dituji	1 Sampel	914.001
2345.RBQ		Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		
	70	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	1 Unit	250.000.000
2346.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	71	Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	1 Lembaga	1.000.000
2346.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	72	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	162.309.500
2346.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	73	Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	1 Unit	215.000.000
2348.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	74	Layanan Manajemen SDM	1 Orang	1.849.161
5747.ACA		Perizinan Produk		
	75	Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	1 Produk	8.000.000
5747.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	76	Sertifikasi Pakan dan Obat Ikan yang diterbitkan	1 Lembaga	15.000.000
5747.BJC		Penyidikan dan Pengujian Penyakit		
	77	Sampel Mutu Pakan	1 Sampel	980.998
	78	Sampel Nutrisi Pakan	1 Sampel	529.983
	79	Sampel Obat Ikan	1 Sampel	639.071
5747.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	80	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan	1 Rekomendasi Kebijakan	162.500.000
5747.RAL		Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		
	81	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1 Unit	130.102
032.05		Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
2350.ACA		Perizinan Produk		
	82	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1 Produk	528.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	99	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1 NSPK	343.400.000
2352.BCE		Penanganan Perkara		
	100	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1 Perkara	628.300.000
2352.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	101	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	1 Orang	1.578.000
2352.BHD		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		
	102	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1 Operasi	124.747.000
2352.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	103	Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	1 Lembaga	17.500.000
2352.BII		Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		
	104	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	1 Laporan	17.500.000
2352.BKB		Pemantauan produk		
	105	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	1 laporan	183.333.333
2352.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	106	Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	154.475.000
2352.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	107	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1 Lembaga	11.333.333
2353.BHD		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		
	108	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1 Operasi	61.790.000
2353.AEA		Koordinasi		
	109	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1 kegiatan	981.720.000
2353.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	110	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1 NSPK	343.400.000
032.06		Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		
2356.AEE		Kemitraan		
	111	Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	1 Kesepakatan	25.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2357.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	112	Lembaga Pengelola Pasar Ikan yang dibina	1 Lembaga	8.100.000
2357.PEB		Forum		
	113	Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor	1 forum	266.667.000
2357.PEH		Promosi		
	114	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	1 promosi	186.986.000
	115	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	1 promosi	650.259.000
	116	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	1 promosi	900.000.000
2357.QMA		Data dan Informasi Publik		
	117	Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	1 dokumen	150.000.000
	118	Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	1 dokumen	150.000.000
2358.ADA		Standarisasi Produk		
	119	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	1 produk	200.000.000
2358.BMA		Data dan Informasi Publik		
	120	Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan	1 Data	150.000.000
2358.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	121	Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	1 UMKM	4.562.000
2358.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	122	UPI skala menengah besar yang dibina	1 Industri	1.350.000
2358.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	123	Sarana pengolahan Hasil KP	1 Unit	30.148.485
	124	Sarana sistem rantai dingin Hasil KP	1 Unit	9.300.000
2360.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	125	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	1 UMKM	2.000.000
5279.ADA		Standarisasi Produk		
	126	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan	1 produk	20.000.000
	127	Produk yang diuji dan dinilai kesesuaiannya	1 produk	1.550.000
5279.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	128	Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	1 orang	300.000
5279.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	129	UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP	1 UMKM	6.667.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2366.PBW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	144	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
	145	Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.125.000.000
	146	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	1 Rekomendasi Kebijakan	1.084.000.000
	147	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
2366.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	148	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1 NSPK	360.000.000
2366.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	149	Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	525.000.000
	150	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	400.000.000
4346.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	151	Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 NSPK	186.593.333
4346.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	152	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	1 Kelompok Masyarakat	1.507.484.000
	153	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1 Kelompok Masyarakat	985.830.000
032.12		Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
2375.ABW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	154	Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
2375.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	155	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1 NSPK	27.500.000
2376.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
032.07		Dirjen Pengelolaan Ruang Laut		
2362.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	130	Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1 NSPK	68.787.000
2363.ABW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	131	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	1 Rekomendasi Kebijakan	717.000.000
	132	Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	1 Rekomendasi Kebijakan	555.162.500
2363.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	133	Dokumen NSPK Jasa Kelautan	1 NSPK	118.952.000
2363.PBW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	134	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.700.000.000
	135	Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	1 Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
	136	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
2363.SCC		Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	137	Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	50.000.000
2365.PBW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	138	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1 Rekomendasi Kebijakan	533.333.000
2365.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	139	Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 NSPK	200.000.000
2365.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	140	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1 Kelompok Masyarakat	450.000.000
	141	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1 Kelompok Masyarakat	600.000.000
2366.PBT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	142	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1 Rekomendasi Kebijakan	6.000.000.000
	143	Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	1 Rekomendasi Kebijakan	23.181.816

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	156	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1 NSPK	50.000.000
2376.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	157	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1 Orang	10.715.000
2376.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	158	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi/	1 Kelompok Masyarakat	349.500.000
032.13		Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		
3989.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	159	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	35.715.000
3989.ADF		Sertifikasi Lembaga		
	160	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	1 Lembaga	505.404.830
3989.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	161	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	1 Produk	2.761.583.758
3989.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	162	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	1 Lembaga	847.978.448
	163	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1 Lembaga	1.190.940.698
3990.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	164	Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	1 Rekomendasi Kebijakan	125.000.000

23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (033)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
033.01		Sekretariat Jenderal		
2390.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	1	Operasional Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2.190.431.000
4206.FBA				
	2	Fasilitasi DAK Bidang Jalan dan Jembatan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.817.153
	3	Fasilitasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.417.744
	4	Fasilitasi DAK Bidang Sumber Daya Air	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.615.527
033.04		Ditjen Bina Marga		
2409.CBR		Dukungan Teknis		
	5	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	107.398.333.000
	6	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	1 Dokumen	55.232.182.000
2409.RBR		Dukungan Teknis		
	7	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (IKN)	1 Dokumen	15.498.039.000
2410.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	8	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1 Rekomendasi Kebijakan	67.059.664.000
4979.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	9	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	19.327.489.000
	10	Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan	1 Rekomendasi Kebijakan	41.331.131.000
	11	Pengaturan dan Pembinaan Kepatuhan Internal	1 Rekomendasi Kebijakan	10.595.911.000
	12	Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	5.039.648.429
	13	Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	16.297.431.000
033.05		Ditjen Cipta Karya		
4840.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur		
	14	Pembinaan Teknis Bidang Sanitasi	1 Orang	29.631.445
4840.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	15	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	390.000.000
4971.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	16	Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	3.333.333.333
4971.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	17	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	1 layanan	348.393.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	31	Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Susun	1 Rekomendasi Kebijakan	365.400.000
	32	Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1 Rekomendasi Kebijakan	420.000.000
033.13		Ditjen Bina Konstruksi		
2436.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	33	Profil Kinerja OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi	1 Laporan	9.411.764
2437.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	34	Pemantauan dan evaluasi efektivitas NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 Laporan	231.250.000
2439.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	35	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	1 Lembaga	800.000.000
2439.BMA		Data dan Informasi Publik		
	36	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	1 layanan	719.021.000
4201.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	37	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	1 Layanan	2.253.013.000
4535.DAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur		
	38	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	1 Orang	1.946.139
5590.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	39	Pemantauan dan evaluasi efektivitas NSPK Keselamatan, Keberlanjutan Konstruksi, dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	1 Laporan	227.272.727
033.14		Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
5591.AEC		Kerja sama		
	40	Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	400.000.000
033.15		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4202.AEC		Kerja sama		
	41	MoU dengan Lembaga	1 Kegiatan	300.000.000
4202.BGC		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan		
	42	Pengelolaan Pendidikan Politeknik	1 Lembaga	8.474.000.000
4202.DAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur		
	43	Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Air	1 Orang	12.096.774
	44	Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	1 Orang	12.396.694
	45	Pendidikan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan	1 Orang	12.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4971.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	18	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	212.236.400
4971.RBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		
	19	Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	1 unit	19.000.000.000
4971.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	20	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	54.821.475.000
4974.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	21	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	5.141.836.000
4974.AEE		Kemitraan		
	22	Penyelenggaraan Habitat	1 Kesepakatan	6.424.754.000
	23	Penyelenggaraan KKN Tematik	1 Kesepakatan	904.834.000
	24	Pengendalian Kepatuhan Intern Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	8.227.000.000
033.06		Ditjen Sumber Daya Air		
2408.CBH		Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	25	Penataan, pemanfaatan dan atau pengelolaan kawasan sekitar tampungan lumpur Sidoarjo	1 Kawasan	3.500.000.000
2418.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	26	Penyusunan rumusan rancangan kebijakan nasional pengelolaan SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	3.532.958.333
4536.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	27	Penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan kepatuhan intern	1 Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
5037.CBR		Dukungan Teknis		
	28	Persiapan OP yang dilaksanakan	1 Dokumen	2.200.000.000
5300.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	29	Rekomtek yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	1.975.390.000
033.07		Ditjen Perumahan		
4978.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	30	Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Khusus	1 Rekomendasi Kebijakan	225.820.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4202.DDA		Penelitian dan Pengembangan Produk		
	46	Laporan Pengabdian Masyarakat	1 produk	500.000.000
	47	Penelitian	1 produk	700.000.000
4977.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	48	NSPK, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Jalan dan Jembatan	1 NSPK	425.000.000
	49	NSPK, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi	1 NSPK	216.666.666
	50	NSPK, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Umum	1 NSPK	210.000.000
	51	NSPK, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1 NSPK	400.000.000
	52	NSPK, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Perumahan	1 NSPK	437.500.000
5597.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	53	NSPK Pengembangan Talenta	1 NSPK	1.000.000.000
5597.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	54	Manajemen Kinerja	1 Layanan	59.731
	55	Penilaian Kompetensi	1 Orang	3.800.000
	56	SDM Terpetakan Karir	1 Orang	6.000.000
5597.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	57	Laporan Kepatuhan Internal Badan Pengembangan SDM	1 Laporan	500.000.000
033.16		Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	58	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000
4197.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	59	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	760.000.000
	60	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000
	61	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1.360.800.000
	62	Fra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	63	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	1.120.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4197.AEE		Kemitraan		
	64	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	729.300.000
	65	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	1.500.000.000
	66	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	1.000.000.000
	67	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	625.000.000
4197.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	68	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK	1.420.000.000
4976.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	69	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.102.400.000
4976.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	70	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1 NSPK	1.000.000.000
4976.PEA		Koordinasi		
	71	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	1 kegiatan	1.500.000.000
4976.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	72	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1 layanan	4.500.000.000

25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
035.01		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
2486.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	1	Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000
2486.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	2	Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja	1 Dokumen	416.666.666
2487.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	3	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, UMKM, Wilayah dan Tata Ruang, Kerja Sama Ekonomi Internasional, dan Perpajakan	1 Layanan	1.066.600.000
	4	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, Pangan, Agribisnis, Perniagaan, Industri dan BUMN	1 Layanan	1.214.500.000
2487.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	5	Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan	1.285.250.000
2490.ABA		Layanan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	6	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	7	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-isu strategis di bidang Pembangunan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	8	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	9	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	10	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-isu strategis di bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
2491.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	11	Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
2491.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	12	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM	1 Layanan	4.800.000.000
	13	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM	1 Layanan	500.000.000
2492.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	14	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	1 Rekomendasi Kebijakan	277.274.750

24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (034)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
034.01		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
2442.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	1	Pengarusutamaan Gender	1 Layanan	351.591.000
4551.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	2	Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
4554.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	3	Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	1 Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
	4	Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan	1 Rekomendasi Kebijakan	822.034.000
4557.ABQ		Kebijakan Bidang Aparatur		
	5	Rekomendasi Kebijakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Kasus-Kasus Tematik dan Era Digital	1 Rekomendasi Kebijakan	8.534.584.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2499.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	15	Rekomendasi Kebijakan Bidang Standardisasi Keamanan Produk	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
2501.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	16	Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Rili	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
2503.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	17	Rekomendasi Kebijakan terkait Rasio Perpajakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.060.821.000
	18	Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Fiskal	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
2503.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	19	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	1 Layanan	2.413.128.000
	20	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	1 Layanan	479.506.000
2511.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	21	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	1 Layanan	2.500.000.000
	22	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	1 Layanan	500.000.000
2516.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	23	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	1 Layanan	2.000.000.000
	24	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	1 Layanan	1.000.000.000
2518.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	25	Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
2519.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	26	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	1 Rekomendasi Kebijakan	1.371.332.000
	27	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.335.049.000
	28	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	979.885.000
2520.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	29	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
2521.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	30	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2521.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	31	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.458.294.000
2524.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	32	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	187.500.000
	33	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
2525.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	34	Rekomendasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)	1 Rekomendasi Kebijakan	3.999.999.000
2526.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	35	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor	1 Rekomendasi Kebijakan	999.999.000
4538.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	36	Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1 Layanan	500.000.000
	37	Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1 Layanan	500.000.000
4539.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	38	Rekomendasi Kebijakan Keuangan Indusif	1 Rekomendasi Kebijakan	4.500.000.000
4543.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	39	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
4544.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	40	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
	41	Rekomendasi Kebijakan Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
4544.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	42	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	1 Layanan	2.500.000.000
	43	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	1 Layanan	500.000.000
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	44	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
4546.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	45	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	1 Layanan	2.500.000.000

26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
036.01		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
6336.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	1	Telaahan Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
6336.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	2	Telaahan Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
6336.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	3	Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
	4	Telaahan Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
6336.ABW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	5	Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Kemaritiman	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
6337.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	6	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	7	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	8	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penanganan Kemiskinan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6337.AEA		Koordinasi		
	9	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1 kegiatan	800.000.000
6337.PBN		Kebijakan Bidang Sosial		
	10	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN	1 Rekomendasi Kebijakan	776.190.000
6338.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	11	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	1 Rekomendasi Kebijakan	340.000.000
	12	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	392.926.000
6338.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim		
	13	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	1 Rekomendasi Kebijakan	545.000.000
	14	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	510.000.000
6339.ABG		Kebijakan Bidang Kesehatan		
	15	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	585.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4547.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	46	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	1 Layanan	2.500.000.000
	47	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	1 Layanan	500.000.000
4549.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim		
	48	Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
4550.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	49	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	1 Rekomendasi Kebijakan	6.476.400.000
5227.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	50	Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
	51	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	1 Rekomendasi Kebijakan	525.000.000
	17	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 Rekomendasi Kebijakan	510.000.000
	18	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6339.AEA		Koordinasi		
	19	Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis	1 kegiatan	550.000.000
	20	Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting	1 kegiatan	900.000.000
6340.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	21	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Rekomendasi Kebijakan	550.000.000
	22	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	23	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000
	24	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6341.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	25	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas	1 Rekomendasi Kebijakan	510.000.000
	26	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6342.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	27	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Moderasi Beragama	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	28	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	1 Rekomendasi Kebijakan	515.000.000
	29	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Keagamaan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	30	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
6342.AEA		Koordinasi		
	31	Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	1 kegiatan	2.732.946.000

27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (040)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
040.01		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
2596.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	1	Penyesuaian muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2026-2045	1 Rekomendasi Kebijakan	720.000.000
2596.PEA		Koordinasi		
	2	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisata Indonesia	1 kegiatan	2.350.000.000
2602.AEA		Koordinasi		
	3	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Badan Otorita Danau Toba	1 kegiatan	281.832.000
	4	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Pariwisata Borobudur	1 kegiatan	815.867.000
	5	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo	1 kegiatan	77.249.166
2602.AEC		Kerja sama		
	6	Dokumen Pengembangan Bisnis di Kawasan Pariwisata Borobudur	1 Dokumen	175.000.000
2602.DCL		Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif		
	7	Peningkatan SDM Bidang Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata Borobudur	1 Orang	17.500.000
2602.PEC		Kerja sama		
	8	Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita danau Toba	1 Kesepakatan	1.485.000.000
	9	Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1 Kesepakatan	200.000.000
2602.PEH		Promosi		
	10	Produk Wisata dan Kegiatan (Events) di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang di Publikasikan	1 promosi	250.000.000
	11	Promosi dan Pemasaran Parekrf Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1 Kegiatan	1.121.085.000
	12	Promosi Parekrf di Kawasan Pariwisata Borobudur	1 promosi	270.000.000
2602.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	13	SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitasi Pengembangan Kompetensi dari Badan Pelaksana Otorit DanauToba	1 UMKM	400.025.000
	14	UMKM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Borobudur	1 UMKM	133.333.333
	15	UMKM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1 UMKM	18.333.333
4303.QMA		Data dan Informasi Publik		
	16	Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1.000.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	35	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan	1 kegiatan	500.000.000
4316.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	36	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi di Wilayah Destinasi II	1 Orang	10.000.000
4318.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	37	Penyusunan NSPK Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 NSPK	166.666.666
4318.BDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	38	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pariwisata Berkelanjutan	1 Industri	131.086.800
4318.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	39	Pengembangan Dashboard Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Sistem Informasi	300.000.000
4318.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	40	Fasilitasi Literasi Bisnis Untuk UMKM	1 UMKM	12.666.666
4319.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	41	Rekomendasi Kebijakan Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi Kebijakan	382.900.000
4320.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	42	Fasilitasi Literasi Keuangan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Parekrf	1 UMKM	4.166.666
4321.PDC		Sertifikasi Produk		
	43	Kekayaan Intelektual Yang Dikomersialisasikan	1 produk	672.036.400
4321.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	44	Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Orang	9.295.238
4323.AEE		Kemitraan		
	45	Kemitraan Pemasaran - Co Branding Wonderful Indonesia	1 Kesepakatan	7.380.290.000
4323.AEH		Promosi		
	46	Pembuatan Film Promosi Destinasi Super Prioritas	1 promosi	4.000.000.000
4323.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	47	Brand Monitoring Pariwisata Indonesia	1 NSPK	800.000.000
	48	NSPK Pengembangan Komunikasi Pemasaransi Pemasaran	1 NSPK	500.000.000
	49	Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu	1 Pedoman	1.100.000.000
4323.PEH		Promosi		
	50	Publikasi	1 promosi	6.685.744.000
4324.AEH		Promosi		
	51	Promosi Terpadu Desa Wisata	1 promosi	500.000.000
4324.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	52	Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara	1 NSPK	500.000.000
4324.PEH		Promosi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4308.DCD		Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
	17	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	1 Orang	4.125.000
4308.SCD		Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
	18	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	1 Orang	12.500.000
4309.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	19	Fasilitasi SDM Ekonomi Kreatif melalui Gerakan Usaha Kreatif	1 Orang	3.750.000
4309.SCL		Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif		
	20	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1 Orang	5.890.411
4311.AEC		Kerja sama		
	21	Penyusunan/Implementasi Kerjasama Dalam Negeri	1 Kesepakatan	625.000.000
	22	Penyusunan/Implementasi Kerjasama Luar Negeri ASEAN	1 Kesepakatan	1.025.000.000
	23	Penyusunan/Implementasi Kerjasama Luar Negeri BILATERAL	1 Kesepakatan	708.390.000
	24	Penyusunan/Implementasi Kerjasama Luar Negeri MULTILATERAL	1 Kesepakatan	577.740.000
4311.PEC		Kerja sama		
	25	Nota Kesepahaman World Conference on Creative Economy yang diimplementasikan	1 Kesepakatan	1.500.000.000
4313.AEA		Koordinasi		
	26	Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	296.315.000
	27	Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan	1 kegiatan	1.610.000.000
4313.PEA		Koordinasi		
	28	Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	1 kegiatan	600.000.000
4314.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	29	Sistem Informasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Sistem Informasi	200.000.000
4314.PEA		Koordinasi		
	30	Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	1 kegiatan	581.352.111
4315.PEA		Koordinasi		
	31	Desa Wisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan	1 kegiatan	200.000.000
	32	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan	1 kegiatan	200.000.000
4315.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	33	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi di Wilayah Destinasi I	1 Orang	8.000.000
4316.PEA		Koordinasi		
	34	Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan	1 kegiatan	300.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	53	Promosi Terpadu PEDEKATE - IN AJA	1 promosi	500.000.000
4325.AEH		Promosi		
	54	Misi Penjualan Pasar Australia	1 promosi	83.230.000
4325.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	55	Penyusunan Strategi Pemasaran Direktorat Pengembangan Pemasaran Regional I	1 NSPK	499.999.990
4325.PEH		Promosi		
	56	Misi Penjualan Pasar Australia	1 Promosi	1.508.097.600
	57	Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler)	1 promosi	823.494.235
4326.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	58	Strategi Pemasaran Untuk Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika	1 NSPK	577.311.000
4326.PEH		Promosi		
	59	Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Mitra)	1 promosi	1.069.343.500
4327.PEH		Promosi		
	60	Pendukungn Keaian Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Pelaksanaan Subsektor Fesyen	1 promosi	1.210.000.000
4330.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	61	Strategi Pengembangan Produk dan Jejaring Wisata Minat Khusus	1 NSPK	150.000.000
	62	Strategi Promosi Wisata Minat Khusus	1 NSPK	200.000.000
4330.PEH		Promosi		
	63	Jejaring Promosi Wisata Minat Khusus	1 promosi	675.000.000
	64	Konten Promosi Wisata Minat Khusus	1 promosi	433.333.333
	65	Partisipasi Event Promosi Wisata Minat Khusus	1 promosi	500.000.000
4330.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	66	Jejaring Pelaku Wisata Minat Khusus	1 Lembaga	600.000.000
	67	Produk dan Aktivitas Wisata Minat Khusus	1 Lembaga	750.000.000
4331.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	68	Strategi Wisata MICE	1 NSPK	210.000.000
4331.PEG		Konferensi dan Event		
	69	Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan	1 Kegiatan	128.000.000
	70	Event Konferensi yang diselenggarakan	1 Kegiatan	442.000.000
4331.PEH		Promosi		
	71	MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan	1 promosi	529.637.000
	72	MICE yang dipromosikan melalui Perjalanan Wisata Pengenalan	1 promosi	100.000.000
	73	Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media	1 promosi	160.000.000
	74	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional	1 promosi	1.733.333.333

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4332.AEH		Promosi		
	75	Pengembangan Promosi Event Daerah	1 promosi	1.616.000.000
	76	Promosi Event Nasional dan Internasional	1 promosi	16.000.000.000
4332.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	77	NSPK Event Daerah	1 NSPK	400.000.000
	78	NSPK Event Nasional dan Internasional	1 NSPK	2.000.000.000
4332.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	79	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	100.000.000
4334.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	80	NSPK Subsektor Tata Kelola Ekonomi Digital	1 NSPK	360.000.000
4334.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	81	Lembaga/Komunitas/Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital	1 Lembaga	750.000.000
4334.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	82	Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital	1 UMKM	3.333.333
4334.QDJ		Fasilitasi dan Pembinaan Start Up		
	83	Startup Digital yang dikembangkan	1 Start Up	60.287.453
4337.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	84	Lembaga/Komunitas/Asosiasi Industri Kreatif Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Difasilitasi	1 Lembaga	15.970.070
4337.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri		
	85	Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi	1 Industri	350.000.000
5349.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	86	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata Bali	1 Orang	1.299.538
	87	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata NHI Bandung	1 Orang	1.691.716
	88	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang	1 Orang	3.076.034
	89	Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata Medan	1 Orang	1.540.000
	90	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok	1 Orang	900.000
	91	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar	1 Orang	300.492
5349.PEC		Kerja sama		
	92	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Politeknik Pariwisata Medan	1 Kesepakatan	55.334.333
	93	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Lombok	1 Kesepakatan	22.500.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Skema Okupasi Waiter Di Provinsi Bali		
	114	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran Skema Okupasi Commis Pastry Di Provinsi Bali	1 Orang	1.750.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	94	Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Palembang	1 Kesepakatan	20.009.500
	95	Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Politeknik Pariwisata Bali	1 Kesepakatan	67.896.375
	96	Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Politeknik Pariwisata NHI Bandung	1 Kesepakatan	25.000.000
	97	Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Makassar	1 Kesepakatan	84.540.666
5349.SAD		Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
	98	Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata Bali	1 Orang	50.857.400
	99	Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata Makassar	1 Orang	4.636.726
	100	Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata Medan	1 Orang	31.111.012
	101	Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata NHI Bandung	1 Orang	3.067.706
	102	Penyelenggaraan Pengajaran Pariwisata Politeknik Pariwisata Medan	1 Orang	7.649.677
	103	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Bali	1 Orang	17.164.570
	104	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Lombok	1 Orang	29.600.000
	105	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Makassar	1 Orang	8.438.218
	106	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata NHI Bandung	1 Orang	10.066.256
	107	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Palembang	1 Orang	15.247.874
6571.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	108	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran Skema Okupasi Front Office Supervisor Di Provinsi Bali	1 Orang	1.000.000
	109	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran Skema Okupasi Bell Boy Di Provinsi Bali	1 Orang	1.400.000
	110	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran Skema Okupasi Public Area Cleaner Di Provinsi Bali	1 Orang	1.950.000
	111	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran Skema Okupasi Receptionist Di Provinsi Bali	1 Orang	2.200.000
	112	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran Skema Okupasi Room Attendant Di Provinsi Bali	1 Orang	1.950.000
	113	Sertifikasi Kompetensi Bidang Hotel Dan Restoran	1 Orang	1.925.000

28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (041)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	6
041.01		Kementerian Badan Usaha Milik Negara		
4413.BDA		Fasilitasi dan Pembinaan BUMN		
	1	Hasil pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	1 BUMN	100.000.000
4414.BDA		Fasilitasi dan Pembinaan BUMN		
	2	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	1 BUMN	160.000.000
4416.BDA		Fasilitasi dan Pembinaan BUMN		
	3	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung	1 BUMN	350.000.000
4828.BDA		Fasilitasi dan Pembinaan BUMN		
	4	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk	1 BUMN	270.000.000
5810.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	5	Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan	1 Rekomendasi Kebijakan	10.000.000

29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (044)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
044.01		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2726.AEH		Promosi		
	1	Promosi Produk UMKM Provinsi	1 promosi	467.572.000
2726.BDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	2	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	1 Koperasi	5.292.600.000
2739.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	3	Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik	1 UMKM	52.975.000
2739.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	4	Pengembangan PLUT KUMKM	1 Lembaga	100.000.000
2739.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	5	Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro	1 Unit	1.200.000.000
2746.PAH		Peraturan lainnya		
	6	Pengembangan lembaga APEX Koperasi	1 Rancangan Peraturan	500.000.000
2746.QDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	7	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi	1 Koperasi	16.300.000
	8	Pembinaan dan Penguatan Koperasi Syariah	1 Koperasi	10.000.000
2751.AEH		Promosi		
	9	Partisipasi Expo Internasional	1 promosi	995.280.000
2751.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	10	Jaringan Pemasaran yang diperluas dan dibentuk	1 UMKM	5.978.857.000
2751.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	11	Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	1 UMKM	2.533.969.000
	12	Pengembangan Sektor Modes Fashion Indonesia	1 UMKM	58.000.000
	13	UMKM yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	1 UMKM	1.134.420.000
2757.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	14	Wirausaha yang difasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan Berbasis Inklusif	1 Orang	5.333.333
	15	Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	1 Orang	10.066.600
	16	Wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	1 Orang	3.125.000
2763.BDJ		Fasilitasi dan Pembinaan Start Up		
	17	Start-Up yang difasilitasi Akses Investasi	1 Start Up	3.348.000.000
2763.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	18	UMKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, Fiskal dan Pajak	1 UMKM	23.964.516
	19	UMKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	1 UMKM	3.093.053.000
2764.SCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Manajemen Mutu Produk bagi UKM/Sentra		
4450.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	39	Sarana dan/atau Prasarana dalam rangka Pengembangan Kawasan/Sentra UKM	1 Unit	10.500.000.000
4451.PDC		Sertifikasi Produk		
	40	Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	1 Sertifikat	4.375.000
4451.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	41	Usaha Mikro yang difasilitasi pemberian izin usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB)	1 UMKM	300.000
4454.AEA		Koordinasi		
	42	Pengembangan Kewirausahaan Nasiona	1 kegiatan	1.000.000.000
4454.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	43	Wirausaha Tematik yang difasilitasi Penguatan Kewirausahaan	1 Orang	2.500.000
	44	Wirausaha yang dikuatkan melalui Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	1 Orang	4.250.000
4455.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	45	Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan	1 Orang	4.165.923
4456.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	46	Lembaga Inkubator yang ditumbuhkembangkan	1 Lembaga	100.000.000
4456.QDJ		Fasilitasi dan Pembinaan Start Up		
	47	Startup yang dikembangkan melalui inkubasi	1 Start Up	43.667.500
4457.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	48	Analisis dan Perumusan Kebijakan KUMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
4457.QMA		Data dan Informasi Publik		
	49	Pemeliharaan Data KUMKM	1 Wilayah	211.900.000
	50	Pemetaan Data KUMKM	1 layanan	5.000.000.000
	51	Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	1 layanan	2.000.000.000
4458.QAF		Pelayanan Publik kepada Koperasi		
	52	Pengawasan Koperasi	1 Koperasi	2.142.000
4458.QDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	53	Implementasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan	1 Koperasi	15.000.000
4942.AEA		Koordinasi		
	54	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Program	1 kegiatan	1.015.495.000
4943.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	55	Kebijakan Produktifitas dan Daya Saing UKM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.150.000.000
4948.BDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	56	Gerakan Koperasi yang diperkuat oleh Lembaga Gerakan Koperasi	1 Koperasi	150.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	20	UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	1 Orang	1.350.000.000
2764.DAA		Pendidikan Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika		
	21	UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika Berbasis SKKNI	1 Orang	1.421.298.000
2764.SBE		Pendidikan Non Gelar		
	22	UKM yang ditingkatkan Kompetensi dan Kapasitasnya sesuai SKKNI	1 Orang	3.602.080.000
2764.SCC		Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	23	UKM/Pendampingan UKM yang ditingkatkan Kompetensi dan Kapasitasnya dalam Pengembangan Produk sesuai SKKNI	1 Orang	3.500.000.000
2779.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	24	Layanan Dukungan Penyaluran	1 Dokumen	1.437.604.250
	25	Manajemen dan Pengelolaan Risiko LPDB-KUMKM	1 Dokumen	470.995.000
	26	Pengikatan dan Penanganan Pinjaman/Pembiayaan	1 Dokumen	555.883.111
2779.QAF		Pelayanan Publik kepada Koperasi		
	27	Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha	1 Koperasi	418.600
2782.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	28	KUMKM yang difasilitasi Trading House dan Center of Excellence	1 UMKM	243.815
4441.BMA		Data dan Informasi Publik		
	29	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 layanan	1.717.300.000
4442.BDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran	1 Koperasi	1.875.000.000
4442.QDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	31	Pembaharuan dan Inovasi Produk Koperasi	1 Koperasi	25.000.000
4445.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	32	Kelompok/Klaster Usaha Mikro mendapatkan fasilitasi Standardisasi Kompetensi SDM Usaha Mikro	1 UMKM	10.145.000
4446.AEA		Koordinasi		
	33	Koordinasi Pembiayaan Usaha Mikro	1 kegiatan	241.901.000
4446.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	34	Perkustan Permodalan Usaha Mikro	1 orang	2.682.376
4446.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	35	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	1 UMKM	634.000
	36	Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi Pembiayaan KUR Klaster	1 UMKM	3.333.333
4450.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	37	Pengembangan Rantai Pasok Ekonomi Hijau	1 NSPK	1.000.000.000
4450.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	38	Fasilitasi Pengembangan Rantai Pasok UKM serta Peningkatan	1 UMKM	6.593.182.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
5615.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	57	Literasi Keuangan Berbasis Koperasi	1 Orang	5.000.000
	58	Pelatihan bagi Pengawas Internal Koperasi dan Dewan Pengawas Syariah	1 Orang	5.000.000
	59	Peningkatan Kapasitas Akademisi Mengenai Perkoperasian	1 Orang	5.000.000
5615.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	60	Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	1 Kelompok Masyarakat	66.660.000
5615.SCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	61	Pelatihan Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi	1 Orang	13.500.000
	62	Penguatan Usaha Koperasi melalui Inkubator	1 Orang	11.111.111
6967.QAF		Pelayanan Publik kepada Koperasi		
	63	Implementasi Pelayanan Badan Hukum Koperasi	1 Koperasi	1.000.000
6967.BAF		Pelayanan Publik kepada Koperasi		
	64	Implementasi Pelayanan Badan Hukum Koperasi	1 Koperasi	12.100.000
6967.BMA		Data dan Informasi Publik		
	65	Pengelolaan Data Koperasi	1 dokumen	1.000.000.000
6967.QDF		Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi		
	66	Pengembangan Tatakelola Koperasi	1 Koperasi	13.000.000

30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (047)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
047.01		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2783.AEC		Kerja sama		
	1	Kerja sama antara Kemen PPPA dengan Luar Negeri dan Dalam Negeri	1 Kesepakatan	50.821.500
2787.AEC		Kerja sama		
	2	Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA	1 Kesepakatan	38.387.000
2787.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	3	Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan anak di K/L	1 Lembaga	27.364.000
2788.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	4	Hasil telaahan strategis Kemen PPPA	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
2790.AEA		Koordinasi		
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Bidang Politik dan Hukum	1 kegiatan	87.500.000
2790.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	6	K/L Bidang Politik dan Hukum yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	1 Lembaga	126.525.000
2790.SCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	7	Anggota Legislatif dan Kepala Daerah yang diberikan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	3.000.000
	8	Perempuan Potensial di Perdesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	1 Orang	3.000.000
	9	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang dilatih tentang KGPA	1 Orang	2.074.000
2794.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	10	K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	1 Lembaga	126.525.000
2794.SCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	11	SDM Pendamping Program Bidang Sosial dan Budaya yang dilatih tentang KGPA	1 Orang	3.929.000
2795.ADD		Standarisasi Lembaga		
	12	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 Lembaga	50.000.000
2795.AEA		Koordinasi		
	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG bidang Ekonomi	1 kegiatan	150.000.000
2795.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	14	K/L Bidang Ekonomi yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG	1 Lembaga	126.525.000
2795.SCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	15	SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang Dilatih Tentang KGPA	1 Orang	2.815.000
2800.PDD		Standarisasi Lembaga		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
2811.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	33	Sertifikasi SDM Penyedia Layanan PHSI PA	1 Orang	3.000.000
2811.AEA		Koordinasi		
	34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	1 kegiatan	58.334.000
2811.PDD		Standarisasi Lembaga		
	35	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHSI PA	1 Lembaga	50.000.000
2812.ADD		Standarisasi Lembaga		
	36	Standarisasi Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAKP	1 Lembaga	50.000.000
2812.AEA		Koordinasi		
	37	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	1 kegiatan	87.500.000
6372.BMA		Data dan Informasi Publik		
	38	Data Analisis APE Tahun 2023	1 layanan	150.000.000
	39	Profil PUG di Pusat dan Daerah	1 layanan	150.000.000
	40	Profil Tematik Bidang KG	1 layanan	150.000.000
6373.BMA		Data dan Informasi Publik		
	41	Profil Tematik Bidang PHA	1 dokumen	150.000.000
6373.PBN		Kebijakan Bidang Sosial		
	42	Kebijakan Penguatan Resiliensi Anak Korban Kekerasan	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
6373.QMA		Data dan Informasi Publik		
	43	Data Evaluasi KLA	1 dokumen	150.000.000
6375.PEA		Koordinasi		
	44	Koordinasi penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	1 kegiatan	33.448.275
6375.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	45	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	1 Orang	18.912.064
6375.QEA		Bantuan Masyarakat		
	46	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan bantuan spesifik	1 Orang	600.000
6376.BMA		Data dan Informasi Publik		
	47	Rumusan Profil Tematik bidang Perlindungan Hak Perempuan	1 dokumen	150.000.000
6377.BMA		Data dan Informasi Publik		
	48	Rumusan Profil Tematik Bidang Perlindungan Khusus Anak	1 layanan	150.000.000
6377.QMA		Data dan Informasi Publik		
	49	Laporan Hasil SNP HAR 2024	1 dokumen	150.000.000
6378.PEA		Koordinasi		
	50	Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi AMPK Korban Kekerasan	1 kegiatan	29.590.555

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Standarisasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	1 Lembaga	50.000.000
2800.PEA		Koordinasi		
	17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP dari TPPO	1 kegiatan	150.000.000
	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP Pekerja	1 kegiatan	150.000.000
2800.QMB		Komunikasi Publik		
	19	KIE PHP Pekerja dan dari TPPO	1 layanan	150.000.000
2805.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	20	Sertifikasi SDM lembaga perlindungan khusus ramah anak	1 Orang	400.000
2805.BEA		Bantuan Masyarakat		
	21	AMPK yang mendapat bantuan khusus anak	1 Orang	650.000
2805.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	22	Laporan hasil money pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus (Penyandang Disabilitas dan anak korban jaringan terorisme yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran)	1 Laporan	50.000.000
2805.PDD		Standarisasi Lembaga		
	23	Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	1 Lembaga	50.000.000
2805.PEA		Koordinasi		
	24	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dalam kondisi khusus	1 kegiatan	250.000.000
2805.QMB		Komunikasi Publik		
	25	KIE Perlindungan Anak Kondisi Khusus	1 layanan	100.000.000
2809.PEA		Koordinasi		
	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	1 kegiatan	100.000.000
2810.PDD		Standarisasi Lembaga		
	27	Standarisasi Lembaga Pemberi Layanan Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA)	1 Lembaga	50.000.000
2810.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	28	Sertifikasi SDM (Penyidik dan Petugas Layanan UPTD PPA) dalam penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	1 Orang	1.850.000
2810.PEA		Koordinasi		
	29	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan SPPA	1 kegiatan	150.000.000
	30	Koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan anak yang bekerja, Pekerja Anak, dan BPTA	1 kegiatan	150.000.000
2810.QMB		Komunikasi Publik		
	31	KIE Kemitraan Kebijakan PPPA	1 layanan	87.500.000
2810.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	32	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	57.142.857

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6378.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	51	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tingkat Nasional	1 Orang	7.390.870
6378.QEA		Bantuan Masyarakat		
	52	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Khusus Anak	1 Orang	1.520.588

31. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
048.01		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
6193.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	1	Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1 Lembaga	90.613.000
	2	Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi	1 Lembaga	108.363.000
	3	Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang Polhukam	1 Lembaga	117.073.000

32. Badan Intelijen Negara (050)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
050.01		Badan Intelijen Negara		
2851.DBA		Pendidikan Tinggi		
	1	Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)	1 Orang	245.000.000
	2	Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)	1 Orang	435.000.000
5235.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	3	Analisis Bidang Ekonomi	1 operasi	5.461.000
	4	Analisis Bidang Ideologi Politik dan Sosial Budaya	1 operasi	5.461.000
	5	Analisis Bidang Keamanan Nasional	1 operasi	5.461.000
	6	Analisis Bidang Luar Negeri	1 operasi	5.770.000

33. Badan Siber dan Sandi Negara (051)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
051.01		Badan Siber dan Sandi Negara		
3121.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	1	Lulusan Sertifikasi SDM Keamanan Siber dan Sandi	1 Orang	2.756.531
3123.AEH		Promosi		
	2	Promosi Poltek SSN	1 promosi	61.227.500
6653.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	3	Rekomendasi Kebijakan Prioritas bidang SDM Keamanan Siber dan Sandi	1 Rekomendasi Kebijakan	473.766.250
	4	Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Tata Kelola Keamanan Siber	1 Rekomendasi Kebijakan	454.396.333
	5	Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Teknologi Keamanan Siber dan Sandi	1 Rekomendasi Kebijakan	263.388.000
6654.AEB		Forum		
	6	Forum Keamanan Siber	1 forum	106.242.000
6655.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	7	Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pembangunan Manusia	1 Lembaga	188.859.100
	8	Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Pusat	1 Lembaga	26.357.590
6655.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	9	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	20.571.092
6656.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	10	Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Industri	1 Lembaga	310.892.625

34. Dewan Ketahanan Nasional (052)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
052.01		Setjen Dewan Ketahanan Nasional		
5649.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	1	Rumusan Kebijakan Dinamis Bidang Lingkungan Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	575.104.000
5653.PBN		Kebijakan Bidang Sosial		
	2	Rumusan Kebijakan Dinamis	1 Rekomendasi Kebijakan	575.104.000
5663.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	3	Naskah Telaahan Staf Bidang Pertahanan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	82.950.000
5946.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	4	Saran Tindak/ Perkiraan Cepat	1 Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
5947.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	5	Saran Tindak/ Perkiraan Cepat	1 Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
5948.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	6	Saran Tindak/ Perkiraan Cepat	1 Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
5950.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	7	Rumusan Kebijakan Dinamis Bidang Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	575.104.000

35. Badan Pusat Statistik (054)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
054.01		Badan Pusat Statistik		
2887.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	1	Diklat Fungsional	1 Orang	3.346.250
	2	Diklat Teknis Substansi	1 Orang	3.660.952
	3	Standarisasi dan Sertifikasi	1 Orang	3.670.476
2888.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	4	Program DIII	1 Orang	7.638.090
	5	Program DIV	1 Orang	6.476.357
2896.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	6	Pembinaan Statistik Sektoral Pengembangan Dan Analisis	1 Lembaga	59.960.000
2896.BMA		Data Dan Informasi Publik		
	7	Publikasi / Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1 layanan	1.115.180.000
2898.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	8	Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Pengeluaran	1 Lembaga	59.960.000
2899.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	9	Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Produksi	1 Lembaga	62.352.000
2899.QMA		Data Dan Informasi Publik		
	10	Publikasi / Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Tsa)	1 layanan	504.155.000
2902.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	11	Pembinaan Statistik Sektoral Distribusi	1 Lembaga	59.960.000
2903.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	12	Pembinaan Statistik Sektoral Harga	1 Lembaga	59.960.000
2904.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	13	Pembinaan Statistik Sektoral Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi Dan Konstruksi	1 Lembaga	66.648.800
2905.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	14	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	1 Lembaga	59.960.000
2906.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	15	Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat	1 Lembaga	63.509.600
2907.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	16	Pembinaan Statistik Sektoral Ketahanan Sosial	1 Lembaga	62.352.000
2908.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	17	Pembinaan Statistik Sektoral Keuangan, Teknologi Informasi Dan Pariwisata	1 Lembaga	59.960.000
2909.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	18	Pembinaan Statistik Sektoral Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan	1 Lembaga	59.960.000
2910.BDB		Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga		
	19	Pembinaan Statistik Sektoral Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1 Lembaga	63.034.400

36. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (055)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
055.01		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		
6262.FAE				
	1	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	800.000.000
	2	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Moneter	1 Laporan	1.000.000.000
	3	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	1 Laporan	1.037.817.000
	4	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	1 Laporan	914.800.000
6263.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	5	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana	1 Laporan	425.000.000
	6	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Regional I	1 Laporan	1.100.000.000
	7	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Regional II	1 Laporan	1.200.000.000
	8	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Regional III	1 Laporan	1.500.000.000
6264.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	9	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	1 Laporan	750.000.000
	10	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	750.000.000
	11	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup	1 Laporan	669.047.000
	12	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pangan dan Pertanian	1 Laporan	1.000.000.000
	13	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	1 Laporan	266.666.666
6265.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	14	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	1 Laporan	1.150.000.000
	15	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagakerjaan	1 Laporan	1.890.000.000
	16	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	1 Laporan	958.920.000
6266.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
4203.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	20	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	1 Dokumen	30.601.625
4204.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	21	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	1 Dokumen	29.622.441
4205.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	22	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	1 Dokumen	31.273.342

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	17	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	1 Laporan	1.900.000.000
	18	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	1 Laporan	2.400.000.000
	19	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1 Laporan	600.000.000
	20	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1 Laporan	1.400.000.000
6267.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	21	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pengairan dan Irigasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6267.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	22	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman	1 Laporan	1.000.000.000
	23	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagalistrikan Telekomunikasi, dan Informatika	1 Laporan	1.200.000.000
	24	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	1 Laporan	2.000.000.000
	25	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Transportasi	1 Laporan	2.000.000.000
6268.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	26	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Aparatur Negara	1 Laporan	1.800.000.000
	27	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Hukum dan Regulasi	1 Laporan	2.000.000.000
	28	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1 Laporan	2.375.323.000
	29	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Politik dan Komunikasi	1 Laporan	1.500.000.000
	30	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	1 Laporan	945.026.000
6268.PEC		Kerja sama		
	31	Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	1 Kesepakatan	3.795.000.000
6269.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	32	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	8.327.909.000
6269.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	33	Sistem/regulasi Perencanaan Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	1 Sistem Informasi	227.920.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6269.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	34	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	1 Laporan	525.049.000
	35	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1 Laporan	1.114.680.000
	36	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendanaan Luar Negeri Multilateral	1 Laporan	833.333.333
	37	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1 Laporan	1.000.000.000
	38	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1 Laporan	1.000.000.000
6270.AEA		Koordinasi		
	39	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	1 kegiatan	6.500.000.000
6270.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	40	Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	1.500.000.000
6271.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	41	Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
6271.ABL		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	42	Kebijakan Perencanaan Lingkup Hubungan Kelembagaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
6271.AEA		Koordinasi		
	43	Fasilitas Pembangunan Paviliun World Expo Osaka	1 kegiatan	280.000.000.000
6271.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	44	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.105.856.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	22	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun	1 bidang	15.333
	23	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	1 bidang	11.500
6413.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	24	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	1 Bidang	473.600
	25	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	1 Bidang	402.800
	26	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	1 Bidang	334.100
	27	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	1 Bidang	259.400
	28	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	1 Bidang	195.100
	29	PBT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	422.000
	30	PBT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	357.100
	31	PBT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	294.200
	32	PBT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	225.700
	33	PBT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	159.000
	34	PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	1 Bidang	214.600
	35	PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	1 Bidang	182.700
	36	PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	1 Bidang	151.800
	37	PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	1 Bidang	118.200
	38	PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	1 Bidang	85.500
	39	PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	1 Bidang	231.500
6413.QAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	40	PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	1 Hektar	964.500
	41	PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	1 Hektar	1.985.000
	42	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	1 Hektar	433.400
	43	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga	1 Hektar	630.000
	44	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	1 Hektar	239.900
	45	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Pihak Ketiga	1 Hektar	360.000
6413.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	46	Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali	1 dokumen	2.784.550
	47	Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa	1 dokumen	4.389.550
6414.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	48	Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	1 Orang	604.818
6414.BKC		Pemantauan lembaga		
	49	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 laporan	4.110.000
	50	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	1 laporan	718.390.000
6415.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	51	Data Tanah Instansi Pemerintah	1 Lembaga	952.001.000
	52	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	1 Lembaga	276.100
6415.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	53	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	1 dokumen	278.368
6416.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		

37. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
056.01		Sekretariat Jenderal		
5519.AEC		Kerja sama		
	1	Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	262.422.500
	2	Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	850.507.000
5522.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	3	Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L	1 Sistem Informasi	351.420.000
5525.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	4	Kajian Kebijakan Bidang Agraria, Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan	235.287.500
5525.AEB		Forum		
	5	Forum Ilmiah bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan	1 forum	268.770.000
5526.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	6	Kajian Akademis	1 Rekomendasi Kebijakan	37.256.500
5526.AEC		Kerja sama		
	7	Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi	1 Kesepakatan	21.081.000
5526.BDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	8	Program Pengabdian Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	5.220.000
5526.DBA		Pendidikan Tinggi		
	9	Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	1 Orang	6.889.414
	10	Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan	1 Orang	2.386.907
6411.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	11	SK Surveyor Berlisensi	1 Orang	50.000
6411.ADI		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	12	Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	1 Bidang	30.000
	13	Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	1 Bidang	30.000
6412.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	14	Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	1 Hektar	16.000
6413.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	15	Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi	1 bidang	20.000
	16	Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Printout Digital Warkah	1 bidang	40.000
	17	Layanan Legalisasi Gambar Ukur	1 bidang	9.600
	18	Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)	1 bidang	57.555.000
	19	Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	1 bidang	142.271
	20	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	1 bidang	8.503.000
	21	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	1 bidang	129.333

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	54	Layanan Informasi SKPT	1 layanan	2.000
	55	Layanan Pemecahan SHAT	1 layanan	24.000
	56	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	1 layanan	2.000
	57	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	1 layanan	18.752
	58	Layanan Pengecekan SHAT	1 layanan	3.157
	59	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	1 layanan	180.000
6416.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	60	SHAT Konsolidasi Tanah	1 Bidang	13.000
	61	SHAT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	291.000
	62	SHAT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	253.000
	63	SHAT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	216.000
	64	SHAT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	175.000
	65	SHAT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	135.000
	66	SHAT PTSL ASN Kategori 1	1 Bidang	258.000
	67	SHAT PTSL ASN Kategori 2	1 Bidang	225.000
	68	SHAT PTSL ASN Kategori 3	1 Bidang	194.000
	69	SHAT PTSL ASN Kategori 4	1 Bidang	159.000
	70	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1 Bidang	125.000
	71	SHAT Redistribusi Tanah	1 Bidang	13.000
6416.QAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	72	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	1 Bidang	1.792.000
	73	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	1 Bidang	1.495.000
	74	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 3	1 Bidang	1.206.000
	75	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 4	1 Bidang	891.000
	76	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	1 Bidang	585.000
	77	SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	1 Bidang	874.000
	78	SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	1 Bidang	734.000
	79	SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	1 Bidang	598.000
	80	SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	1 Bidang	450.000
	81	SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	1 Bidang	306.000
	82	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 1	1 Lembaga	3.730.000
	83	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 2	1 Lembaga	3.100.000
	84	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 3	1 Lembaga	2.488.000
	85	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 4	1 Lembaga	1.822.000
	86	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	1 Bidang	1.174.000
6417.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	87	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1 Layanan	3.113.888
	88	Layanan Peta Analisis PGT	1 Layanan	32.026
6418.RBO		Prasarana Pengembangan Kawasan		
	89	Data dan Informasi P4T Kategori I	1 bidang	114.000
	90	Data dan Informasi P4T Kategori II	1 bidang	104.000
	91	Data dan Informasi P4T Kategori III	1 bidang	95.000
	92	Data dan Informasi P4T Kategori IV	1 bidang	85.000
	93	Data dan Informasi P4T Kategori V	1 bidang	82.000
6418.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	94	SK Redistribusi Tanah Kategori I	1 Bidang	302.000
	95	SK Redistribusi Tanah Kategori II	1 Bidang	261.000
	96	SK Redistribusi Tanah Kategori III	1 Bidang	229.000
	97	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	1 Bidang	195.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	98	SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Bidang	164.000
	99	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	1 Bidang	423.000
6422.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	100	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis)	1 Lembaga	129.551.000
	101	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis)	1 Lembaga	118.487.000
	102	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III (Materi Teknis)	1 Lembaga	115.818.000
	103	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Materi Teknis)	1 Lembaga	113.893.000
	104	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V (Materi Teknis)	1 Lembaga	117.989.000
6422.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	105	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	610.560
	106	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	537.060
	107	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	503.100
	108	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	460.040
	109	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	433.480
6423.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	110	Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	1 Produk	3.520.000
6424.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	111	Data Indikasi Pelanggaran P4T	1 Produk	4.865.000
056.03		Direktorat Jenderal Tata Ruang		
5539.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	112	Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang	1 NSPK	1.054.062.500
	113	Dokumen Persetujuan Subsansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II	1 Rekomendasi Kebijakan	219.444.444
056.04		Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
5543.ADF		Sertifikasi Lembaga		
	114	Pemberian izin Menteri (KJSB)	1 Lembaga	250.000
5543.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	115	SK Surveyor Berlisensi	1 Orang	187.500
5543.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	116	Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis JF dan Surveyor Berlisensi	1 Laporan	350.000.000
5544.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	117	NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik	1 NSPK	60.000.000
5544.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	118	Layanan Peta Tematik Kawasan	1 Hektar	17.108
5546.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	119	NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	1 NSPK	300.000.000
5546.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	120	PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha	1 layanan	287.012.526
	121	Pengembangan Basis Data Kadaster 3D	1 dokumen	727.146.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	141	Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah	1 Laporan	480.496.167
056.07		Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan		
4403.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	142	Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)	1 NSPK	624.868.000
5556.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	143	Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	1 Kajian	736.000.000
5556.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	144	Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)	1 NSPK	716.552.000
5556.BMA		Data dan Informasi Publik		
	145	Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1 Data	566.265.000
5563.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	146	Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)	1 NSPK	150.585.500
5563.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	147	Lisensi Penilai Tanah (SK)	1 layanan	808.127
5563.BDB		Facilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	148	Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah	1 Unit Kerja	18.438.583
5563.CBO		Prasarana Pengembangan Kawasan		
	149	Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah	1 hektar	151.214
056.08		Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang		
5567.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	150	NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 NSPK	630.090.000
5567.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	151	Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat	1 dokumen	755.000.000
5567.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	152	Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah	1 Orang	30.200.000
5567.QCE		Penanganan Perkara		
	153	Audit Tata Ruang	1 Perkara	200.000.000
	154	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)	1 Perkara	800.000.000
	155	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Perkara	300.000.000
	156	Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Perkara	1.350.000.000
5568.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	157	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	1 Produk	1.000.000.000
5569.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	158	Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	1 Produk	14.550
	159	Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu	1 Produk	441.114
	160	Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan	1 Produk	36.455
5570.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
056.05		Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		
4402.AEE		Kemitraan		
	122	Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	1 Kesepakatan	75.000.000
4402.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	123	NSPK Bidang Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1 NSPK	33.333.333
4402.BKC				
	124	Rekomendasi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPP)	1 laporan	18.181.818
5549.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	125	Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan untuk Hak Atas Tanah dan Ruang Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	1 NSPK	312.360.000
5549.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	126	Data Aset Tanah Instansi Pemerintah	1 Lembaga	469.020.000
	127	Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)	1 Lembaga	8.646.666
	128	Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)	1 Lembaga	4.194.000
5549.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	129	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	1 dokumen	351.333
5549.BDB		Facilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	130	Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah	1 Unit Kerja	20.706.060
5550.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	131	Norma/Sistem/Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang	1 NSPK	182.540.000
5550.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	132	Sistem Pelayanan Pertanahan	1 layanan	989.646.000
	133	Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	1 dokumen	1.272.857
056.06		Direktorat Jenderal Penataan Agraria		
5551.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	134	Model Penanganan Akses Reforma Agraria	1 Rekomendasi Kebijakan	800.601.000
5551.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	135	NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat	1 NSPK	256.056.000
5551.BMA		Data dan Informasi Publik		
	136	Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria	1 Data	1.276.836.000
5551.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	137	Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	1 Laporan	1.675.389.000
5554.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	138	Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000
	139	Neraca Penatagunaan Tanah	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
5554.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	140	NSPK Penatagunaan Tanah	1 NSPK	154.118.000
5554.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	161	Data Indikasi Pelanggaran P4T	1 Produk	7.200
	162	Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar	1 Produk	412.500
5570.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	163	Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu	1 Produk	166.666
	164	Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar	1 Produk	200.000
056.09		Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan		
4404.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	165	Rekomendasi Penanganan Konflik Pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan	34.012.500
4404.AEA		Koordinasi		
	166	Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 kegiatan	2.161.223.000
4404.AEC		Kerja sama		
	167	Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan	1 Kesepakatan	2.421.209.000
5576.BCE		Penanganan Perkara		
	168	Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat	1 Perkara	48.445.778
5576.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	169	Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan	1 Laporan	52.526.666

38. Perpustakaan Nasional (057)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
057.01		Perpustakaan Nasional		
3004.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	1	Pemustaka Yang Memanfaatkan Layanan	1 Orang	1.199
3004.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	2	Pengurusutamaan Naskah Kuno Nusantara Sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	1 Lembaga	339.706.000
3004.RAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	3	Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara	1 Paket	13.970.000
	4	Kajian Naskah Kuno Nusantara	1 Paket	20.205.000
	5	Saduran Naskah Kuno Nusantara	1 Paket	20.205.000
3005.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	6	ASN Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	7.168.000
3005.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	7	Peserta Pelatihan Kepustakawanan (Blended Learning)	1 Orang	6.718.500
3008.ADG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	8	Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	621.000
	9	Tenaga Perpustakaan Yang Memperoleh Pembinaan	1 Orang	5.411.000
3008.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	10	Sertifikasi Pustakawan	1 Orang	5.469.136
	11	Uji Kompetensi Pustakawan Secara Online	1 Orang	326.941
3009.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	12	Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara melalui Pelestarian dan Pembinaan Lembaga di Daerah	1 Lembaga	123.579.000
3009.RAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	13	Bahan Perpustakaan Format Audio yang Dialihmediakan	1 Paket	103.080
	14	Bahan Perpustakaan Kontemporer yang Dipreservasi	1 Paket	60.000
	15	Bahan Perpustakaan Tercetak Media Kertas yang Dialihmediakan	1 Paket	104.330
	16	Naskah Kuno Nusantara yang Dipreservasi	1 Paket	894.000
3010.CAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	17	Bahan Perpustakaan yang Diadakan, Diolah, Dianalisis, dan Dilestarikan	1 Paket	180.000
3010.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	18	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	1 Orang	1.793.000
4380.CAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	19	Naskah Kuno yang Diadakan	1 Paket	24.990.130
4380.RAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	20	Bahan Perpustakaan yang Diadakan	1 Paket	100.000
	21	Jurnal Elektronik yang Dilanggan	1 Paket	55.000
	22	Koleksi KCKR yang Terhimpun	1 Paket	7.000
4381.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	23	Pengajuan ISBN yang Diproses	1 layanan	7.000

39. Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
059.01		Sekretariat Jenderal		
4493.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	1	SDM Digital	1 Orang	2.222.222
4511.PBM		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		
	2	Rekomendasi hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	5.421.698.000
4511.QCB		Perkara Hukum Lembaga		
	3	Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan	1 Perkara	23.849.240
4523.PBD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	4	Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers	1 Rekomendasi Kebijakan	121.963.128
4523.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	5	Wartawan Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan	1 Orang	5.971.195
4524.PBM		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		
	6	Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	4.023.273.000
059.03		Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		
6492.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	7	Pemantauan Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Papua	1 layanan	50.676.000
	8	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa	1 layanan	8.008.000
	9	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan	1 layanan	6.085.000
	10	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan	1 layanan	7.686.000
	11	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua	1 layanan	8.343.000
	12	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi	1 layanan	6.592.000
	13	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera	1 layanan	5.923.000
	14	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa	1 layanan	25.668.000
	15	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan	1 layanan	26.188.000
	16	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan	1 layanan	26.188.000
	17	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi	1 layanan	41.952.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	24	Pengajuan ISMN yang Diproses	1 layanan	1.892.000
4381.CAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	25	Bahan Perpustakaan yang Diolah	1 Paket	27.000
4382.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	26	Perpustakaan Terhubung Jejaring	1 Lembaga	3.877.000
4383.PDE		Akreditasi Lembaga		
	27	Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Kecamatan/Desa/Kelurahan	1 Lembaga	1.102.200
	28	Akreditasi Perpustakaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Khusus, dan Perguruan Tinggi	1 Lembaga	12.374.200
	29	Penjaminan Mutu Perpustakaan Terakreditasi	1 Lembaga	6.804.600
4386.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	30	Dokumen Hasil Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca, dan Literasi	1 Rekomendasi Kebijakan	432.773.000
5272.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	31	Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	1 Orang	3.392
5272.CAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	32	Bahan Perpustakaan yang Diadakan, Diolah, Dan Dilestarikan	1 Paket	156.000
5272.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	33	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	1 Orang	2.667.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua		
	18	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi	1 layanan	26.461.000
	19	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera	1 layanan	23.650.000
	20	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Darat/Laut Wilayah Kepulauan	1 layanan	17.500.000
	21	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa	1 layanan	29.767.000
	22	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan	1 layanan	30.818.000
	23	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan	1 layanan	28.076.000
	24	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera	1 layanan	35.484.000
	25	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Sungai/Laut Wilayah Sulawesi	1 layanan	32.296.000
	26	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan	1 layanan	35.283.000
	27	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan	1 layanan	47.081.000
	28	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua	1 layanan	60.438.000
	29	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sulawesi	1 layanan	38.450.000
	30	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sumatera	1 layanan	38.705.000
	31	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan	1 layanan	68.817.000
	32	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua	1 layanan	66.405.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	33	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa	1 layanan	26.311.000
	34	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan	1 layanan	25.210.000
	35	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan	1 layanan	30.836.000
	36	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Papua	1 layanan	35.715.000
	37	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi	1 layanan	34.763.000
	38	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera	1 layanan	27.182.000
	39	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa	1 layanan	92.715.000
	40	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan	1 layanan	66.404.000
	41	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan	1 layanan	62.271.000
	42	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi	1 layanan	78.486.000
	43	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera	1 layanan	64.010.000
	44	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa	1 layanan	61.213.000
	45	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan	1 layanan	65.220.000
	46	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan	1 layanan	72.038.000
	47	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi	1 layanan	85.789.000
	48	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera	1 layanan	88.554.000
	49	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan	1 layanan	72.007.000

40. Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
060.01		Kepolisian Negara Republik Indonesia		
3097.DBE		Pendidikan Non Gelar		
	1	Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri	1 Orang	22.755.000
3098.DBA		Pendidikan Tinggi		
	2	Pendidikan Tinggi Ilmu kepolisian (S3)	1 Orang	119.436.000
3099.DBE		Pendidikan Non Gelar		
	3	Sekolah Staf dan Pimpinan menengah Polri	1 Orang	41.550.000
3100.DBE		Pendidikan Non Gelar		
	4	Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)	1 Orang	54.070.000
3100.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	5	Diklat Pim	1 Orang	24.272.000
5069.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	6	Peningkatan kualitas tenaga pendidik	1 Orang	10.000.000
5070.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	7	Penyusunan Kurikulum Diklat Polri	1 Dokumen	77.349.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
		Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan		
	50	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan	1 layanan	87.987.000
	51	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua	1 layanan	183.763.000
	52	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut Wilayah Kepulauan	1 layanan	66.097.000

41. Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
063.01		Badan Pengawas Obat dan Makanan		
3165.QCD		Perkara Hukum Badan Usaha		
	1	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Balai Pom Palu	1 Perkara	117.980.000
	2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Banda Aceh	1 Perkara	118.496.000
	3	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Bandar Lampung	1 Perkara	111.399.000
	4	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Bandung	1 Perkara	123.738.000
	5	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Banjarmasin	1 Perkara	114.160.000
	6	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Denpasar	1 Perkara	130.755.000
	7	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Jambi	1 Perkara	116.198.000
	8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Jayapura	1 Perkara	219.386.000
	9	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Makassar	1 Perkara	122.099.000
	10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Manado	1 Perkara	117.036.000
	11	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Mataram	1 Perkara	122.522.000
	12	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Medan	1 Perkara	115.532.000
	13	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Padang	1 Perkara	120.091.000
	14	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Palangka Raya	1 Perkara	119.445.000
	15	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Palembang	1 Perkara	116.849.000
	16	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Pekanbaru	1 Perkara	121.792.000
	17	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Pontianak	1 Perkara	122.183.000
	18	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Samarinda	1 Perkara	161.385.000
	19	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Semarang	1 Perkara	116.268.000
	20	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Serang	1 Perkara	122.728.000
	21	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Surabaya	1 Perkara	124.016.000
	22	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Yogyakarta	1 Perkara	122.916.000
	23	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Ambon	1 Perkara	200.055.000
	24	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Batam	1 Perkara	144.918.000
	25	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Bengkulu	1 Perkara	114.540.000
	26	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Gorontalo	1 Perkara	118.814.000
	27	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Kendari	1 Perkara	122.130.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	28	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Kupang	1 Perkara	126.179.000
	29	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Mamuju	1 Perkara	113.601.000
	30	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Manokwari	1 Perkara	204.208.000
	31	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Pangkal Pinang	1 Perkara	120.822.000
	32	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Sofifi	1 Perkara	129.411.000
	33	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Dki Jakarta	1 Perkara	98.141.000
	34	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Aceh Selatan	1 Perkara	106.440.000
	35	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Aceh Tengah	1 Perkara	106.138.000
	36	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Banyumas	1 Perkara	104.479.000
	37	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Bogor	1 Perkara	109.462.000
	38	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Dharmasraya	1 Perkara	106.543.000
	39	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	107.821.000
	40	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Jember	1 Perkara	110.877.000
	41	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Kediri	1 Perkara	110.877.000
	42	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Merauke	1 Perkara	197.379.000
	43	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Tangerang	1 Perkara	105.439.000
	44	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Tanjung Balai	1 Perkara	102.612.000
	45	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupate Pulau Morotai	1 Perkara	111.985.000
	46	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Banggai	1 Perkara	104.592.000
	47	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Belitung	1 Perkara	107.252.000
	48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Bima	1 Perkara	111.947.000
	49	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Buleleng	1 Perkara	115.572.000
	50	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Ende	1 Perkara	109.644.000
	51	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Perkara	104.053.000
	52	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Perkara	155.356.000
	53	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Perkara	107.716.000
	54	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Manggarai Barat	1 Perkara	109.644.000
	55	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Mimika	1 Perkara	182.022.000

42. Lembaga Ketahanan Nasional (064)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
064.01		Lembaga Ketahanan Nasional RI		
3190.DBE		Pendidikan Non Gelar		
	1	Pendidikan Reguler	1 Orang	279.452.818
3191.DBE		Pendidikan Non Gelar		
	2	Pendidikan Pemantapan Pimpinan Daerah	1 Orang	64.098.220
	3	Pendidikan Singkat	1 Orang	272.192.975
3195.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	4	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	1 Orang	15.188.425
3197.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	5	Training Of Trainer (Tot) Nilai-Nilai Kebangsaan	1 Orang	16.417.950
3198.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	6	Dialog Wawasan Kebangsaan	1 Orang	1.250.000
3199.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	7	Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik	1 Rekomendasi Kebijakan	807.905.000
3200.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	8	Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	807.905.000
3201.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	9	Kajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, dan Demografi	1 Rekomendasi Kebijakan	807.905.000
3202.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		
	10	Kajian Strategis Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Geografi	1 Rekomendasi Kebijakan	807.905.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	56	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Sanggau	1 Perkara	107.367.000
	57	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Sorong	1 Perkara	173.829.000
	58	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Tabalong	1 Perkara	102.210.000
	59	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Tanah Bumbu	1 Perkara	102.210.000
	60	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Tulang Bawang	1 Perkara	100.953.000
	61	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Balikpapan	1 Perkara	137.269.000
	62	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Baubau	1 Perkara	107.932.000
	63	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Dumai	1 Perkara	107.821.000
	64	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Lubuklinggau	1 Perkara	104.303.000
	65	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Palopo	1 Perkara	107.972.000
	66	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Payakumbuh	1 Perkara	105.932.000
	67	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Sungai Penuh	1 Perkara	103.303.000
	68	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Surakarta	1 Perkara	103.849.000
	69	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Tanjungpinang	1 Perkara	125.461.000
	70	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Tarakan	1 Perkara	137.209.000
	71	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Tasikmalaya	1 Perkara	109.402.000
	72	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kota Samosir	1 Perkara	105.583.000
	73	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Rejang Lebong	1 Perkara	101.717.000
4118.BKB		Pemantauan produk		
	74	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	1 laporan	74.400.000

43. Badan Koordinasi Penanaman Modal (065)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
065.01		Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal		
3213.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	1	Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	2	Peningkatan Daya Saing Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.520.000.000
	3	Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	8.500.000.000
3214.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	4	Fasilitasi pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	77.709.000
3215.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	5	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok	1 UMKM	6.000.000
3216.BMA		Data dan Informasi Publik		
	6	Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal	1 layanan	34.047.785.000
3216.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	7	Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	1 Rekomendasi Kebijakan	2.050.000.000
3225.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	8	Fasilitas Berusaha terkait Masterlist	1 Badan usaha	30.034.000
	9	Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance	1 Badan usaha	77.146.000
	10	Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday	1 Badan usaha	75.248.000
3226.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	11	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I	1 Badan usaha	59.705.000
3226.BMA		Data dan Informasi Publik		
	12	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah I	1 layanan	2.174.407.000
3226.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	13	Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	1 Badan usaha	1.080.000.000
	14	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I	1 Badan usaha	47.063.000
3227.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	15	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	1 Badan usaha	106.666.000
3227.BMA		Data dan Informasi Publik		
	16	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah II	1 layanan	3.772.050.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3227.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	17	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	1 Badan usaha	75.179.000
3228.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	18	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	1 Badan usaha	62.666.000
3228.BMA		Data dan Informasi Publik		
	19	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah III	1 layanan	3.295.068.000
3228.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	20	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	1 Badan usaha	68.714.000
3229.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	21	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV	1 Badan usaha	64.714.000
3229.BMA		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	22	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah IV	1 layanan	4.181.274.000
3229.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	23	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV	1 Badan usaha	93.677.000
3231.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	24	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
3231.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	25	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
3231.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	26	Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam	1 Badan usaha	150.000.000
3232.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	27	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Manufaktur	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
3232.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	28	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
3232.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	29	Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur	1 Badan usaha	150.000.000
3233.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	30	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6779.PEH		Promosi		
	46	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1 promosi	6.098.260.000
	47	Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1 promosi	700.000.000
6780.PEG		Konferensi dan Event		
	48	Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1 Kegiatan	701.247.000
6780.PEH		Promosi		
	49	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1 promosi	4.709.703.000
	50	Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1 promosi	550.000.000
6781.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	51	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V	1 Badan usaha	30.598.000
6781.BMA		Data dan Informasi Publik		
	52	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah V	1 layanan	1.383.047.000
6781.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	53	Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Laporan	1.333.333.000
6781.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	54	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V	1 Badan usaha	42.188.000
6784.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	55	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	56	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	57	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
6784.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	58	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	1 Badan usaha	200.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3233.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	31	Investment Project Ready to Offer (IPRO) bidang Jasa dan Kawasan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
3233.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	32	Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	1 Badan usaha	150.000.000
3234.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	33	Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	1 Badan usaha	150.000.000
5264.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	34	Peningkatan Mutu Pelayanan PTSP Pusat	1 Laporan	2.848.626.000
5265.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	35	Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1 Rekomendasi Kebijakan	281.250.000
	36	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1 Rekomendasi Kebijakan	650.004.000
5265.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	37	Percepatan rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	1 Badan usaha	200.000.000
6481.QKC		Pemantauan lembaga		
	38	Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah	1 laporan	8.500.000.000
6482.PEC		Kerja sama		
	39	Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	1 Kesepakatan	91.486.000
6483.PEB		Forum		
	40	Penyelenggaraan Forum Fasilitasi Outward Investment	1 forum	200.000.000
6483.PEC		Kerja sama		
	41	Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	1 Kesepakatan	384.688.000
6778.PEG		Konferensi dan Event		
	42	Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Amerika dan Eropa	1 Kegiatan	6.860.360.000
6778.PEH		Promosi		
	43	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa	1 promosi	13.474.583.000
	44	Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa	1 promosi	1.000.000.000
6779.PEG		Konferensi dan Event		
	45	Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1 Kegiatan	1.291.005.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	59	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	1 Badan usaha	200.000.000
	60	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Badan usaha	200.000.000

44. Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
066.01		Badan Narkotika Nasional		
3250.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	1	Layanan Bantuan Hukum P4GN Perseorangan	1 Orang	3.407.600
3250.BBB		Layanan Bantuan Hukum Lembaga		
	2	Layanan Bantuan Hukum P4GN Lembaga	1 Institusi	175.384.700
3250.BBC		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		
	3	Layanan Bantuan Hukum P4GN Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	57.025.200
4020.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	4	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	62.209.000
	5	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	68.553.500
	6	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	11.403.500
	7	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	18.111.688
	8	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1 Orang	12.961.000
	9	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	11.165.000
	10	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	8.154.333
	11	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	7.581.769
	12	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	22.391.500
	13	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	21.045.105
	14	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1 Orang	19.673.333

45. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
067.03		Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		
6468.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	1	Pengembangan Kerjasama Desa dan Perdesaan	1 Orang	78.571.428
6468.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	2	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
6468.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	3	Pengelolaan Sumber Daya Alam Tematik	1 Orang	4.250.000
6468.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	4	Sarana dan Prasarana Produk Unggulan dan Kegiatan Ekonomi Desa dan Perdesaan	1 Unit	900.000.000
6468.RBN		Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
	5	Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1 unit	1.358.333.333
6468.RBO		Prasarana Pengembangan Kawasan		
	6	Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan	1 km	1.600.000.000
6468.UBB		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa		
	7	Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa	1 Desa	13.286
	8	Monitoring dan Evaluasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa	1 Desa	33.880
067.04		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		
6469.AEA		Koordinasi		
	9	Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/Swasta dalam rangka peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan/kawasan	1 kegiatan	150.000.000
	10	Koordinasi Penyusunan Informasi potensi Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pengembangan Ekonomi dan Investasi	1 kegiatan	300.000.000
6469.AEC		Kerja sama		
	11	Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1 Kesepakatan	150.000.000
6469.AEE		Kemitraan		
	12	Pelayanan Perijinan di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pengembangan Ekonomi dan Investasi	1 Kesepakatan	200.000.000
6469.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	13	Dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1 NSPK	900.000.000
	14	NSPK Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 NSPK	150.000.000
6469.BEC		Bantuan Produk		
	15	Bantuan Kewirausahaan desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1 Paket	350.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	15	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	21.277.857
	16	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	16.233.631
	17	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	14.279.750
6239.BJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		
	18	Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Produk	254.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6469.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	16	Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	1 Kelompok Masyarakat	1.869.369
6469.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	17	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	1 Badan usaha	97.857.143
067.06		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		
6470.PEA		Koordinasi		
	18	Koordinasi Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Lambat Tumbuh	1 kegiatan	483.605.000
	19	Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Lambat Tumbuh	1 kegiatan	1.042.500.000
	20	Koordinasi Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Lambat Tumbuh	1 kegiatan	304.180.375
6470.RBG		Prasarana Bidang SDA dan Irigasi		
	21	Prasarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Tertinggal	1 unit	1.600.000.000
067.07		Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
6471.CBS		Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		
	22	Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	1 Km	1.445.287.000
6471.AEA		Koordinasi		
	23	Koordinasi Persiapan Perpindahan Transmigran	1 kegiatan	100.000.000
	24	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 kegiatan	16.074.000
6471.AEC		Kerja sama		
	25	Mediasi Kerjasama Antar Daerah dan Persiapan Perpindahan Transmigran	1 Kesepakatan	82.200.000
6471.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	26	NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 NSPK	94.066.666
	27	NSPK dalam Penataan Persebaran Penduduk	1 NSPK	37.500.000
6471.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	28	Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi	1 Lembaga	44.000.000
6471.BEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	29	Bantuan Sarana Produksi Pertanian yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1 Unit	137.000.000
6471.CBC		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		
	30	Jalan Non-Status yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	1 km	446.524.000
6471.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	31	Laporan Evaluasi Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi	1 Laporan	252.934.500
6471.PBP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	32	Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.850.000.000
6471.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	33	Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1 Orang	62.500.000
6471.QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	34	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	1 KK	51.859.000
6471.QEB		Bantuan Keluarga		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	35	Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran	1 Keluarga	40.000.000
6471.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	36	Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1 Unit	229.000.000
6471.RBC		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		
	37	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	1 km	499.662.000
6471.RBF		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		
	38	Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1 m	125.000.000
6471.RBS		Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		
	39	Sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1 Km	278.000.000
6471.UBA		Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	40	Fasilitasi Pengurusan SK HPL Transmigrasi	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	800.000.000
067.09		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		
6467.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	41	Kebijakan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1 Rekomendasi Kebijakan	491.465.000
6467.DCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	42	Calon Transmigrasi yang Dilatih	1 Orang	3.619.066
	43	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Balai	1 Orang	3.201.000
	44	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.948.100
	45	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.570.066
	46	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Balai	1 Orang	2.976.266
	47	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.049.266
	48	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.830.933
	49	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Balai	1 Orang	3.450.466
	50	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.165.600
	51	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.991.466
	52	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Balai	1 Orang	3.304.000
	53	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.692.866
	54	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta Di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.092.100

46. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
068.01		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional		
3309.ADE		Akreditasi Lembaga		
	1	Balatbang provinsi dan balai diklat yang terakreditasi	1 Lembaga	250.772.500
3309.DCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	2	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan program bangsa kencana	1 Orang	1.505.187
3310.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	3	Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan Keluarga	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
3312.AEC		Kerja sama		
	4	Kesepakatan yang dihasilkan dari kerjasama internasional	1 Kesepakatan	428.103.750
3313.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	5	Pedoman di bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana	1 NSPK	406.000.000
3313.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	6	Pemerintah daerah yang mendapatkan pembinaan di bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	26.260.882
3314.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	7	Pedoman di bidang tata kelola data dan informasi sistem informasi keluarga	1 NSPK	100.000.000
3315.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	8	Pedoman peningkatan pelaksanaan kerjasama Program Bangsa Kencana	1 NSPK	50.000.000
3315.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	9	Penguatan pelaksanaan Advokasi Program Bangsa Kencana	1 Lembaga	172.400.000
	10	Penguatan Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga dalam Implementasi Program Bangsa Kencana	1 Lembaga	160.000.000
3316.QEI		Bantuan Lembaga		
	11	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokan	1 Lembaga	1.894.993
3317.QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	12	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penguahan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	1 Keluarga	5.991
3318.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	13	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam Peningkatan Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga	1 Provinsi	244.805.842
3319.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	55	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai	1 Orang	3.085.600
	56	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.589.666
	57	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Balai	1 Orang	3.033.066
	58	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.295.433
	59	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.445.066
	60	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.419.833
	61	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	7.941.800
	62	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.946.800
	63	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.870.100
	64	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Balai	1 Orang	3.249.000
	65	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.358.666
	66	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.067.000
	67	Koordinasi dan Kerjasama	1 Kegiatan	24.904.000
6608.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	68	Pendampingan Desa	1 Orang	42.474.080

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	14	Pedoman di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja	1 NSPK	80.675.000
3319.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	15	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja	1 Provinsi	10.004.411
3319.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	16	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	1 Kelompok Masyarakat	1.041.666
3322.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	17	Pedoman di bidang pelayanan KB wilayah khusus	1 NSPK	139.590.000
3323.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	18	Pedoman di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	1 NSPK	131.895.000
3324.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	19	Pedoman di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan	1 NSPK	210.000.000
	20	Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	1 NSPK	210.000.000
3324.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	21	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	1 Provinsi	6.176.470
3325.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	22	Pedoman di bidang Kerja sama Pendidikan kependudukan	1 NSPK	150.000.000
3326.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	23	Pedoman di bidang Kebijakan Pengendalian Penduduk	1 NSPK	200.000.000
3327.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	24	Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	1 NSPK	150.000.000
3328.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	25	Pedoman di bidang analisis dampak kependudukan	1 NSPK	120.000.000
3329.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	26	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.333.333
3330.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	27	Sistem Induk Informasi Komunikasi Bangsa Kencana	1 Unit	22.405.230.000
3331.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	28	Fasyankes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan.	1 Lembaga	440.193
3331.DCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	29	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	1 Orang	3.472.857
3331.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	30	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	1 Kab/Kota	202.977.333
	31	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	153.150.833
	32	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE serta penyediaan data dan informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	751.873.000
3331.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	33	Kampung Keluarga Berkualitas	1 Kelompok Masyarakat	4.243.970
	34	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	1 Kelompok Masyarakat	289.624
3331.QDE		Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		
	35	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	1 Keluarga	4.104
3331.QEI		Bantuan Lembaga		
	36	Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	1 Lembaga	8.898.176
3331.QMA		Data dan Informasi Publik		
	37	Permutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 layanan	17.459.477.000
3331.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	38	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	102.610.000

48. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
075.01		Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika		
3344.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	1	Pemeliharaan operasional layanan Database MKGU yang terintegrasi	1 Unit	260.477.826
3345.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	2	Pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi dan tsunami dipusat	1 Unit	1.188.854.702
3345.PEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	3	Layanan Informasi Gempabumi Dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat	1 orang	937.736
	4	Layanan Informasi Gempabumi Dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah	1 orang	986.450
	5	Layanan Informasi Gempabumi Dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur	1 orang	1.205.950
3346.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	6	Pemeliharaan operasional layanan informasi iklim terapan dan kualitas udara di pusat	1 Unit	168.464.513
3346.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	7	Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Barat	1 Orang	4.343.400
	8	Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Tengah	1 Orang	4.641.600
	9	Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Barat	1 Orang	1.604.500
	10	Sekolah lapang Iklim Tematik Wilayah Tengah	1 Orang	1.751.000
	11	Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Timur	1 Orang	1.991.000
3347.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	12	Pemeliharaan operasional aloptama MKG	1 Unit	382.349.124
3348.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	13	Pemeliharaan operasional Jaringan informasi dan komunikasi MKG	1 Unit	173.402.780
3349.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	14	Pemeliharaan operasional layanan informasi meteorologi penerbangan	1 Unit	1.575.280
3350.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	15	Pemeliharaan operasional layanan informasi meteorologi publik yang berkualitas	1 Unit	79.620.318
3352.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	16	Pemeliharaan operasional layanan informasi Variabilitas dan Perubahan Iklim	1 Unit	88.775.870
3353.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	17	Layanan informasi tanda waktu melalui Sekolah Lapang Hilal	1 orang	1.803.790
3353.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	18	Layanan Informasi Posisi Bulan Dan Matahari	1 layanan	347.649.000

47. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
074.01		Komnas HAM		
5679.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	1	Rekomendasi Kebijakan hasil kegiatan Kajian/Penelitian HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	256.000.000
5679.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	2	Penyebarluasan Wawasan HAM	1 orang	950.000
5680.BCC		Perkara Hukum Kelompok Masyarakat		
	3	Penanganan Aduan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM	1 Perkara	1.000.000
	4	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Aceh	1 Perkara	15.384.615

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3353.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	19	pemeliharaan operasional Layanan informasi tanda waktu	1 Unit	37.668.500
5201.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	20	Pemeliharaan operasional layanan informasi meteorologi maritim yang berkualitas	1 Unit	60.224.924
5201.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	21	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah barat	1 Orang	1.462.820
	22	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah tengah	1 Orang	1.485.880
	23	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah timur	1 Orang	1.782.550

49. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (077)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
077.01		Mahkamah Konstitusi RI		
3367.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	1	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	100.000.000
4246.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	2	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	1 Orang	6.544.200
5238.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	200.000.000
5238.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		
	4	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	400.000.000

50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (078)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
078.01		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		
3365.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelapor.	1 Orang	2.085.666
3365.SCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	2	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1 Orang	6.642.327
3379.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	11.366.280

51. Badan Informasi Geospasial (083)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
083.01		Badan Informasi Geospasial		
6445.CCI		OM Sarana Pengembangan Kawasan		
	1	Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang Dikelola Pulau Papua	1 Unit	156.192.000
	2	Stasiun Ina-Cors dan Stasiun Pasang Surut yang Terkoneksi	1 Unit	9.982.399
	3	Stasiun Ina-Cors yang dikelola di Pulau Bali	1 Unit	75.997.000
	4	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Jawa	1 Unit	63.320.232
	5	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Kalimantan	1 Unit	85.407.318
	6	Stasiun Ina-Cors yang Dikelola di Pulau Maluku	1 Unit	31.933.285
	7	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Nusa Tenggara	1 Unit	52.416.157
	8	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Papua	1 Unit	104.995.857
	9	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sulawesi	1 Unit	71.464.625
	10	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Kepulauan Maluku	1 Unit	65.267.444
	11	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Bali	1 Unit	51.049.666
	12	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Jawa	1 Unit	56.994.000
	13	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Kalimantan	1 Unit	67.265.666
	14	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Papua	1 Unit	85.142.000
	15	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sulawesi	1 Unit	65.049.920
	16	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sumatera	1 Unit	57.652.476
6445.RCI		OM Sarana Pengembangan Kawasan		
	17	Titik Pantau Geodinamika yang dikelola di Pulau Jawa	1 Unit	8.013.212
	18	Titik Pantau Geodinamika yang dikelola di Pulau Sulawesi	1 Unit	9.778.583
6446.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	19	Nama Unsur Rupabumi yang Dibakukan	1 Unit	842.989
6446.CBO		Prasarana Pengembangan Kawasan		
	20	Data Geospasial Dasar Skala Besar Termutakhir	1 km2	16.666
	21	Unsur Rupabumi Indonesia Skala Besar Terverifikasi	1 km2	292.504
6446.PEC		Kerja sama		
	22	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut Asia Pasifik	1 Kesepakatan	59.090.909
6446.RAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	23	Titik Dasar dan Titik Referensi Terverifikasi	1 Unit	90.000.000
6447.BDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	24	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Atlas di Aceh dan Sumatera Utara	1 Kelompok Masyarakat	15.178.571
6448.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	25	Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Terbina	1 Lembaga	8.943.285
	26	Simpul Jaringan IG Nasional Yang Terkelola	1 Lembaga	2.201.428
6448.BMA		Data dan Informasi Publik		
	27	Informasi Geospasial Berkualitas Siap Publikasi	1 Data	170.000.000
	28	Layanan Geoportal Kebijakan Satu Peta	1 layanan	458.664.000
6448.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	29	Interoperabilitas Aplikasi	1 Sistem Informasi	390.380.000
6449.BMA		Data dan Informasi Publik		
	30	Layanan Data dan Informasi	1 layanan	1.741.784
	31	Layanan Produk Eksternal Bidang Informasi Geospasial	1 layanan	165.777
6449.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur		
	32	Pelatihan Kompetensi Profesi Bidang IG	1 Orang	5.744.656
6450.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	33	Layanan Hukum	1 Layanan	431.205.000
6450.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Laporan	276.592.500

52. Badan Standarisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
084.01		Badan Standarisasi Nasional		
3558.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	1	Fasilitasi dan Pembinaan SNI Bina UMK	1 UMKM	1.463.000
3559.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	2	Layanan Pelatihan Publik	1 Orang	1.264.734
3559.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	3	Pengembangan Kompetensi SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1 layanan	112.500.000
3561.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	4	Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1 Rekomendasi Kebijakan	44.776.119
3561.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	5	Pengelolaan Kerja Sama	1 Dokumen	133.353.000
6175.ADA		Standarisasi Produk		
	6	Rekomendasi Pengembangan Standar Internasional	1 Rekomendasi	136.663.000
	7	Standar bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian	1 Standar	11.873.000
	8	Standar bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi	1 Standar	10.033.000
6175.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	9	Sistem dan kebijakan pengembangan standar (NSPK)	1 NSPK	384.448.000
6175.PDA		Standarisasi Produk		
	10	Standar dalam rangka mendukung ekspor	1 Standar	20.000.000
6176.ADE		Akreditasi Lembaga		
	11	Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggaraan Uji Profisiensi (AL)	1 Lembaga	14.036.000
	12	Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (ALLS)	1 Lembaga	2.367.848.000
6177.ADB		Akreditasi Produk		
	13	Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	1 produk	166.666.000
	14	Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia	1 produk	650.000.000

54. Lembaga Administrasi Negara (086)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
086.01		Lembaga Administrasi Negara		
3611.DBA		Pendidikan Tinggi		
	1	Seleksi Penerimaan	1 Orang	215.000
	2	Wisuda	1 Orang	1.575.000
4827.ADE		Akreditasi Lembaga		
	3	Akreditasi Program Pelatihan Pada Lembaga Pelatihan Pemerintah	1 Lembaga	41.700.000

53. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (085)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
085.01		Badan Pengawas Tenaga Nuklir		
3563.AEC		Kerja sama		
	1	Naskah Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral	1 Dokumen	810.000.000
3564.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	2	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	53.333.333
3568.ACB		Perizinan Masyarakat		
	3	Izin Petugas Fasilitas Radiasi	1 Orang	1.804.347
	4	Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir	1 Orang	5.000.000
3568.ACD		Perizinan Lembaga		
	5	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri	1 Ketetapan	683.333
	6	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan	1 Ketetapan	1.150.998
	7	Izin Reaktor dan Bahan Nuklir	1 Ketetapan	17.500.000
3568.ADC		Sertifikasi Produk		
	8	Sertifikasi Keandalan Peralatan Ketenaganukliran	1 Sertifikat	268.750
3568.ADF		Sertifikasi Lembaga		
	9	Penunjukan Laboratorium/Lembaga Uji dan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran	1 Lembaga	10.161.290
3568.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	10	Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif	1 Sertifikat	3.000.000
	11	Sertifikat Personil Uji Kesesuaian	1 Sertifikat	9.000.000
3568.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	12	Laporan Hasil Inspeksi dalam Keselamatan dan Keamanan Bidang FRZR pada Fasilitas Kesehatan	1 Laporan	7.666.666
	13	Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif	1 Laporan	23.750.000
	14	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas Perizinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Radiologi	1 Laporan	6.000.000
	15	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Penyimpanan Lestari terhadap Sumber Radiasi Bekas dan Limbah Radioaktif guna Mendukung Aspek Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan	1 Laporan	126.000.000
3569.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	16	Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir	1 NSPK	475.000.000
4389.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	17	Dokumen Rona awal calon tapak PLTN	1 Pedoman	200.000.000

55. Arsip Nasional Republik Indonesia (087)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
087.01		Arsip Nasional		
7043.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama	1 Layanan	988.437.000
7044.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	2	Layanan Umum pada Akreditasi Kearsipan	1 Layanan	50.000.000
	3	Layanan Umum pada Balai Arsip Statis dan Tsunami	1 Layanan	85.000.000
	4	Layanan Umum pada Inspektorat	1 Layanan	78.000.000
7038.FAA		Kearsipan		
	5	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan	1 Arsip	71.304
	6	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan pada BAST	1 Arsip	250.000
	7	Arsip Terjaga Nasional yang Diselamatkan	1 Arsip	1.023.000
7039.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	8	Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	1 Orang	4.367
	9	Pengguna Layanan Arsip Statis Kepresidenan Yang Memfaatkan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa	1 Orang	8.643
7039.FAA		Kearsipan		
	10	Arsip Yang Dinominasikan sebagai Memory Of the World (MOW)	1 Arsip	155.500.000
	11	Arsip yang direproduksi/Laminasi (PNBP)	1 Arsip	57.364
	12	Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	1 Arsip	144.071.857
3624.FAA		Kearsipan		
	13	Arsip Statis yang Diolah di BAST sebagai Sarana Temu Balik	1 Arsip	6.666
3625.FAA		Kearsipan		
	14	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang di Preservasi	1 Arsip	4.224
	15	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Dipreservasi di BAST	1 Arsip	47.619
3626.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	16	Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan (PNBP)	1 layanan	60.000.000
	17	Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (PNBP)	1 layanan	252.400.000
	18	Layanan Jasa Penataan Arsip (PNBP)	1 layanan	252.000.000
	19	Layanan Jasa Penyimpanan Arsip (PNBP)	1 layanan	283.137.200
	20	Layanan Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan (PNBP)	1 layanan	72.000.000
7036.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan		
	21	SDM yang Mengikuti Didlat Fungsional Arsiparis	1 Orang	1.908.020
	22	SDM yang mengikuti Didlat Fungsional Arsiparis (PNBP)	1 Orang	3.707.198
	23	SDM yang Mengikuti Didlat Teknis Kearsipan	1 Orang	957.220
	24	SDM yang Mengikuti Didlat Teknis Kearsipan (PNBP)	1 Orang	1.764.712
7037.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	25	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	1 Rekomendasi Kebijakan	217.478.000
7037.ADE		Akreditasi Lembaga		
	26	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi	1 Lembaga	21.490.000
	27	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi (PNBP)	1 Lembaga	21.490.000
7037.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	28	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	1 Lembaga	5.891.000
S357.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	29	SDM Kearsipan yang mendapat Sertifikasi	1 Orang	1.158.219
	30	SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi (PNBP)	1 Orang	1.360.000
S357.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	31	SDM Kearsipan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan	1 Orang	459.329
7041.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	32	Simpul Jaringan yang tergabung di JKN	1 Lembaga	17.843.583
7034.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	33	Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1 Lembaga	5.469.000
	34	Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	1 Lembaga	3.022.800
6660.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	35	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.656.909
	36	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dilakukan Pembinaan Penataan Arsip Statis Untuk Disajikan Bagi Masyarakat	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	138.600.000
	37	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.766.200
	38	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.251.000
	39	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang Dilakukan Pembinaan Penataan Arsip Statis Untuk Disajikan Bagi Masyarakat	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	175.127.750
	40	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.808.000

57. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
089.01		Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		
3671.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	1	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP	1 Dokumen	30.716.000
	2	Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	1 Dokumen	30.716.000
	3	Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal	1 Dokumen	30.716.000
	4	Hasil Pengawasan Internal BPKP	1 Dokumen	52.713.000
3674.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	5	Diklat Fungsional Auditor PNPB	1 Orang	5.594.000
	6	Diklat Fungsional Auditor RM	1 Orang	12.318.000
	7	Diklat Fungsional Auditor STAR	1 Orang	21.278.000
	8	Diklat Sertifikasi Non JFA PNPB	1 Orang	10.541.000
	9	Diklat Sertifikasi Non JFA RM	1 Orang	20.280.000
	10	Diklat Sertifikasi Non JFA STAR	1 Orang	26.219.000
	11	Diklat Teknis Substansi PNPB	1 Orang	3.261.000
	12	Diklat Teknis Substansi RM	1 Orang	8.945.000
	13	Diklat Teknis Substansi STAR	1 Orang	12.240.000
	14	Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNPB	1 Orang	2.450.000
	15	Pelatihan Daring Massal (MOOC) PNPB	1 Orang	300.000
3675.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	16	Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pengawasan	1 Laporan	193.334.000
	17	Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pengawasan	1 Laporan	193.334.000
	18	Hasil Pembinaan Analisis Kebijakan Pengawasan	1 Laporan	193.992.000
	19	Hasil Pembinaan Analisis Kebijakan Pengawasan	1 Laporan	193.992.000
3701.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	20	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan	1 Laporan	1.394.600.000
	21	Rekomendasi Hasil Koordinasi Pelaporan Strategis Pengawasan	1 Laporan	383.050.000
	22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	962.289.000
	23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	962.289.000
	24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	962.289.000
	25	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	962.289.000
3701.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	26	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	962.289.000
4207.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	28	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000

56. Badan Kepegawaian Negara (088)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
088.01		Badan Kepegawaian Negara		
3639.BCE		Penanganan Perkara		
	1	Penyelesaian Banding Administratif	1 Perkara	3.306.250
	2	Penyelesaian Perkara gugatan ASN atas Keputusan BPASN di Peradilan Tata Usaha Negara	1 Perkara	140.953.000
3664.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	3	Pendidikan Ilmu Kepegawaian	1 Orang	15.573.770
4846.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga		
	4	Penetapan Mutasi Lainnya	1 Lembaga	522.700

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	29	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	30	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4207.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4208.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	32	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	33	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000
	34	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	35	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4208.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	36	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4209.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	37	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	38	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000
	39	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	40	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4209.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4210.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	42	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	43	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000
	44	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	45	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4210.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	46	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4211.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	47	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan	1 Laporan	1.706.888.000
	48	Rekomendasi Hasil Koordinasi Pelaporan Strategis Pengawasan	1 Laporan	506.580.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	129	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4226.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	130	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	131	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000
	132	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	133	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4226.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	134	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4227.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	135	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	136	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000
	137	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	138	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4227.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	139	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4228.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	140	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	141	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000
	142	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	143	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4228.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	144	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000
4229.FAG		Pengawasan Pembangunan		
	145	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan	1 Laporan	1.706.888.000
	146	Rekomendasi Hasil Koordinasi Pelaporan Strategi Pengawasan	1 Laporan	506.580.000
	147	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	1.167.233.000
	148	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.167.233.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	149	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi	1 Laporan	1.167.233.000
	150	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial	1 Laporan	1.167.233.000
4229.UAG		Pengawasan Pembangunan		
	151	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Laporan	1.167.233.000

58. Kementerian Perdagangan (090)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
090.01		Sekretariat Jenderal		
3707.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	1	Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah	1 Orang	2.968.600
3710.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	2	Rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	357.156.000
3711.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	3	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	378.937.500
3712.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	4	Rekomendasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards)	1 Rekomendasi Kebijakan	183.831.100
3713.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	5	Rekomendasi Intelijen Bisnis di Taiwan	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
3713.AEA		Koordinasi		
	6	Koordinasi Penanganan Hambatan Perdagangan Tarif / Non Tarif	1 kegiatan	133.053.500
3713.AEH		Promosi		
	7	Promosi Bidang Investasi	1 promosi	50.000.000
	8	Promosi Bidang Perdagangan	1 promosi	970.000.000
	9	Promosi Kebudayaan dan Pariwisata	1 promosi	1.200.000.000
3713.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	10	Layanan Keimigrasian	1 layanan	1.100.000.000
	11	Layanan Konsuleran	1 layanan	700.000.000
	12	Layanan Pembinaan WNI	1 layanan	675.000.000
	13	Layanan perlindungan WNI	1 layanan	1.250.000.000
3714.PEG		Konferensi dan Event		
	14	Pertemuan di Bidang Perdagangan	1 Kegiatan	85.714.286
3714.PEH		Promosi		
	15	Pameran Dagang	1 promosi	227.500.000
	16	Partisipasi Dalam TEI	1 promosi	80.000.000
3723.AEC		Kerja sama		
	17	Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi	1 Kesepakatan	12.671.000
3723.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	18	Pengabdian Kepada Masyarakat	1 Orang	240.556
3725.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	19	Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen	1 Rekomendasi Kebijakan	125.000.000
3725.AEC		Kerja sama		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	20	Kerjasama Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1 Kesepakatan	152.000.000
3725.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	21	Menerima dan Menangani Pengaduan	1 dokumen	250.000.000
3725.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	22	Lembaga Perlindungan Konsumen Yang Diberdayakan	1 Lembaga	40.000.000
3756.BMB		Komunikasi Publik		
	23	Peningkatan Awareness Program PPEJP	1 layanan	841.950.000
3756.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	24	Export Coaching Program	1 UMKM	15.689.617
3756.SCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	25	Pelatihan SDM Ekspor	1 Orang	1.892.642
	26	Pelatihan SDM Jasa Perdagangan	1 Orang	2.138.900
3973.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	27	Opini Hukum dalam rangka Perumusan dan Implementasi Kebijakan serta Kesesuaian Kebijakan Perdagangan Negara Mitra terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	500.544.000
	28	Opini Hukum terkait Perundingan dan Perumusan Perjanjian Perdagangan Barang	1 Rekomendasi Kebijakan	260.282.000
	29	Opini Hukum terkait Perundingan dan Perumusan Perjanjian Perdagangan Jasa dan Isu Lainnya	1 Rekomendasi Kebijakan	240.260.000
3973.BCE		Penanganan Perkara		
	30	Penanganan Sengketa Perjanjian Perdagangan Internasional dan Sengketa Trade Remedies	1 Perkara	1.102.035.000
5048.BMA		Data dan Informasi Publik		
	31	Langganan Data dan Informasi Perdagangan	1 layanan	70.000.000
5048.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	32	Pengembangan Satu Data Perdagangan	1 Sistem Informasi	880.000.000
	33	Pengembangan Sistem Terpadu Perdagangan	1 Sistem Informasi	8.770.759.000
6410.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara		
	34	Pengelolaan Keuangan dan Pertendabaraan	1 Laporan	97.396.000
6900.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	35	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan	1 Orang	1.538.000
090.02		Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		
3716.AEH		Promosi		
	36	Fasilitasi Promosi Portal Etalase Produk UMKM	1 promosi	121.500.000
3716.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	37	Pengelolaan Portal Etalase Produk UMKM	1 Sistem Informasi	93.478.000
3716.PEH		Promosi		
	38	Kampanye Bangsa Buatan Indonesia	1 promosi	1.400.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	39	Penghargaan UKM Pangan Award	1 promosi	718.550.000
	40	Promosi Pameran Pangan Nusa	1 promosi	5.000.000.000
	41	Promosi Pameran Produk Dalam Negeri	1 promosi	400.000.000
3716.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	42	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	1 UMKM	3.750.000
	43	Fasilitasi Penguatan Branding Produk	1 UMKM	3.927.000
3716.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana		
	44	Bantuan Peralatan / Sarana	1 Unit	25.000.000
3716.QKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	45	Profil Pola Konsumsi Rumah Tangga Nasional	1 laporan	200.000.000
3720.AEA		Koordinasi		
	46	Koordinasi Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri	1 kegiatan	10.490.120
3720.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	47	Pelatihan Kontributor Pemantau Bakop di Daerah	1 Lembaga	4.410.000
3720.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	48	Revisi Kebijakan Distribusi Barang Penting/Barang Dalam Pengawasan	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
3720.PEA		Koordinasi		
	49	Koordinasi Intervensi Harga Bakop Menjang HBBN	1 kegiatan	29.367.000
	50	Koordinasi Pengembangan Perdagangan Komoditas Hasil Industri	1 kegiatan	3.249.677
	51	Koordinasi Pengembangan Perdagangan Komoditas Hasil Peternakan dan Perikanan	1 kegiatan	13.984.273
3720.QMA		Data dan Informasi Publik		
	52	Penyediaan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 layanan	5.196.718.000
3722.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	53	Rekomendasi Terkait Penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Informasi Perusahaan	1 Rekomendasi Kebijakan	126.000.000
3722.PEA		Koordinasi		
	54	Koordinasi Terkait Pelaku Usaha Penjualan Barang	1 kegiatan	22.652.933
3722.PEB		Forum		
	55	Forum Konsultasi Pedagangan Besar dan Eceran	1 forum	100.000.000
3722.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	56	Calon pelaku usaha waralaba yang mendapatkan pendampingan	1 UMKM	4.395.360
3722.QKC		Pemantauan lembaga		
	57	Verifikasi Pemenuhan Komitmen Perizinan di Bidang Distribusi Langsung dan Waralaba	1 laporan	100.000.000
3974.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	75	Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang dibina	1 Badan usaha	2.000.000
6907.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	76	Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan pemantauan	1 Badan Usaha	1.500.000
090.03		Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
3730.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	77	Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	680.974.000
3730.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	78	Layanan Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	1 Badan usaha	43.046
3730.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	79	Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	208.848.667
3730.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		
	80	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan	1 UMKM	8.333.333
3731.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	81	Rekomendasi Kebijakan Ekspor Komoditi Produk Industri dan Pertambangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.082.616.000
3731.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	82	Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.270.500.000
3731.PEB		Forum		
	83	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	1 forum	206.190.500
	84	Pelaksanaan Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	1 forum	150.000.000
3736.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	85	Rekomendasi Kebijakan Surat Keterangan Asal Barang	1 Rekomendasi Kebijakan	152.723.000
	86	Rekomendasi Kebijakan dalam Fasilitasi Kebijakan Pendukung Arus Barang Ekspor dan Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	155.100.000
	87	Rekomendasi Kebijakan dalam Fasilitasi Perdagangan pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan lainnya	1 Rekomendasi Kebijakan	108.823.000
	88	Rekomendasi Kebijakan dalam Fasilitasi Sistem Pembayaran Ekspor dan Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	119.938.000
	89	Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Akses Pasar	1 Rekomendasi Kebijakan	195.166.000
	90	Rekomendasi Kebijakan Layanan Ekspor dan Importir Bereputasi Baik	1 Rekomendasi Kebijakan	763.879.000
	91	Rekomendasi Kebijakan tentang Ketentuan Imbal Dagang	1 Rekomendasi Kebijakan	107.980.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	58	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	131.578.947
5090.AEA		Koordinasi		
	59	Koordinasi Kerjasama Sarana Perdagangan	1 kegiatan	15.887.333
	60	Koordinasi Kerjasama Terkait Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan	1 kegiatan	121.633.000
	61	Koordinasi Pengembangan Pasar Rakyat	1 kegiatan	26.805.400
5090.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	62	Pembinaan Terkait Pengelolaan Pasar, Gudang dan Pusat Distribusi	1 Lembaga	3.750.000
	63	Pembinaan Terkait Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan	1 Lembaga	1.484.780
5090.PEA		Koordinasi		
	64	Focus Group Discussion (FGD) Perdagangan Perbatasan	1 kegiatan	126.051.000
	65	Koordinasi Integrasi Daftar Muatan dengan Nasional Logistik Ekosistem	1 kegiatan	16.000.000
5090.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	66	Rancangan kebijakan pengembangan sarana perdagangan	1 Pedoman	491.880.000
5090.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	67	Fasilitasi Penggunaan Digital di Pasar Rakyat	1 Badan usaha	3.708.275
5090.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	68	Pengawasan Pemanfaatan Sarana Distribusi	1 Lembaga	13.763.750
5090.QKB		Pemantauan produk		
	69	Pemantauan Antar Pulau, Darat dan Perbatasan	1 laporan	452.466.000
6907.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	70	Rancangan Kebijakan terkait Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Terpadu Perdagangan Jasa	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
	71	Rancangan Kebijakan terkait Standard Kompetensi Kerja Bagi Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
6907.PEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	72	Masyarakat/pelaku usaha yang menjadi target Sosialisasi Informasi Kebijakan di Bidang Jasa Perdagangan	1 orang	1.000.000
6907.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	73	Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)	1 Orang	1.500.000
	74	Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Mendapat Pembinaan	1 Orang	6.000.000
6907.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3736.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	92	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA dan Penerapan Sertifikasi Mandiri	1 Badan usaha	287
3736.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	93	Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang	1 Rekomendasi Kebijakan	238.835.000
3736.PEA		Koordinasi		
	94	Koordinasi Fasilitasi Ekspor dan Impor di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	1 kegiatan	210.000.000
	95	Koordinasi Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan	1 kegiatan	120.000.000
	96	Koordinasi Implementasi WTO-Trade Facilitation Agreement (WTO-TFA)	1 kegiatan	197.974.333
3736.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	97	Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi	1 Badan usaha	57.485
	98	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia	1 Badan usaha	479
	99	Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	1 Badan usaha	39.498.750
3737.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	100	Penyempurnaan Kebijakan Bidang Impor Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	120.532.500
	101	Penyempurnaan Kebijakan Bidang Impor Dalam Rangka Mendukung Ekonomi Hijau (Green Economic Development)	1 Rekomendasi Kebijakan	230.965.000
	102	Penyempurnaan Kebijakan Bidang Impor Dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Bahan Baku	1 Rekomendasi Kebijakan	112.945.833
	103	Penyempurnaan Kebijakan Bidang Impor Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Investasi dan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	241.065.000
	104	Penyempurnaan Kebijakan Bidang Impor Lainnya	1 Rekomendasi Kebijakan	199.745.000
3737.PEA		Koordinasi		
	105	Pelaksanaan Penguatan Posisi Indonesia dalam Isu-Isu Kebijakan Impor dan Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Impor	1 kegiatan	296.185.000
	106	Penyusunan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dalam Kerangka Neraca Komoditas	1 kegiatan	814.580.000
3737.QKB		Pemantauan produk		
	107	Pelaksanaan Kebijakan Impor	1 laporan	353.640.000
3745.QCB		Perkara Hukum Lembaga		
	108	Penanganan Kasus Trade Remedy dan Hambatan Teknis Perdagangan	1 Berkas Perkara	121.024.000
090.04		Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3738.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	109	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	1 Rekomendasi Kebijakan	390.000.000
	110	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
3738.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	111	Peningkatan Kapasitas Negosiasi Perundingan Perdagangan Internasional	1 Orang	9.615.384
3740.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	112	Kebijakan Sektor Jasa	1 Rekomendasi Kebijakan	140.428.666
3740.PEA		Koordinasi		
	113	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa	1 kegiatan	86.178.200
3740.PEC		Kerja sama		
	114	Kerja Sama Sektor Jasa dalam APEC Group on Services (APEC GOS)	1 Kesepakatan	334.617.000
	115	Kerja Sama Sektor Jasa dalam ASEAN Coordinating Committee on Services (ASEAN CCS)	1 Kesepakatan	234.468.000
	116	Kerja Sama Sektor Jasa Lainnya	1 Kesepakatan	920.556.000
3740.PED		Perjanjian		
	117	Perjanjian Sektor Jasa dalam ASEAN-Canada	1 perjanjian	271.103.000
	118	Perjanjian Sektor Jasa dalam kerangka perundingan Indonesia-Canada CEPA	1 perjanjian	370.060.000
3741.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	119	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Instrumen Pengamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
	120	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
	121	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
	122	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
	123	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Sektor Isu Pertanian, Isu Keamanan, dan Ketahanan Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
	124	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Sektor Non Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
	125	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor	1 Rekomendasi Kebijakan	190.000.000
3741.PEA		Koordinasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3743.PED		Perjanjian		
	149	Indonesia-Bangladesh PTA	1 perjanjian	96.635.000
	150	Indonesia-EU CEPA	1 perjanjian	173.861.000
	151	Indonesia-Mercosur CEPA	1 perjanjian	450.499.000
3744.PEC		Kerja sama		
	152	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	1 Kesepakatan	318.069.000
	153	Kerja Sama Antar Fora APEC	1 Kesepakatan	683.835.000
	154	Kerja Sama Fasilitas Perdagangan dan Investasi Forum APEC	1 Kesepakatan	212.097.667
	155	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	1 Kesepakatan	101.003.000
	156	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Kelapa Internasional	1 Kesepakatan	90.256.000
	157	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Kopi Internasional	1 Kesepakatan	292.789.000
	158	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Lada Internasional	1 Kesepakatan	111.067.000
090.06		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional		
3753.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	159	Analisa dan informasi pasar ekspor	1 Rekomendasi Kebijakan	275.000.000
3753.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha		
	160	Export Center Surabaya	1 Badan usaha	2.600.000
	161	Layanan Inquiry dan Temu Bisnis	1 Badan usaha	500.000
	162	Permanent Trade Exhibition	1 Badan usaha	2.083.333
3753.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	163	Penghargaan Primaduta untuk buyer luar negeri	1 Badan usaha	29.411.764
	164	Penghargaan Primaniyarta untuk Eksportir Indonesia	1 Badan usaha	41.666.666
6904.PEC		Kerja sama		
	165	Implementasi Kerjasama Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	1 Kesepakatan	300.000.000
6904.PEH		Promosi		
	166	Jakarta Muslim Fashion Week	1 promosi	2.000.000.000
	167	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Jasa dan Produk Kreatif	1 promosi	400.000.000
	168	Partisipasi Pameran Luar Negeri Jasa dan Produk Kreatif	1 promosi	1.175.000.000
	169	Partisipasi Pameran Sail	1 promosi	100.000.000
6904.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	170	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	1 Badan usaha	3.333.333
	171	Pengembangan Desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC)	1 Badan usaha	9.375.000
	172	Penghargaan Good Design Award (GDI)	1 Badan usaha	5.000.000
6905.PEC		Kerja sama		
	173	Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Primer	1 Kesepakatan	445.469.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	126	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	1 kegiatan	180.000.000
3741.PEC		Kerja sama		
	127	Hasil Perundingan pada Konferensi Tingkat Menteri, Pertemuan Informal Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	1 Kesepakatan	443.799.000
3742.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	128	Rekomendasi Ratifikasi Kesepakatan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN	1 Rekomendasi Kebijakan	42.840.000
	129	Transposisi Harmonized System (HS)	1 Rekomendasi Kebijakan	17.730.000
3742.PEA		Koordinasi		
	130	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN	1 kegiatan	76.862.000
	131	Koordinasi Pemenuhan AEC Blueprint 2025	1 kegiatan	21.365.000
	132	Koordinasi Penanganan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	1 kegiatan	19.813.333
3742.PEC		Kerja sama		
	133	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	1 Kesepakatan	648.130.000
	134	Forum Badan Sektoral ASEAN di Pilar Ekonomi SEOM/AEM	1 Kesepakatan	391.412.000
	135	Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Strategis	1 Kesepakatan	29.750.000
	136	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) FTA	1 Kesepakatan	275.334.000
	137	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Hongkong FTA	1 Kesepakatan	74.874.000
	138	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-China FTA	1 Kesepakatan	495.198.000
	139	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-India FTA	1 Kesepakatan	317.580.000
	140	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Japan CEP	1 Kesepakatan	175.764.000
	141	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Korea PTA	1 Kesepakatan	145.404.000
	142	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	1 Kesepakatan	125.138.600
	143	Kerja Sama Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN Lainnya	1 Kesepakatan	115.784.000
	144	Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	1 Kesepakatan	287.016.000
	145	Kerja Sama Perdagangan dalam Sub Regional ASEAN	1 Kesepakatan	125.105.500
3742.PED		Perjanjian		
	146	Perjanjian Perdagangan ASEAN-Canada	1 perjanjian	690.500.000
3743.PEA		Koordinasi		
	147	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Bilateral	1 kegiatan	116.112.800
3743.PEC		Kerja sama		
	148	Kerja Sama Perdagangan Bilateral Lainnya	1 Kesepakatan	176.938.666

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6905.PEH		Promosi		
	174	Misi Dagang Produk Primer	1 promosi	783.353.000
	175	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	1 promosi	615.000.000
	176	Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer	1 promosi	397.922.000
	177	Trade Expo Indonesia	1 promosi	1.800.145.000
6905.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	178	Adaptasi Produk Ekspor Primer	1 Badan usaha	2.892.850
	179	Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer	1 Badan usaha	106.260.000
6905.QMA		Data dan Informasi Publik		
	180	Referensi ekspor produk primer	1 layanan	288.260.000
6906.PEC		Kerja sama		
	181	Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	1 Kesepakatan	1.150.000.000
6906.PEH		Promosi		
	182	(Inisiatif Baru) Branding Produk Manufaktur	1 promosi	300.000.000
	183	Misi Dagang Produk Manufaktur	1 promosi	2.100.000.000
	184	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Manufaktur	1 promosi	450.000.000
	185	Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Manufaktur	1 promosi	650.000.000
	186	Pelaksanaan Expo Osaka 2025	1 promosi	300.000.000
6906.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	187	Adaptasi produk ekspor manufaktur	1 Badan usaha	4.285.714
	188	Fasilitasi sertifikasi Produk Manufaktur	1 Badan usaha	20.000.000
090.07		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		
3759.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	189	Pelaku Usaha PBK yang diaudit	1 Badan Usaha	18.455.062
	190	Pengawasan Kepatuhan APU PPT Pelaku Usaha PBK	1 Badan Usaha	10.525.888
	191	Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK	1 Badan Usaha	13.225.250
	192	Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan	1 Badan Usaha	12.754.950
	193	Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK	1 Badan Usaha	19.835.555
3759.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	194	Sistem Penunjang Pengawasan SRG dan PLK dalam pemeliharaan	1 Sistem Informasi	60.000.000
3760.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	195	Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang yang dipantau	1 Lembaga	25.420.500
	196	Pembinaan Penyaltur Skema Subsidi Resi Gudang	1 Lembaga	41.383.000
3760.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	197	Analisa pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	1 Rekomendasi Kebijakan	175.767.667
3760.PEA		Koordinasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	198	Pertemuan Teknis di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	1 kegiatan	79.895.142
3760.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	199	Calon Pengelola Gudang yang dilatih untuk menjadi Pengelola Gudang SRG	1 Lembaga	9.680.000
	200	Pengelola Gudang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG	1 Lembaga	17.679.857
3760.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	201	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK	1 Orang	714.104
	202	Penyelenggara PLK dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Pertemuan Teknis di Bidang PLK	1 Orang	2.428.400
3760.RAH		Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		
	203	Gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS) yang dikembangkan	1 Unit	29.505.400
3761.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	204	Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK	1 Orang	21.721.000
3761.BBB		Layanan Bantuan Hukum Lembaga		
	205	Layanan Hukum terkait Berperkar di badan peradilan dan/atau penyelesaian perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	1 Institusi	16.405.125
3761.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	206	Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang sesuai Ketentuan	1 Lembaga	21.212.121
3762.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	207	Analisa pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK	1 Rekomendasi Kebijakan	596.136.000
3762.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	208	Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka	1 Orang	525.880
090.08		Badan Kebijakan Perdagangan		
3763.AEA		Koordinasi		
	209	Koordinasi Keskretariatian Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional	1 kegiatan	233.333.333
6901.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	210	Analisis Kebijakan Perdagangan Domestik	1 Rekomendasi Kebijakan	204.061.000
6901.AEA		Koordinasi		
	211	Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Perdagangan Domestik	1 kegiatan	691.800.000
6901.AEB		Forum		
	212	Dialog Kebijakan Perdagangan Domestik	1 forum	283.120.000
6902.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
3733.ACA		Perizinan Produk		
	232	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu (NPB, LPK, TPP SIR, dan K3L)	1 Produk	6.500
	233	Sertifikat Sistem Mutu Yang Diraih (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043)	1 Produk	106.666.666
3733.AEC		Kerja sama		
	234	Kerjasama Internasional Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu	1 Kesepakatan	112.500.000
3733.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	235	Rancangan NSPK Jasa Bidang Perdagangan	1 NSPK	115.000.000
3733.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	236	Pemangku Kepentingan Terkait Pengendalian Mutu yang di Bina	1 Orang	1.000.000
3733.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	237	Lembaga Yang Didampingi dalam Penerapan Standar/Persyaratan Teknis	1 Lembaga	154.333.333
3733.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	238	Produk yang Dipantau Efektifitas Pemberlakuan NSPK-nya	1 Produk	80.000.000
3734.CCH		OM Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		
	239	Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi Yang Dipelihara dan Dikembangkan	1 Unit	396.372.500
3734.PDC		Sertifikasi Produk		
	240	Layanan Kalibrasi	1 Sertifikat	130.678
3735.ADC		Sertifikasi Produk		
	241	Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri	1 produk	1.820.000
	242	Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	1 produk	3.808.000
	243	Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri	1 produk	10.367.000
	244	Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri	1 produk	20.855.000
3735.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	245	Sertifikasi Person	1 Orang	685.000
3735.BJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		
	246	Survailen Terhadap Pelanggan	1 Produk	26.551.600
3992.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	247	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	1 orang	1.000.000
3992.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	248	Penegakan Hukum Perdagangan	1 Lembaga	100.000.000
3992.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	249	Pengawasan Post Border	1 Produk	8.466.666
3992.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	250	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	1 Lembaga	21.153.846

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	213	Analisis Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	269.160.000
6903.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	214	Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	123.845.000
6903.AEA		Koordinasi		
	215	Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Perdagangan Internasional	1 kegiatan	1.261.676.000
6903.AEB		Forum		
	216	Dialog Kebijakan Perdagangan Internasional	1 forum	200.245.000
090.09		Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
3724.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	217	Layanan Pengaduan Konsumen	1 Orang	75.000
3724.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	218	Lembaga Perlindungan Konsumen yang Dibina	1 Lembaga	20.000.000
3726.ACA		Perizinan Produk		
	219	Persetujuan tipe yang diterbitkan	1 Produk	285.714
3726.ADC		Sertifikasi Produk		
	220	Alat standar milik UML yang diverifikasi	1 produk	68.817
	221	Alat standar milik UPT Metrologi Legal yang diverifikasi	1 produk	1.024.939
	222	UTTP yang diuji atau ditera/tera ulang	1 produk	237.963
3726.AEC		Kerja sama		
	223	Kesepakatan yang dihasilkan dari forum/kerjasama nasional atau internasional	1 Kesepakatan	100.000.000
3726.BJB		Penyidikan dan Pengujian Peralatan		
	224	Kasus penyidikan tindak lanjut pengawasan kemetrologian	1 Unit	31.250.000
3726.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	225	Unit Metrologi Legal yang dinilai dan dibina	1 Lembaga	8.536.585
3726.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	226	UTTP yang diawasi	1 Produk	143.700
3727.BIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	227	Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	1 Produk	75.000.000
3727.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	228	Pengawasan Barang Beredar di Pasar	1 Produk	11.714.800
	229	Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	1 Produk	14.972.000
3732.CCH		OM Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		
	230	Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Pengujian Mutu Barang	1 Unit	12.577.415
3732.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		
	231	Layanan Pengujian Mutu Barang	1 Produk	617.042

59. Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
092.01		Kementerian Pemuda dan Olah Raga		
3808.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	1	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	1 Orang	1.078.813
3808.QEI		Bantuan Lembaga		
	2	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	1 Lembaga	87.000.000
3809.AEA		Koordinasi		
	3	Provinsi dengan Kepeloporan Pemuda yang Berkembang	1 kegiatan	4.510.600.000
3809.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	4	Perluasan Akses Pendidikan Formal Pemuda	1 Orang	659.990
	5	Perluasan Akses Pendidikan Non Formal Pemuda	1 Orang	81.605
3813.AEA		Koordinasi		
	6	Provinsi dengan Pengelolaan Organisasi dan Pengawasan Kepramukaan yang Berkembang	1 kegiatan	727.125.000
3813.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	7	Pengelola Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	1 Orang	1.965.000
3813.QEI		Bantuan Lembaga		
	8	Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	1 Lembaga	43.800.000
	9	Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	1 Lembaga	182.352.941
3818.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	10	Kebijakan Standardisasi Bidang Kepemudaan Yang Tersusun	1 Rancangan Standar	798.190.000
3818.BEI		Bantuan Lembaga		
	11	Organisasi Kepemudaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang distandarisasi	1 Lembaga	55.528.455
3820.AEA		Koordinasi		
	12	Provinsi Dengan Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terbina	1 kegiatan	192.000.000
3820.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	13	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi	1 Orang	1.388.235
3823.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	14	Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Keolahragaan yang tersusun	1 NSPK	1.875.333.000
3823.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	15	Peserta Sentra Olahragawan Muda Nasional yang Terbina	1 Orang	231.170.750
3824.AEA		Koordinasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi	1 kegiatan	20.009.401.000
3829.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	17	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	1 Orang	3.617.126
3829.PEA		Koordinasi		
	18	Organisasi cabor pusat dan provinsi yang terstandarisasi	1 kegiatan	375.187.333
3833.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	19	Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembinaan Olahraga Prestasi	1 NSPK	1.200.000.000
3833.QEI		Bantuan Lembaga		
	20	Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan	1 Lembaga	2.653.611.117
	21	Bantuan penyelenggaraan kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Unggulan	1 Lembaga	1.581.318.210
	22	Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi	1 Lembaga	6.666.666.666
5910.AEA		Koordinasi		
	23	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Karakter Pemuda	1 kegiatan	247.500.000
5910.AEG		Konferensi dan Event		
	24	Event Penguatan Karakter Pemuda yang Terlaksana	1 Kegiatan	223.431.909
5910.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	25	Stakeholders Kepemudaan dalam Implementasi Kebijakan Karakter Pemuda yang Terfasilitasi	1 Orang	2.225.296
6657.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	26	Layanan Pengelolaan Manajemen Dana Keolahragaan	1 layanan	3.000.000.000
	27	Layanan Pengelolaan Usaha Keolahragaan	1 layanan	3.000.000.000
6971.BAA		Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		
	28	Penyelenggaraan Operasional Klinik Pratama Cibubur	1 Orang	6.400.000

61. Dewan Perwakilan Daerah (O95)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
095.02		Dewan Perwakilan Daerah		
3858.AEA		Koordinasi		
	1	Pertemuan/Konsultasi	1 kegiatan	2.366.347.000
3863.AAA		Undang-Undang		
	2	RUU Usul Tugas Komite I	1 RUU	11.864.822.000
	3	RUU Usul Tugas Komite III	1 RUU	10.091.628.000
3863.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	4	Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda Dan Perda	1 Rekomendasi Kebijakan	346.263.000
	5	Pendapat Dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah Tentang Permasalahan Hukum Di Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.227.545.000
3863.AEA		Koordinasi		
	6	Persidangan Dan Materi Dalam Lingkup Biro Persidangan I	1 kegiatan	940.000.000
3863.AEC		Kerja sama		
	7	Kerja Sama Antar Parlemen Dan Lembaga Internasional	1 Kesepakatan	3.312.024.000
3864.AAA		Undang-Undang		
	8	Pertimbangan DPD RI Atas Calon Anggota BPK	1 UU	168.350.000
	9	RUU Usul Tugas Komite II DPD RI	1 RUU	11.089.278.000
	10	RUU Usul Tugas Komite IV DPD RI	1 RUU	9.850.756.000
3864.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	11	Kebijakan Non RUU/ UU Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.385.900.000
	12	Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)	1 Rekomendasi Kebijakan	3.666.666.666
	13	Panmus/Pansus DPD RI	1 Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
	14	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Berindikasi Kerugian Negara/ Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	911.604.000
	15	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Permasalahan Yang Disampaikan Penda	1 Rekomendasi Kebijakan	664.464.000
3864.AEA		Koordinasi		
	16	Persidangan Dan Materi Dalam Lingkup Biro Persidangan II	1 kegiatan	940.000.000
3864.BMB		Komunikasi Publik		
	17	Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	1 layanan	11.715.378.941
3963.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	18	Kebijakan Dan Informasi Hukum	1 Rekomendasi Kebijakan	305.320.000

60. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (093)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
093.01		Komisi Pemberantasan Korupsi		
3843.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	1	Koordinasi Supervisi Penanganan Perkara Tipikor Wilayah I	1 Laporan	383.624.600
3845.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		
	2	Hasil Analisis Pemeriksaan LHKPN	1 Laporan	3.833.756
3846.BKC		Pemantauan lembaga		
	3	Ketetapan Status Gratifikasi	1 laporan	413.000
6566.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	4	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	1 Orang	3.125.000

62. Komisi Yudisial (100)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
100.01		Komisi Yudisial RI		
3866.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		
	1	Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	1 Laporan	84.360.000
	2	Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik	1 Laporan	317.379.000
	3	Investigasi Pendalaman Kasus	1 Laporan	188.814.000
	4	Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA	1 Orang	50.000.000
3871.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		
	5	Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH	1 Laporan	833.333
	6	Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Lanjutan Atas Dugaan Pelanggaran KEPPH	1 Laporan	27.000.000
3872.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM		
	7	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	1 Orang	15.033.333

63. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
103.01		Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
3873.AEC		Kerja sama		
	1	Kesepakatan Kerja sama bidang Penanggulangan Bencana	1 Kesepakatan	92.090.000
3878.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	2	NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB	1 NSPK	283.415.000
3878.SCK		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional	1 Orang	4.292.500
3884.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	4	NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisk	1 NSPK	283.415.000
3884.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	5	Pendampingan Pemulihan Bidang Fisk di Wilayah Terdampak Bencana Masif	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	366.419.666
3885.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	6	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daerah Pascabencana	1 layanan	445.467.666
	7	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana	1 layanan	438.930.000
	8	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana	1 layanan	447.455.000
3888.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	9	NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 NSPK	283.415.000
3888.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	10	Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 Orang	7.774.000
3891.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	11	NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat	1 NSPK	283.415.000
4281.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	12	NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	1 NSPK	283.415.000
4281.PBS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim		
	13	Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
4282.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	14	NSPK Bidang Kebencanaan	1 Standar	283.415.000
4283.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	15	NSPK Mitigasi Bencana	1 NSPK	283.000.000
4284.AEA		Koordinasi		

64. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (104)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
104.01		Sekretariat Utama BP2MI		
4558.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	1	NSPK bidang penempatan dan perlindungan PMI Kawasan Asia dan Afrika	1 Rancangan Standar	68.538.285
4559.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	2	Layanan Pelaksanaan Penempatan PMI skema Pemerintah di Kawasan Asia dan Afrika	1 Orang	1.188.192
4561.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	3	Layanan penyelesaian permasalahan CPMI/PMI terkendala di Kawasan Asia dan Afrika	1 Orang	25.333.750
4562.AEA		Koordinasi		
	4	Penjajakan dan Pengembangan Pasar Kerja di Negara Tujuan	1 kegiatan	20.950.000
4562.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	5	NSPK bidang penempatan dan perlindungan PMI Kawasan Amerika dan Pasifik	1 Rancangan Standar	74.840.000
4564.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	6	Layanan penyelesaian permasalahan CPMI/PMI terkendala di Kawasan Amerika dan Pasifik	1 Orang	2.489.200
4565.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	7	NSPK bidang penempatan dan perlindungan PMI Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Rancangan Standar	42.325.000
4566.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	8	Layanan Pelaksanaan Penempatan PMI skema Pemerintah di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Orang	3.284.540
4567.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	9	Layanan Pengelolaan Fasilitasi Penempatan PMI Skema Non Pemerintah di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 layanan	106.047.000
4568.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	10	Layanan penanganan Calon PMI non prosedural di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Orang	25.755.846
	11	Layanan penyelesaian permasalahan CPMI/PMI terkendala di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Orang	10.247.200
4574.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan		
	12	Sistem Informasi Penempatan dan Pelindungan PMI	1 Sistem Informasi	1.287.480.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
	16	Penguatan Sistem Peringatan Dini	1	354.492.500
4284.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	17	NSPK Bidang Peringatan Dini terkait Standarisasi Peringatan Dini	1 NSPK	283.415.000
4285.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	18	NSPK Bidang Dukungan Infrastruktur Darurat	1 NSPK	283.415.000
4286.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	19	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	1 Orang	7.774.000
4287.BHC		Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	20	Layanan Pengendalian Operasi	1 operasi	208.076.000
4287.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	21	Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	1 Orang	7.774.000
4289.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	22	NSPK Bidang Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan	1 NSPK	283.415.000

65. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106)

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
106.01		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
6319.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	1	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	1 Rekomendasi Kebijakan	548.593.750
6320.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	2	Roadmap IT LKPP 2025-2029	1 NSPK	1.295.324.000
6320.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	3	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	1 Laporan	352.338.000
6321.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	4	Peserta Sertifikasi SDM PBJP	1 Orang	406.386
6321.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	5	Pedoman Pelatihan PBJP	1 Pedoman	48.674.500
	6	Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	133.240.000
	7	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJP	1 NSPK	90.000.000
6321.CAA		Sarana Bidang Pendidikan		
	8	Media Pembelajaran Berbasis TIK	1 Paket	117.295.200
6321.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	9	Sarana Sertifikasi PBJP	1 Unit	1.551.183
6321.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	10	Peserta Pelatihan PBJP Teknis	1 Orang	17.134.000
6322.BCE		Penanganan Perkara		
	11	Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani	1 Perkara	2.352.681
6322.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	12	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	1 Lembaga	52.998.000
	13	Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House	1 K/L	25.000.000
	14	Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House	1 Pemda	7.696.258
6323.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		
	15	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJP	1 K/L	15.385.955
	16	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJP	1 Pemda	15.424.310

66. Badan SAR Nasional (107)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
107.01		Badan SAR Nasional		
3946.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	1	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR	1 NSPK	375.000.000
3947.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	2	Perencanaan dan Standardisasi Tenaga SAR	1 NSPK	800.000.000
3947.DCK		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	3	Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara	1 Orang	5.173.000
3948.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	4	Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR	1 NSPK	400.000.000
3949.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	5	Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR	1 NSPK	170.000.000
3971.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	6	Perencanaan dan Standardisasi Potensi SAR	1 NSPK	250.000.000
3971.QDD		Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	7	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Prioritas Nasional)	1 Kelompok Masyarakat	300.000.000
3972.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	8	Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR	1 NSPK	839.802.000
3972.BKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	9	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat	1 laporan	84.800.000
	10	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah	1 laporan	85.100.000
	11	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur	1 laporan	89.380.000
	12	Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat	1 laporan	76.977.000
	13	Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah	1 laporan	77.494.000
	14	Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur	1 laporan	80.852.000
6931.DCK		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	15	Diklat SAR di Permukaan Air	1 Orang	30.728.000
	16	Diklat SAR di Bangunan Runtuh	1 Orang	20.555.000
	17	Diklat Teknisi Komunikasi SAR	1 Orang	14.771.000
	18	Diklat Medical First Responder	1 Orang	16.485.000
6931.QDC		Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat		
	19	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.915.000
	20	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.554.000

67. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (108)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
108.01		Komisi Pengawas Persaingan Usaha		
3955.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	1	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah I Medan	1 Kajian	111.000.000
	2	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah III Bandung	1 Kajian	84.000.000
	3	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya	1 Kajian	76.000.000
	4	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar	1 Kajian	188.493.000
	5	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta	1 Kajian	100.000.000
3955.QCE		Penanganan Perkara		
	6	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah II Lampung	1 Berkas Perkara	164.000.000
	7	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta	1 Berkas Perkara	100.000.000
	8	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah I Medan	1 Berkas Perkara	98.000.000
	9	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah III Bandung	1 Berkas Perkara	70.000.000
	10	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya	1 Berkas Perkara	74.000.000
	11	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar	1 Berkas Perkara	186.614.000
3955.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	12	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil I Medan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	44.000.000
	13	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil II Lampung	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	50.000.000
	14	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil III Bandung	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	70.000.000
	15	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil IV Surabaya	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	107.000.000
	16	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VI Makassar	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	92.446.500
	17	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VII Yogyakarta	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	94.000.000
5194.AEP		Sosialisasi dan Diseminasi		
	18	Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha	1 orang	600.000
5194.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	19	Advokasi Kemitraan ke Lembaga	1 Lembaga	75.000.000
5194.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	20	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	1 Badan usaha	87.500.000
5194.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		
	21	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha	1 Laporan	200.000.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	21	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.819.000
	22	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.378.000
	23	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.534.000
6933.AEC		Kerja sama		
	24	Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	74.475.500
	25	Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	168.821.000

68. Ombudsman Republik Indonesia (110)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
110.01		Ombudsman Republik Indonesia		
5618.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	1	Akses Pengaduan Pelayanan Publik	1 layanan	90.400.000
5618.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	2	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Dislesaikan Ombudsman RI Perwakilan	1 Orang	1.650.070
	3	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Dislesaikan Ombudsman RI Pusat	1 Orang	6.714.285
5619.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	4	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	1 Lembaga	43.948.529
5619.QIE		Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah		
	5	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	1 Pemerintah Daerah	22.204.483
5731.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	6	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	1 Lembaga	106.512.000
	7	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi	1 Lembaga	104.101.000

69. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) (111)

Kode	No	Uraian	(dalam rupiah)	
			Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
111.01		Badan Nasional Pengelola Perbatasan		
4592.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	1	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut	1 Orang	8.280.000

70. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (112)

Kode	No	Uraian	(dalam rupiah)	
			Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
112.01		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)		
5123.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	1	Layanan Dokumentasi Pertanahan	1 layanan	1.338.293.000
	2	Layanan Legalitas Pertanahan	1 layanan	380.840.000
	3	Layanan Pengadaan dan Pengalokasian Lahan	1 layanan	73.976.604.000
	4	Layanan Pengendalian Pertanahan	1 layanan	6.952.010.000
5124.CDD		OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut		
	5	Layanan Penyelenggaraan Badan Usaha Pelabuhan	1 unit	19.806.030.000
	6	Pemeliharaan AC Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	162.000.000
	7	Pemeliharaan AC Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	176.252.000
	8	Pemeliharaan APAR Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	21.560.000
	9	Pemeliharaan APAR Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	30.140.000
	10	Pemeliharaan Area Parkir Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	115.000.000
	11	Pemeliharaan Dermaga Terminal Umum Batu Ampar	1 unit	1.796.200.000
	12	Pemeliharaan Dermaga Terminal Umum Curah Cair Kabil	1 unit	538.860.000
	13	Pemeliharaan Fender Dermaga Terminal Umum Curah Cair Kabil	1 unit	399.300.000
	14	Pemeliharaan IPAL Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	292.000.000
	15	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Kotor dan Air Bersih Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	296.400.000
	16	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Kotor dan Air Bersih Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	260.471.000
	17	Pemeliharaan Kapal Petrol	1 unit	787.781.000
	18	Pemeliharaan Lift dan Escalator Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	498.180.000
	19	Pemeliharaan Lift dan Escalator Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	470.000.000
	20	Pemeliharaan Peralatan BMS dan Fasilitas Pendukung Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	90.000.000
	21	Pemeliharaan Peralatan BMS dan Fasilitas Pendukung Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	90.000.000
	22	Pemeliharaan Peralatan CCTV Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	107.530.000
	23	Pemeliharaan Peralatan CCTV Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	121.500.000
	24	Pemeliharaan Peralatan CCTV Terminal Umum Batu Ampar	1 unit	192.700.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	25	Pemeliharaan Peralatan CCTV Terminal Umum Curah Cair Kabil	1 unit	192.705.000
	26	Pemeliharaan Peralatan Elektrikal Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	399.500.000
	27	Pemeliharaan Peralatan Elektrikal Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	418.075.000
	28	Pemeliharaan Peralatan Mekanikal dan Elektrikal Terminal Umum Batu Ampar	1 unit	668.228.000
	29	Pemeliharaan Peralatan Mekanikal dan Elektrikal Terminal Umum Curah Cair Kabil	1 unit	493.155.000
	30	Pemeliharaan Saluran Terminal Umum Batu Ampar	1 unit	118.500.000
	31	Pemeliharaan Saluran Terminal Umum Curah Cair Kabil (unit)	1 unit	51.550.000
	32	Pemeliharaan Taman Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	64.375.000
	33	Pemeliharaan Taman Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	64.462.000
	34	Pemeliharaan X-Ray Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1 unit	345.000.000
	35	Pemeliharaan X-Ray Terminal Penumpang Domestik Telaga Punggur	1 unit	252.000.000
5125.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	36	Fasilitas Listrik Pengelola Logistik Aerocity	1 Unit	285.000.000
	37	Peralatan Penunjang Kegiatan Pengawasan Utilitas Logistic Aerocity	1 Unit	114.750.000
5125.CCI		OM Sarana Pengembangan Kawasan		
	38	Operasional Pelayanan Unit Usaha Logistic Aerocity	1 Unit	79.800.000
	39	Operasional Pelayanan Unit Usaha Logistic Aerocity	1 Unit	490.510.000
	40	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Operasional Unit Usaha Pengelola Logistic Aerocity Bandara Hang Nadim	1 Unit	250.000.000
	41	Pemeliharaan Lampu dan Jaringan Listrik Gedung Unit Usaha Pengelola Logistic Aerocity Bandara Hang Nadim	1 Unit	150.000.000
	42	Pemeliharaan Taman Bandara (Land Side)	1 Unit	200.000.000
5126.CCB		OM Sarana Bidang Kesehatan		
	43	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Medis	1 Paket	5.714.309.000
	44	Pemeliharaan fasilitas penunjang non medis	1 Paket	1.015.460.000
	45	Promosi RSBP	1 Paket	565.000.000
5127.CAI		Sarana Pengembangan Kawasan		
	46	Lanskap Bundaran Bandara	1 Unit	15.000.000.000
5127.CDK		OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	47	Monitoring dan Evaluasi Destinasi Wisata di KPBPB Batam	1 unit	150.520.000
	48	Operasional Pengelolaan Reklamasi dan ROW Jalan	1 unit	1.548.105.000
	49	Pemeliharaan dan Perawatan Pertamanan BP Batam	1 unit	3.266.000.000
5129.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	50	Layanan Pengawasan Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	1 layanan	1.058.206.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	51	Layanan Perijinan Lalu Lintas Barang Industri	1 layanan	312.828.000
	52	Layanan Perijinan Lalu Lintas Barang Perdagangan	1 layanan	613.662.000
5130.CCI		OM Sarana Pengembangan Kawasan		
	53	Pemeliharaan Rusun Kabil	1 Unit	1.222.320.000
	54	Pemeliharaan Fasilitas Balai Latihan Kerja	1 Unit	105.600.000
	55	Pemeliharaan Rumah Susun Batu Ampar	1 Unit	1.011.120.000
	56	Pemeliharaan Rumah Susun Muka Kuning	1 Unit	1.945.680.000
	57	Pemeliharaan Rumah Susun Tanjung Ugang	1 Unit	522.720.000
	58	Pemeliharaan Sport Hall dan Lapangan Bola	1 Unit	980.100.000
5130.CDN		OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
	59	Pemeliharaan Aset Kawasan Agrowisata Sei Temiang	1 unit	645.480.000
5134.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	60	Layanan Pengamanan Kamtibmas Wilayah Kerja KPBPB Batam	1 layanan	49.848.808.000
5134.BHC		Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		
	61	Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kerja BP Batam	1 operasi	951.650.000
6651.CBR		Dukungan Teknis		
	62	Analisis Data Perencanaan Bidang Lingkungan, Energi, Air, dan Limbah	1 Dokumen	1.773.292.000
	63	Analisis Data Perencanaan Bidang Perhubungan	1 Dokumen	1.910.074.000
	64	Analisis Data Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan	1 Dokumen	1.978.764.000
6652.AEH		Promosi		
	65	Pameran Promosi Dalam Negeri dan Koordinasi Investasi	1 promosi	4.884.777.000
6672.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	66	Pelayanan Perizinan OSS dan Perizinan Lainnya	1 layanan	484.514.000
	67	Penyelenggaraan Verifikasi Teknis Perizinan OSS dan Perizinan Lainnya	1 layanan	345.130.000
6675.CCI		OM Sarana Pengembangan Kawasan		
	68	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir	1 Unit	124.605.000

71. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (113)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
113.01		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		
5096.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	1	Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	1 Orang	144.600.000
5096.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	2	Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Objek Vital Strategis dan Sistem Transportasi dari Tindak Pidana Terorisme	1 operasi	1.686.406.000
	3	Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme	1 operasi	1.565.000.000
5097.AEA		Koordinasi		
	4	Pelindungan Apgakkum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	1 kegiatan	314.278.000

72. Sekretariat Kabinet (114)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
114.01		Sekretariat Kabinet		
4982.FAA		Kearsipan		
	1	Dokumen terjemahan	1 Dokumen	740.000
	2	Naskah kepresidenan	1 Dokumen	4.562.500
4984.AAE		Keputusan Presiden		
	3	Rancangan Keputusan Presiden melalui Tim Penilai Akhir	1 KepPres	33.390.810
4985.ABQ		Kebijakan Bidang Aparatur		
	4	Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerimaan (PFP)	1 Rekomendasi Kebijakan	40.000.000
4985.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	5	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerimaan	1 Orang	2.873.200
5011.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	6	Layanan revisi anggaran	1 Layanan	374.581.000
5211.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	7	Layanan khusus Staf Khusus Presiden kepada Presiden berdasarkan penugasan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.550.000.000
	8	Layanan khusus Staf Khusus Wakil Presiden kepada Wakil Presiden berdasarkan penugasan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	9	Layanan pendampingan Sekretaris Pribadi dalam pelaksanaan tugas Presiden	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6402.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	10	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	100.344.500
6402.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	11	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1 Rekomendasi Kebijakan	51.012.250
6403.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	12	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	8.277.500
6403.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	13	Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	17.325.000
6404.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	14	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	9.575.250
6404.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		
	15	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	1 Rekomendasi Kebijakan	47.650.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6404.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	16	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	35.218.750
6404.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	17	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	1 Rekomendasi Kebijakan	6.325.000
6405.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	18	Rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1 Rekomendasi Kebijakan	17.143.750
6405.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	19	Rekomendasi kebijakan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1 Rekomendasi Kebijakan	65.692.500
6405.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	20	Rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1 Rekomendasi Kebijakan	48.696.000
6406.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		
	21	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1 Rekomendasi Kebijakan	6.730.000
6406.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	22	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1 Rekomendasi Kebijakan	83.678.500
6406.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	23	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1 Rekomendasi Kebijakan	102.228.500
6407.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	24	Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	1 Rekomendasi Kebijakan	93.561.000
6407.ABP		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	25	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	1 Rekomendasi Kebijakan	89.861.625
6407.ABR		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	26	Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	72.723.500
6408.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	27	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	1 Rekomendasi Kebijakan	60.294.250

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6408.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	28	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	1 Rekomendasi Kebijakan	70.276.750
6408.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	29	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	17.512.250
6408.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	30	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	44.845.000
6409.BLB		Persidangan Lembaga Eksekutif		
	31	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	1 sidang	766.666.666

73. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (116)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
116.01		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia		
5144.BMA		Data dan Informasi Publik		
	1	Program Buletin Berita	1 layanan	2.000.000
	2	Program Feature	1 layanan	3.800.000
	3	Program Produksi Filler	1 layanan	500.000
	4	Program Produksi Kaleidoskop	1 layanan	2.450.000
	5	Program Produksi Komentar	1 layanan	1.400.000
	6	Program Siaran Dialog Interaktif di dalam Studio	1 layanan	4.040.000
	7	Program Siaran Langsung Reportase	1 layanan	3.015.000
	8	Program Siaran Wawancara	1 layanan	1.200.000
5145.BMA		Data dan Informasi Publik		
	9	Program Produksi Buletin Berita	1 layanan	1.350.000
	10	Program Produksi Dokumenter	1 layanan	5.715.000
	11	Program Produksi Filler	1 layanan	370.000
	12	Program Produksi Kaleidoskop	1 layanan	1.545.000
	13	Program Produksi Komentar	1 layanan	250.000
	14	Program Produksi Laporan Mendalam	1 layanan	6.864.000
	15	Program Produksi Majalah Udara	1 layanan	847.000
	16	Program Produksi Report On The Spot (ROS)	1 layanan	230.000
	17	Program Produksi Sandiwara Radio	1 layanan	1.945.000
	18	Program Produksi Spot	1 layanan	247.000
	19	Program Siaran Dialog Interaktif didalam Studio	1 layanan	2.194.000
	20	Program Siaran Dialog Interaktif di luar Studio	1 layanan	10.335.000
	21	Program Siaran Kuis	1 layanan	500.000
	22	Program Siaran Langsung Reportase	1 layanan	4.420.000
	23	Program Siaran Obrolan	1 layanan	2.194.000
	24	Program Siaran Pergelaran	1 layanan	53.285.000
	25	Program Siaran Produksi Feature	1 layanan	5.064.000
	26	Program Siaran Wawancara	1 layanan	1.150.000
5146.BMA		Data Dan Informasi Publik		
	27	Program Produksi Filler	1 layanan	580.000
	28	Program Produksi Komentar	1 layanan	990.000
	29	Program Produksi Spot	1 layanan	620.000
	30	Program Siaran Langsung Reportase	1 layanan	1.725.000

74. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (117)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
117.01		Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia		
5153.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	1	Konten Media Baru	1 layanan	3.500.000.000
	2	Layanan Promo	1 layanan	4.500.000.000
5155.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	3	Siaran Berita, Current Affairs dan Olahraga	1 layanan	5.000.000.000
	4	Siaran Program dan Promosi Acara	1 layanan	6.000.000.000

75. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (118)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
118.01		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)		
5166.ABO		Kebijakan Bidang Teknologi Informasi		
	1	Peningkatan Pelayanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
5166.ABT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanian		
	2	Dokumen Perluasan Tapak Pengelolaan Kawasan TWA Tugu Kilometer Nol Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
5167.AEG		Konferensi dan Event		
	3	Sabang Marine Festival	1 Kegiatan	598.350.000
5167.AEH		Promosi		
	4	Pengarusutamaan Sosial Media	1 Kegiatan	72.000.000
5733.CCE		OM Sarana Bidang Konektivitas Laut		
	5	Operasional dan Pemeliharaan Kapal UMP BPKS	1 Unit	80.000.000

76. Badan Keamanan Laut (119)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
119.01		Badan Keamanan Laut		
5735.BCE		Penanganan Perkara		
	1	Penanganan Perkara Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut	1 Perkara	55.639.000
5735.BHB		Operasi Bidang Keamanan		
	2	Patroli Udara Maritim	1 operasi	6.482.271.000
5735.QHB		Operasi Bidang Keamanan		
	3	Patroli Bersama	1 Hari Operasi	3.088.685.740
	4	Patroli Mandiri	1 Hari Operasi	4.391.618.000

77. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (120)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
120.01		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		
4830.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	1	Rekomendasi Kebijakan Energi	1 Rekomendasi Kebijakan	815.366.000
4830.ABW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	2	Rekomendasi Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	1 Rekomendasi Kebijakan	611.551.000
	3	Rekomendasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	1 Rekomendasi Kebijakan	806.661.000
	4	Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim	1 Rekomendasi Kebijakan	448.472.000
	5	Rekomendasi Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim	1 Rekomendasi Kebijakan	815.120.000
	6	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	1 Rekomendasi Kebijakan	2.048.131.000
4831.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	7	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 Rekomendasi Kebijakan	733.333.000
	8	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya	1 Rekomendasi Kebijakan	666.666.000
	9	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing	1 Rekomendasi Kebijakan	525.000.000
4831.ABW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
	10	Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	11	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	12	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	1 Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
4832.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	13	Rekomendasi Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	14	Rekomendasi Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
4832.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		
	15	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	16	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Konektivitas	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000
	17	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000
	18	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	2.550.000.000
5996.ABJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		

78. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (122)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
122.01		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		
6926.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	1	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	2	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	1.752.500.000
6926.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	3	Fasilitasi Pembinaan Relevan Gerakan Kebijakan Pancasila	1 Kelompok Masyarakat	96.366.666
6926.QMB		Komunikasi Publik		
	4	Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila	1 layanan	2.000.000.000
	5	Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila	1 layanan	4.624.000.000
6927.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	6	Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya	1 Rekomendasi Kebijakan	465.375.000
6927.PBD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	7	Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	1.462.500.000
	8	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	997.150.000
6928.ABN		Kebijakan Bidang Sosial		
	9	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	3.190.700.000
6929.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM		
	10	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	1 Orang	8.000.000
6929.SCJ		Pelatihan Bidang Sosial		
	11	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	1 Orang	1.419.885
6930.ABC		Kebijakan Bidang Politik		
	12	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	3.970.500.000
	13	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	4.751.500.000
6930.PBC		Kebijakan Bidang Politik		
	14	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	2.440.780.000
6930.PBN		Kebijakan Bidang Sosial		
	15	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	5.137.790.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	19	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	733.334.000
	20	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	1 Rekomendasi Kebijakan	766.667.000
	21	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah	1 Rekomendasi Kebijakan	733.334.000
	22	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.100.000.000
5996.ABV		Kebijakan Bidang Kehutanan		
	23	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	1 Rekomendasi Kebijakan	666.666.666
	24	Rekomendasi Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Rekomendasi Kebijakan	575.000.000
6002.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		
	25	Rekomendasi Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi Kebijakan	675.000.000
	26	Rekomendasi Kebijakan Kelayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi Kebijakan	675.000.000
	27	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi Kebijakan	808.333.333
	28	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	1 Rekomendasi Kebijakan	800.450.000
	29	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi Kebijakan	3.198.650.000
	30	Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi Kebijakan	675.000.000
6008.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	31	Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa	1 Rekomendasi Kebijakan	683.333.333
	32	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	33	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	633.333.333
	34	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.316.667.000
	35	Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
6008.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	36	Rekomendasi Kebijakan Pertambangan	1 Rekomendasi Kebijakan	716.667.000

79. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (123)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
123.01		Sekretariat Jenderal		
6220.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	1	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	1 Orang	57.790.000
	2	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	1 Orang	57.632.000
	3	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana pelanggaran HAM yang berat	1 Orang	59.644.000
	4	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana penyiksaan	1 Orang	58.720.000
	5	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	1 Orang	59.770.000
	6	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana umum lainnya	1 Orang	57.190.000
	7	Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban	1 Orang	34.885.000
6221.AEC		Kerja sama		
	8	KERJASAMA	1 Kesepakatan	226.471.000
6221.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	9	Penyusunan Keputusan LPSK dan Keputusan Selanj	1 Dokumen	99.380.000
	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK	1 Dokumen	96.790.000

80. Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
124.01		Badan Riset dan Inovasi Nasional		
6680.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi		
	1	Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi	1 Orang	5.184.161
6683.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	2	Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri	1 Lembaga	86.820.000
6684.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	3	Badan Riset dan Inovasi Daerah yang terbina	1 Lembaga	240.261.904

81. Badan Pangan Nasional (125)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
125.01		Badan Pangan Nasional		
6874.AEC		Kerja sama		
	1	Kerja Sama Bidang Pangan	1 Dokumen	1.224.972.000
6875.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	2	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1 NSPK	166.666.000
	3	NSPK Ketersediaan Pangan	1 NSPK	100.000.000
	4	NSPK Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1 NSPK	183.833.000
6875.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	5	Pangan yang Terdistribusi	1 Kelompok Masyarakat	20.000.000
6875.QMA		Data dan Informasi Publik		
	6	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1 Data	1.000.000.000
	7	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Data	1.374.752.500
	8	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1 Data	1.615.633.333
6876.AEA		Koordinasi		
	9	Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 kegiatan	8.760.000.000
6876.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	10	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 NSPK	100.000.000
	11	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	1 NSPK	100.000.000
6876.QMA		Data dan Informasi Publik		
	12	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Data	1.000.000.000
6877.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	13	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	143.615.000
6877.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	14	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1 NSPK	200.000.000
	15	NSPK Pengankaragaman Konsumsi Pangan	1 NSPK	200.000.000
	16	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	1 NSPK	100.000.000
6877.PCA		Perizinan Produk		
	17	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1 Produk	5.000.000
6877.QMA		Data dan Informasi Publik		
	18	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 Data	1.500.000.000

82. Otorita Ibu Kota Nusantara (126)

(dalam rupiah)				
Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
126.01		Otorita Ibu Kota Nusantara		
6934.AEA		Koordinasi		
	1	Koordinasi Pengembangan Kawasan IKN Lingkup Perencanaan Makro	1 kegiatan	3.000.000.000
6934.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	2	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Mikro	1 Laporan	550.000.000
	3	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Makro	1 Laporan	550.000.000
	4	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pertanahan	1 Laporan	600.000.000
6934.PBT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		
	5	Kebijakan Perencanaan Mikro	1 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
6934.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	6	Nspk Bidang Pertanahan	1 Nspk	350.000.000
6934.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	7	Layanan Pertanahan	1 Layanan	750.000.000
6935.AEA		Koordinasi		
	8	Koordinasi Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi	1 kegiatan	1.000.000.000
	9	Koordinasi Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan	1 kegiatan	26.558.500
6935.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	10	Informasi Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	761.750.000
	11	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Ketertaman dan Ketertiban Umum	1 Rekomendasi	1.023.830.000
6935.PBL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	12	Kebijakan Bidang ketenteraman dan keteriben umum	1 Rekomendasi Kebijakan	1.658.285.000
6935.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	13	Layanan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Sistem Perizinan terkait dengan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan	1 layanan	671.110.500
6936.AEA		Koordinasi		
	14	Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 kegiatan	1.900.000.000
6936.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	15	Informasi hasil pelaksanaan Rencana Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Rekomendasi	611.300.000
	16	Informasi hasil pelaksanaan Rencana Pelayanan Dasar	1 Rekomendasi	1.523.500.000
	17	Informasi hasil pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	368.652.000
6936.PBN		Kebijakan Bidang Sosial		
	18	Kebijakan Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat	1 Kajian	167.007.666
6936.PEH		Promosi		
	19	Promosi Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	1.721.500.000
6936.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	20	NSPK Bidang Sosial	1 NSPK	50.000.000
6936.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	21	Pembinaan Pengendalian Malaria di Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 Kelompok Masyarakat	600.000.000
6937.AEA		Koordinasi		
	22	Koordinasi Bidang Data dan Kecerdasan Buatan	1 kegiatan	1.873.502.000
	23	Koordinasi Bidang Pengembangan Ekosistem Digital	1 kegiatan	1.000.000.000
	24	Koordinasi Bidang Transformasi Hijau	1 kegiatan	700.000.000
6937.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	25	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Data dan Kecerdasan Buatan	1 Laporan	97.292.000
	26	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekosistem Digital	1 Laporan	97.292.000
	27	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Transformasi Hijau	1 Laporan	161.998.000
6937.PBO		Kebijakan Bidang Teknologi Informasi		
	28	Kebijakan Bidang Data dan Kecerdasan Buatan	1 Rekomendasi Kebijakan	182.500.000
	29	Kebijakan Bidang Transformasi Hijau	1 Rekomendasi Kebijakan	161.009.000
6937.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	30	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Data dan Kecerdasan Buatan	1 NSPK	542.490.000
	31	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengembangan Ekosistem Digital	1 NSPK	269.731.500
	32	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Transformasi Hijau	1 NSPK	143.244.333
6938.AEA		Koordinasi		

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
	33	Koordinasi Bidang Ketahanan Pangan	1 kegiatan	200.000.000
	34	Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	125.000.000
	35	Koordinasi Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	1 kegiatan	288.888.666
6938.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	36	Informasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan	300.000.000
	37	Informasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	200.000.000
	38	Informasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	1 Laporan	55.555.333
6938.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		
	39	Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	37.500.000
	40	Kebijakan Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	221.110.666
6938.PBJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		
	41	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000.000
6938.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	42	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Ketahanan Pangan	1 NSPK	700.000.000
6938.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	43	Pelayanan Publik Lainnya Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1 layanan	4.000.000
6938.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	44	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan	1 Kelompok Masyarakat	2.343.750
	45	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Bencana Alam	1 Kelompok Masyarakat	75.000.000
	46	Fasilitasi Masyarakat Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	1 Kelompok Masyarakat	132.064.000
6938.RBR		Dukungan Teknis		
	47	Dukungan Teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	3.848.256.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6939.AEA		Koordinasi		
	48	Koordinasi Bidang Investasi dan Kemudahan Investasi	1 kegiatan	1.612.053.000
	49	Koordinasi Bidang Pembiayaan	1 kegiatan	136.729.000
	50	Koordinasi Bidang Pendanaan	1 kegiatan	239.310.333
6939.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	51	Informasi hasil pelaksanaan Rencana Investasi dan Kemudahan Investasi	1 Laporan	308.653.000
	52	Informasi hasil pelaksanaan Rencana Pembiayaan	1 Laporan	132.670.000
6939.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
	53	Kebijakan Investasi dan Kemudahan Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	264.990.000
	54	Kebijakan Pendanaan	1 Rekomendasi Kebijakan	131.641.666
6939.PEF		Sosialisasi dan Diseminasi		
	55	Sosialisasi dan Diseminasi Bidang Pembiayaan	1 Kegiatan	2.896.101.000
6939.PEH		Promosi		
	56	Promosi Bidang Investasi dan Kemudahan Berusaha	1 Kegiatan	1.328.613.000
6940.AEA		Koordinasi		
	57	Koordinasi Bidang Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	1 kegiatan	20.510.250
	58	Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Sosial	1 kegiatan	556.948.000
	59	Koordinasi Bidang Sarana Prasarana Dasar	1 kegiatan	62.500.000
6940.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	60	Informasi hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	1 Laporan	40.773.750
	61	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Sarana dan Prasarana Dasar	1 Laporan	40.625.000
	62	Informasi hasil pelaksanaan rencana sarana dan prasarana sosial	1 Laporan	40.625.000
6940.PBF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
	63	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	62.500.000
	64	Kebijakan Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	32.653.000
6940.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	65	Standar Pemeliharaan Fasilitas Bidang Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	1 Standar	100.000.000
6940.QAH		Pelayanan Publik Lainnya		
	66	Layanan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar	1 dokumen	1.021.768.000

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
6940.RBR		Dukungan Teknis		
	67	Dukungan Teknis Bidang Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	1 Dokumen	15.209.921.000
	68	Dukungan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana Dasar	1 Dokumen	1.970.500.000
6940.RDB		OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		
	69	Pemeliharaan dan Perawatan Hunian	1 unit	100.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

376

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 bersifat:

- a. batas tertinggi; atau
b. dapat dilampaui.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 4 -

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp630.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp750.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp870.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.000.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.180.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.370.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.550.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.800.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp2.050.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.300.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.550.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.860.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.180.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.800.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.430.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp610.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp730.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp850.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp970.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.150.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.330.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.510.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.750.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.990.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.240.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.480.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.780.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.080.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.390.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.690.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.290.000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp240.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp290.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp350.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp400.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp470.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp530.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp600.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp750.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp920.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.070.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.230.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.470.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.700.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp1.940.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.180.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.660.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp210.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp260.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp300.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp350.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp410.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp470.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp660.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp800.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp930.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.070.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.280.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.490.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp1.690.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp1.900.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.310.000
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp160.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp190.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp230.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp260.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp300.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp350.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp390.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp490.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp590.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp690.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp800.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp950.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.110.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp1.260.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp1.410.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp1.720.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
2.6	Honorarium Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.6.2	Pengadaan Barang		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
2.6.3	Pengadaan Jasa konsultansi/jasa lainnya		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
3.1	Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000
3.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp750.000
4.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
4.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp420.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp650.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp760.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp930.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.100.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.260.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.430.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.660.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.880.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.100.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.780.000
4.2	Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp200.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp300.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp340.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp400.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp530.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp620.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp760.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp900.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.030.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.170.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.360.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.540.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp1.720.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp1.900.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.280.000
4.3	Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp200.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp230.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp260.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp320.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp400.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp470.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp570.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp670.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp770.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp870.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.010.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.150.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.290.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp1.430.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp1.700.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp1.700.000
5.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)		
5.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
a.	Pengarah	OB	Rp420.000
b.	Penasang Jawab	OB	Rp360.000
c.	Koordinator	OB	Rp300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp40.000
e.	Anggota/Petugas	OB	Rp210.000
5.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI)		
a.	Penasang Jawab	OB	Rp270.000
b.	Koordinator	OB	Rp240.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp210.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp200.000
5.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan		
a.	Penasang Jawab	OB	Rp200.000
b.	Koordinator	OB	Rp200.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp150.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
5.4	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB), UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan		
a.	Penasang Jawab	OB	Rp200.000
b.	Koordinator	OB	Rp200.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp150.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
6.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp240.000
6.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp180.000
7.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
7.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	CJ	Rp25.000
7.2	Pengolah Data	Penditran/Perkayasaan	Rp1.540.000
7.3	Petugas Survei	OR	Rp8.000
7.4	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
8.	HONORARIUM KOMITE PENELITIAN		
8.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
8.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian		
a.	Laporan Antara	Per Laporan	Rp500.000
b.	Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000
8.3	Honorarium Komite Etik Penelitian	Orang Per Proposal	Rp1.500.000
9.	HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
9.1	Honorarium Narasumber		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang diistarkan	CJ	Rp1.700.000
b.	Pejabat Eselon I/yang diistarkan	CJ	Rp1.400.000
c.	Pejabat Eselon II/yang diistarkan	CJ	Rp1.000.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang diistarkan	CJ	Rp900.000
9.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
9.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
9.4	Honorarium Panitia		
a.	Penasang Jawab	OK	Rp450.000
b.	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
c.	Sekretaris	OK	Rp300.000
d.	Anggota	OK	Rp300.000
10.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
10.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara/Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon I/ yang diistarkan	Orang/Kali	Rp5.600.000
b.	Pejabat Eselon II ke bawah/ yang diistarkan	Orang/Kali	Rp4.000.000
10.2	Honorarium Beracara	Orang/Kali	Rp1.800.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI		
11.1	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU		
11.1.1	Universitas/Institut		
a.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	Rp3.150.000
b.	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	OB	Rp3.150.000
2)	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.975.000
3)	Ketua Program Studi Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
4)	Sekretaris Program	OB	Rp1.250.000
c.	Lembaga/Badan		
1)	Ketua/Kepala/Direktur	OB	Rp2.500.000
2)	Sekretaris/Wakil Direktur	OB	Rp1.500.000
d.	Pusat		
1)	Kepala	OB	Rp1.480.000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp1.000.000
e.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Ma'had		
1)	Direktur/Pimpinan	OB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris/Wakil	OB	Rp1.200.000
3)	Pengasuh/Muwajih	OB	Rp900.000
4)	Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
g.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp3.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp2.500.000
h.	Program Studi		
1)	Ketua/Koordinator	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
i.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
1)	Ketua	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
j.	Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen		
1)	Ketua	OB	Rp750.000
2)	Sekretaris/Ketua Divisi	OB	Rp500.000
k.	Laboratorium/Bagian/Studio/Bengkel Kepala/Koordinator	OB	Rp1.250.000
l.	Senat		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp800.000
3)	Ketua Komisi	OB	Rp600.000
m.	Senat Fakultas		
1)	Ketua	OB	Rp500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp300.000
n.	Koperasi		
1)	Koordinator	OB	Rp600.000
2)	Wakil/Sekretaris	OB	Rp500.000
11.1.2	Politeknik		
a.	Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)	OB	Rp1.800.000
b.	Pusat		
1)	Kepala	OB	Rp1.300.000
c.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.200.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
e.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp1.700.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	Rp1.400.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.200.000
g.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
1)	Ketua	OB	Rp1.300.000
2)	Sekretaris	OB	Rp900.000
h.	Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
i.	Senat		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp600.000
3)	Ketua Komisi	OB	Rp500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11.2	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
a.	Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
1)	Ujian Masuk		
a)	Penguji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	Rp30.000
b)	Sidang Penentuan Kelulusan	OK	Rp300.000
2)	Kelebihan Jam Mengajar		
a)	Kelas Reguler		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
b)	Kelas Nonreguler		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
c)	Kelas Internasional		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
3)	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp50.000
4)	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp750.000
5)	Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasih	Per Mahasiswa	Rp100.000
6)	Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	Per Mata Kuliah	Rp1.000.000
7)	Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp100.000
8)	Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasih	Per Mahasiswa	Rp100.000
9)	Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakasih	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
10)	Dosen Wali/Penasihat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	Rp60.000
11)	Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK		
a)	Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mahasiswa	Rp250.000
b)	Uji Kompetensi (<i>Computer Based Test (CBT), Objective Structure Clinical (OSC), Blok, dan sejenisnya</i>)		
(1)	Koordinator	OK	Rp1.000.000
(2)	Koordinator Lokasi	OK	Rp750.000
(3)	Penguji	OK	Rp500.000
(4)	Pasien Simulasi	OK	Rp200.000
(5)	Pelatih Pasien Simulasi	OK	Rp300.000
12)	Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
a)	Koordinator Klinik (Profesi)	Orang/Rotasi	Rp500.000
b)	Akademik (Preklinik)		
(1)	Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	Rp75.000
(2)	Asisten Koordinator Preklinik	OH	Rp30.000
c)	Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	Rp50.000
d)	Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	Rp750.000
13)	Kelebihan Jam Fasilitasi/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	Rp75.000
14)	Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/Praktik Profesi	Orang/Mahasiswa	Rp600.000
b.	Program Pascasarjana		
1)	Validasi Naskah Soal Ujian Masuk	Per Naskah	Rp110.000
a)	Validasi Naskah Soal S2/Sp1	Per Naskah	Rp150.000
b)	Validasi Naskah Soal S3/Sp2		
2)	Telaah Hasil Ujian Masuk		
a)	Telaah Hasil Ujian S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
b)	Telaah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Peserta	Rp75.000
3)	Penguji Lisan Ujian Masuk		
a)	Penguji Lisan S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
b)	Penguji Lisan S3/Sp2	Per Peserta	Rp100.000
4)	Kelebihan Jam Mengajar		
a)	Kelas Reguler-S2/Sp1		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11.1.3	Sekolah Tinggi		
a.	Pimpinan Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
2)	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp750.000
3)	Sekretaris Program	OB	Rp750.000
4)	Ketua Konsentrasi	OB	Rp750.000
b.	Pusat		
1)	Kepala	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
c.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.200.000
2)	Sekretaris	OB	Rp400.000
d.	Ma'had		
1)	Direktur/Pimpinan	OB	Rp550.000
2)	Sekretaris/Wakil	OB	Rp500.000
3)	Pengasuh/Muwajih	OB	Rp400.000
4)	Koordinator Bidang	OB	Rp400.000
e.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
f.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	Rp1.400.000
2)	Sekretaris	OB	Rp600.000
g.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
1)	Ketua	OB	Rp1.300.000
2)	Sekretaris	OB	Rp550.000
h.	Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
i.	Senat		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp600.000
3)	Ketua Komisi	OB	Rp400.000
11.1.4	Akademi		
a.	Pusat		
1)	Kepala	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
b.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp550.000
c.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp750.000
d.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	Rp750.000
2)	Koordinator Dosen	OB	Rp500.000
e.	Senat		
1)	Ketua	OB	Rp500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp400.000
3)	Anggota	OB	Rp350.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
b)	Kelas Reguler-S3/Sp2		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
c)	Kelas Internasional-S2/Sp1		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
d)	Kelas Internasional-S3/Sp2		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
5)	Ujian Semester Pascasarjana		
a)	Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp250.000
b)	Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3/Sp2	Per Mahasiswa	Rp300.000
6)	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/Mahasiswa/Semester	Rp600.000
7)	Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
8)	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp400.000
9)	Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
a)	Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
b)	Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
c)	Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
10)	Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
a)	Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp170.000
b)	Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
11)	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp650.000
12)	Pembimbing Tesis		
a)	Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa	Rp1.500.000
b)	Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa	Rp1.250.000
13)	Pembimbing Disertasi		
a)	Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa	Rp4.500.000
b)	Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa	Rp3.600.000
14)	Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
15)	Dewan Pertimbangan Akademik		
a)	Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	Rp400.000
b)	Ketua	Orang/Semester	Rp350.000
c)	Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	Rp300.000
16)	Penasihat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/Semester	Rp500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11.3 LAIN-LAIN			
a.	Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi	SKS/Hadir	Rp300.000
1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp250.000
2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp200.000
3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp175.000
4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	
b.	Honorarium Mengajar S2/Sp1	SKS/Hadir	Rp350.000
1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	
c.	Honorarium Mengajar S3/Sp2	SKS/Hadir	Rp450.000
1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	
d.	Honorarium Mengajar Kelas Internasional	SKS/Hadir	Rp450.000
1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	
e.	Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun	SKS/Hadir	Rp200.000
1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp150.000
2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp100.000
3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp80.000
4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	
f.	Honorarium Mengajar Dosen Tamu	OJ	Rp500.000
1)	Nasional	OJ	Rp850.000
2)	Internasional	OJ	Rp50.000
g.	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/Mahasiswa/ Bulan	
h.	Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik KerjaLapangan dan sejenisnya	OK	Rp600.000
1)	Pembimbing	OK	
2)	Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik	OK	
a)	Penanggung Jawab	OK	Rp700.000
b)	Koordinator	OK	Rp650.000
c)	Pembimbing/Guru Pamong	OK	
d)	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	
i.	Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin	OB	Rp700.000
1)	Koordinator Praktik Lapangan/On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin	Judul	Rp350.000
2)	Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training /KKN Profesi	Judul	
3)	Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
a)	Pembina Uji Kompetensi	OK	
b)	Pelatih Uji Kompetensi	OK	
j.	Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FKG)/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)/ Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dari Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
k.	Facilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
l.	Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)	OB	Rp300.000
1)	Pembina UKM	OB	
2)	Pelatih UKM	OB	
m.	Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000
n.	Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	Rp50.000
o.	Honorarium Sidang Senat	OK	Rp250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
e.	Tim Asistensi	OK	Rp2.200.000
f.	Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp2.000.000
g.	Koordinator	OK	Rp2.000.000
h.	Ketua Bidang	OK	Rp1.600.000
i.	Sekretaris	OK	Rp1.600.000
j.	Anggota Panitia	OK	Rp1.400.000
k.	Liaison Officer (LO)	OK	Rp1.400.000
l.	Staf Pendukung	OK	Rp1.200.000
17.2	Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional	OK	Rp1.100.000
a.	Pengarah	OK	Rp1.000.000
b.	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
d.	Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
e.	Tim Asistensi	OK	Rp900.000
f.	Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp800.000
g.	Koordinator	OK	Rp800.000
h.	Ketua Bidang	OK	Rp600.000
i.	Sekretaris	OK	Rp600.000
j.	Anggota Panitia	OK	Rp500.000
k.	Liaison Officer (LO)	OK	Rp500.000
l.	Staf Pendukung	OK	Rp400.000
18.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
18.1.	Tingkat Pendidikan Dasar	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	OH	Rp240.000
b.	Pengawas Ujian	OH	Rp5.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siwa/Mata Ujian	
18.2.	Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	OH	Rp270.000
b.	Pengawas Ujian	OH	Rp7.500
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siwa/Mata Ujian	
18.3.	Tingkat Pendidikan Tinggi	Naskah/Pelajaran	Rp250.000
a.	Diploma I/II/III/IV dan Strata I (S1)	OH	Rp290.000
1)	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	OH	Rp10.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp10.000
3)	Pemeriksa Hasil Ujian	OH	Rp10.000
4)	Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	Rp250.000
5)	Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Per Peserta	Rp75.000
b.	Strata 2 (S2)	Naskah/Pelajaran	Rp260.000
1)	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	OH	Rp300.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp15.000
3)	Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp350.000
4)	Penguji Teori	Orang/Mahasiswa	
c.	Strata 3 (S3)	Naskah/Pelajaran	Rp280.000
1)	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	OH	Rp300.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp20.000
3)	Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp500.000
4)	Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	
19.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT NASIONAL		
19.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional	Per Butir Soal	Rp100.000
19.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional	Per Butir Soal	Rp45.000
a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	
20.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
20.1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
20.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp300.000
20.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp200.000
20.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
20.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari	OK	Rp450.000
1)	Penanggung Jawab	OK	Rp400.000
2)	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp300.000
3)	Sekretaris	OK	Rp300.000
4)	Anggota	OK	Rp300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari	OK	Rp675.000
1)	Penanggung Jawab	OK	Rp600.000
2)	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp450.000
3)	Sekretaris	OK	Rp450.000
4)	Anggota	OK	Rp450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari	OK	Rp900.000
1)	Penanggung Jawab	OK	Rp800.000
2)	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000
3)	Sekretaris	OK	Rp450.000
4)	Anggota	OK	Rp600.000
21.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN UANG LAUK PAUK BAGI ANGGOTA POLRI/TNI		
21.1.	Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	OH	Rp35.000
a.	Galangan I dan II	OH	Rp37.000
b.	Galangan III	OH	Rp41.000
c.	Galangan IV	OH	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	HONORARIUM PENYULUH NONPEGAWAI NEGERI SIPIL	OB	Rp2.100.000
12.1	SLTA	OB	Rp2.400.000
12.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.600.000
12.3	Sarjana	OB	Rp2.600.000
12.4	Master (S2)	OB	Rp2.800.000
13.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
13.1	Wilayah Harat	OB	Rp380.000
13.2	Wilayah Tengah	OB	Rp475.000
13.3	Wilayah Timur	OB	Rp500.000
14.	HONORARIUM ROHANTWAN	OK	Rp400.000
15.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
15.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
15.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Pengarah	OB	Rp2.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
e.	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp1.500.000
15.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Anggota	OB	Rp750.000
15.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
c.	Ketua	OB	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
f.	Anggota	OB	Rp500.000
15.1.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Pengarah	OB	Rp500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
c.	Ketua	OB	Rp400.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp350.000
e.	Sekretaris	OB	Rp300.000
f.	Anggota	OB	Rp300.000
15.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
15.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp500.000
b.	Anggota	OB	Rp450.000
15.2.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
b.	Anggota	OB	Rp220.000
16.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
16.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
b.	Redaktur	Oter	Rp400.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e.	Proofreader	Oter	Rp180.000
f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000
16.2.	Honorarium Pembuat Artikel		
a.	Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
b.	Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000
17.	HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/ KONFERENSI TINGKAT/MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
17.1.	Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)		
a.	Pengarah	OK	Rp2.600.000
b.	Penanggung Jawab	OK	Rp2.400.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp2.200.000
d.	Ketua Delegasi	OK	Rp2.200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
21.2	Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI	OH	Rp60.000
22.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
22.1	Uang Lembur	O-J	Rp18.000
a.	Galangan I	O-J	Rp24.000
b.	Galangan II	O-J	Rp30.000
c.	Galangan III	O-J	Rp36.000
d.	Galangan IV	OH	Rp41.000
22.2	Uang Makan Lembur	OH	Rp35.000
a.	Galangan I dan II	OH	Rp37.000
b.	Galangan III	OH	Rp41.000
c.	Galangan IV	OH	
23.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
23.1.	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	O-J	Rp20.000
a.	Uang Lembur	OH	Rp31.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	
23.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	O-J	Rp13.000
a.	Uang Lembur	OH	Rp30.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	
24.	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
24.1	Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang setara	OB	Rp400.000
24.2	Pejabat Setingkat Eselon II/ yang setara ke bawah	OB	Rp200.000
25.	SATUAN BIAYA PENGEMPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
25.1.	Kereta api	m ³	Rp75.000
a.	Pengemasan dan Pengangkutan	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
25.2	Truk	m ³	Rp60.000
a.	Pengemasan dan Pengangkutan	km/m ³	Rp400
25.3	Angkutan Laut/Sungai	m ³	Rp60.000
a.	Pengemasan dan Pengangkutan	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
b.	Angkutan	km/m ³	Rp400
c.	Angkutan Laut/Sungai	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
26.	SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI		
26.1	Sekolah Dasar	Per Tahun	\$ 8,580
26.2	Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	\$ 10,940
26.3	Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	\$ 13,560
26.4	Perguruan Tinggi	Per Tahun	\$ 14,840

27 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp4.133.000	Rp3.757.000
2.	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.278.000	Rp2.980.000
3.	R I A U	OB	Rp3.856.000	Rp3.505.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp3.985.000	Rp3.622.000
5.	J A M B I	OB	Rp3.661.000	Rp3.328.000
6.	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.337.000	Rp3.033.000
7.	SUMATRA SELATAN	OB	Rp3.980.000	Rp3.618.000
8.	LAMPUNG	OB	Rp3.058.000	Rp2.780.000
9.	BENGKULU	OB	Rp2.917.000	Rp2.651.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	Rp4.297.000	Rp3.906.000
11.	B A N T E N	OB	Rp3.394.000	Rp3.085.000
12.	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	Rp6.065.000	Rp5.513.000
14.	JAWA TENGAH	OB	Rp2.314.000	Rp2.103.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.455.000	Rp2.231.000
16.	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
17.	B A L I	OB	Rp3.304.000	Rp3.003.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp2.890.000	Rp2.627.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.592.000	Rp2.356.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp3.368.000	Rp3.061.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp3.916.000	Rp3.560.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp3.904.000	Rp3.549.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp4.177.000	Rp3.797.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp4.191.000	Rp3.810.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.580.000	Rp4.163.000
26.	GORONTALO	OB	Rp3.781.000	Rp3.437.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.443.000	Rp3.130.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	Rp4.091.000	Rp3.719.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	Rp3.145.000	Rp2.859.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.487.000	Rp3.170.000
31.	MALUKU	OB	Rp3.392.000	Rp3.083.000
32.	MALUKU UTARA	OB	Rp3.627.000	Rp3.297.000
33.	P A P U A	OB	Rp4.794.000	Rp4.358.000
34.	PAPUA BARAT	OB	Rp4.124.000	Rp3.749.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OB	Rp4.124.000	Rp3.749.000
36.	PAPUA TENGAH	OB	Rp4.794.000	Rp4.358.000
37.	PAPUA SELATAN	OB	Rp4.794.000	Rp4.358.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OB	Rp4.794.000	Rp4.358.000

28 SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

28.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	R I A U	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	B A L I	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	P A P U A	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

28.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

29. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)						
NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brasil	OH	436	396	378	351
6.	Chili	OH	434	370	332	294
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	336	311
42.	Kamerun	OH	468	428	405	370
	AFRIKA TIMUR					
43.	Etiopia	OH	420	374	330	285
44.	Kenya	OH	457	418	344	308
45.	Madagaskar	OH	396	366	286	252
46.	Tanzania	OH	458	386	357	303
47.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48.	Mozambik	OH	472	436	356	319

(dalam US\$)						
NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	AFRIKA SELATAN	OH				
59.	Namibia	OH	442	376	312	269
60.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
61.	AFRIKA UTARA	OH				
62.	Aljazair	OH	394	361	319	290
63.	Mesir	OH	481	426	405	361
64.	Maroko	OH	403	355	310	272
65.	Tunisia	OH	379	300	266	237
66.	Sudan	OH	443	408	358	280
67.	Libya	OH	456	393	340	320
68.	ASIA BARAT	OH				
69.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
70.	Bahrain	OH	475	424	284	217
71.	Irak	OH	461	392	351	310
72.	Yordania	OH	504	428	382	336
73.	Kuwait	OH	581	491	437	383
74.	Libanon	OH	457	389	348	307
75.	Qatar	OH	506	448	349	290
76.	Suriah	OH	358	301	272	243
77.	Turki	OH	456	364	311	276
78.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
79.	Yaman	OH	353	249	226	194
80.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
81.	Resultan Oman	OH	516	437	390	343
82.	ASIA TIMUR	OH				
83.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
84.	Hongkong	OH	601	507	451	395
85.	Jepang	OH	519	428	382	336
86.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
87.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
88.	ASIA SELATAN	OH				
89.	Albanistan	OH	385	262	238	214
90.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
91.	India	OH	422	329	327	325
92.	Pakistan	OH	343	277	251	225
93.	Sri Lanka	OH	388	332	299	266
94.	Iran	OH	421	332	299	266
95.	ASIA TENGAH	OH				
96.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
97.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
98.	ASIA TENGGARA	OH				
99.	Filipina	OH	412	367	266	226
100.	Singapura	OH	615	519	461	403
101.	Malaysia	OH	394	304	274	244
102.	Thailand	OH	392	330	297	264
103.	Myanmar	OH	368	250	210	196
104.	Laos	OH	380	277	251	225
105.	Vietnam	OH	383	292	244	219
106.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
107.	Kamboja	OH	296	223	201	196
108.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
109.	ASIA PASIFIK	OH				
110.	Australia	OH	636	585	424	393
111.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361</

30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGERA / PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGERA / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A C E H	OH	Rp4.774.000	Rp3.526.000	Rp1.578.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.188.000	Rp699.000
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.772.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp5.004.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp6.298.000	Rp3.083.000	Rp1.966.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.539.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp4.134.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp676.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.512.000	Rp2.373.000	Rp1.301.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.812.000	Rp2.755.000	Rp1.298.000	Rp686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.728.000	Rp1.998.000	Rp1.201.000	Rp810.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.495.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.089.000	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.612.000	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp654.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

31. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

31.1 Paket Kegiatan Rapat/Peremuan di Luar Kantor
a. Menteri dan Setingkat Menteri

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp464.000	Rp1.871.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp451.000	Rp465.000	Rp1.350.000
3.	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp509.000	Rp685.000	Rp1.603.000
5.	J A M B I	OP	Rp475.000	Rp595.000	Rp1.538.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp505.000	Rp776.000	Rp1.448.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000
11.	B A N T E N	OP	Rp733.000	Rp930.000	Rp1.752.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp507.000	Rp799.000	Rp1.914.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp461.000	Rp738.000	Rp1.576.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000	Rp623.000	Rp1.470.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp478.000	Rp767.000	Rp2.332.000
17.	B A L I	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp694.000	Rp1.046.000	Rp2.175.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp1.763.300
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp664.000	Rp1.335.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000
33.	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000

b. Pejabat Eselon I dan II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3.	R I A U	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
5.	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp525.000	Rp1.030.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp1.026.000
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000
11.	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.199.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp993.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp359.000	Rp507.000	Rp1.204.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp413.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17.	B A L I	OP	Rp528.000	Rp705.000	Rp1.695.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.398.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp2.017.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.317.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp350.000	Rp478.000	Rp1.052.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp403.000	Rp684.000	Rp1.732.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.134.000
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp522.000	Rp2.088.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.642.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp475.000	Rp604.000	Rp1.171.000
31.	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.134.000
33.	P A P U A	OP	Rp478.000	Rp708.000	Rp1.863.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000

c. Pejabat Eselon III Ke Bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp315.000	Rp397.000	Rp948.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp279.000	Rp462.000	Rp826.000
3.	R I A U	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp888.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp261.000	Rp321.000	Rp807.000
5.	J A M B I	OP	Rp288.000	Rp367.000	Rp1.110.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp188.000	Rp245.000	Rp752.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp290.000	Rp455.000	Rp958.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp238.000	Rp314.000	Rp1.008.000
9.	BENGKULU	OP	Rp290.000	Rp415.000	Rp1.067.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp343.000	Rp411.000	Rp965.000
11.	B A N T E N	OP	Rp368.000	Rp459.000	Rp1.051.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp414.000	Rp495.000	Rp1.006.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp359.000	Rp455.000	Rp1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp255.000	Rp319.000	Rp770.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp283.000	Rp380.000	Rp810.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.381.000
17.	B A L I	OP	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp397.000	Rp426.000	Rp982.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp339.000	Rp484.000	Rp1.115.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp300.000	Rp418.000	Rp836.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp288.000	Rp365.000	Rp874.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp874.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp241.000	Rp366.000	Rp900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp270.000	Rp331.000	Rp874.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp269.000	Rp357.000	Rp922.000
26.	GORONTALO	OP	Rp225.000	Rp289.000	Rp1.299.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp269.000	Rp404.000	Rp1.087.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp280.000	Rp397.000	Rp1.307.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp303.000	Rp422.000	Rp1.183.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp309.000	Rp369.000	Rp869.000
31.	MALUKU	OP	Rp275.000	Rp375.000	Rp933.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp275.000	Rp445.000	Rp868.000
33.	P A P U A	OP	Rp328.000	Rp478.000	Rp1.224.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp321.000	Rp478.000	Rp1.182.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000

31.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Peremuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FULLBOARD	OH	Rp130.000
2.	FULLDAY	OH	Rp95.000

32. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Algiers	Orang/Kali	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	Bandar Seri Begawan	Orang/Kali	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	Orang/Kali	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,176
15.	Beijing	Orang/Kali	1,083	2,887	3,072	1,040	2,834	3,160
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	3,005	4,836	7,561	3,598	4,784	8,164
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4,850	9,450	3,590	4,850	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	5,081	11,823	14,388	6,056	10,890	14,651
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	7,128	10,934	5,598	10,734	11,347
22.	Bratislava	Orang/Kali	3,339	5,700	2,075	3,330	5,700	
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4,900	7,500	10,500	5,500	7,800	12,500
27.	Kairo	Orang/Kali	2,287	3,542	4,941	2,203	2,676	4,530
28.	Canberra	Orang/Kali	2,130	2,914	3,420	1,520	3,935	6,375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4,128	4,220	8,349	3,979	4,151	9,694
30.	Caracas	Orang/Kali	4,072	7,824	14,800	4,418	10,192	14,800
31.	Chicago	Orang/Kali	2,461	5,248	6,146	2,236	5,512	6,820
32.	Kolombo	Orang/Kali	1,050	1,950	2,250	880	1,150	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damaskus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Daewo City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	Orang/Kali	2,420	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	3,131	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	5,470	1,490	2,730	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,990
45.	Hamburg	Orang/Kali	4,108	5,397	7,813	4,952	6,399	9,255
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	Orang/Kali	3,010	3,700	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,550	7,100	3,500	6,550	7,100
49.	Helinski	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	940	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	1,130	1,410	1,630	890	1,700	2,020
52.	Houston	Orang/Kali	2,010	4,040	8,530	1,970	5,190	8,180
53.	Islamabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,859	2,974	4,114	1,842	3,390	4,150
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	326	628	1,846	521	640	1,718
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	Orang/Kali	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
122.	Vanimo	Orang/Kali	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123.	Vatikan	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600
125.	Warsawa	Orang/Kali	3,409	4,200	4,800	3,110	4,042	4,915
126.	Washington	Orang/Kali	2,436	6,090	9,020	2,310	6,143	7,875
127.	Wellington	Orang/Kali	2,130	4,360	5,770	1,990	5,470	5,980
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129.	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	9,088	3,382	6,320	8,778
130.	Yangon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Yaounde	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
132.	Zagreb	Orang/Kali	4,344	6,750	7,125	4,802	8,821	8,004

(dalam US\$)								
NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
(1)	(2)	(3)	Published	Business	First	Published	Business	First
60.	Khartoum	Orang/Kali	2.400	3.606	5.260	2.400	2.770	4.090
61.	Kiev	Orang/Kali	2.973	3.498	6.427	2.802	3.208	6.409
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2.060	3.635	8.275	1.980	4.599	6.720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	530	890	1.500	470	770	1.350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1.630	2.240	3.110	1.710	2.130	3.015
67.	Lima	Orang/Kali	4.789	8.735	12.217	4.875	8.063	12.828
68.	Lisabon	Orang/Kali	1.740	2.970	5.711	1.740	3.120	5.941
69.	London	Orang/Kali	3.350	5.189	10.330	2.080	4.770	7.030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1.765	3.825	4.427	1.826	3.876	4.814
71.	Madrid	Orang/Kali	2.905	3.814	7.410	2.760	3.814	8.080
72.	Manama	Orang/Kali	1.777	2.208	5.258	1.736	2.105	5.258
73.	Manila	Orang/Kali	670	1.240	1.620	650	1.200	1.380
74.	Maputo	Orang/Kali	3.311	5.764	6.688	3.388	4.972	6.457
75.	Marseille	Orang/Kali	2.100	4.059	7.300	2.690	4.059	7.880
76.	Melbourne	Orang/Kali	1.350	2.300	3.162	1.350	2.611	3.162
77.	Meksiko	Orang/Kali	2.800	5.160	8.538	3.470	6.460	9.458
78.	Moskow	Orang/Kali	2.310	4.890	6.500	2.680	4.900	5.650
79.	Mumbai	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
80.	Muscat	Orang/Kali	1.980	2.450	4.750	2.060	3.110	4.530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3.270	4.500	5.492	3.130	4.190	5.500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
83.	New York	Orang/Kali	2.542	7.195	8.071	2.425	7.273	8.123
84.	Noumea	Orang/Kali	1.960	3.809	4.612	1.259	3.809	4.612
85.	Osaka	Orang/Kali	1.250	2.040	2.620	1.190	2.149	2.563
86.	Oslo	Orang/Kali	3.239	3.818	5.870	3.320	3.818	5.740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2.100	3.480	5.570	2.630	4.250	6.449
88.	Panama	Orang/Kali	5.231	9.342	10.307	5.379	10.849	12.394
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6.360	7.595	12.540	5.882	7.595	12.280
90.	Paris	Orang/Kali	2.153	3.290	7.412	2.129	4.070	7.412
91.	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1.100	2.551	970	1.441	2.670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1.130	1.340	800	1.206	1.460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1.500	2.417	2.927	1.493	2.617	3.040
95.	Praha	Orang/Kali	4.200	8.400	16.997	6.049	12.767	13.602
96.	Pretoria	Orang/Kali	2.779	4.220	5.257	2.704	4.151	5.104
97.	Pyeongyang	Orang/Kali	1.660	2.220	4.040	1.500	2.050	4.600
98.	Quito	Orang/Kali	6.064	6.530	13.420	5.040	6.440	14.240
99.	Rabat	Orang/Kali	2.830	3.520	6.285	2.910	3.680	5.690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1.580	2.450	2.870	1.530	2.070	2.990
101.	Roma	Orang/Kali	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
102.	San Francisco	Orang/Kali	1.843	3.565	5.758	1.730	4.291	5.758
103.	Sana'a	Orang/Kali	1.880	3.060	3.910	1.510	2.940	3.840
104.	Santiago	Orang/Kali	4.830	6.800	7.070	3.520	5.050	6.980
105.	Sarajevo	Orang/Kali	3.840	5.800	8.600	3.700	5.703	9.260
106.	Seoul	Orang/Kali	1.090	1.384	1.743	860	1.460	1.650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1.196	1.744	2.017	1.010	1.945	2.380
108.	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1.930	3.340	6.210	1.250	3.450	5.978
110.	Songkhla	Orang/Kali	500	1.010	1.220	500	1.050	1.200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2.840	4.405	6.970	2.360	4.405	6.256
112.	Suva	Orang/Kali	2.380	4.710	5.060	2.460	4.300	5.940
113.	Sydney	Orang/Kali	1.840	2.280	2.680	1.420	2.393	2.611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3.672	3.930	4.900	3.380	3.561	5.710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	890	1.370	420	890	1.480
116.	Teheran	Orang/Kali	1.800	3.300	4.200	1.800	3.600	4.400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1.070	1.570	2.140	1.190	2.140	2.520
118.	Toronto	Orang/Kali	1.970	6.439	7.270	1.990	6.663	7.740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2.580	3.230	5.660		3.870	4.440
120.	Tunisia	Orang/Kali	3.098	4.200	4.890	3.098	5.018	5.670
121.	Vancouver	Orang/Kali	1.980	2.420	4.310	1.890	3.800	4.910

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
46.	Vienna	OT	36,000
47.	Kopenhagen	OT	36,000
48.	Madrid	OT	36,000
49.	Oslo	OT	36,000
50.	Marseille	OT	24,000
51.	Lisabon	OT	36,000
52.	Athens	OT	36,000
53.	Ankara	OT	36,000
54.	Istanbul	OT	24,000
AFRIKA			
55.	Addis Ababa	OT	36,000
56.	Dar Es Salaam	OT	36,000
57.	Abuja	OT	36,000
58.	Antananarivo	OT	36,000
59.	Dakkar	OT	36,000
60.	Nairobi	OT	36,000
61.	Harare	OT	36,000
62.	Windhoek	OT	36,000
63.	Pretoria	OT	36,000
64.	Cape Town	OT	24,000
65.	Maputo	OT	36,000
66.	Yaounde	OT	36,000
ASIA SELATAN DAN TENGAH			
67.	Mumbai	OT	24,000
68.	Kolombo	OT	36,000
69.	Dhaka	OT	36,000
70.	Islamabad	OT	36,000
71.	Kabul	OT	36,000
72.	Karachi	OT	24,000
73.	New Delhi	OT	36,000
74.	Teheran	OT	36,000
75.	Tashkent	OT	36,000
76.	Baku	OT	36,000
77.	Astana	OT	36,000
ASIA TIMUR DAN PASIFIK			
78.	Hongkong	OT	24,000
79.	Osaka	OT	24,000
80.	Pyong Yang	OT	36,000
81.	Seoul	OT	36,000
82.	Tokyo	OT	36,000
83.	Phnom Penh	OT	36,000
84.	Beijing	OT	36,000
85.	Guangzhou	OT	24,000
86.	Canberra	OT	36,000
87.	Noumea	OT	24,000
88.	Sydney	OT	24,000
89.	Wellington	OT	36,000
90.	Port Moresby	OT	36,000
91.	Darwin	OT	24,000
92.	Melbourne	OT	24,000
93.	Vanimo	OT	24,000
94.	Perth	OT	24,000
95.	Dilli	OT	36,000

34. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp19.000
3.	R I A U	OH	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp19.000
5.	J A M B I	OH	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000
11.	B A N T E N	OH	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.J. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
17.	B A L I	OH	Rp19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
26.	GORONTALO	OH	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
31.	MALUKU	OH	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	P A P U A	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp25.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp25.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp25.000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
96.	Suva	OT	36,000
97.	Bangkok	OT	36,000
98.	Davao City	OT	24,000
99.	Hanoi	OT	36,000
100.	Kota Kinabalu	OT	24,000
101.	Kuala Lumpur	OT	36,000
102.	Manila	OT	36,000
103.	Penang	OT	24,000
104.	Yangon	OT	36,000
105.	Singapura	OT	36,000
106.	Vientiane	OT	36,000
107.	Bandar Seri Bagawan	OT	36,000
108.	Ho Chi Minh	OT	24,000
109.	Songkhla	OT	24,000
110.	Johor Bahru	OT	24,000
111.	Kuching	OT	24,000
112.	Shanghai	OT	24,000
113.	Tawau	OT	24,000
114.	Jakarta (Perutusan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36,000
TIMUR TENGAH			
115.	Khartoum	OT	36,000
116.	Algiers	OT	36,000
117.	Tunisia	OT	36,000
118.	Rabbat	OT	36,000
119.	Tripoli	OT	36,000
120.	Baghdad	OT	36,000
121.	Kairo	OT	36,000
122.	Damaskus	OT	36,000
123.	Jeddah	OT	24,000
124.	Sana'a	OT	36,000
125.	Kuwait	OT	36,000
126.	Abu Dhabi	OT	36,000
127.	Amman	OT	36,000
128.	Riyadh	OT	36,000
129.	Beirut	OT	36,000
130.	Doha	OT	36,000
131.	Dubai	OT	24,000
132.	Muscat	OT	36,000
133.	Manama	OT	36,000

35. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

35.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUSSEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.294.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp6.924.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp3.026.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.231.000	Rp2.656.000	Rp3.715.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.889.000	Rp4.237.000
15.	D.J. YOGYAKARTA	Per hari	Rp978.000	Rp2.427.000	Rp3.720.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17.	B A L I	Per hari	Rp1.250.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp868.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp856.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp4.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

35.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
35.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
35.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
35.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
35.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
35.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000
35.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.480.000
35.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp14.850.000

36. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

36.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
36.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000
36.1.2	PEJABAT ESELON II		
36.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.995.000
36.1.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp693.508.000
36.1.2.3	R I A U	Unit	Rp711.867.000
36.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp685.677.000
36.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp685.281.000
36.1.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp647.281.000
36.1.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
36.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp672.702.000
36.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp901.921.000
36.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp730.828.000
36.1.2.11	B A N T E N	Unit	Rp678.741.000
36.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp665.447.000
36.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp731.123.000
36.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp690.855.000
36.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp798.833.000
36.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000
36.1.2.17	B A L I	Unit	Rp724.066.000
36.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp693.592.000
36.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp760.430.000
36.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp727.938.000
36.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000
36.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp658.406.000
36.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000
36.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp712.300.000
36.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp629.328.000
36.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp644.014.000
36.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp697.788.000
36.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp618.798.000
36.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000
36.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
36.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp709.443.000
36.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp718.419.000
36.1.2.33	P A P U A	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp836.055.000
36.1.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp836.055.000
36.1.2.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp677.687.000

35.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
2.	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.080.000	Rp15.080.000
3.	R I A U	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
5.	J A M B I	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
6.	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp5.550.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.150.000
11.	B A N T E N	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17.	B A L I	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.380.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp6.830.000	Rp16.880.000
33.	P A P U A	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000
36.	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
37.	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000

36.2 Kendaraan Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor, Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	PEJABAT ESELON III/MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp309.291.000	Rp401.541.000	Rp518.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp282.447.000	Rp402.522.000	Rp501.507.000
3.	R I A U	Unit	Rp317.452.000	Rp431.233.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp315.382.000	Rp375.725.000	Rp557.486.000
5.	J A M B I	Unit	Rp320.418.000	Rp423.851.000	Rp565.534.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp284.412.000	Rp401.040.000	Rp492.538.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp289.734.000	Rp430.892.000	Rp516.336.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp319.121.000	Rp404.288.000	Rp491.935.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp338.610.000	Rp418.511.000	Rp601.777.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp314.735.000	Rp431.977.000	Rp544.094.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp272.285.000	Rp395.809.000	Rp504.438.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp300.878.000	Rp397.179.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp292.054.000	Rp434.570.000	Rp507.692.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp299.447.000	Rp406.066.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp311.806.000	Rp422.257.000	Rp592.257.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp284.957.000	Rp406.473.000	Rp529.092.000
17.	B A L I	Unit	Rp290.070.000	Rp418.759.000	Rp543.714.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp321.153.000	Rp403.789.000	Rp548.905.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp341.762.000	Rp460.155.000	Rp567.031.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp311.313.000	Rp443.657.000	Rp593.776.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp360.864.000	Rp431.180.000	Rp516.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp280.959.000	Rp446.355.000	Rp558.727.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp316.276.000	Rp406.296.000	Rp554.863.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp304.722.000	Rp376.200.000	Rp577.008.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp276.156.000	Rp376.452.000	Rp514.131.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000	Rp426.563.000	Rp514.927.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp12.948.000	Rp518.206.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp306.752.000	Rp452.556.000	Rp554.368.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp332.671.000	Rp445.482.000	Rp541.106.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp329.182.000	Rp437.198.000	Rp530.524.000
31.	MALUKU	Unit	Rp323.701.000	Rp427.518.000	Rp585.988.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp349.162.000	Rp432.789.000	Rp537.663.000
33.	P A P U A	Unit	Rp331.411.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp320.602.000	Rp424.712.000	Rp560.900.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000	Rp424.712.000	Rp560.900.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000

36.3 Kendaraan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000

36.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp38.879.000	Rp41.140.000
3.	R I A U	Unit	Rp35.688.000	Rp40.258.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000	Rp41.861.000
5.	J A M B I	Unit	Rp37.372.000	Rp39.884.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp38.087.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp40.222.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000	Rp36.330.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000	Rp49.325.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000	Rp48.246.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp42.237.000	Rp37.106.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.917.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000	Rp48.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000	Rp44.102.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	B A L I	Unit	Rp36.391.000	Rp43.401.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000	Rp40.946.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000	Rp39.397.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000	Rp41.649.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000	Rp42.309.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000	Rp42.885.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000	Rp39.514.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000	Rp44.358.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.638.000	Rp41.000.000
33.	P A P U A	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000

36.5 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

38. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ ESELO N I/SETARA	Orang/Kali	Rp118.000	Rp53.000
38.2	RAPAT BIASA			
38.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
38.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
38.2.3	R I A U	Orang/Kali	Rp52.000	Rp18.000
38.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
38.2.5	J A M B I	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
38.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp19.000
38.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000	Rp19.000
38.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
38.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
38.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp48.000	Rp19.000
38.2.11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp54.000	Rp21.000
38.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp22.000
38.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp57.000	Rp24.000
38.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp69.000	Rp17.000
38.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp59.000	Rp17.000
38.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
38.2.17	B A L I	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
38.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
38.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
38.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
38.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp16.000
38.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp18.000
38.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp27.000
38.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp22.000
38.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp59.000	Rp27.000
38.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp16.000
38.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp22.000
38.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp59.000	Rp26.000
38.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000	Rp19.000
38.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp22.000
38.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp64.000	Rp25.000
38.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp26.000
38.2.33	P A P U A	Orang/Kali	Rp62.000	Rp33.000
38.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp28.000
38.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp28.000
38.2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp62.000	Rp33.000
38.2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp92.000	Rp49.000
38.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp93.000	Rp42.000

37. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN DINAS MAHASISWA/ TARUNA	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN DINAS MAHASISWA/ TARUNA	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN DINAS MAHASISWA/ TARUNA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	ACEH	Setel	Rp2.294.000	Rp1.099.000	Rp1.022.000	Rp2.210.000	Rp2.210.000	Rp2.210.000	Rp2.210.000
2.	SUMATRA UTARA	Setel	Rp1.537.000	Rp1.134.000	Rp1.265.000	Rp1.554.000	Rp1.554.000	Rp1.554.000	Rp1.554.000
3.	R I A U	Setel	Rp1.651.000	Rp978.000	Rp880.000	Rp1.009.000	Rp1.009.000	Rp1.009.000	Rp1.009.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Setel	Rp2.148.000	Rp845.000	Rp880.000	Rp1.009.000	Rp1.009.000	Rp1.009.000	Rp1.009.000
5.	J A M B I	Setel	Rp1.582.000	Rp1.223.000	Rp968.000	Rp909.000	Rp909.000	Rp909.000	Rp909.000
6.	SUMATRA BARAT	Setel	Rp1.975.000	Rp1.034.000	Rp896.000	Rp704.000	Rp704.000	Rp704.000	Rp704.000
7.	SUMATRA SELATAN	Setel	Rp1.085.000	Rp978.000	Rp986.000	Rp813.000	Rp813.000	Rp813.000	Rp813.000
8.	LAMPUNG	Setel	Rp1.467.000	Rp943.000	Rp795.000	Rp670.000	Rp670.000	Rp670.000	Rp670.000
9.	BENGKULU	Setel	Rp2.101.000	Rp1.321.000	Rp894.000	Rp688.000	Rp688.000	Rp688.000	Rp688.000
10.	BANGKA BELITUNG	Setel	Rp1.932.000	Rp982.000	Rp865.000	Rp689.000	Rp689.000	Rp689.000	Rp689.000
11.	B A N T E N	Setel	Rp1.122.000	Rp821.000	Rp822.000	Rp651.000	Rp651.000	Rp651.000	Rp651.000
12.	JAWA BARAT	Setel	Rp903.000	Rp701.000	Rp652.000	Rp597.000	Rp597.000	Rp597.000	Rp597.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Setel	Rp1.322.000	Rp906.000	Rp863.000	Rp738.000	Rp738.000	Rp738.000	Rp738.000
14.	JAWA TENGAH	Setel	Rp1.462.000	Rp718.000	Rp769.000	Rp669.000	Rp669.000	Rp669.000	Rp669.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Setel	Rp1.330.000	Rp847.000	Rp846.000	Rp667.000	Rp667.000	Rp667.000	Rp667.000
16.	JAWA TIMUR	Setel	Rp1.471.000	Rp621.000	Rp650.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000
17.	B A L I	Setel	Rp1.013.000	Rp700.000	Rp713.000	Rp613.000	Rp613.000	Rp613.000	Rp613.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Setel	Rp1.026.000	Rp588.000	Rp701.000	Rp601.000	Rp601.000	Rp601.000	Rp601.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Setel	Rp1.441.000	Rp742.000	Rp767.000	Rp667.000	Rp667.000	Rp667.000	Rp667.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Setel	Rp1.927.000	Rp1.087.000	Rp1.001.000	Rp801.000	Rp801.000	Rp801.000	Rp801.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Setel	Rp1.463.000	Rp722.000	Rp759.000	Rp686.000	Rp686.000	Rp686.000	Rp686.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Setel	Rp1.099.000	Rp1.057.000	Rp761.000	Rp640.000	Rp640.000	Rp640.000	Rp640.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Setel	Rp1.534.000	Rp978.000	Rp838.000	Rp713.000	Rp713.000	Rp713.000	Rp713.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Setel	Rp1.754.000	Rp1.057.000	Rp935.000	Rp724.000	Rp724.000	Rp724.000	Rp724.000
25.	SULAWESI UTARA	Setel	Rp1.039.000	Rp850.000	Rp739.000	Rp619.000	Rp619.000	Rp619.000	Rp619.000
26.	GORONTALO	Setel	Rp1.033.000	Rp805.000	Rp756.000	Rp648.000	Rp648.000	Rp648.000	Rp648.000
27.	SULAWESI BARAT	Setel	Rp1.361.000	Rp787.000	Rp805.000	Rp611.000	Rp611.000	Rp611.000	Rp611.000
28.	SULAWESI SELATAN	Setel	Rp1.138.000	Rp789.000	Rp927.000	Rp636.000	Rp636.000	Rp636.000	Rp636.000
29.	SULAWESI TENGAH	Setel	Rp1.519.000	Rp819.000	Rp840.000	Rp625.000	Rp625.000	Rp625.000	Rp625.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Setel	Rp990.000	Rp688.000	Rp759.000	Rp680.000	Rp680.000	Rp680.000	Rp680.000
31.	MALUKU	Setel	Rp1.820.000	Rp744.000	Rp758.000	Rp675.000	Rp675.000	Rp675.000	Rp675.000
32.	MALUKU UTARA	Setel	Rp1.124.000	Rp929.000	Rp973.000	Rp722.000	Rp722.000	Rp722.000	Rp722.000
33.	P A P U A	Setel	Rp2.188.000	Rp1.374.000	Rp1.179.000	Rp978.000	Rp978.000	Rp978.000	Rp978.000
34.	PAPUA BARAT	Setel	Rp1.869.000	Rp1.376.000	Rp1.089.000	Rp924.000	Rp924.000	Rp924.000	Rp924.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Setel	Rp1.869.000	Rp1.376.000	Rp1.089.000	Rp924.000	Rp924.000	Rp924.000	Rp924.000
36.	PAPUA TENGAH	Setel	Rp2.188.000	Rp1.272.000	Rp1.162.000	Rp978.000	Rp978.000	Rp978.000	Rp978.000
37.	PAPUA SELATAN	Setel	Rp3.216.000	Rp1.870.000	Rp1.708.000	Rp1.438.000	Rp1.438.000	Rp1.438.000	Rp1.438.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Setel	Rp3.238.000	Rp1.883.000	Rp1.720.000	Rp1.447.000	Rp1.447.000	Rp1.447.000	Rp1.447.000

39. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp17.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp38.000	Rp14.000
3	R I A U	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp36.000	Rp20.000
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp43.000	Rp15.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp36.000	Rp15.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp15.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp35.000	Rp17.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp39.000	Rp13.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp37.000	Rp16.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp44.000	Rp17.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp18.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp20.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000	Rp14.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp14.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp40.000	Rp19.000
17	B A L I	Orang/Kali	Rp41.000	Rp18.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp42.000	Rp18.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp34.000	Rp13.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp39.000	Rp22.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp43.000	Rp18.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp22.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp36.000	Rp13.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp18.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp48.000	Rp21.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp39.000	Rp15.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp40.000	Rp18.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp20.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp50.000	Rp27.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp23.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp23.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp50.000	Rp2

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025 YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI	
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Honorarium yang diberikan kepada PNS/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. b. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut: - Jumlah SPK yang membantu KPA: - KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan - KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. - Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK. c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut: - jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan - besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau <i>e-purchasing</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa,

akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut: - ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan - ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang. Ketentuan: Kementerian/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.	
6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara	Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang yang menghasilkan penerimaan negara berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan	Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium pembantu peneliti/perekayasa dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: - Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang melaksanakan aktivitas di bidang riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. - Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
8. Honorarium Komite Penelitian	Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal, Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal, Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi.

maka honorarium diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	
b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	- Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).
c. Honorarium Pengguna Anggaran	Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal: - menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau - menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.
4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut: - jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan - jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu PNBP fungsional yang telah mendapatkan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)	Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit

Ketentuan: - Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang melaksanakan aktivitas di bidang riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal, Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian. - Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir. - Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.	
9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	
9.1 Honorarium Narasumber	Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/<i>Workshop</i>/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/<i>Focus Group Discussion</i>/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i>, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan: - Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual; - Narasumber berasal dari: - luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau - dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar sater penyelenggara; - Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan - Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
9.2 Honorarium Moderator	Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/<i>Workshop</i>/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/<i>Focus Group Discussion</i>/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i> baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan: Moderator berasal dari:

1)	luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
2)	dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;
2.	Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
3.	Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
9.3	Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i> .
9.4	Honorarium Panitia Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>). Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia, dengan ketentuan: a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (<i>offline</i>) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (<i>offline</i>) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
10.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
10.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

f.	Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 11.3.a sampai dengan 11.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondonor.
g.	Untuk pengajar nondonor, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
h.	Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i> .
j.	Penerapan satuan biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
12.	Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 12.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan: a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat; b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat; c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.
13.	Satuan Biaya Operasional Penyuluh Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
14.	Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i> .

	Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menghadiri dan memberikan informasi/keterangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.
10.2.	Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja. Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i> .
11.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Sumber pendanaan satuan biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi berasal dari PNPB. b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan. d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 11.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 11.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
15.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian/lembaga/ instansi pemerintah lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
15.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan: a. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. b. Kementerian/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan:
Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maksimal 1 (satu) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maksimal 2 (dua) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

Klasifikasi III : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja, maksimal 4 (empat) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

2) Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

16. Honorarium Penyusunan Jurnal

16.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik 19. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional 19.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi: a. soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau b. soal yang bersifat penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional meliputi: a. soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 20.1. Honorarium Penceramah	
---	--

Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 16.4. Honorarium Pembuat Artikel Honorarium Pembuat Artikel diberikan kepada seseorang yang diberi tugas tambahan untuk berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium hanya dapat diberikan dari unit penerbit Jurnal/Buletin/Majalah/Website. 17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional 17.1. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral) Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, <i>senior official meeting</i> (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau <i>senior official</i> berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. 17.2. Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional Honorarium penyelenggara <i>workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional</i> dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan <i>workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional</i>, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket <i>meeting</i> sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang. 18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian/atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i> dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara; dan b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara. 20.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i>. 20.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i>. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 20.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen). 20.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan	
--	--

c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. Ketentuan: a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit. b. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>). c. Penghitungan lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).	21. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI 21.1. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. 21.2. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan. Ketentuan: Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut. 22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 22.1. Uang Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. 22.2. Uang Makan Lembur Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari. 23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti 23.1 Uang Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. 23.2 Uang Makan Lembur
--	---

Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana. c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas). d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi: 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/<i>Home Staff</i>/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/<i>Home Staff</i>/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarpemerintahan (<i>cross posting</i>). e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/<i>Home Staff</i>/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarpemerintahan (<i>cross posting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga. g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.	27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan: a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
--	---

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari. Ketentuan: Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (<i>outsourcing</i>).	24. Biaya Paket Data dan Komunikasi Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (<i>online</i>). Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (<i>online</i>) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (<i>online</i>) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (<i>online</i>) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan. 25. Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri Satuan biaya pengemasan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengemasan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan. 26. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/<i>Home Staff</i>/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana. b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/<i>Home Staff</i>/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan
--	--

28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, biaya transpor lokal dapat dibayarkan secara riil. Pada saat transpor lokal dibayarkan secara riil, uang harian yang dapat diberikan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang hanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.	29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya. Catatan: a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama. b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut: 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya. c. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.
--	---

30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/P.I pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Dalam hal biaya penginapan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

31. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

31.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari kementerian/lembaga lainnya/instansi/masyarakat yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama yang disetarakan; dan
- kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- Paket Fullboard**
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- Paket Fullday**
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- Paket Halfday**
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Ketentuan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
- penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

34. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

35. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

- Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi/berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

Ketentuan:

- Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
 - Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

31.2. Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* dan *fullday* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara luring (*offline*). Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam bentuk kegiatan *halfday* tidak diberikan uang harian.

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

32. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan

- Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

36. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ditetapkan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

- Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter**
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat**
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai**
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
 - dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Ketentuan:
Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
 - PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
 - Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.
- Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna**
Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2

(dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
 - dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti**
Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam**
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

38. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan sater/ eselon II lainnya/setara.
- Yang dimaksud sater lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

39. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

Catatan Umum Lampiran I:

- Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
- pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;
 - pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 - pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pada prinsipnya, pertanggungjawaban atas biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas menggunakan bukti riil (*at cost*);
 - mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas; dan
 - untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), pengadaan pakaian dinas, dan konsumsi rapat pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	130%	dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
4.	Papua	Memberamo Raya	139%	Dari satuan biaya Provinsi Papua
5.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%	
		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
6.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	

7.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambrauw	175%	
		Maybrat	153%	

Pengertian Istilah:

a.	OJ	:	Orang/Jam
b.	OH	:	Orang/Hari
c.	OB	:	Orang/Bulan
d.	OT	:	Orang/Tahun
e.	OP	:	Orang/Paket
f.	OK	:	Orang/Kegiatan
g.	OR	:	Orang/Responden
h.	Oter	:	Orang/Terbitan
i.	OJP	:	Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERSIFAT DAPAT DILAMPAUI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
SUMATRA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp250.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
99. Palembang				
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp250.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangdaran	Orang/Kali	Rp283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
R I A U				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
J A M B I				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
SUMATRA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATRA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp250.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173.	Semarang	Kab. KlATEN	Orang/Kali	Rp250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209.	Surabaya	Kab. Madun	Orang/Kali	Rp245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
B A L I				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp240.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344	Palu	Kab. Toi-Toi	Orang/Kali	Rp412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp225.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
P A P U A				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp850.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp350.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Mamuju utara	Orang/Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Goroekang	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp430.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp170.000
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	Pegawai/Tahun	Rp80.000
4.1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	Rp730.000
4.2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp690.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	Rp610.000
4.4	AC Split	Unit/Tahun	Rp1.190.000
4.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
4.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
4.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
4.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
4.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
4.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
4.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
4.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
4.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
4.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
4.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
4.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
4.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	
5.	SATUAN BIAYA PENKERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
a.	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
b.	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
c.	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
d.	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
e.	Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
f.	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
g.	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000
5.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174.000
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI	OT	Rp27.600.000
6.1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
6.2	Uang Buku dan Referensi		
a.	Diploma I	OT	Rp1.662.500
b.	Diploma III	OT	Rp1.987.500
c.	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp2.312.500
d.	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2.650.000
e.	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2.975.000
7.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	Unit/Bulan	Rp5.500.000
8.	HONORARIUM NAKASUMBER/PAKAR/PRAKTIKSI/PROFESIONAL	OJ	Rp1.700.000
8.1	Kegiatan Di Dalam Negeri		
8.2	Kegiatan Di Luar Negeri		
a.	Narasumber Kelas A	OH	\$330
b.	Narasumber Kelas B	OH	\$275
c.	Narasumber Kelas C	OH	\$220

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

[illegible]

9.4 Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	KELUARPA PMS	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	AHK CADANGAN PADA KAPAL NEGIARA	AHK AKTIF PADA KAPAL NEGIARA	PETUGAS SIKOPAN VTS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A C E H	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	J A Y A	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	J A M B I	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	BENGKULU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	B A N T E N	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	B A L I	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	BURUNDI UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MAKURU	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	P A P U A	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp27.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp45.000	Rp45.000

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

NO.	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PMS	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A C E H	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	R I A U	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	B A L I	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A C E H	OH	Rp37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp37.000
3.	R I A U	OH	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	J A M B I	OH	Rp37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	B A N T E N	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	B A L I	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	P A P U A	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp48.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp48.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp70.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp70.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/ Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/ SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A C E H	OH	Rp32.000	Rp45.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	R I A U	OH	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
5.	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp45.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp45.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp48.000
11.	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp44.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp43.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
17.	B A L I	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp54.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp50.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp53.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
33.	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp61.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp60.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp88.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp89.000

10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp43.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3.	R I A U	OH	Rp36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
5.	J A M B I	OH	Rp36.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp47.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp49.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp36.000
9.	BENGKULU	OH	Rp39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp40.000
11.	B A N T E N	OH	Rp39.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp57.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp44.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp43.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17.	B A L I	OH	Rp39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp47.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp43.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp44.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp53.000
26.	GORONTALO	OH	Rp45.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp47.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp38.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp56.000
33.	P A P U A	OH	Rp55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp56.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp55.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp80.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp81.000

11. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
2.	SUMATRA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
3.	R I A U	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.550.000
5.	J A M B I	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
6.	SUMATRA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7.	SUMATRA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.480.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
11.	B A N T E N	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17.	B A L I	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
33.	P A P U A	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000
36.	PAPUA TENGAH	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
37.	PAPUA SELATAN	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000

13. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
13.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp45.670.000
13.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
13.1.3	PEJABAT ESELON II		
13.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
13.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
13.1.3.3	R I A U	Unit/Tahun	Rp42.290.000
13.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
13.1.3.5	J A M B I	Unit/Tahun	Rp43.000.000
13.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
13.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
13.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
13.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
13.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
13.1.3.11	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp42.180.000
13.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
13.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000
13.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000
13.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
13.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
13.1.3.17	B A L I	Unit/Tahun	Rp44.300.000
13.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000
13.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
13.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
13.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000
13.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
13.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000
13.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
13.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
13.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
13.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
13.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
13.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000
13.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
13.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
13.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
13.1.3.33	P A P U A	Unit/Tahun	Rp42.530.000
13.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000

12. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.523.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.988.000
3.	R I A U	Pegawai/Tahun	Rp3.002.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.837.000
5.	J A M B I	Pegawai/Tahun	Rp2.447.000
6.	SUMATRA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp3.038.000
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.401.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp3.002.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.356.000
11.	B A N T E N	Pegawai/Tahun	Rp2.001.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.019.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp3.038.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.523.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp3.134.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.401.000
17.	B A L I	Pegawai/Tahun	Rp2.920.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.423.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.501.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.964.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.132.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.981.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.963.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.453.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.925.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp2.887.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.249.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.548.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.437.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.478.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.674.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.078.000
33.	P A P U A	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.811.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Pegawai/Tahun	Rp2.811.000
36.	PAPUA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
37.	PAPUA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp4.219.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Pegawai/Tahun	Rp4.248.000

13.2 Kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.970.000	Rp40.990.000	Rp5.250.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.410.000	Rp5.020.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp36.900.000	Rp39.550.000	Rp4.990.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.270.000	Rp4.890.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp37.480.000	Rp40.310.000	Rp5.130.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.280.000	Rp5.170.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.920.000	Rp39.540.000	Rp4.990.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000	Rp39.670.000	Rp5.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.570.000	Rp5.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp36.680.000	Rp39.210.000	Rp4.930.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp36.760.000	Rp39.430.000	Rp4.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.340.000	Rp4.880.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.790.000	Rp4.960.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp5.270.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000	Rp41.120.000	Rp5.230.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.630.000	Rp4.970.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp38.560.000	Rp41.740.000	Rp5.430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000	Rp40.150.000	Rp5.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.490.000	Rp38.900.000	Rp4.900.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.510.000	Rp39.700.000	Rp5.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000	Rp41.640.000	Rp5.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000	Rp39.970.000	Rp5.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp5.020.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp5.020.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000	Rp39.410.000	Rp5.030.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp37.010.000	Rp39.030.000	Rp4.990.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp35.810.000	Rp38.040.000	Rp4.680.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.770.000	Rp39.360.000	Rp4.910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000	Rp40.010.000	Rp5.160.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp40.550.000	Rp5.260.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.900.000	Rp40.080.000	Rp5.260.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000	Rp39.090.000	Rp5.080.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.340.000

13.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan, dan Speed Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

13.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.370.000	Rp19.680.000	Rp47.080.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp75.920.000	Rp18.960.000	Rp43.840.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp76.090.000	Rp18.890.000	Rp42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp77.330.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp46.750.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.880.000	Rp42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.900.000	Rp42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp75.620.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.530.000	Rp40.540.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp76.300.000	Rp18.800.000	Rp42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.910.000	Rp19.750.000	Rp47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp78.490.000	Rp19.610.000	Rp46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.050.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp79.630.000	Rp20.250.000	Rp51.490.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.610.000	Rp41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp52.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.280.000	Rp45.680.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.060.000	Rp18.980.000	Rp43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.890.000	Rp18.990.000	Rp43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.880.000	Rp43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.000.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.160.000	Rp43.940.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp77.590.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000

13.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp35.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp33.800.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp30.000.000

13.6 Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp14.840.000
2.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
4.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp10.460.000
5.	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

15. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp12.884.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp24.315.000
3.	R I A U	Per hari	Rp26.772.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp11.728.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp22.782.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp26.000.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp16.652.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp14.290.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp15.400.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp14.363.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp38.268.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp40.031.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp19.734.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp23.199.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp21.307.000
17.	B A L I	Per hari	Rp30.375.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp18.732.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp14.937.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp15.847.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp24.840.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp15.189.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp17.394.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp22.045.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp9.434.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp21.475.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp19.884.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp15.000.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp22.050.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp22.200.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATRA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	R I A U	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5.	J A M B I	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6.	SUMATRA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7.	SUMATRA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp136.000	Rp10.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp139.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000	Rp150.000	Rp11.000
11.	B A N T E N	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp11.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp157.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp11.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp111.000	Rp11.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	B A L I	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp12.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp157.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp208.000	Rp147.000	Rp15.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp15.000
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp192.000	Rp15.000
33.	P A P U A	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
36.	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
37.	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp716.000	Rp407.000	Rp21.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² /tahun	Rp721.000	Rp410.000	Rp21.000

16. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINASDALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp136.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	R I A U	Orang/Kali	Rp109.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp176.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp180.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp117.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp104.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	Rp574.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp274.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp116.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp286.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp250.000
17.	B A L I	Orang/Kali	Rp243.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp248.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp183.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp144.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp193.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp234.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp148.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp284.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp314.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp201.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp309.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp231.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp253.000

17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUBANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp4.113.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp3.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.113.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.305.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
130.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
131.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
132.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
133.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
134.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.193.000
135.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
136.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
137.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
138.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
139.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
140.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
141.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
142.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
143.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
144.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
145.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
146.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
147.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
148.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
149.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
150.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
151.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
152.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
153.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
154.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
155.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
156.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
157.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
158.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
159.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
160.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
161.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
162.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
163.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
164.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.193.000
165.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
166.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
167.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
168.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
169.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
170.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
171.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
172.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
173.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
174.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
175.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
176.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
177.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
178.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
179.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
180.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
181.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
182.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
183.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp6.861.000	Rp2.481.000
184.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
185.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
186.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
187.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
188.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.476.000
189.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
190.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp4.840.000
191.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
192.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp5.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
95.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
96.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
97.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
98.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
100.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
101.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
102.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
103.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
105.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
106.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
107.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
108.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
109.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
110.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
111.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
112.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
114.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
115.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
116.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
117.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
118.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
119.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
120.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
121.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
122.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
123.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
124.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
125.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
126.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
127.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
128.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
193.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
194.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
257	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
260	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
261	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
265	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
266	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
284	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
287	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
300	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
302	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
303	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
304	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
307	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
308	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
309	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
311	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
313	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
315	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
316	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
317	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
57.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
ASIA BARAT				
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321

18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AMERIKA UTARA				
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Francisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
AMERIKA SELATAN				
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
AMERIKA TENGAH				
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
EROPA BARAT				
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	3,955
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
EROPA UTARA				
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
EROPA SELATAN				
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
ASIA TENGAH				
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281
ASIA TIMUR				
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyeongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
ASIA SELATAN				
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100.	Teheran	5,800	4,600	3,200
101.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
103.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104.	Karachi	4,226	3,633	2,321
105.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
ASIA TENGGARA				
107.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
108.	Bangkok	2,344	1,155	823
109.	Davao City	2,757	2,558	1,641
110.	Dilli	747	491	350
111.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113.	Johor Bahru	1,195	911	525
114.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116.	Kuching	2,659	1,900	364
117.	Manila	2,453	1,614	1,150
118.	Penang	918	766	545
119.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120.	Singapura	991	673	403
121.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122.	Yangon	1,468	1,212	1,053
123.	Tawau	1,894	1,427	694
124.	Songkhla	2,344	1,155	823

(dalam US\$)				
NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Darwin	6,689	4,900	3,964
127.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128.	Noumea	6,940	5,917	1,916
129.	Perth	5,771	1,801	1,525
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,557
133.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

19 SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
19.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

(dalam US\$)							
NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
4.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1,299	41	20	2,308	101	96
5.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1,299	40	19	2,308	101	96
6.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
7.	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
8.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
9.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
10.	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
	AMERIKA SELATAN						
11.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
12.	Brasilia	1,478	47	22	2,195	165	188
13.	Buenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
14.	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
15.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
16.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
17.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
18.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
19.	Meksiko	1,220	35	17	2,657	90	85
20.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
21.	Panama	1,038	33	16	2,836	156	79
	EROPA BARAT						
22.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
23.	Brussel	1,947	259	22	3,120	129	101
24.	Marseille	2,022	269	23	2,373	134	105
25.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
26.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
27.	Bern	2,509	334	33	5,368	166	130
28.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Hamburg	1,929	257	22	2,717	128	100
30.	Geneva	2,509	334	38	2,776	166	130
31.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
32.	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
33.	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
	EROPA UTARA						
34.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
35.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
36.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
37.	London	2,707	280	25	3,749	250	259
38.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
	EROPA SELATAN						
39.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
40.	Zagreb	1,275	409	20	2,232	117	150
41.	Athens	1,220	158	20	2,776	118	91
42.	Lisabon	1,220	161	20	2,732	121	93
43.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
44.	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
45.	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
46.	Vatikan	1,220	177	22	2,478	86	102

(dalam US\$)							
NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	EROPA TIMUR						
47.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
48.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
49.	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	85
50.	Moskow	1,443	247	25	2,400	196	110
51.	Praha	1,220	148	19	2,760	95	85
52.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
53.	Warsawa	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Budapest	3,244	292	20	2,271	103	93
	AFRIKA BARAT						
55.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55
57.	Yaounde	1,251	148	12	2,295	158	55
	AFRIKA TIMUR						
58.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
59.	Nairobi	2,100	132	5	2,694	148	40
60.	Antananarivo	2,029	132	5	1,967	143	35
61.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
62.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35
	AFRIKA SELATAN						
63.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
64.	Cape Town	2,452	160	6	2,530	173	50
65.	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
66.	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
67.	Pretoria	2,256	150	10	5,000	300	46
	AFRIKA UTARA						
68.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
69.	Kairo	1,299	157	7	1,658	155	39
70.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
71.	Rabtat	1,220	138	6	1,557	137	40
72.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
73.	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	40
	ASIA BARAT						
74.	Manama	1,202	423	5	1,278	194	52
75.	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	51
76.	Ammann	1,170	385	5	928	177	47
77.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
78.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	48
79.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
80.	Damaskus	1,220	381	5	1,575	175	46
81.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
82.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
83.	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45
84.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
85.	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	50
86.	Riyadh	1,220	376	7	1,173	173	46
87.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
88.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
	ASIA TENGAH						
89.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	140	46
90.	Astana	1,220	412	5	1,150	140	46
90.	Baku	1,220	439	6	1,035	140	46
	ASIA TIMUR						
92.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
93.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45

(dalam US\$)							
NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ASIA UTARA						
94.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
95.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
96.	Pyeongrang	1,220	365	6	1,324	49	47
97.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	46
98.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
99.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
	ASIA SELATAN						
100.	Kabul	1,120	50	6	1,945	65	89
101.	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
102.	Kolombo	1,170	44	5	1,495	57	78
103.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
104.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
105.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
106.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
107.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
	ASIA TENGGARA						
108.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
109.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
110.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
111.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
112.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
113.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
114.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
115.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
116.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
117.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
118.	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
119.	Singapura	1,170	49	5	2,917	78	87
120.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
121.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
122.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
123.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
124.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
	ASIA PASIFIK						
125.	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
126.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
127.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
128.	Noumea	3,520	56	6	3,248	133	67
129.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
130.	Port Moresby	1,220	50	6	1,642	118	89
131.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
132.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
133.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
134.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
135.	Dilli	1,158	49	5	1,747	117	88

19.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaiain Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)										
NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AMERIKA UTARA										
1.	Chicago	8,528	82	9	695	327	306	408	418	47
2.	Houston	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,520	82	9	695	326	306	408	417	47
4.	New York	8,996	82	9	733	345	307	409	441	49
5.	Ottawa	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Francisco	9,003	86	10	734	345	323	431	441	50
7.	Toronto	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,771	84	13	715	336	315	420	429	48
AMERIKA SELATAN										
10.	Bogota	8,529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brasilia	10,639	63	9	867	797	500	800	600	58
12.	Buenos Aires	8,500	80	15	1,500	500	500	800	600	70
13.	Caracas	9,496	80	12	775	450	391	466	619	69
14.	Paramaribo	7,562	63	9	616	290	250	350	319	41
15.	Santiago de Chile	8,411	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7,210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7,913	63	9	645	303	245	384	387	43
AMERIKA TENGAH										
18.	Mexiko	8,061	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	9,025	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama	7,300	72	9	609	287	232	350	366	41
EROPA BARAT										
21.	Vienna	13,692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brussel	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseille	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	20,295	80	18	960	895	431	1,356	1,308	99
27.	Bonn	13,176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13,308	73	9	738	689	290	591	798	49
29.	Grenoa	17,306	80	9	960	895	377	768	1,308	65
30.	Amsterdam	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
31.	Frankfurt	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
32.	Xen Laag	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
EROPA UTARA										
33.	Kopenhagen	14,597	80	9	810	755	318	648	876	54
34.	Helsinki	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
35.	Stockholm	13,176	80	9	731	682	300	585	791	49
36.	London	13,563	80	9	753	702	300	602	814	50
37.	Oslø	16,147	80	9	896	835	352	717	969	60
EROPA SELATAN										
38.	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
39.	Zagreb	17,730	72	9	667	326	262	533	721	70
40.	Athens	12,442	72	9	674	330	265	539	729	45
41.	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
42.	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
43.	Roma	15,506	85	26	1,500	500	400	750	950	75
44.	Bograd	12,091	75	9	671	329	286	537	726	45
45.	Vatican	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
EROPA TIMUR										
46.	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
47.	Bucharest	17,496	72	9	688	332	250	510	750	43
48.	Kiev	12,981	72	9	721	353	314	577	779	48
49.	Moskow	14,000	72	9	781	330	472	654	845	57
50.	Praha	17,200	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
52.	Warsawa	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
53.	Budapest	12,401	72	9	688	337	387	596	744	46
AFRIKA BARAT										
54.	Dakar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
55.	Abidja	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
56.	Yaounde	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
AFRIKA TIMUR										
57.	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	8
58.	Nairobi	13,756	68	9	315	252	250	663	663	8

(dalam US\$)										
NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
123.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
ASIA PASIFIK										
124.	Canberra	9,585	72	9	334	200	600	923	2,883	29
125.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
126.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
127.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	45
128.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
129.	Port Moresby	9,200	72	9	321	149	575	885	2,767	28
130.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
131.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	885	2,767	28
132.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
133.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
134.	Dili	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27

(dalam US\$)										
NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² / Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
59.	Antananarivo	11.133	63	9	315	259	250	710	710	8
60.	Dur Es Salaam	10.766	72	9	304	251	275	686	686	8
61.	Harare	11.500	63	9	325	268	250	733	733	8
AFRIKA SELATAN										
62.	Windhoek	11.745	76	9	332	273	475	350	844	8
63.	Cape Town	13.457	90	11	608	313	343	350	857	12
64.	Johannesburg	12.380	82	11	500	350	316	257	788	11
65.	Maputo	12.650	79	10	357	295	323	274	806	9
66.	Pretoria	12.380	82	11	500	350	316	267	788	11
AFRIKA UTARA										
67.	Algiers	10.766	72	9	304	251	275	350	150	47
68.	Kairo	12.091	70	10	342	281	278	333	157	52
69.	Rhartoum	11.663	72	9	329	271	275	350	151	50
70.	Rabat	10.644	72	9	301	248	275	350	150	46
71.	Tripoli	10.154	72	9	287	236	275	350	150	44
72.	Tunisia	10.418	72	9	284	234	275	400	150	40
ASIA BARAT										
73.	Manama	11.560	74	9	503	404	227	359	154	34
74.	Baghdad	11.500	72	9	500	401	275	350	150	50
75.	Amman	10.522	63	9	458	367	250	300	125	31
76.	Kuwait	9.910	72	9	431	366	275	350	150	29
77.	Beirut	10.889	72	9	474	380	275	350	150	32
78.	Doha	10.522	55	9	458	367	225	285	100	31
79.	Damascus	10.399	72	9	453	363	275	350	150	31
80.	Ankara	10.889	72	9	474	380	275	350	150	32
81.	Abu Dhabi	11.133	72	9	484	389	275	350	150	33
82.	Sana'a	10.154	63	9	442	354	250	300	125	30
83.	Jeddah	10.277	72	9	447	359	275	350	150	30
84.	Muscat	10.766	72	9	469	376	211	350	150	32
85.	Riyadh	10.277	72	10	447	448	275	354	150	30
86.	Istanbul	10.889	72	9	474	380	275	350	150	32
87.	Dubai	11.133	72	9	484	389	275	350	150	33
ASIA TENGAH										
88.	Tashkent	10.399	63	9	453	363	250	300	125	31
89.	Antana	11.256	63	9	490	393	250	300	125	33
90.	Baku	11.990	63	9	522	419	250	300	125	35
ASIA TIMUR										
91.	Beijing	9.905	72	9	371	397	441	397	309	20
92.	Hongkong	9.905	80	9	371	397	441	400	309	20
93.	Osaka	10.863	80	9	397	407	436	484	339	22
94.	Kobe	10.863	80	9	397	407	436	484	339	22
95.	Pyeongyang	10.433	72	9	397	419	465	419	326	21
96.	Seoul	10.331	80	9	387	414	460	414	322	21
97.	Shanghai	9.905	72	9	371	397	441	397	309	20
98.	Guangzhou	9.905	72	9	371	397	441	397	309	20
ASIA SELATAN										
99.	Rabat	11.997	55	9	321	149	575	885	2.767	28
100.	Telهران	9.400	59	12	400	180	710	1.000	2.563	25
101.	Kolokota	8.132	63	9	292	124	509	829	2.842	25
102.	Dhaka	8.229	63	9	287	134	515	792	2.475	25
103.	Islamabad	8.229	63	9	287	134	515	792	2.475	25
104.	Marrakech	8.229	63	9	287	134	515	792	2.475	25
105.	New Delhi	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
106.	Mumbai	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
ASIA TENGGARA										
107.	Bandar Seri Bagan	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
108.	Bangkok	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
109.	Cherwon	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
110.	Hanoi	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
111.	Ho Chi Minh	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
112.	Indragiri	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
113.	Kota Kinabalu	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
114.	Kuala Lumpur	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
115.	Manila	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
116.	Penang	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
117.	Phnom Penh	7.164	72	9	250	116	448	690	2.155	22
118.	Quang Ngai	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
119.	Vientiane	8.617	72	9	301	140	539	829	2.592	26
120.	Yaneng	8.520	72	9	297	138	533	820	2.563	26
121.	Yongkai	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
122.	Kuching	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21

	berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan <i>genset</i> belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan	Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri	Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara <i>at cost</i> sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain dan bukan merupakan tugas belajar dengan biaya mandiri.
7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi	Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk <i>toner</i> dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.
8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional	Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/ <i>workshop</i> /sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/ <i>Focus Group Discussion</i> /kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i> . Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut: Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disertakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara. Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disertakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.

	e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin. f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah. b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS)	a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS. b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan lintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP). c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat. d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patrol/pengawasan. e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran	a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi. b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar. c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik. d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepulauan.
9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan	a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

	Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disertakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.
9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan	Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk: 9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Catatan: Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori <i>high risk</i> , apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama. 9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci. b. Dikma Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira. c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamata serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota. d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).

	b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Catatan: Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNPB dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	Pengadaan Bahan Makanan untuk <i>Rescue Team</i> adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada <i>Rescue Team</i> pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana). Catatan: Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk <i>rescue team</i> .
10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia	Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri	Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.
12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru	Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
13. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan

kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan: - Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor. - Contoh: <i>Golf car</i>/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan. - Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar. - Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi: - kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau - pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaul</i>. 14. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: - gedung/bangunan milik negara; dan/atau - gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. 15. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, <i>sound system</i>, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. 16. Satuan Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah menuju terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.	
---	--

- Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. - Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan. - Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma. - Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. - Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor. 19.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat - Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar. - Catatan: - Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. - Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. - Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). - Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk: - gedung/bangunan milik negara; dan/atau - gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. - Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. - Catatan: - Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. - Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (<i>home staff</i>).	
---	--

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya: Seorang pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan pesawat, maka alokasi biaya transportasi bandara sebagai berikut: - Berangkat - satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan - satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan. - Kembali - satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan - satuan transportasi taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan/tempat sah (Jakarta). 17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk <i>airport tax</i>, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil. 18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk <i>airport tax</i> dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil. 19. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa: 19.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan - ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, <i>ballpoint</i>, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.	
---	--

				sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
				- Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. - Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil <i>box</i> merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil <i>box</i> untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. - Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, di mana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.
Catatan Umum Lampiran II:				
				- Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: - pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (<i>online</i>); - lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan - pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas. - Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:
No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	130%	dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
4.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
5.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%	

		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
6.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
7.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambrau	175%	
		Maybrat	153%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 No. 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126